

**KARAKTERISTIK HUKUM ACARA *RENVOI*
PROSEDUR DALAM PERKARA KEPAILITAN**

DISERTASI



OLEH:

IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H., M.H.
NIM. 130730101012

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2018**

KARAKTERISTIK HUKUM ACARA *RENVOI* PROSEDUR DALAM PERKARA KEPAILITAN

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Doktor Ilmu Hukum



OLEH:

IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H., M.H.
NIM. 130730101012

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2018**

KARAKTERISTIK HUKUM ACARA *RENVOI* PROSEDUR DALAM PERKARA KEPAILITAN

Oleh:

IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H., M.H.

NIM. 130730101012

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji dalam Ujian Akhir Disertasi
(Promosi) pada tanggal _____ dan dinyatakan
memenuhi syarat

Tim Promotor

Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.

Promotor

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

Ko-Promotor

Jember, _____

Fakultas Hukum
Universitas Jember
Dekan,

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Hukum

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
NIP. 194804281985032001

Persetujuan Ujian Promosi

**KARAKTERISTIK HUKUM ACARA *RENVOI* PROSEDUR DALAM
PERKARA KEPAILITAN**

Oleh:

IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H., M.H.
NIM. 130730101012

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji dalam Ujian Akhir Disertasi
(Promosi) pada tanggal _____ dan dinyatakan
memenuhi syarat

Menyetujui,
Promotor

Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196303081988021001

Ko-Promotor

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002

Mengetahui,

Ketua
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
NIP. 194804281985032001

PENGESAHAN

Disertasi berjudul "Karakteristik Hukum Acara *Renvoi* Prosedur Dalam Perkara Kepailitan", karya Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Sabtu, 16 April 2018

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Pimpinan Sidang, Tim Penguji, Penguji Luar/ Tamu,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

Penguji Utama,

Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

NIP. 196101271986011003

Penguji Luar/ Tamu,

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

NIP. 194804281985032001

Penguji Anggota,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

NIP. 1959010719831005

Penguji Luar/ Tamu,

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.

NIP. 196912301999031001

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

Penguji Anggota,

Promotor,

Dr. Diah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.

NIP. 196303081988021001

Penguji Anggota,

Ko-Promotor,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

NIP. 197304062003121002

Mengesahkan,
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IVIDA DEWI AMRIH SUCI
NIM : 130730101012
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Jember

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor, baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Disertasi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim Promotor dan Penguji;
3. Disertasi ini didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang serta dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis (disertasi) ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jember, April 2018
Yang Membuat Pernyataan

IVIDA DEWI AMRIH SUCI
NIM. 130730101012

DISERTASI

**KARAKTERISTIK HUKUM ACARA
RENVOI PROSEDUR DALAM PERKARA KEPAILITAN**

Oleh:

Ivida Dewi Amrih Suci

NIM : 130730101012

Pembimbing:

Promotor : Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.

Ko-Promotor : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

ABSTRAK

Renvoi prosedur merupakan mekanisme kontrol yang mengedepankan asas *doelmatigheid* (asas kemanfaatan) terhadap kuasa kurator yang sangat besar dalam penyelesaian perkara kepailitan, yaitu penyelesaian perkara kepailitan yang merupakan kewenangan kurator dalam 3 (tiga) tahap: tahap inventarisasi harta pailit, tahap verifikasi dan tahap pemberesan pailit. Dalam hal ini diperlukan mekanisme kontrol untuk menyeimbangkan kuasa kurator tersebut. Oleh karenanya diperlukan norma yang dapat menjamin kepastian hukum yang merupakan komponen dari keadilan untuk mengatur *renvoi* prosedur sesuai dengan karakteristiknya. Sehingga Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang tidak mempunyai karakteristik *renvoi* prosedur harus diubah.

Kata kunci: Karakteristik, *Renvoi* Prosedur, Perkara Kepailitan

ABSTRACT

Renvoi procedure is a control mechanism which puts forward doelmatigheid principle (principle of expediency) to the curator's enormous power in the settlement of bankruptcy cases, namely the settlement of bankruptcy cases which is the authority of the curator in 3 (three) stages: stage of inventory of bankrupt property, verification phase and bankruptcy stages. In this case the control mechanism is needed to balance the curator's power. Therefore, norms are required that can ensure legal certainty that is a component of justice to regulate the renvoi procedure according to its characteristics. Thus Article 127 section (1) of the Bankruptcy Law which does not have the characteristics of the renvoi procedure should be changed.

Keywords: Characteristics, Renvoi Procedure, Bankruptcy Case

RINGKASAN

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Akhir Disertasi (Promosi) pada tanggal 16 April 2018 oleh Para Penguji: Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.; Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.; Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.; Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.; Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.; Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.; Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. dan Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

Para pengusaha pada umumnya, modal sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanam modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan terhadap penyelesaian utang piutang yang pada akhirnya apabila debitor tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo, kreditor dapat mengajukan permohonan pailit di pengadilan niaga. Status hukum bagi badan hukum/perorangan yang dinyatakan pailit dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dalam hukum acara kepailitan terdapat 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap inventarisasi, tahap verifikasi dan tahap pemberesan. Pada tahap verifikasi saat pencocokan piutang, jika kreditor tidak setuju atas hasil pencocokan piutang dan dibantah kurator serta tidak dapat di damaikan oleh hakim pengawas, maka kreditor dapat mengajukan permohonan *renvoi* prosedur. Sehubungan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang dijadikan dasar mengajukan *renvoi* prosedur, maka perlu dilakukan penelitian tentang karakteristik hukum acara *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu pertama, untuk menemukan hakekat hukum acara *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan; kedua untuk menemukan konsep hukum acara *renvoi* prosedur terhadap penetapan daftar piutang yang dibuat oleh kurator; dan ketiga, untuk menemukan konstruksi norma tentang konsep hukum acara *renvoi* prosedur ke depan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yaitu yuridis-normatif. Terdapat 5 (lima) pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis berlakunya peraturan perundang-undangan (*rechts historiche, historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: bahan hukum primer dan sekunder. Pisau analisis dengan penggunaan metode, logika hukum, asas-asas hukum, teori hukum, penafsiran hukum, dan argumentasi hukum. Jawaban atas hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk kesimpulan, dan dari kesimpulan tersebut diberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan atau langkah dan tindak lanjut apabila masih terdapat problematika terkait hukum acara *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan.

Hasil dari penelitian disertasi didapatkan bahwa *pertama*, hakekat *renvoi* prosedur adalah permohonan pencocokan tagihan piutang oleh kreditor akibat bantahan kurator atas tagihan piutang kreditor sebagai hasil dari pencocokan piutang yang dilakukan kurator dan prosedurnya diserahkan ke pengadilan niaga. *Kedua*, penetapan daftar piutang yang dibuat oleh kurator dalam Pasal 127 ayat

(1) Undang-undang Kepailitan, tidak sesuai dengan prinsip hukum acara perdata karena kurator bukan merupakan organ pengadilan. Penetapan adalah kewenangan mengadili dari pengadilan niaga. Kurator hanya bertugas untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit, yang mana Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tidak sesuai dengan karakteristik *renvoi* prosedur. *Ketiga*, konsep hukum acara *renvoi* prosedur ke depan dalam pengembangan hukum teoritis secara penafsiran gramatikal, penafsiran sejarah dan penafsiran sistem hukum dari beberapa negara dari sistem konsepnya sesuai dengan karakteristik *renvoi* prosedur. Kemudian dalam pengembangan hukum praktis berdasarkan beberapa putusan MARI merupakan prosedur koreksi ulang tentang daftar piutang kreditur yang utangnya dibantah kurator. Konsep *renvoi* prosedur ke depan menurut teori sistem hukum Kess Schuit, idealnya ditemukan 6 (enam) material hukum tentang *renvoi* prosedur sebagaimana dimaksud di dalam kesimpulan. Dalam unsur operasional, kewenangan kurator bukan organ pengadilan, melainkan bertugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Unsur aktuil *renvoi* prosedur untuk terpenuhi kriteria material hukumnya agar tidak terjadi kekaburan norma (*vague norm*), dimana *renvoi* prosedur berbeda dengan bantahan dan upaya hukum lainnya dalam hukum acara perdata.

Saran Peneliti, seyogianya pembentuk undang-undang memperbaiki, mengubah, menambah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan agar memenuhi material-material hukum yang sesuai dengan karakter *renvoi* prosedur dan terkandung nilai kepastian hukum, keadilan, dan manfaat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih tidak terhingga sepatutnya peneliti panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas semua berkah dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian disertasi ini. Pada kesempatan ini Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada:

1. Rektor Universitas Jember, Bapak Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melanjutkan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian disertasi ini;
3. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian disertasi ini;
4. Para Dosen Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membagi ilmu dan pengetahuannya sebagai dasar dalam penyusunan penelitian disertasi ini;
5. Para Penguji Pra Proposal, Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.; Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.; Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.; Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. dan Dr. Jayus, S.H., M.Hum. yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran untuk penyempurnaan penelitian ini;
6. Tim Promotor: Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N., selaku Promotor dan Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., selaku Ko-Promotor yang telah dengan sabar dan bijaksana dalam membimbing, mengarahkan, memotivasi sehingga dapat memberikan semangat bagi peneliti menyelesaikan penelitian disertasi ini. Perhatian yang telah beliau berikan kepada peneliti, baik sebagai Guru Besar maupun pendidik telah memberikan ilmu, pengetahuan, wawasan serta pengalaman dan ketauladanan yang tinggi;
7. Para Penguji Proposal Penelitian Disertasi, Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.; Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.; Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.; Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.; Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.; Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. dan Dr. Jayus, S.H., M.Hum. yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran untuk penyempurnaan penelitian ini;
8. Para Penguji dan Undangan Akademik pada Seminar Hasil Penelitian Disertasi, Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.; Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.; Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.; Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.; Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.; Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.; Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. dan Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. yang telah memberikan masukan, kritik dan saran untuk penyempurnaan penelitian Disertasi ini;

9. Para Penguji Pra Promosi, Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.; Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H.; Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.; Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.; Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.; Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.; Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.; Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. dan Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. yang telah memberikan masukan, kritik dan saran untuk penyempurnaan penelitian Disertasi ini;
10. Para Penguji Promosi, Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.; Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.; Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.; Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.; Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.; Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.; Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, kritik dan saran untuk penyempurnaan penelitian Disertasi ini;
11. Sekretaris Program Studi beserta staf administrasi akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu proses administrasi penyelenggaraan pendidikan yang sangat peneliti butuhkan.
12. Ibunda tercinta Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., yang sangat saya cintai dan hormati, beliau sangat mengasihiku, mengajariku tentang kasih, mendidikku dengan semangatnya, mengajariku tentang kehidupan, memberiku motivasi dan tidak pernah lelah untuk menjadikanku orang yang bermanfaat bagi sesamaku. Terima kasih atas semuanya untuk Vida ya Ma...
13. Anak-anakku terkasih, 1. James Bryan Asikin, Disertasi ini kupersembahkan kepadamu, walaupun dalam ketidakmengertianmu sebagai anak autism tetapi mama yakin Tuhan akan mengajarmu tentang arti hidup ini, 2. Ezel Keanu Austin, semoga disertasi ini dapat menjadi penyemangat hidupmu dan berguna bagi masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati kalian berdua.
14. Lefinus Yulianus Matheos Alelang (Bu Andy Alelang), terimakasih karena senantiasa memberikan semangat dan tidak henti-hentinya mendoakan saya, semoga disertasi ini bermanfaat untuk Kita.
15. Adik-adikku, Ivo Dewi Kumalawati, S.H., M.Kn. dan Teddy Evert Donald, S.H. terimakasih telah susah payah menemani kakakmu mengerjakan Disertasi ini, semoga semangat mama dan kakakmu dapat menjadikan semangatmu juga, dan yang tidak terlupakan adikku Adi Tjahjono Angkawidjaya (Alm.) karyamu akan selalu kita ingat selamanya.
16. Ponakan-ponakanku, Olivia Sahasra Kirana Santasayacitta Angkawidjaya, S.H., M.Kn. dan Johari beserta anak-anaknya (Evangelia Annabelle Graziella, Dominic Angelo Maximillian dan Chloe Aoife Nathania Samantha), Fay Alejandra Amadis, Cliff Ivan Leonide dan Fransiska Tiara Dewita, Christo Gabriel Abhisai, terimakasih karena kalian telah menceriakan hidup mama Vida.
17. Tante Dra. Pitungkas Djati Kensinelir Poesoko, M.Pd., M.Si. dan Tante Sesulih Kinasih, keluarga Rusmidjan Wiryo Poesoko, serta keluarga Pradono, terimakasih atas doanya, semangatnya, cintanya dan perhatiannya untuk saya.

18. Bapak Kurang, Mama Kurang, dan seluruh keluarga di Alor, terima kasih telah mendoakan saya dalam menyelesaikan disertasi ini, semoga disertasi ini bermanfaat untuk kita semua, Tuhan Yesus Memberkati;
19. Stephany Vanesa Pattipeiluhu, Shintya Kartikasari, S.H., Ridho Untoro, Roryanto Wibowo, Sendy Mundingwulan Poesoko, S.H., Febri Achdyat Kurniawan, S.E., Fandi Wijaya Poesoko, Edi Santoso (Tim Kantor Hukum Ivida Dewi & Poesoko).
20. Riana dan mas Wardi, Nanik, Saodah, Wati, yang selalu membantu mengurus rumah, menjaga James, menjaga Ezel serta membantu menyelesaikan semua kepentingan rumah, dengan segala bantuannya saya dapat mengerjakan disertasi ini.
21. Dr. Ir. Steve Asikin, S.E., S.H., M.M., M.B.A., terima kasih telah membantu peneliti menerjemahkan beberapa buku tentang *the bankruptcy law*.

Peneliti berharap hasil penelitian disertasi ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, serta jauh dari kategori sempurna, mengingat keterbatasan pada kemampuan dan pengetahuan peneliti miliki. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun peneliti sangat mengharapkannya.

Jember, April 2018

IVIDA DEWI AMRIH SUCI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN	xii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Umum	12
1.3.2 Tujuan Khusus	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat secara Teoritis	13
1.4.2 Manfaat secara Praktis	13
1.5 Orisinalitas Penelitian	13
1.6 Tinjauan Pustaka	16
1.6.1 Teori Sistem Hukum	16
1.6.2 Teori Kewenangan Mengadili	17
1.6.3 Teori Tujuan Hukum	18
1.6.4 Konsep Karakteristik	21
1.6.5 Konsep Karakteristik Perkara Kepailitan	24
1.6.6 Konsep Karakteristik Hukum Acara <i>Renvoi</i> Prosedur	27
1.7 Kerangka Konseptual	32
1.8 Metode Penelitian	33
1.8.1 Tipe Penelitian	35

1.8.2	Pendekatan Masalah	35
1.8.3	Sumber Bahan Hukum	36
1.8.4	Pengumpulan Bahan Hukum	41
1.8.5	Analisis Bahan Hukum	42
1.9	Sistematika Penulisan	44
BAB II HAKEKAT HUKUM ACARA <i>RENVOI</i> PROSEDUR DALAM PERKARA KEPAILITAN		46
2.1	Sejarah dan Prinsip-prinsip Hukum Kepailitan	47
2.1.1	Sejarah Hukum Kepailitan	48
2.1.2	Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan	74
2.2	Karakteristik Perkara Kepailitan dalam Hukum Acara Perdata	79
2.2.1	Bentuk Perkara Kepailitan dalam Hukum Acara Perdata	80
2.2.2	Sifat Perkara Kepailitan dalam Hukum Acara Perdata	101
2.2.3	Perkara Kepailitan sebagai <i>Lex Specialis</i> Hukum Acara Perdata	126
2.3	Inkonsistensi Makna <i>Renvoi</i> Prosedur dan Bantahan dalam Perkara Kepailitan	133
2.3.1	Beberapa Makna Bantahan dalam Hukum Acara Perdata	139
2.3.1.1	Bantahan sebagai Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata	140
2.3.1.2	Bantahan sebagai Perlawanan dalam Hukum Acara Perdata	145
2.3.1.3	Bantahan sebagai Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata	149
2.3.1.4	Bantahan Lainnya dalam Hukum Acara Perdata	153
2.3.2	Makna <i>Renvoi</i> Prosedur dalam Hukum Acara Kepailitan	155
2.3.2.1	<i>Renvoi Prosedur</i> ditinjau dari Etimologinya	156
2.3.2.2	<i>Renvoi</i> Prosedur ditinjau dari Sistem Perundang-undangan	164
2.3.2.3	<i>Renvoi</i> Prosedur ditinjau dari Prinsip dalam Hukum Formil	166

2.4	Sistem Konsep tentang <i>Renvoi</i> Prosedur sebagai Permohonan Pencocokan Piutang di Pengadilan Niaga	172
2.4.1	Sistem Konseptual <i>Renvoi</i> Prosedur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia	172
2.4.2	Makna Yuridis <i>Renvoi</i> Prosedur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia	178
2.4.3	Prinsip Keadilan Formal dan Substantif dalam <i>Renvoi</i> Prosedur	196
BAB III HUKUM ACARA <i>RENVOI</i> PROSEDUR TERHADAP PENETAPAN DAFTAR PIUTANG YANG DIBUAT OLEH KURATOR DALAM PERKARA KEPAILITAN		205
3.1	Kewenangan Kurator dalam Hukum Kepailitan	211
3.1.1	Kewenangan Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit dalam Peraturan Kepailitan (<i>Faillissement Verordening</i>)	215
3.1.2	Kewenangan Kurator Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan	245
3.1.3	<i>Ratio Legis</i> Peletakkan sebagian Kewenangan Balai Harta Peninggalan kepada Kurator Perseorangan	266
3.2	Penetapan dalam Hukum Acara Perdata	280
3.2.1	Makna Penetapan dalam Hukum Acara Perdata	283
3.2.2	Kewenangan Menetapkan dalam Hukum Acara Perdata	296
3.2.3	Kewenangan Menetapkan dalam Hukum Acara Kepailitan	300
3.3	Inkonsistensi Penetapan Kurator terhadap Daftar Piutang	304
3.3.1	Inkonsistensi Penetapan Daftar Piutang dalam Hukum Acara Kepailitan	306
3.3.2	Kurator Tidak Bwenang membuat Penetapan dalam Hukum Acara Perdata.....	314
3.3.3	Penetapan Kurator dalam <i>Renvoi</i> Prosedur	321
BAB IV KONSTRUKSI NORMA TENTANG KONSEP HUKUM ACARA <i>RENVOI</i> PROSEDUR KE DEPAN		323
4.1	Pengembangan Hukum Teoritis tentang <i>Renvoi</i> Prosedur	323
4.1.1	Penafsiran Gramatikal tentang <i>Renvoi</i> Prosedur	331

4.1.2	Penafsiran Sejarah tentang <i>Renvoi</i> Prosedur	349
4.1.3	Penafsiran Sistematis tentang <i>Renvoi</i> Prosedur	360
4.2	Pengembangan Hukum Praktis terhadap <i>Renvoi</i> Prosedur	377
4.2.1	Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 77/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor: 77/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor: 77/Pdt.Sus/PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst	393
4.2.2	Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tanggal 7 Juli 2015	398
4.2.3	Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 940/Pdt.Sus/2010, tanggal 11 Pebruari 2011	402
4.2.4	Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 216 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 28 Juli 2011	406
4.2.5	Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 623/Pdt.Sus/2010, tanggal 11 Pebruari 2011	411
4.2.6	Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022 K/N/2005, tanggal 29 November 2005	415
4.3	Konsep Hukum Acara <i>Renvoi</i> Prosedur ke Depan	420
4.3.1	Unsur Idiil dalam <i>Renvoi</i> Prosedur	422
4.3.2	Unsur Operasional dalam <i>Renvoi</i> Prosedur	431
4.3.3	Unsur Aktuil dalam <i>Renvoi</i> Prosedur	442
BAB V PENUTUP		461
5.1	Kesimpulan	461
5.2	Rekomendasi	463
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

TABEL 1.	Pengertian <i>Renvoi</i> Prosedur dalam Perbandingan Hukum Beberapa Negara.....	172
TABEL 2.	Pengertian <i>Renvoi</i> Prosedur menurut Pendapat Para Ahli.....	175
TABEL 3.	Perbedaan Prosedur antara <i>Renvoi</i> Prosedur dengan Eksepsi, Perlawanan (<i>Verzet</i>), Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>), Perlawanan Para Pihak (<i>Partij Verzet</i>), Banding, dan Kasasi.....	191
TABEL 4.	Penjelasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 77/Pdt.Sus- <i>Renvoi</i> Prosedur/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor: 77/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor: 77/PDT.SUS/PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	393
TABEL 5.	Penjelasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tanggal 7 Juli 2015.....	398
TABEL 6.	Penjelasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 940/Pdt.Sus/2010, tanggal 11 Pebruari 2011.....	402
TABEL 7.	Penjelasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 216 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 28 Juli 2011.....	406
TABEL 8.	Penjelasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 623/Pdt.Sus/2010, tanggal 11 Pebruari 2011.....	411
TABEL 9.	Penjelasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022 K/N/2005, tanggal 29 November 2005.....	415
TABEL 10.	Contoh Beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Permohonan <i>Renvoi</i> Prosedur.....	448

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional dengan pembentukan hukum baru. Khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan bidang perekonomian nasional.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanam modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain yang diperbolehkan, menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Salah satu upaya penyelesaian utang piutang adalah dengan putusan pernyataan pailit. Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.¹

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-undang Kepailitan)

¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakthi, Bandung, 2014, hlm. 328-329 (Selanjutnya disebut Munir Fuady I)

mengatur tentang pailitnya seseorang atau badan hukum, dimana Pasal 1 ayat (1)

Undang-undang Kepailitan menyatakan pailit yaitu :

Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

M. Hadi Shubhan mendefinisikan pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.²

Kebangkrutan (pailit) berdampak pada hak dan kewajiban terhadap pihak yang dipailitkan (debitor pailit), demikian pula berdampak pada hak dan kewajiban orang lain yaitu pihak yang memberikan pinjaman atas usahanya (kreditor). Undang-Undang Kepailitan dalam Penjelasan Umum mengatur tentang beberapa asas yakni asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integrasi. Beberapa asas tersebut digunakan sebagai landasan dalam pemberlakuan hukum kepailitan.

Permohonan penetapan pailit dapat diajukan dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang dinyatakan sebagai berikut:

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

² M. Hadi Subhan. *Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Disertasi). Surabaya: Universitas Airlangga, 2006, hlm. 1 (Selanjutnya disebut M. Hadi Shubhan I)

Pasal tersebut mengatur bahwa hanya dengan dua atau lebih kreditor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dapat dinyatakan pailit. Dengan demikian memfailitkan seseorang atau badan hukum sangat mudah, tanpa menganalisis perbandingan jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur dengan jumlah utangnya, maksudnya jika harta kekayaan debitur nilainya jauh di atas nilai utangnya dengan persyaratan adanya dua atau lebih kreditor, salah satunya tidak dibayar lunas serta salah satunya sudah jatuh waktu, maka debitur dapat sangat mudah dinyatakan pailit.

Putusan pailit dalam hukum acara penyelesaiannya, membagi 3 (tiga) tahap penyelesaian yang harus diurus dan/atau dibereskan oleh kurator, yaitu :

1. Tahap investarisasi Harta Pailit, hal ini terkait kurator menginventarisir harta-harta debitur pailit baik utang maupun piutang; 2. Tahap verifikasi, yaitu terkait dengan pencatatan dan perhitungan utang piutang debitur pailit, pencocokan piutang sampai dengan perdamaian; 3. Tahap pemberesan harta pailit, yaitu terkait dengan segala hal tentang pelaksanaan hasil dari verifikasi dan penghentian masa verifikasi serta melatukkan masa insolvensi terhadap harta pailit. Pada tahap ketiga ini berdasarkan Pasal 188 Undang-undang Kepailitan diatur bahwa jika cukup uang tunai maka kurator diperintahkan untuk membayar piutang yang telah dicocokkan.

Pada tahap verifikasi setelah kurator melakukan pencocokan tagihan piutang, kurator wajib membuat dua daftar, daftar tagihan piutang yang diterima dan daftar tagihan piutang yang dibantah. Hukum acara *renvoi* prosedur dapat diajukan, jika hasil pencocokan piutang yang dibantah oleh kurator tidak memuaskan atau dianggap tidak adil menurut kreditor. Atas hasil daftar

pencocokan piutang yang dibantah oleh kurator dapat diajukan permohonan pencocokan piutang ke pengadilan niaga. Prosedur permohonan pencocokan daftar piutang yang dibantah oleh kurator ke pengadilan niaga disebut sebagai hukum acara *renvoi* prosedur.

Istilah *renvoi* prosedur terdapat pula pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (*renvoi*); Dalam Hukum Perdata Internasional disebut sebagai *Renvoi* Prosedur; Dalam Hukum Acara Perdata istilah bantahan dapat juga disebut sebagai Eksepsi. Oleh karena itu, sangatlah beralasan untuk mencari makna yang paling benar tentang Bantahan atau *Renvoi* Prosedur pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan.

Hukum acara *renvoi* prosedur diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, tetapi dalam pengaturannya dinyatakan sebagai bantahan. Material hukum bantahan dalam hukum acara perdata tidak sama karakteristiknya dengan material hukum acara *renvoi* prosedur. Oleh karenanya pengaturan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, jika tidak sesuai dengan material hukum yang merupakan karakteristik dari *renvoi* prosedur dapat mengakibatkan norma itu menjadi kabur (*vage norm*).

Renvoi prosedur adalah suatu prosedur yang diinginkan sebagai mekanisme kontrol kuasa kurator yang sangat besar, jika dianalisis dari uraian diatas, tugas kurator yang terbagi ke dalam 3 (tiga) tahap yang memungkinkan kurator untuk membuat 3 (tiga) daftar, yaitu daftar inventarisasi, daftar verifikasi dan daftar pemberesan piutang. Hal tersebut dapat membuat kurator melakukan suatu langkah-langkah yang dapat merugikan para kreditor, walaupun kurator dalam

cara kerjanya diawasi oleh hakim pengawas. Oleh karenanya untuk membatasi kewenangan tersebut maka dilakukan dengan hukum acara *renvoi* prosedur.

Hukum kepailitan mengatur pula tentang kurator berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Kepailitan bertugas untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Kurator menurut hukum kepailitan adalah Balai Harta Peninggalan dan orang perseorangan. Tugas mengurus dan/atau membereskan harta pailit yang dilakukan oleh kurator berdasarkan Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Kepailitan wajib melakukan pencocokan piutang kreditor. Berdasarkan Pasal 117 Undang-undang Kepailitan yang mengatur kewajiban kurator untuk membuat daftar piutang yang diakui dan yang dibantah dibuat dalam daftar tersendiri. Akibat pengaturan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang kabur (*vague norm*), maka dapat menimbulkan kesalahan interpretasi terhadap pengaturan tentang kewenangan kurator yang tidak berwenang membuat penetapan daftar piutang sebagai hasil dari pencocokan piutang. Hal tersebut dapat terjadi, karena Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan membuka peluang untuk itu.

Undang-undang Kepailitan meskipun telah diatur dalam sejumlah 308 pasal, namun dalam prakteknya ada salah satu pasal yang perlu untuk dikaji dan dianalisis secara mendalam yakni Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang substansinya:

Dalam hal ada bantahan, sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.

Apabila ditinjau dari unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) UUK sebagai berikut:

1. Adanya bantahan;
2. Hakim Pengawas tidak mendamaikan kedua belah pihak;
3. Perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan;
4. Atas perintah Hakim Pengawas kepada kedua belah pihak;
5. Untuk menyelesaikan ke pengadilan.

Selanjutnya tentang konsep bantahan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, ternyata ambigu (kabur) manakala dihubungkan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, halaman 119 sampai dengan halaman 120 tentang Buku Register Perkara huruf (a) Buku Register Perkara Perdata Niaga terdiri dari: "1). Register Induk Kepailitan, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, pada bagian B. Teknis Peradilan, angka 5. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan, pada huruf b. *Renvoi* prosedur halaman 132. Oleh karenanya terdapat 2 (dua) makna berbeda dalam pengaturan *renvoi* prosedur.

Putusan-putusan pengadilan di bawah ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*), demikian pula jika dikaitkan dengan *renvoi* prosedur, maka material hukumnya tidak sama dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang dijadikan dasar untuk pengaturan *renvoi* prosedur. Putusan-putusan tersebut yaitu:

- 1). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 77/Pdt.Sus-Renvoi prosedur/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo No. 77/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst Jo No. 77/PDT.SUS/PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.** Karakteristik *renvoi* prosedur adalah adanya tagihan

piutang yang dibantah oleh kurator dan perkaranya diserahkan ke Pengadilan.

- 2). **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tanggal 7 Juli 2015.** Eksepsi bukan merupakan *renvoi* prosedur.
- 3). **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 940/Pdt.Sus/2010, tanggal 11 Pebruari 2011.** Karakteristik *Renvoi* Prosedur adalah *Lex Specialis* perkara Perdata (Arbitrase), sehingga *Renvoi* Prosedur lebih mengikat daripada Arbitrase. Karena sifat *lex specialis* dari perkara *Renvoi* Prosedur meniadakan perkara Arbitrase.
- 4). **Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 216 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 28 Juli 2011.** Karakteristik perkara *Renvoi* Prosedur menyebutkan bahwa Kreditor harus menyerahkan tagihan untuk dicocokkan oleh Kurator, jika tagihan tidak diserahkan dan tidak ikut dalam pencocokan piutang, maka tidak dapat mengajukan *Renvoi* Prosedur.
- 5). **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 623/Pdt.Sus/2010, tanggal 11 Pebruari 2011.** Karakteristik Perlawanan tidak sama dengan *Renvoi* Prosedur karena perlawanan dapat diajukan dengan melawan putusan pailit, sedangkan *Renvoi* Prosedur adalah prosedur karena adanya bantahan kurator saat pencocokan piutang.
- 6). **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022 K/N/2005, tanggal 29 November 2005.** Karakteristik dalam perkara ini adalah tentang pencocokan piutang dalam bentuk mata uang asing yang

dibantah oleh Kurator. Pada intinya, obyek perkara ini adalah bantahan kurator yang diserahkan perhitungannya ke Pengadilan.

Putusan-putusan tersebut diatas merupakan penemuan hakim dalam pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam pelaksanaan praktiknya. Putusan-putusan diatas merupakan putusan tentang *renvoi* prosedur di dalamnya berisikan material-material hukum sesuai dengan karakteristik *renvoi* prosedur. Putusan-putusan diatas jika dikaitkan dengan material-material hukum tentang bantahan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tidak sama karakteristiknya. Hal tersebut dikarenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan berisikan material-material hukum tentang bantahan, bukannya material-material hukum tentang *renvoi* prosedur, sebab hukum acara *renvoi* prosedur merupakan prosedur di pengadilan dan objek perkaranya adalah bantahan kurator. Sedangkan bantahan dalam hukum acara perdata, bantahan merupakan prosedurnya, dan objeknya adalah gugatan.

Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan apabila dijadikan dasar permohonan *renvoi* prosedur, maka pasal tersebut tidak mampu untuk dibebani material-material hukum *renvoi* prosedur. Karakteristik pasal tersebut memuat material-material hukum yang tidak sama diantara keduanya, akibat material-material hukum yang tidak sama, maka dapat menyebabkan norma menjadi kabur (*vague norm*).

Pada dasarnya Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersebut sudah kabur (*vague norm*), jika dikaitkan dengan pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-III/2005 tanggal 12 Desember 2005, yaitu tentang kata "pengadilan" yang dinyatakan di pasalnya dan dalam penjelasan

dinyatakan "yang dimaksud dengan pengadilan dalam pasal ini adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung". Kedua hal ini telah dimintakan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan diputuskan permohonannya ditolak seluruhnya.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam putusan tersebut adalah pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari salah satu hakim konstitusi H.M. Laica Marzuki yang menyatakan bahwa "...menurut hukum acara pemeriksaan pengadilan di luar kewenangan (*absolute compatitie*) Pengadilan Niaga, menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 1 angka 7, Bab I yang mengatur Ketentuan Umum, menetapkan bahwa pengadilan sebagaimana Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah Pengadilan Niaga di lingkungan peradilan umum".³ Penulis sependapat dengan hakim konstitusi H.M. Laica Marzuki, karena hal tersebut sesuai dengan prinsip integralitas pada hukum kepailitan. Dimana prinsip tersebut sangat diperlukan, supaya menghindari putusan yang berbeda-beda (*disparitas*) dalam perkara kepailitan. Pendapat dalam putusan tersebut membuktikan bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan sangat perlu dilakukan perubahan, karena norma tersebut kabur (*vague norm*).

Lebih lanjut H.M. Laica Marzuki dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

Pengaturan hal Ketentuan Umum merupakan bagian esensial dari Batang Tubuh Undang-Undang, ditempatkan pada Bab I, atau pasal-pasal awal dari padanya. Ketentuan Umum berpaut dengan *begripsbepalingen* dari suatu undang-undang, antara lain menetapkan definisi (batasan), singkatan atau akronim yang digunakan beserta hal-hal lain yang bersifat umum, yang berlaku bagi pasal berikutnya. Dengan demikian, Ketentuan Umum dari undang-undang termasuk materi muatan undang-undang yang

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-III/2005 tanggal 12 Desember 2005, hlm. 63

sifatnya fundamental, dalam makna *het eigenaardig, onderwerp der wet*, sebagaimana dimaksud J.R. Thorbeche (1798-1872) vide A. Hamid S. Attamimi, 1990: 194.

Lagipula, secara substantif materi muatan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tidak ternyata menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan (*justiciabellen*) *in casu* Pemohon selaku kurator. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan bantahan, apakah bantahan dalam makna *rechsmiddel* ataukah bantahan, apakah bantahan biasa yang belum menjadi upaya hukum dalam suatu lingkungan peradilan, apakah dapat dijadikan *fundamentum petendi* di luar lingkungan peradilan umum yang bersifat keperdataan (*civiele rechtelijk proceduur*), atau masih berkaitan dengan Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan "yang dimaksud dengan 'hal-hal lain', adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam berperkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Pembuat undang-undang (*de wetgever*) seyogianya menjelaskan hal dimaksud, menentukan apakah hal ikhwal bantahan yang ada menurut Pasal 127 ayat (1) itu berkaitan atau sama sekali tidak berkaitan dengan *de merites van een zaak* di pengadilan niaga, walaupun sesungguhnya terdapat pertentangan (*contradictief*) antara Penjelasan Pasal 127 ayat (1) dengan Pasal 1 ayat (7). Penjelasan Undang-Undang, lazim disebut *memorie van toelichting*, berada di luar kerangka Batang Tubuh undang-undang, pada umumnya terdiri atas Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal. Undang-undang diundangnya (*afkondiging*) dalam Lembaran Negara, sedangkan Penjelasan undang-undang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara. Tatkala terdapat pertentangan antara Penjelasan dengan teks Batang Tubuh Undang-undang, maka teks Batang Tubuh menyampingkan Penjelasan Undang-undang.

Penduduk (*burgers*) hanya terikat pada undang-undang (*wet, gezezt*). Mereka tidak harus mengetahui semua penjelasan dan semua pembicaraan dan pembahasan tentang undang-undang dimaksud, sebagaimana dikemukakan oleh Irawan Soejito, mengutip *Rapport wetgevingstechniek*, 1948. Berdasarkan pendapat di atas, seyogianya Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945.

Hukum acara kepailitan seperti halnya hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum materil dengan perantaraan hakim. Dengan istilah lain bahwa hukum acara perdata yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkrit lagi dapatlah diistilahkan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan dari putusan. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* dan tindakan menghakimi sendiri.⁴

Mencari karakteristik *renvoi* prosedur dari makna dan hakekatnya dari lembaga yang mengurus dan dari konstruksi norma ke depannya merupakan ranah tataran filsafati, agar dapat ditemukan karakteristik dari *renvoi* prosedur tersebut dengan tujuan untuk mengakomodir nilai keadilan bagi para pihak pencari keadilan. Teringat kembali adagium yang menyatakan bahwa undang-undang tidak pernah sempurna. Bahwa tentang ketidaksempurnaan undang-undang itu, maka salah satu pilihan peneliti tentang ketidaksempurnaan undang-undang tersebut pada proses pemeriksaan perkara perdata pada perkara kepailitan khususnya tentang *renvoi* Prosedur.

Atas dasar pemikiran dan pertimbangan tersebut diatas, melalui penulisan disertasi ini, peneliti hendak mengkaji dan menganalisis tentang hakekat hukum acara *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan, hukum acara *renvoi* prosedur terhadap penetapan daftar piutang yang dibuat oleh kurator dalam perkara

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 2 (Selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo I)

kepailitan serta konstruksi norma tentang konsep hukum acara *renvoi* prosedur ke depan, dengan judul "**KARAKTERISTIK HUKUM ACARA *RENOVI* PROSEDUR DALAM PERKARA KEPAILITAN**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa hakekat hukum acara *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan?
2. Bagaimana hukum acara *renvoi* prosedur terhadap penetapan daftar piutang yang dibuat oleh kurator dalam perkara kepailitan?
3. Bagaimana konstruksi norma tentang konsep hukum acara *renvoi* prosedur ke depan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan umum sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Acara Perdata pada perkara kepailitan khususnya tentang Karakteristik Hukum Acara *Renvoi* Prosedur Dalam Perkara Kepailitan. Dimana dalam pengaturan normanya di harapkan taat asas karena asas merupakan roh suatu dari norma. Demikian juga pengaturan hukum acara dalam *renvoi* prosedur pada perkara kepailitan agar nampak jelas nilai-nilai yang terkandung dalam *renvoi* prosedur sehingga dapat tercapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut :

1. Menemukan hakekat hukum acara *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan.
2. Menemukan konsep hukum acara *renvoi* prosedur terhadap penetapan daftar piutang yang dibuat oleh kurator dalam Perkara Kepailitan.
3. Menemukan konstruksi norma tentang konsep hukum acara *renvoi* prosedur ke depan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritik yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah agar dapat di temukannya konsep baru, hukum baru, argumentasi baru dan prinsip-prinsip baru untuk mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya Hukum Acara Perdata pada pengadilan niaga melalui kajian tentang Karakteristik Hukum Acara *Renvoi* Prosedur Dalam Perkara Kepailitan.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada lembaga peradilan, hakim, para penegak hukum dan para advokat dalam melaksanakan proses beracara di pengadilan serta dapat memberikan masukan kepada Pembentuk Undang-Undang Hukum Acara yang baru.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Plagiat atau plagiarisme secara umum di pahami sebagai pengambilan tulisan yang berisi gagasan orang lain yang diakui, baik secara eksplisit maupun implisit, sebagai buah pikirannya sendiri, diekspresikan dengan media tulisan.

Bagian karya yang di ambil maupun bentuk pengakuannya sebagai karyanya sendiri.⁵ Oleh karenanya pada penulisan ini disebutkan beberapa penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keaslian penelitian ini dan untuk menilai kejujuran akademik peneliti. Tidak menutup kemungkinan adanya beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya akibat terjadinya penelitian yang tidak dipublikasikan atau tidak adanya akses untuk mempublikasikan atau penelitian dengan ilmu yang sama, tetapi berbeda isu hukum dan tinjauannya.

Oleh karenanya, penelitian ini telah dilakukan inventarisasi kepustakaan penelitian pada bidang keilmuan yang sama dengan "Karakteristik Hukum Acara *Renvoi* Prosedur dalam Perkara Kepailitan" ternyata belum pernah ada yang meneliti sesuai dengan judul disertasi ini. Berikut ini di kemukakan beberapa hasil penelitian disertasi terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. **M. Hadi Subhan**⁶ melalui disertasinya telah melakukan penelitian berjudul *Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia*. Isu hukum yang diangkat dalam disertasi ini, ialah : *pertama*, prinsip umum dalam hukum kepailitan, *kedua*, penormaan prinsip hukum kepailitan dalam hukum positif di indonesia, *ketiga*, penerapan prinsip dan norma hukum kepailitan indonesia dalam praktek peradilan. Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Bahwa apabila apabila di baca pada penelitan terdahulu oleh **M. Hadi Subhan** yaitu **Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia** tersebut di atas dibandingkan dengan Judul yang akan di teliti oleh Peneliti yaitu "**Karakteristik Hukum Acara *Renvoi* Prosedur dalam Perkara**

⁵ Henry Soelistyo, *Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, 2011, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 23

⁶ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*.

Kepailitan”, terdapat perbedaan, demikian pula terhadap isu hukum yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang Hakekat *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan, *Revoi* prosedur terhadap Penetapan daftar piutang yang dibuat oleh kurator dalam hukum acara perdata dan Konstruksi norma tentang *renvoi* procedure ke depan, juga terdapat perbedaan.

2. **Rahayu Hartini**⁷ melalui disertasinya telah melakukan penelitian berjudul **Kepailitan BUMN Persero**. Isu hukum yang diangkat dalam disertasi ini, ialah: *Pertama*, apakah kekayaan BUMN Persero merupakan kekayaan negara, *Kedua*, apakah BUMN Persero dapat dipailitkan. Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahwa apabila apabila di baca pada penelitan terdahulu oleh **Rahayu Hartini** yaitu *Kepailitan BUMN Persero* tersebut di atas dibandingkan dengan Judul yang akan di teliti oleh Peneliti yaitu **“Karakteristik Hukum Acara *Revoi* Prosedur dalam Perkara Kepailitan”** terdapat perbedaan, demikian pula terhadap isu hukum yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang hakekat *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan, *Revoi* prosedur terhadap Penetapan daftar piutang yang dibuat oleh kurator dalam hukum acara perdata dan Konstruksi norma tentang *renvoi* prosedur ke depan juga terdapat perbedaan.

⁷ Rahayu Hartini. *Kepailitan BUMN Persero*, (Disertasi). Surabaya: Universitas Airlangga, 2010.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum digunakan oleh peneliti sebab idealisme hukum positif perlu dilakukan secara sistemik karena hukum adalah suatu sistem, sebagai sebuah sistem cara kerjanya adalah fungsional antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain.⁸ Peraturan-peraturan hukum memang tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan satu sama lain sebagai konsekuensi adanya keterkaitan antara aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat. Bahkan keseluruhan peraturan hukum dalam setiap kelompok masyarakat merupakan suatu sistem hukum.

Teori sistem hukum ini dipakai untuk menguji dan menganalisis tentang sistem yang ada dalam peradilan perdata khusus yaitu pengadilan niaga khususnya tentang *renvoi* prosedur, yaitu dengan menggunakan teori sistem Kess Schuit. Untuk mengetahui unsur-unsur teori sistem menurut Kess Schuit⁹ yaitu unsur idiil; unsur operasional dan unsur aktualnya, dimana penjelasannya tentang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur idiil:** unsur ini terbentuk dari sistem makna dari hukum, yang terdiri dari atas aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asasnya. Ilmu hukum adalah ilmu tentang makna-makna, dan makna nilai yang hakiki adalah sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini terkait dengan makna *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan yang diinginkan

⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia, 2010, hlm. 37

⁹ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Hukum*, Terjemahan Arif Sidharta, 1995, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 140 (Selanjutnya disebut J.J.H. Bruggink I)

oleh norma hukumnya harus benar-benar konsisten dengan yang diinginkan oleh normanya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dan asasnya.

2. **Unsur operasionil:** Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Lembaga atau organisasi seperti yang di maksud pada unsur operasionil ini jika di kaitkan dengan renvoi prosedur dalam perkara kepailitan adalah lembaga peradilan. Oleh karenanya peraturan tentang peradilan dan kewenangan pemeriksaannya harus jelas dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip dan asasnya.
3. **Unsur aktuil:** unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan, maupun dari warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu. Kaitan dari unsur ini dengan renvoi prosedur dalam perkara kepailitan, adalah putusan-putusannya yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisde*), yang merupakan hasil dari sistem pada unsur operasionil dalam bentuk unsur aktual.

1.6.2 Teori Kewenangan Mengadili

Teori kewenangan mengadili menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu "*Semua peradilan diseluruh wilayah Indonesia adalah peradilan negara yang di tetapkan dengan Undang-undang, sedangkan yang menduduki tempat yang tertinggi dalam sistem peradilan kita adalah Mahkamah Agung sebagai pengadilan*

tertinggi'.¹⁰ Oleh karena itu, *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan penyelesaian perselisihannya tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa tetapi memerlukan penyelesaian lewat hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Dengan demikian, proses penyelesaian *renvoi* prosedur diajukan proses pemeriksaannya di pengadilan.

Kewenangan mengadili dari lembaga peradilan harus sesuai yang diinginkan oleh konstitusi yaitu Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan jo. Undang-undang Kepailitan. Lembaga peradilan harus menjamin dilaksanakannya proses pemeriksaan *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan sesuai dengan kewenangannya tersebut berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam hukum acara perdata yang merupakan hukum formilnya.

1.6.3 Teori Tujuan Hukum

Untuk menganalisis aktualisasi *renvoi* prosedur dalam Undang-undang Kepailitan setelah ditemukan makna etimologisnya, maka dilanjutkan dengan penafsiran secara teleologis guna mengkaji perihal teori tentang 3 (tiga) ajaran umum konsep hukum. Teori yang peneliti anut dari Gustav Radbruch yang dikenal sangat luas dikalangan ahli hukum dalam jurnal Heather Leawood ditulisnya bahwa:¹¹

Radbruch finds that although the idea of the law is justice, this alone does not fully exhaust the concept of law. Justice, he says, "leaves

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, 2011, Liberty Yogyakarta, hlm. 9-10 (Selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo II)

¹¹ Radbruch, *Supra note 1*, hlm. 90-91 (dalam aslinya) dalam Heather Leawood, *Op.Cit.*, hlm. 493.

open the two questions, whom to consider equal or different and how to treat them".

Radbruch menyatakan diatas meskipun gagasan hukum tersebut adalah keadilan, gagasan ini sendiri tidak sepenuhnya menyelesaikan konsep hukum. Keadilan, dia katakan, "membuka dua pertanyaan, siapa menganggap bahwa ada yang sama atau berbeda, dan bagaimana memperlakukan kedua hal itu". Kemudian lanjutnya menyatakan:¹²

Radbruch states : "I am of the opinion that after twelve years of denying legal certainty, we need more than ever to arm ourselves with considerations of "legal form" in order to resist the understandable temptations that can easily confront every person who has lived through those years of menace and oppression. We must seek justice, but at the same time attend to legal certainty, for it is itself a component of justice.

Radbruch berpendapat bahwa setelah dua belas tahun menolak kepastian hukum, kita perlu lebih dari sebelumnya untuk mempersenjatai diri kita dengan pertimbangan "bentuk hukum" untuk melawan bujukan-bujukan nyata yang dengan mudah dapat menggandeng orang yang telah tinggal bertahun-tahun dalam ancaman dan penindasan. Kita harus mencari keadilan, tetapi pada saat yang sama mengikuti kepastian hukum, karena kepastian hukum itu sendiri merupakan komponen dari keadilan. Selanjutnya Radbruch menyatakan:¹³

Through the many contradictions and classifications of circumstance, one must remember that Radbruch intends his entire theory to be understood as an undisturbed whole." So it is but emphasis on one link in a closed ring, and not a break in the ring, to point sometimes to the collective personality, and sometimes to the culture of work as the ultimate end of individual and collective life. These three possible views of the law and the state result from emphasizing different elements of an indivisible whole.

¹² *Ibid.*, hlm. 24.

¹³ Gustav Radbruch, *supra* note 1, at 96 (emphasis added).

Menurutnya, banyak kontradiksi dan klasifikasi keadaan, kita harus ingat bahwa Radbruch bermaksud keseluruhan teorinya untuk dipahami sebagai keseluruhan yang tidak terganggu. Jadi, penekanan pada salah satu dalam ring tertutup, dan bukan tidak ada di dalam ring, kadang-kadang menunjuk ke kepribadian individu, terkadang kepribadian kolektif, terkadang budaya kerja sebagai ujung akhir kehidupan individu dan kolektif. Ketiga kemungkinan pandangan tentang hukum dan Negara merupakan hasil dari penekanan unsur-unsur yang berbeda keseluruhan yang tak terpisahkan.

Berfokus pada salah satu bagian dari teori Radbruch adalah tidak lengkap, kita harus mempertimbangkannya secara keseluruhan. Radbruch mengingatkan kita bahwa kesatuan ini "tidak terletak pada karya itu sendiri tetapi dalam kesadaran menyatukan mereka, dan tidak dalam kesadaran individu yang akan terjadi sama sekali tidak bias memahami kelengkapannya tapi dalam kesadaran kolektif bangsa yang merangkul individu dan menggabungkan generasi", hal tersebut sebagaimana Gustav Radbruch nyatakan yang disitir oleh Heather Leawoods bahwa:¹⁴

Thus, to focus on any one part of Radbruch's theory is incomplete; one must consider it in its entirety. Radbruch reminds us that this unity "rests not in the works themselves but in the consciousness uniting them, and not in an individual consciousness which would be altogether unable to grasp its fullness but in the collective consciousness of the nation which embraces the individuals and joins the generations".

Untuk melengkapi konsepnya, menurut Heather Leawoods dalam jurnal Washington University Journal of Law & Policy yang berjudul "*Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*", di dalamnya Radbruch menyatakan bahwa

¹⁴ *Ibid.*

"*Purposiveness is one of the three precepts Radbruch uses to complete the concept of law. It is the only relativistic component of the three, for it strives to "individualize as far as possible."*¹⁵ Tujuan merupakan salah satu dari 3 (tiga) ajaran yang digunakan oleh Gustav Radbruch untuk melengkapi konsep hukum. Ini merupakan satu-satunya komponen relativistika dari 3 (tiga) ajaran tersebut, karena komponen ini berupaya untuk membedakan sejauh mungkin ketiga ajaran tersebut oleh Radbruch.

Pengaturan *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan pada sistem hukum acara perdata harus menjadi jaminan nilai kepastian hukum, jika pengaturan tersebut menjamin nilai kepastian hukum maka hal tersebut akan dapat mengakomodasi kepentingan para pemohon *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan. Diakomodirnya kepentingan-kepentingan tersebut akan dapat mewujudkan nilai keadilan.

1.6.4 Konsep Karakteristik

Anton Bakker dalam buku Sudarsono mengutip beberapa pendapat seorang filosofis, bahwa teori pengetahuan yang disusun oleh Aristoteles dapat disebut realistik. Menurut ahli pikir itu, pengetahuan terjadi apabila subyek diubah dibawah pengaruh obyek, artinya bentuk-bentuk dari dunia luar meninggalkan bekas-bekas dalam dunia batin, sama seperti sebuah stempel meninggalkan bekasnya pada kertas. Demikianlah pancaindera masing-masing menurut batas-batasnya sendiri (mata, warna, telinga, bunyi, dan seterusnya) menerima kesan-kesan dari luar dan ini membangkitkan aktifitas daya pengetahuan, akal budi lalu dapat menyerap bentuk barang-barang. Dengan demikian, akal budi seolah-olah

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 109.

menjelma menjadi obyek bukan dalam arti materiil melainkan melainkan secara formal (forma, bentuk bukan materi obyek itu yang di serap).¹⁶

Ilmu sebagai produk merupakan hasil dari kerja proses berpikir. Proses berpikir dilakukan secara sistematis ini merupakan proses berpikir ilmiah. Jadi berpikir ilmiah merupakan kegiatan berpikir yang memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan itu meliputi dua kriteria utama. Kriteria pertama berpikir ilmiah harus mempunyai alur jalan pikiran yang logis dan kriteria kedua yaitu pernyataan bersifat logis tersebut harus didukung fakta empiris.¹⁷ Fakta empiris dalam penelitian normatif disini yang dimaksudkan adalah putusan-putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan melihat kedua persyaratan-persyaratan diatas, maka ilmu tersebut mempunyai suatu karakteristik tersendiri dari suatu ilmu.

Bentuk dan batas-batas yang merupakan kesan dari luar yang ditangkap pancaindera manusia berupa pengetahuan menurut Aristoteles seperti yang disebut diatas adalah suatu ilmu yang mempunyai persyaratan untuk disebut ilmu dan ilmu tersebut mempunyai ciri khas dari suatu pengetahuan atau dapat disebut sebagai karakteristik dari pengetahuan tersebut. Demikian pula, *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan mempunyai karakteristik tersendiri sebagai suatu ilmu.

Karakteristik secara harafiah mengandung arti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.¹⁸ B. Arief Sidharta menyatakan bahwa gambar atau esensi dari sesuatu yang muncul sebagai konsep mengandung karakteristik atau

¹⁶ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 1991, PT Rineka Cipta, Cetakan pertama, hlm. 155-156 (Selanjutnya disebut Sudarsono I)

¹⁷ Aripin Banasuru, *Filsafat dan Filsafat Ilmu Dari Hakikat dan Tanggung Jawab*, Bandung, 2014, Alfabeta, cetakan kedua, hlm. 75

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1998, hlm. 389

kualitas. Kualitas atau karakteristik itu melekat pada benda atau hal yang dimaksudkan oleh konsep yang bersangkutan.¹⁹ Oleh karenanya, *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan mempunyai sifat-sifat, bentuk dan ciri-ciri khusus, dengan demikian *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan bermakna mempunyai jenis sendiri atau *sui generis*, yang mempunyai ciri tersendiri dan tidak dapat disamakan dengan yang lainnya atau adanya ciri-ciri tertentu yang dapat membedakan dengan yang lainnya.

Renvoi prosedur mempunyai ciri tersendiri dapat di cari karakteristiknya dari maknanya dalam berbagai cara. Pertama, *renvoi* prosedur dapat dicari karakteristiknya secara etimologis, yaitu dari asal usul katanya, dengan mengetahui asal usul katanya maka akan didapati kata sesuai yang makna yang diinginkan. *Renvoi* prosedur dapat pula dicari maknanya pada peraturan-peraturan dan doktrin, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui makna yang paling benar dari *renvoi* prosedur. Kedua, *renvoi* prosedur dapat dicari karakteristiknya dari bentuknya, dengan mengetahui *renvoi* prosedur dari bentuknya maka dapat diketahui bentuk dari *renvoi* tersebut tertulis atau tidak tertulis, merupakan peraturan pemerintah atau undang-undang.

Karakteristik ketiga, *renvoi* prosedur dapat dicari dari jenisnya, dengan mengetahui *renvoi* prosedur dari jenisnya kewenangan memeriksa perkara *renvoi* prosedur pada pengadilan yang mana. Keempat, *renvoi* prosedur dapat dicari karakteristiknya dari sifatnya, bagaimana sifat dari *renvoi* prosedur agar dapat diketahui bahwa *renvoi* prosedur dalam putusannya masuk dalam sifat putusan yang mempunyai sifat penghukuman atau tidak.

¹⁹ B. Arief Sidharta, *Pengantar Logika, Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*, 2012, Cet. Ke-4, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 21 (Selanjutnya disebut B. Arief Sidharta I)

1.6.5 Konsep Karakteristik Perkara Kepailitan

Hukum acara perdata bisa juga disebut dengan hukum perdata formal, namun sebutan hukum acara perdata lebih lazim dipakai daripada hukum perdata formal. Hukum acara perdata atau hukum perdata formal sebetulnya merupakan bagian dari hukum perdata, sebab disamping hukum perdata formal, juga ada hukum perdata materiiil. Hukum perdata materiiil ini lazimnya hanya disebut hukum perdata hukum perdata saja.²⁰ Menurut R. Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan, yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan bagaimana cara pengadilan itu bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.²¹ Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim.²² Demikian pula R. Soepomo menyatakan bahwa, dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechts orde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara²³.

Hukum-hukum pada bidang yang lain, hukum acara perdata juga mempunyai beberapa asas, yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata tersebut. Berikut ini akan beberapa asas yang penting dalam hukum acara perdata yaitu peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Dalam perkara perdata juga dikenal dua macam gugatan yaitu gugatan

²⁰ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, 1988, Pustaka Kartini, Jakarta, Hal. 5 (Selanjutnya disebut Riduan Syahrani I)

²¹ R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 1975, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 13 (Selanjutnya disebut R. Wirjono Prodjudikoro I)

²² Sudikno Mertokusumo I, hlm. 2

²³ R. Soepomo dalam Riduan Syahrani I, Hal. 5

voluntair dan gugatan *contentiosa*, pengertian gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang di tandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan pada ketua pengadilan negeri.²⁴ Menurut Sophar Maru Hutagalung, gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang di tujukan ke pengadilan yang sifatnya sepihak (bukan partai) tanpa ada pihak lain yang yang ditarik sebagai tergugat. Permohonan biasanya diajukan kepada pengadilan untuk menempatkan sesuatu dan atas dasar permohonan itu hakim akan memberikan suatu penetapan (bukan putusan sebagaimana dalam perkara atau gugatan *contentiosa*).²⁵

Gugatan *contentiosa* adalah gugatan yang mengandung sengketa di antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*betwen contending parties*). Di masa yang lalu, bentuk ini disebut *contentiosa rechtspraak* yang artinya penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah menyanggah dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jawaban), dan duplik (jawaban kedua kali). atau disebut juga *op tegenspraak*, yaitu proses peradilan sanggah menyanggah.²⁶

Hukum acara perdata, selain mengatur jenis-jenis gugatan, juga mengatur tentang beberapa jenis putusan yang terkait dengan diajukannya gugatan *voluntair* atau gugatan *contentiosa*, yaitu putusan kondemnator yaitu putusan yang membebani pihak yang kalah perkara dengan hukuman (sanksi). Putusan

²⁴ Buku II MARI, hlm. 110

²⁵ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 46 (Selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I)

deklarator yaitu putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata dan putusan konstitutif yaitu putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru.²⁷

Perkara kepailitan yang diajukan ke pengadilan bentuknya adalah merupakan permohonan, karena terdiri dari pemohon dan termohon sesuai dengan ciri gugatan *voluntair*. Perkara kepailitan tidaklah murni bercirikan bentuk permohonan atau bercirikan gugatan *voluntair*, karena dalam perkara kepailitan adanya sengketa dan para pihak yang bersengketa sesuai dengan ciri dari gugatan *contentiosa*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa prinsip dasar hukum acara perdata atau perkara perdata dalam pengajuan perkara, yaitu adanya 2 (dua) bentuk gugatan dan 3 (tiga) sifat putusan yaitu gugatan *voluntair*, di mana gugatan itu berupa permohonan, perkaranya tidak mengandung sengketa dan tidak adanya pihak lain yang disertakan pada sengketa kemudian putusannya berupa putusan deklarator dan putusan konstitutif. Sementara gugatan *contentiosa* adalah pengajuannya berbentuk gugatan, perkaranya mengandung sengketa, adanya pihak lain dalam sengketa tersebut, kemudian putusannya berupa putusan deklarator dan putusan kondemnator juga putusan konstitutif.

Hukum kepailitan pada dasarnya masuk pada ranah hukum perdata, sehingga dalam proses persidangannya tunduk pada hukum acara perdata yaitu HIR (*Het Herzeine Inlandsch Reglement*) untuk daerah Jawa dan Madura, dan RBg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) untuk daerah luar Jawa dan

²⁷ *Ibid.*, hal. 165-166

madura. Hal tersebut sesuai dalam konsideran poin 2 dan 3 dalam Undang-undang Kepailitan.

Pengaturan hukum formal pada perkara kepailitan selain tunduk pada HIR dan RBg, dalam hukum materiil kepailitan terkandung pula hukum formilnya, sehingga tentang tata cara pengajuan perkara-perkara kepailitan sebagian diatur pula pada hukum materiilnya yaitu Undang-undang Kepailitan. Karakteristik menonjol yang membedakan antara pengaturan hukum formil untuk hukum kepailitan dengan hukum formal pada umumnya adalah permohonan untuk pemeriksaan perkara kepailitan adalah berupa permohonan penetapan sesuai prinsip *voluntair*, tetapi perkara kepailitan mengandung sengketa dan ada sesuatu yang disengketakan sesuai prinsip *contentiosa*.

1.6.6 Konsep Karakteristik Hukum Acara *Renvoi* Prosedur

Renvoi prosedur adalah prosedur bagi kreditor yang diajukan ke pengadilan niaga setelah adanya pencocokan daftar tagihan piutang yang dibantah oleh kurator hasil didalam proses *renvoi* prosedur sebelumnya melalui rapat kreditor yang membahas tentang tagihan-tagihan yang diajukan oleh para kreditor yang merasa mempunyai piutang pada debitur yang telah dinyatakan pailit. Kurator berdasarkan dokumen-dokumen terkait serta bukti-bukti yang diajukan oleh para kreditor, membuat daftar tagihan piutang kreditor yang diakui dan daftar tagihan yang dibantah yang diumumkan di Pengadilan Niaga.

Prosedur cara penyampaian *renvoi* prosedur diajukan ke pengadilan, jika hakim pengawas tidak dapat lagi mendamaikan kedua belah pihak. Hal tersebut telah diatur dalam hukum kepailitan pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Proses pelaksanaan persidangan yang digunakan *renvoi* prosedur

dalam hukum kepailitan dilakukan dengan proses sederhana. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Kepailitan yaitu "perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana". Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Kepailitan, sangat jelas disebutkan daftar piutang yang dibantah (Pasal 117 Undang-undang Kepailitan) pada daftar piutang yang dibuat oleh kurator pada saat pencocokan piutang disebut sebagai bantahan, tetapi jika dilihat pada praktik di pengadilan bantahan tersebut berubah nama menjadi *renvoi* prosedur.

Perubahan nama bantahan sesuai dengan normanya (Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan) menjadi *renvoi* prosedur diatur dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, pada bagian B. Teknis Peradilan, angka 5. Hal-hal lain yang berkaitan dengan Kepailitan, pada huruf b. *Renvoi* Prosedur halaman 132. Kemudian istilah *renvoi* prosedur digunakan dalam setiap perkara yang berkaitan dengan prosedur permohonan pencocokan piutang atas bantahan tagihan piutang oleh kurator di pengadilan niaga.

Nama bantahan berubah dengan nama *renvoi* prosedur pada saat permohonan pencocokan piutang atas bantahan tagihan piutang oleh kurator di pengadilan niaga, merupakan hal yang patut untuk dicari kebenaran keilmuannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan makna yang ada dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Demikian pula perubahan kata bantahan pada Undang-undang Kepailitan di dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 pada bagian b. Perubahan nama bantahan menjadi *renvoi* prosedur dapat mengubah

makna norma tersebut. Pada penerapan hukumnya dapat menimbulkan inkonsistensi dan sesat nalar atau norma itu menjadi kabur (*vague norm*).

Bantahan dalam perkara perdata juga mempunyai karakter tersendiri. Bantahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sangkalan. Bantahan jika diartikan kata kerjanya "membantah" adalah melawan (menentang, menyerang) perkataan seseorang, menyangkal (pendapat, kabar, dan sebagainya), tidak membenarkan (menyetujui dan sebagainya).²⁸ Dengan demikian dapat diartikan bantahan sebagai "sangkalan terhadap pendapat atau tidak membenarkan atau tidak menyetujui pendapat", terhadap bantahan ini prosedurnya dilakukan di pengadilan negeri. Sedangkan *renvoi* prosedur yang merupakan permohonan akibat adanya bantahan tagihan piutang oleh kurator pada sistem pengadilan niaga. Keduanya apabila dianalisis dari pengertiannya berbeda.

Istilah "bantahan" tersebut memiliki beberapa definisi. Pada Staatsblad No. 1905 No. 217 Jo. Staatsblad 1906 No. 348 dalam Pasal 48 diistilahkan sebagai "bantahan"; dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) pada Bab Kedelapan tentang reklame atau penuntutan kembali dalam Pasal 230 diistilahkan "menuntut kembali", sedangkan dalam hukum perdata internasional istilah "*renvoi*" adalah "penunjukan kembali".²⁹ Dalam Hukum Acara Perdata, tidak dikenal istilah "bantahan", apakah hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai "tangkisan" atau "perlawanan". Masih belum tuntas apabila "bantahan" tersebut dimaksudkan sebagai "*renvoi*". Sebagaimana

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*

²⁹ Sudargo Gautama, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung, Binacipta, hlm. 89

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, "*renvoi*" dapat diartikan sebagai pencoretan, perubahan dan penambahan.

Bantahan dalam perkara perdata dapat diartikan sebagai tangkisan atau eksepsi. Menurut Marianne Termorshuizen dalam buku M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa *exceptie* (belanda), *exception* (inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*) bisa juga berarti pembelaan (*plea*)³⁰ yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat.

Bantahan atau penyangkalan menurut Riduan Syahrani adalah berarti menolak atau tidak membenarkan isi gugatan penggugat. Demikian pula bantahan harus disertai alasan-alasan walaupun tidak diatur dalam HIR dan RBg, sebab dengan adanya alasan-alasan tersebut duduk perkara dan inti permasalahan menjadi jelas.³¹ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa eksepsi adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara.³²

Menurut R. Wirjono Projodikoro, eksepsi adalah perlawanan tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, tetapi hanya mengenai soal acara belaka. Jawaban yang berupa eksepsi (tangkisan) tidak menyinggung soal pokok perkara sehingga harus diputus lebih dahulu sebelum majelis hakim mengarahkan pada pemeriksaan pada pokok perkara. Jadi tidak perlu harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara.³³

Menurut R. Soepomo eksepsi itu adalah untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu atau yang dibuat-buat agar proses berjalan lama. Berdasarkan

³⁰ Marianne Termorshuizen dalam M. Yahya Harahap I, hlm. 418

³¹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi)*, 2013, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76 (Selanjutnya disebut Riduan Syahrani II)

³² *Ibid.*, hlm. 109


³³ R. Wirjono Projodikoro dalam Riduan Syahrani II, hlm. 109

yurisprudensi juga, ketentuan hukum acara perdata melarang adanya putusan formal mengenai eksepsi yang bukan putusan akhir yang hanya akan mengulur waktu. Seandainya eksepsi yang menyatakan bahwa soal yang diperkarakan itu sudah pernah diputus oleh majelis hakim adalah tepat, jika eksepsi itu tidak boleh diputus seketika, majelis hakim hanya akan membuang waktu merusak pemeriksaan terhadap pokok perkara yang pada akhirnya juga tidak akan diterima karena perkara itu telah diputus pada waktu lampau.³⁴

³⁴ R. Soepomo dalam Riduan Syahrani II, *Loc.Cit.*

1.7 Kerangka Konseptual

Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan



1.8 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum.³⁵ Penelitian hukum (*legal research*) dilakukan dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) atau ilmu alam (*natural sciences*).³⁶ Ilmu hukum adalah *sui generis*³⁷ artinya hukum merupakan ilmu yang mempunyai jenis sendiri (*suum*: sendiri; *genus*: jenis) dalam arti bahwa ilmu tidak dapat dikelompokkan dalam salah satu cabang dari pohon ilmu. Ciri khas ilmu hukum adalah ilmu yang normatif.³⁸

Sebagaimana pendapat dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa ada 4 (empat) hal yang menggambarkan hakekat ilmu hukum sebagai ilmu yang *sui generis*, disebabkan karena karakter normatif ilmu hukum; terminologi ilmu hukum; jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu hukum.³⁹ Dalam kajian normatif hendaklah berpegang pada tradisi keilmuan itu sendiri.⁴⁰ Sesuai dengan karakter dan tradisi ilmu hukum, maka penelitian normatif⁴¹ merupakan ciri khas dari tradisi ilmu hukum.⁴² Sehubungan ilmu hukum mempunyai ciri, sifat dan karakter sendiri maka ilmu dalam penelitiannya tidak dapat dikelompokkan dengan ilmu-ilmu yang lain, baik ilmu sosial maupun ilmu alam.

³⁵ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Penerbit LAKSbang PRESSindo, 2009, Yogyakarta, hlm. 7

³⁶ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hlm. 213-218

³⁷ Philipus M. Hadjon, Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1 (Selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon I)

³⁸ Philipus M. Hadjon I, hlm. 1

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Ilmu Hukum sebagai Ilmu Sui Generis, Makalah Pelatihan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005 (Selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon II)

⁴⁰ Philipus M Hadjon, Tatik Sri Djatmiati, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tanpa tahun (untuk selanjutnya disebut dengan Philipus M. Hadjon III)

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 1-2

⁴² *Ibid.*, hlm. 4

Sangat berguna untuk menganut pandangan Meuwissen tentang ilmu hukum. Meskipun Meuwissen membuat klasifikasi ilmu hukum dogmatik dan ilmu hukum empiris, Meuwissen menetapkan ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang bersifat *sui generis*, artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.⁴³ Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hocke dalam buku Peter Mahmud Marzuki, terdapat 3 (tiga) tingkatan Ilmu Hukum yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.⁴⁴ Hal tersebut berarti kedudukan *sui generis* tersebut berlaku untuk ketinggian itu.⁴⁵

Beberapa pandangan para ahli lainnya, yaitu Moris L. Cohen, Edid Cambell, Ian Mc. Lyeod, Terry Hutchinson dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁶ Oleh karena itu pula metode penelitiannya pun berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial pada umumnya. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.⁴⁷ Pilihan terhadap satu atau beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri⁴⁸ dan metode penelitiannya pun berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial pada umumnya. Diharapkan dari disiplin dan kerangka kerja yang demikian diperoleh hasil analisis hukum

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 34 (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I)

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 35

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 35

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 29-35 (untuk selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II)

⁴⁷ Philipus M. Hadjon 1, *Loc.Cit.*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 32

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini tergolong yuridis normatif, dengan pengertian agar penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan.⁴⁹ Tipe penelitian yang bersifat normatif dalam bentuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan ataupun hukum positif secara intrinsik berikut menelaah secara konsisten terhadap hukum positif ditopang dengan kajian substansif atas materi guna menjawab isu hukum yang ada.

1.8.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba di cari jawabnya.⁵⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan buku ini ada 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis berlakunya peraturan perundang-undangan (*rechts historiche, historical approach*), pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*) dengan Negara lain dan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang hendak yang hendak dijawab. Hal tersebut dilakukan untuk menggali konsistensi dan kesesuaian diantara peraturan perundang-undangan termasuk antara Undang-

⁴⁹ M. Singarimbun dan S. Efendi, (Ed), *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1984, hlm. 4-14

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki II, *Op.Cit.*, hlm. 104

Undang Dasar, antara regulasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan.⁵¹

Diharapkan dengan 5 (lima) macam pendekatan tersebut akan diperoleh hasil analisis sebagai jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini menyangkut konsistensi hukum dan asas-asas netralitas dalam konteks karakteristik *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan, pada gilirannya melahirkan preskripsi yang kontributif dalam rangka melakukan revisi atau penyempurnaan dalam menciptakan produk hukum baru.

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dimaksudkan untuk melakukan verifikasi menguji hipotesis. Sehingga di dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya hipotesis, demikian pula halnya dalam memilih data. Dalam penelitian hukum dipergunakan istilah bahan hukum atau *source of law*. Black's law Dictionary⁵² memberikan definisi *source of law* adalah "*something (such as constitution, treaty, statute, or custom) that provides authorities for legislation and for judicial decision; a point of origin for law or legal analysis*" terkait dengan sumber "*source of Law*" ini lebih lanjut dalam *Black's Law Dictionary*,⁵³ dibedakan dalam 3 (tiga) kategori, sebagai berikut: *(i) the origin of legal concept and ideas (ii) Governmental institutions than formulate legal rules, and (iii) the published manifestation of law (books, computer data bases, microforms, optical disk, and other media than contain legal information are source of law)*.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 93

⁵² Henry Campbell Black, *Black law Dictionary*, West Publishing Co., St.Paul Minnesota, 1990, hlm 1400.

⁵³ *Loc.Cit.*

sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁴

Sumber bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. **Pertama**, sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan atau putusan hakim. Sumber bahan hukum primer yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yaitu:

1. HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*)

HIR adalah merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. Keseluruhan Pasal-Pasal HIR mengenai hukum acara perdata sebagai mana disebutkan di atas yakni Pasal 115 s/d 245 tersebut, terhimpun dalam satu Bab yaitu Bab IX dengan judul Perihal Mengadili Dalam Perkara Perdata, Yang Diperiksa Oleh Pengadilan Negeri.

2. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki II, *ibid*, hal 29-35

RBg adalah merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura.

3. *Burgerlijk Wetboek*

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, meskipun sebagai kondifikasi hukum perdata material, namun juga memuat hukum acara perdata, terutama dalam buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865 s/d 1993).

4. Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29

Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 ini memuat ketentuan hukum acara perdata tentang pembuktian tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia (Bumiputera) atau yang dipersamakan dengan mereka. Pasal-pasal ordonansi ini diambil alih dalam menyusun *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg).

5. WvK (*Wetboek van koophandel*)

Wetboek van koophandel atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang, meskipun juga sebagai kondifikasi hukum perdata material, namun didalamnya ada beberapa Pasal yang memuat ketentuan hukum acara perdata misalnya Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 255, 258, 272, 273, 274, dan 275.

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan)

Faillissement Verordening atau Undang-undang Kepailitan ini memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata (khusus) untuk perkara-perkara perdata mengenai kepailitan. Jadi perkara-perkara perdata mengenai

kepailitan diperiksa, diadili dan diputuskan serta diselesaikan dengan mempergunakan hukum acara perdata dalam undang-undang kepailitan.

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 adalah undang-undang tentang peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Juni 1947. Dengan adanya undang-undang ini maka peraturan mengenai banding dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 188 s/d 194 tidak berlaku lagi.

8. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 adalah undang-undang tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil. Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 14 Januari 1951.

9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 29 Oktober 2009. Undang-undang memuat beberapa pasal mengenai hukum acara pada umumnya dan mengenai hukum acara perdata khususnya.

10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah undang-undang tentang Mahkamah Agung yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 30 Desember 1985. Dalam undang-undang inilah diatur mengenai kedudukan

Mahkamah Agung (Pasal 1 s/d 3), susunan Mahkamah Agung (Pasal 4 s/d 27), kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 28 s/d 39) dan hukum acara bagi Mahkamah Agung (Pasal 40 s/d 78).

11. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986.

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 adalah undang-undang tentang Peradilan Umum, yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 29 Oktober 2009. Undang-undang tersebut mengatur mengenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

12. Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung juga merupakan sumber hukum acara perdata. Dasar hukum bagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung ini termuat dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007.

13. Yurisprudensi

Beberapa yurisprudensi terutama dari Mahkamah Agung juga memuat ketentuan hukum acara perdata. Bahkan yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi sumber hukum acara perdata yang sangat penting di Indonesia, terutama untuk mengisi kekosongan, kekurangan dan ketidaksempurnaan yang banyak terdapat dalam peraturan perundang-

undangan hukum acara perdata peninggalan zaman Hindia Belanda. Pada waktu sekarang sudah banyak beredar buku-buku dari berbagai penerbit yang berisi himpunan yurisprudensi ini, bahkan Mahkamah Agung sendiri secara periodik telah menerbitkannya.

Adapun bahan hukum yang menunjang bagi praktek hukum diambil dari beberapa Yurisprudensi MARI dan putusan Pengadilan Niaga yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada waktu sekarang sudah banyak beredar buku-buku dari berbagai penerbit yang berisi himpunan yurisprudensi ini, bahkan Mahkamah Agung sendiri secara periodik telah menerbitkannya, beberapa yurisprudensi yang di maksud adalah sebagai berikut: Putusan Nomor 022 K/N/2005 tertanggal 31 Agustus 2005, Putusan Nomor 964 K/Pdt.Sus/2010 Tanggal 2 Pebruari 2011, Putusan Nomor 216 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 28 Juli 2011 dan Putusan Nomor 814 K/Pdt.Sus/2011.

Kedua, sumber bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, artikel dan makalah tentang hukum serta komentar atau anotasi atas putusan pengadilan,⁵⁵ termasuk pula di dalamnya adalah sumber bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan menggunakan media internet yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam buku ini.

1.8.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Peraturan Perundang-undangan

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki II, *Ibid.*, hal 141-163

Studi peraturan perundang-undangan ini merupakan upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok permasalahan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mencari konsepsi, teori, doktrin, pendapat hingga berbagai temuan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok pembahasan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisis dan menelaah karya ilmiah, buku literatur termasuk majalah-majalah yang berkaitan dengan hukum acara perdata khususnya tentang bantahan atau *renvoi* presedur dalam perkara kepailitan.

1.8.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yakni memahami fakta-fakta atau gejala kemudian diabstraksikan dan di cari prinsip-prinsip atau teori-teori yang berhubungan dengan isu hukum yang ada. Berikutnya analisa dengan metode deduktif berpijak dari peraturan yang bersifat umum untuk di jadikan pisau analisisnya.

Penelitian Ilmiah merupakan proses berpikir nalar yang sistematis yang tidak dipisahkan. Donald Mc. Closkey menyatakan *Writing is thinking*⁵⁶ atau sebagaimana diungkapkan Richard K. Neumann Jr., *the writing process and the thinking process are inseparable*.⁵⁷ Kemudian menurut Richard K Neumann Jr. Mengemukakan pula 4 (empat) tahapan proses tersebut, yaitu (i) *analyzing*, (ii) *organizing* (iii) *producing*, and (iv) *rewriting*. Dengan demikian dalam penulisan ini sebelum dianalisis tentunya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

⁵⁶ Richard K Neumann Jr., *Legal Reasoning and Legal Writing (Structure, Strategy, and style)*, Aspen law & Business, New York, 2001, hlm. 57

⁵⁷ *Loc.Cit.*

1. Mengidentifikasi fakta hukum.
2. Mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan.
3. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya di pandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
4. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah di kumpulkan.
5. Menarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
6. Langkah yang terakhir yaitu memberikan preskriptif berdasarkan argumentasi yang telah di bangun dalam kesimpulan.

Rangkaian tahapan dilakukan dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder) langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistemasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin serta bahan rujukan lainnya.

Tujuan analisis bahan hukum adalah untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang di bahas dengan pisau analisis melalui penggunaan metode, logika hukum, asas-asas hukum, teori hukum, penafsiran hukum dan argumentasi hukum. Jawaban atas hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk kesimpulan, dan dari kesimpulan tersebut diberikan rekomendasi atau saran untuk melakukan revisi atau perubahan atau langkah dan tindakan lanjutan menemukan karakteristik hukum acara *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan.

1.9 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan disertasi dengan judul "Karakteristik Hukum Acara *Renvoi* Prosedur dalam Perkara Kepailitan" ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dijabarkan melalui sub-sub bab. Berikut ini gambaran umum sistematikanya:

Bab I Pendahuluan, di dalam pendahuluan ini memuat pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang tercermin dalam judul disertasi. Terdiri dari bagian pendahuluan yang berisi dasar uraian tentang Karakteristik Hukum Acara *Renvoi* Prosedur dalam perkara kepailitan. Kemudian dituangkan dalam rumusan masalah, tujuan, manfaat yang diharapkan dan metode penelitian yang digunakan sebagai bahan menganalisis permasalahan yang akan diteliti.

Bab II, Hakekat Hukum Acara *Renvoi* Prosedur dalam Perkara Kepailitan, pada bab ini memuat uraian tentang pembahasan pertama dalam penelitian ini yaitu tentang sejarah dan prinsip-prinsip hukum kepailitan, karakteristik perkara kepailitan dalam hukum acara perdata, inkonsistensi makna *renvoi* prosedur dan bantahan dalam perkara kepailitan, sistem konsep *renvoi* prosedur sebagai permohonan pencocokan piutang di pengadilan niaga.

Bab III, Hukum Acara *Renvoi* Prosedur terhadap Penetapan Daftar Piutang yang Dibuat Kurator dalam Perkara Kepailitan, pada bab ini memuat uraian tentang pembahasan kedua yang mana dalam bab ini peneliti menganalisis kewenangan kurator dalam hukum kepailitan, penetapan dalam hukum acara perdata dan inkonsistensi penetapan kurator terhadap daftar piutang.

Bab IV Konstruksi Norma tentang Konsep Hukum Acara *Renvoi* Prosedur ke Depan, pada bab ini memuat uraian tentang pembahasan

pertama, yang mana dalam bab ini peneliti menganalisis pengembangan hukum teoritis terhadap hukum acara *renvoi* prosedur, pengembangan hukum praktis terhadap terhadap hukum acara *renvoi* prosedur dan konsep hukum acara *renvoi* prosedur ke depan.

Bab V Penutup, memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil pembahasan atau jawaban atas rumusan masalah dan tujuan dilakukannya penelitian serta pemaknaan teoritik/konsep-konsep dari hal-hal baru yang ditemukan sebagai rekomendasi dan juga temuan penelitian yang potensial yang dapat berkontribusi dalam rangka pengembangan ilmu hukum di bidang hukum acara perdata *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan.

BAB II

Hakekat Hukum Acara *Revoi* Prosedur dalam Perkara Kepailitan

Pengertian hakekat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kenyataan yang sebenarnya (sesungguhnya).⁵⁷ Hakekat yang dimaksud dalam suatu penelitian adalah kenyataan yang sebenarnya (sesungguhnya) dari obyek yang ditelaah. Sehubungan dengan penelitian ini adalah penelitian hukum, Bernard Arief Sidharta menyatakan bahwa obyek telaah ilmu hukum adalah hukum positif yang berlaku di suatu Negara tertentu pada waktu tertentu (hukum yang berlaku disini sekarang), yakni sistem konseptual asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan putusan-putusan hukum produk kesadaran hukum dan politik hukum yang bagian-bagian pentingnya dipoitifkan oleh penganan kewenangan (otoritas) hukum dalam Negara yang bersangkutan, serta lembaga lembaga hukum untuk mengaktualisasikan sistem konseptual tersebut dan prosesnya. Pengolahan bahan hukum ini dilakukan dengan selalu mengacu keadilan dan konteks kesejarahan dan kemasyarakatannya.⁵⁸

Penelitian tentang hakekat *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan, merupakan kaidah hukum yang telah dipoitifkan oleh penganan kewenangan, maka peneliti harus mengkaji secara mendalam kenyataan yang sebenarnya (sesungguhnya) dari asas-asas dan karakteristiknya agar *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan mempunyai nilai keadilan dalam masyarakat. Sebelum mengkaji dan menganalisis tentang hakekat *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan, maka peneliti perlu mengkaji terlebih dahulu tentang kebenaran.

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 293

⁵⁸ B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 216 (Selanjutnya disebut B. Arief Sidharta II)

Kebenaran menurut Richard L. Kirkham adalah proyek membenaran yang berusaha memberikan kriteria praktis kebenaran. Ia mencoba mengidentifikasi karakteristik tertentu, walaupun mungkin tidak tergolong dalam syarat perlu dan cukup untuk syarat kebenaran, berkorelasi secara bagus (meskipun barangkali tidak sempurna) dengan kebenaran dan yang kepemilikan atau ketidak-pemilikannya oleh sebuah pernyataan bias ditentukan dengan relatif mudah.⁵⁹

Lebih lanjut Richard L. Kirkham menyatakan bahwa kebenaran berkorelasi secara positif dengan kegunaan dan relatif mudah untuk menentukan kapan sebuah proposisi (atau kalimat atau keyakinan, dll) memiliki karakteristik ini.⁶⁰ Richard L. Kirkham menitikberatkan kebenaran dilihat dari eksistensial obyek telaah yaitu karakteristiknya. Untuk mengetahui kebenaran hakekat *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan, pada sub bab ini peneliti mengkaji dan menganalisis tentang karakteristik dari *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan. Dengan demikian diketahui asas-asas atau kaidah-kaidahnya serta sejarah dari hukum kepailitan khususnya tentang hukum acara *renvoi* prosedur.

2.1 Sejarah dan Prinsip-prinsip Hukum Kepailitan

Sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau.⁶¹ Sementara itu, hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya. Sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa. Undang-undang, ordonansi atau

⁵⁹ Richard L. Kirkham, *Teori-Teori Kebenaran (Theories Of Truth), Pengantar Kritis dan Komprehensif (A Critical Introduction)*, Diterjemahkan M Khozim, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 37

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 39

⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 794

peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani ke dalam undang-undang.⁶² Oleh karena itu, makna dari hukum itu adalah peraturan itu sendiri yg tugasnya mengatur orang atau manusia dalam suatu negara.

Konsep kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan adalah "*sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini*". Dengan demikian sejarah hukum kepailitan berdasarkan uraian diatas bermakna sejarah peraturan-peraturan perundang-undangan tentang sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepailitan sejak jaman dahulu, termasuk isi dari peraturan-peraturan tersebut.

Prinsip berarti dasar atau asas, kebenaran yang menjadi dasar pokok berpikir, bertindak dan lain sebagainya.⁶³ Pada prinsipnya, hukum kepailitan menganut beberapa dasar pokok berpikir yang kesemuanya terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangannya. Prinsip yang menonjol dalam hukum kepailitan adalah prinsip *debt pooling*, yang mana penagihannya dikoordinir menjadi satu dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan kesemuanya dikelola oleh kurator dalam pengawasan hakim pengawas. Selain prinsip diatas masih banyak prinsip lain yang akan dijelaskan lebih lanjut pada sub-sub bab di bawah ini.

2.1.1 Sejarah Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan merupakan perlindungan hukum dan jalan keluar bagi suatu perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Berdasarkan konsideran

⁶² M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 258

⁶³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm.701

Undang-undang Kepailitan dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-undang tersebut disebabkan karena Undang-undang tentang Kepailitan (*faillissements verordening, Staatsblad 1905: 217 juncto Staatsblad 1906:348*) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, dan oleh karena itu telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang No 4 tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.⁶⁴

Prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan (*faillissements verordening*) terdiri dari 279 Pasal dan terbagi menjadi dua bab, yaitu bab 1 mulai Pasal 1 sampai dengan Pasal 211 mengatur tentang kepailitan (*faillissements* atau *bankruptcy*), sedangkan bab kedua mulai dari Pasal 221 sampai dengan Pasal 279 mengatur tentang pengunduran pembayaran (*surseance van betaling* atau *suspension of payment*).⁶⁵ *Faillissement verordening* hanya mengatur terbatas pada pengaturan hukum materilnya saja, sedangkan hukum formilnya dan proses beracaranya tunduk pada *Reglemen op de Rechttelijke Organisatie en Het Beleid Der Justitie* atau disingkat dengan RO. Berdasarkan pengaturan dalam RO, lembaga yang berhak memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan adalah *Raad Van Justitie*.

Raad van justitie merupakan lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi orang-orang Eropa (hakim *gubernemen*), baik untuk daerah Jawa dan Madura, maupun untuk daerah di luar Jawa dan Madura yang diatur dalam *Reglemen op*

⁶⁴ Konsiderans Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, bagian Menimbang huruf d.

⁶⁵ Parwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah)*, PT Tatanusa, Jakarta, 2003, hlm. 23-24

de Rechtterlijke Organisatie en Het Beleid Der Justitie atau disingkat RO. *Raad van Justitie* merupakan peradilan tingkat pertama untuk perkara-perkara tertentu, misalnya, perkara barang temuan di laut, perkara kepailitan, dan beberapa perkara pidana yaitu Pasal 125 RO, tetapi *Raad van Justitie* juga merupakan peradilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang telah diputus baik oleh *Residentie Gerecht* maupun oleh *Landraad*.⁶⁶

Berlakunya Peraturan Darurat Kepailitan Tahun 1947 atau *Noodregeling Faillissementen* (selanjutnya disingkat Peraturan Darurat Kepailitan) merupakan suatu pergeseran peraturan yang mengubah wewenang mengadili dalam perkara kepailitan. Pergeseran tersebut terlihat secara jelas dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Darurat Kepailitan menyatakan bahwa "*hakim yang berwenang menjatuhkan putusan kepailitan adalah hakim sehari-hari ditempat kedudukan Balai harta Peninggalan dalam wilayah hukumnya terletak tempat kediaman debitor*". Ketentuan tersebut selaras dengan kondisi Indonesia saat itu, karena sejak pendudukan balatentara jepang, pengadilan sehari-hari yang berwenang menjatuhkan putusan kepailitan adalah Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Balai Harta Peninggalan.⁶⁷

Pengaturan di dalam *faillissements verrordening* telah mengalami beberapa perubahan, terutama tentang kewenangan pemeriksaan perkara dan kewenangan pembuat putusan. Kedua kewenangan tersebut pada akhirnya diserahkan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Balai Harta Peninggalan dan di tempat kediaman debitor. Hal tersebut ternyata masih dianggap tidak sesuai lagi, sehingga diperlukan pengaturan tentang kepailitan yang lebih rinci

⁶⁶ R. Soepomo dalam Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Keajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 27

⁶⁷ Zainal Asikin, *Loc.Cit.*

dan menjamin kepastian hukum agar sesuai perkembangan serta kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Hukum kepailitan memang sangat diperlukan di setiap negara dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai piutang pada perusahaan bangkrut tersebut. Menurut Douglas G. Baird, Hukum Kepailitan di Amerika dimulai sejak tahun 1978 yaitu dengan diberlakukannya *Title 11 Of The United State Code*. Peraturan tersebut tidak dibangun dari hukum kepailitan, sehingga para ahli hukum di Amerika diharapkan untuk memahami tentang peraturan tersebut. *Title 11 of The United State Code* dilakukan amandemen secara periodik tentang revisi penting yaitu pada tahun 1984 dan pada tahun 1994.⁶⁸

Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang kepailitan Menjadi Undang-undang, merupakan perubahan dari *faillissements verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*, yang rincian isi dari Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bab 1 dari Pasal 1 sampai dengan 211 tentang Kepailitan,
2. Bab ke 2 dari Pasal 212 sampai dengan Pasal 279 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU,
3. Bab ke 3 dari Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 tentang Pengadilan Niaga.

Perubahan pada undang-undang tersebut berkenaan dengan penambahan pengaturan tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara kepailitan.

⁶⁸ Douglas G. Baird. *Elements of Bankruptcy, Concepts and Insights Series, Foundation Press, New York, 2001, hlm. 4-5*

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut secara tegas menganut prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* yang merupakan perubahan prinsip dari *faillissements verrordening*. Pasal 1 Undang-undang tersebut secara tegas mensyaratkan adanya dua atau lebih kreditor untuk dapat mempailitkan seorang debitor. Ketentuan tersebut sejalan dengan filosofi tujuan kepailitan, yakni mekanisme pendistribusian aset secara adil dan merata terhadap para kreditor berkaitan dengan keadaan tidak membayarnya debitor karena ketidakmampuan debitor melaksanakan kewajiban tersebut. Debitor jika hanya mempunyai 1 (satu) kreditor saja, maka makna kepailitan menjadi tidak ada. Kreditor tidak dengan susah payah memperebutkan harta kekayaan debitor untuk melunasi piutang yang dimilikinya.⁶⁹

Menurut Jono, pertimbangan pemberlakuan Undang-undang Kepailitan ialah hukum kepailitan diperlukan untuk mewujudkan dan mengefektifkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, untuk mengeksekusi dan dan membagi harta debitor atas pelunasan utangnya secara adil dan seimbang berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diperlukan pranata hukum tersendiri, yaitu hukum kepailitan.⁷⁰ Dengan demikian dapat diketahui bahwa beberapa prinsip yang terkandung dalam hukum kepailitan telah ada sebelumnya di dalam BW, yaitu prinsip mengeksekusi dan membagikan harta debitor pada para kreditor.

Undang-undang Kepailitan merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, dimana isi dari undang-undang ini terbagi menjadi 7 bab dan terdiri dari 308 pasal, yaitu Bab I tentang Ketentuan Umum pada Pasal

⁶⁹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 8 (Selanjutnya disebut M. Hadi Shubhan II)

⁷⁰ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4

1. Bab II tentang Kepailitan pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 221. Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pasal 222 sampai dengan Pasal 294. Bab IV tentang Peninjauan Kembali pada Pasal 223 sampai dengan Pasal 298. Bab V tentang Ketentuan Lain-lain pada Pasal 299 sampai dengan Pasal 303. Bab VI tentang Ketentuan Peralihan pada Pasal 304 sampai dengan Pasal 305. Bab VII tentang Ketentuan Penutup pada Pasal 306 sampai dengan Pasal 308.

Beberapa materi baru dalam Undang-undang Kepailitan dapat dilihat antara lain tentang pengertian dari utang dijelaskan dengan tegas tentang batasan-batasannya serta tentang pengertian jatuh waktu. Di dalamnya dijelaskan pula tentang syarat-syarat permohonan pailit dan diberikannya waktu secara pasti tentang pemberian rentang waktu untuk putusan kepailitan. Undang-undang Kepailitan mendefinisikan kepailitan sedikit berbeda dengan peraturan sebelumnya, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa:

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pembayarannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut M. Hadi Shubhan, Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan

tersebut untuk membayar seluruh hutang debitor secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai struktur kreditor.⁷¹

Algra mendefinisikan kepailitan adalah *Faillissement is een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser* (kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor/si berutang untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor/si berpiutang).⁷² Sedangkan Harold F. Lusk mendeskripsikan fungsi kepailitan sebagai berikut:⁷³

The purpose of the bankruptcy act is (1) to protect creditors one another, (2) to protect creditors from the debtors, and, (3) to protect the honest debtor from his creditor. To accomplish these objectives, the debtor is required to make full disclosure of all his property and to surrender it to the trustee. Provisions are made for are examination of the debtor and for punishment of the debtor who refuses to make an honest disclosure and surrender of his property. The trustee of the bankrupt's estate administers, liquidates, and distributes the proceeds of the estate to creditors. Provisions are made for determination of creditors rights, the recovery of preferential payments, and the disallowance of preferential liens and encumbrances. If the bankrupt has been honest in his business transaction and in bankruptcy proceedings, he is granted of discharge.

Melihat deskripsi tujuan kepailitan menurut Harold F. Lusk diatas, dapat dilihat bahwa tujuan dari kepailitan itu adalah perlindungan hukum baik itu dari kreditor, kreditor lainnya maupun debitor. Selain itu kepailitan juga dapat berfungsi mengadministrasikan piutang dan harta kekayaan debitor, melikuidasi, mendistribusikan harta debitor kepada debitor serta penundaan utang debitor.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 1

⁷² Algra dalam M. Hadi Shubhan II, *Loc.Cit.*

⁷³ Harorld F. Lusk, dalam M. Hadi Shubhan II, hlm. 3

Tujuan kepailitan dalam Undang-undang Kepailitan dapat dilihat dalam konsideran pada pertimbangan huruf a, b dan c sangat jelas dituliskan bahwa pertimbangan diberlakukannya Undang-undang ini adalah

- a. bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, harus dapat menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;
- b. bahwa dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang-piutang yang timbul di masyarakat;
- c. bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam usaha menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya.

Tujuan kepailitan menurut Undang-undang tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Harold F. Lusk, yaitu perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat sesuai dalam pertimbangan pada konsideran huruf a.

Pokok dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-undang Kepailitan adalah berkaitan dengan penyelesaian utang piutang dan untuk meneruskan kelangsungan kegiatannya. Perhitungan utang piutang apabila sudah sangat jelas jumlahnya, maka menjadi kewajiban bagi debitor berupa utang dapat dibayarkan dengan piutang-piutang yang ada atau dapat dikatakan bahwa piutang-piutang yang ada dipergunakan untuk membayar utang-utangnya. Meneruskan kegiatan

usahanya dapat diartikan sebagai kelangsungan kegiatan baik untuk kreditor karena utang-utangnya telah dibayarkan, maupun untuk debitor dalam melanjutkan usahanya dengan adanya reorganisasi debitor tersebut.

Kata pailit berasal dari kata bankrut. Kata bangkrut sendiri berasal dari kata dalam bahasa Italia yaitu mematahkan bangku (kursi) seorang bankir, seperti yang ditulis oleh Douglas G. Baird " *The word bankruptcy derives from medieval Italian Custom of breaking the benches of a banker or merchant who absconded left creditor unpaid*".⁷⁴ (Douglas G. Bird dalam bukunya mengartikan bahwa Kepailitan dalam bahasa Inggris lebih diartikan sebagai kerugian para bankir karena pedagang yang dibiayainya gagal membayar, sehingga piutang kreditor menjadi macet).

Menurut M. Hadi Shubhan, pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.⁷⁵ Seorang debitor dapat dikatakan dalam suatu keadaan tidak mampu membayar, harus pula memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang-undang melalui permohonan ke pengadilan.

Syarat-syarat untuk dapat dikatakan dalam keadaan tidak membayar dalam hukum kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, yaitu:

⁷⁴ Douglas G. Baird, *Op.Cit.*, hlm. 4

⁷⁵ M. Hadi Shubhan II, *Op.Cit.*, hlm. 1

Debitor yang yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Persyaratan yang diatur Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan diatas, terdapat pula persyaratan lain yang menunjang yaitu Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, yaitu "*Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan*" dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Kepailitan "*Permohonan pernyataan pailit tersebut harus diajukan oleh seorang Advokat*".

Prosedur beracara hukum kepailitan mempunyai sistem hukum sendiri sebagaimana yang diatur dalam hukum materilnya, sehingga dalam hukum kepailitan dapat disebut sebagai hukum materil yang di dalamnya terkandung hukum formil. Menurut M. Hadi Shubhan, sistem hukum ini termasuk dalam prinsip *debt pooling* karena prinsip ini dianggap lebih luas konsepnya daripada melakukan distribusi aset kepada kreditornya secara *paripasu prorata parte* maupun secara *structured prorate*. Prinsip tersebut mencakup pula pengaturan dalam sistem kepailitan terutama berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan itu harus dibagi diantara kreditornya.⁷⁶

Pembahasan diatas menegaskan tentang sejarah pemberlakuan pengaturan hukum kepailitan di Indonesia, sedangkan pengaturan tentang lembaga yang memeriksa perkara kepailitan telah ada yaitu Peradilan di Indonesia yang dikenal sejak jaman Hindia Belanda. Menurut Logemann, pada jaman pemerintah Hindia Belanda terdapat 3 (tiga) pilar susunan, yaitu 1. Susunan Pemerintahan pusat, 2. Susunan pemerintahan daerah dan 3. Susunan

⁷⁶ *Loc.Cit.*

peradilan Hindia. Tata susunan pemerintahan Hindia Belanda seperti yang dikemukakan oleh Logemann tersebut, terdapat pula 3 (tiga) pilar yang menopang Pemerintahan Hindia Belanda (*Indische Regering*), yaitu 1. Pilar *Administratie*, 2. Pilar *Zelfstandige Gemeenschappen* dan 3. Pilar *Justitie*. Pilar *Justitie* adalah kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan yang merupakan salah satu kekuasaan negara.⁷⁷

Pilar *Justitie* pada jaman pemerintahan Hindia Belanda ini ditopang oleh 4 *Rechtspraak* (badan peradilan) yaitu: 1. *Gouvernementsrechtspraak* (Peradilan Gubernemen), yang meliputi seluruh Hindia Belanda. 2. *Inhemsche Rechtspraak* (peradilan Adat atau Peradilan Pribumi), hanya terdapat di daerah langsung atau daerah seberang. 3. *Zelfbestuurrechtspraak* (peradilan Swapraja), yang terdapat di daerah tidak langsung, kecuali Swapraja Pakualaman dan Pontianak. 4. *Dorprechtspraak* (peradilan desa), dengan catatan bahwa disamping yang berdiri sendiri. Adapula yang merupakan bagian peradilan gubernemen atau peradilan swapraja atau peradilan adat.⁷⁸

Peradilan Gubernemen (*Gouvernementsrechtspraak*) merupakan badan peradilan ini merupakan badan peradilan Hindia Belanda yang mengadili perkara atas nama Raja/Ratu Belanda. Badan peradilan ini meliputi 2 (dua) buah *Kamer* yaitu: 1. *Burgelijke Rechtspraak* (Peradilan sipil) dan 2. *Militaire Rechtspraak* (Peradilan Militer).⁷⁹ Pada Peradilan Sipil (*Burgelijke Rechtspraak*) terdapat 2 (dua) sistem atau bahkan lebih yang dipergunakan secara bersamaan dalam satu

⁷⁷ J.H.A. Logemann dalam Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia (Asal Usul dan Perkembangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.3

⁷⁸ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op.Cit.*, hlm. 91

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 93

peradilan, sedangkan pada peradilan militer hanya memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan militer.

Peradilan-peradilan pada jaman Hindia Belanda mendasarkan pada sistem golongan, seperti contohnya, golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan Pribumi, walaupun ada beberapa peradilan yang tidak mendasarkan pada golongan-golongan melainkan pada pembatasan pemeriksaan. Menurut Zainal Asikin, sejak tanggal 1 Januari 1926 di Hindia Belanda berlaku *Wet op de staatsregeling Van Nedeland Indie* atau *Indische Staatsregeling (IS)* dengan Stb. 1925 No. 415. Peraturan ini menggantikan peraturan lama yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1920, yaitu *Regerings Reglement (RR)*.⁸⁰

Berdasarkan Pasal 131 IS membagi penduduk menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: 1. Golongan Eropa yang terdiri dari : Orang Belanda, Semua Keturunan Eropa atau yang dilahirkan di Eropa, Orang Jepang, Semua orang yang di negaranya tunduk pada hukum yang sama dengan hukum belanda, dan Anak yang sah atau diakui oleh golongan yang telah disebutkan sebelumnya serta anak cucu mereka; 2. Golongan pribumi, yaitu penduduk asli Indonesia (dengan beberapa pengecualiannya); 3. Golongan Timur Asing, terdiri dari mereka yang tidak termasuk golongan 1 dan 2, misalnya orang Cina, Arab, India dan Pakistan.⁸¹

Peradilan sipil dalam pemerintahan Hindia Belanda mempunyai kewenangan memeriksa, yaitu: 1. *Rechtspraak voor alle landraden*, peradilan ini pemeriksaannya tidak mendasarkan pada perbedaan golongan. Peradilan yang termasuk dalam peradilan tersebut adalah *Landgerecht* dan hukum acaranya

⁸⁰ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 15

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 15-16

menggunakan *Landgerechtsreglement*; 2. *Europesche Rechtspraak* (Peradilan Eropa), peradilan ini pada dasarnya hanya mengadili orang Eropa saja dan hukum acara yang dipakainya menggunakan *Reglement op de burgerlijke rechtsvordering (BRV)* dan 3. *Reglement op de strafvordering*.⁸²

Kewenangan pemeriksaan yang ketiga dalam peradilan sipil ini adalah *Inlandsche Rechtspraak* (Peradilan Pribumi), pengadilan yang pada dasarnya hanya mengadili orang pribumi saja dan sejak tahun 1942 hukum acara yang dipergunakan yaitu : 1. *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dipergunakan di Jawa dan Madura untuk beberapa *Landraden* yang telah ditentukan dalam peraturan ini; 2. *Het Inlandsche Reglemen*, untuk Jawa Madura diluar yang ditentukan dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan 3. *Rechtsreglement van de Buitengewesten (RBg)* dipergunakan oleh *Landraden* daerah sebrang (diluar Jawa dan Madura). Pengaturan Susunan kedudukan badan peradilan di Jawa dan Madura diatur dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het der justitie in Nederlanche Indie (RO)*, sedangkan untuk daerah sebrang diluar Jawa dan Madura menggunakan *Rechtsreglement van de Buitengewesten (RBg)*. RBg. selain mengatur susunan kedudukan peradilan juga mengatur tentang Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura.⁸³

Peraturan tentang golongan Timur Asing selain dalam peraturan diatas terdapat juga aturan lainnya. Perkara pidana kewenangan pemeriksaan peradilannya pada peradilan pribumi, sedangkan untuk perkara perdata pada dasarnya pemeriksaanya dilakukan oleh peradilan Eropa, kecuali tentang perkara keluarga dan waris untuk golongan orang Timur Asing bukan Cina diperiksa oleh

⁸² *Ibid.*, hlm. 93

⁸³ *Ibid.*, hlm. 94

peradilan pribumi. Kemudian selain peraturan tentang pengadilan bagi golongan Eropa, Timur Asing dan pribumi, ada golongan lain yang termasuk pengadilan *gubernemen* yaitu, *Godsdientige Rechtspraak* (Peradilan Agama). Pada pengadilan ini hanya memeriksa para pihaknya harus beragama Islam dan pokok perkaranya menurut hukum adat harus diselesaikan oleh pengadilan Agama.⁸⁴

Kewenangan pemeriksaan tentang kepailitan terletak pada Pengadilan Eropa (*Europesche Rechtspraak*), dimana pengadilan Eropa meliputi 1. *Residentiee gerecht* di Jawa dan Madura dan *Residentiee gerecht* di Daerah Sebrang. 2. *Raad van Justitie*. 3. *Hoggerechtshoof van Nederlanch-Indie*. *Raad van Justitie* pada hakekatnya merupakan pengadilan umum bagi orang Eropa. Namun demikian untuk perkara perdata *Raad van Justitie* juga merupakan pengadilan bagi orang Timur Asing. Selain itu, *Raad van Justitie* juga pengadilan (tanpa memandang golongan penduduk) perkara perdata yang menyangkut temuan barang di pantai ataupun di laut, serta perkara pidana yang menyangkut perdagangan budak, kejahatan kepailitan, pembajakan dan angkutan laut.⁸⁵

Peraturan tentang kepailitan pada saat pemerintahan Hindia Belanda berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838 yang diatur berdasarkan pedagang dan bukan pedagang. Para pedagang berlaku *Wetboek van Kophandel (WVK)* yang biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada buku ketiga yang berjudul *Regelingen Over Voorzieningen In Geval Van Overmogen Van Kooplieden*, yaitu Peraturan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Sedangkan untuk mereka yang bukan pedagang berlaku *Wetboek Van*

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 93

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 104-109

Burgerlijke van Reschtsvordering pada Buku Ketiga titel VII tentang *Regeling Van Staat Van Kennelijke Overmogen*.⁸⁶

Akibat peraturan yang terpisah tentang kepailitan bagi pedagang dan bukan pedagang, maka pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan tentang kepailitan yang menjadi satu tidak dipisah-pisahkan lagi. Peraturan tersebut dibuat karena dari Belanda pada tahun 1893 menghapus Buku Ketiga dari *Wetboek van Kophandel (WvK)* yang kemudian diganti dengan *Faillissementwet*, L.N. 1893 No. 140. Perubahan tersebut juga berpengaruh terhadap sistem hukum di Indonesia, yaitu dengan dihapuskannya Buku ketiga *Wetboek van Kophandel (WvK)* dan buku ketiga bab ketujuh *Wetboek Van Burgerlijke van Reschtsvordering (Rv)*. Kemudian untuk menggantikan kedua peraturan tersebut dibuatlah Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordering*), dengan Stb. 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No. 348 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 1906.⁸⁷ Lembaga yang memeriksa kepailitan sesuai dengan Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordering*) adalah *Raad van Justitie*.

Kemerdekaan Indonesia menjadikan perubahan pada semua peraturan, tidak terkecuali perubahan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan konstitusi yaitu Pasal 24 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi;

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 7

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 9

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman, dinyatakan bahwa "*Dalam Negara Republik Indonesia ada tiga lingkungan peradilan, yaitu: 1. Peradilan Umum; 2. Peradilan Tata Usaha Pemerintahan dan 3. Peradilan ketentaraan*". Berdasarkan peraturan tersebut, maka peradilan-peradilan lain yaitu 1. Peradilan *Gubernemen (Gouvernementsrechtspraak)*; 2. Peradilan Adat atau Peradilan Pribumi (*Inhemsche Rechtspraak*); 3. Peradilan Swapraja (*Zelfsbestuurrechtspraak*); 4. Peradilan Desa (*Dorprechtspraak*) serta 5. Peradilan Agama (*Godsdientige Rechtspraak*) telah dihapus berdasarkan Undang-undang ini.

Peraturan diatas kemudian mengalami perubahan lagi khususnya tentang kekuasaan kehakiman dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman, dimana pada Bab II tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 7 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut: "*Kekuasaan kehakiman yang berkepribadian Pancasila dan yang menjalankn fungsi hukum sebagai pengayoman, dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; d. Peradilan Tata Usaha Negara*". Peraturan tersebut terdapat pengaturan tentang adanya Peradilan Agama yaitu pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tidak diatur.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, mengatur tentang 4 (empat) lingkungan peradilan yang dinyatakan "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan*

dalam lingkungan a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; Peradilan Militer; d. Peradilan Tata Usaha Negara", dan menambahkan peraturan baru tentang peradilan khusus yaitu pada Pasal 13 yang dinyatakan yaitu: "Badan-badan peradilan khusus disamping badan-badan peradilan yang sudah ada, hanya dapat diadakan dengan Undang-undang". Oleh karena itu, berdasarkan Undang-undang tersebut sudah direncanakan atau sudah diatur ke depan akan adanya Peradilan Khusus selain keempat peradilan yang diatur dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa: "*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini*". Pada saat masa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Konstitusi Pasal 24 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka kewenangan dari *Raad van Justitie* pada kekuasaan kehakiman dan untuk perkara kepailitan yang merupakan bagian dari perkara perdata termasuk kewenangan dalam peradilan Umum. Kemudian, peraturan kepailitan yaitu *Faillissement Verordering*, Stb. 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No. 348, tetap berlaku karena pada saat kemerdekaan belum ada peraturan penggantinya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan pada konsideran huruf a. yang menyatakan bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada debitor. Huruf c. bahwa salah satu sarana hukum

yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.

Huruf d menyatakan, bahwa peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku yaitu Faillissement Verordening atau Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 jo. Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang piutang tadi. Huruf f menyatakan bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang tersebut diatas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk bidang kepailitan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan ini kemudian pada tanggal 22 April 1998 ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang. Pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, terdapat pengaturan-pengaturan baru yaitu tentang adanya Pengadilan Niaga yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Permohonan Pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud*

dalam bab pertama dan bab kedua, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan umum".

Kewenangan pemeriksaan perkara kepailitan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 sangat jelas diatur berada pada Pengadilan Niaga, dimana berdasarkan Pasal 281 ayat (4) dinyatakan bahwa "*Pembentukan pengadilan niaga yang dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (sesuai Pasal 1) harus sudah dibentuk dalam waktu 120 (seratus duapuluh) hari*". Demikian pula pada Penjelasan Pasal 281 ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "*Dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya pada Pengadilan Niaga yang baru terbentuk tersebut, pada tahap awal dimungkinkan untuk menyusun urutan prioritas bagi penanganan masalah kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditangani oleh pengadilan niaga tersebut*".

Penanganan perkara kepailitan di pengadilan niaga berbeda dengan penanganan perkara perdata lainnya di pengadilan negeri. Pemeriksaan perkara kepailitan, selain adanya hakim pengadilan niaga dalam menyelesaikan perkaranya, pada pengadilan niaga terdapat adanya hakim pengawas dan kurator, jadi perbedaan penyelesaian perkara di pengadilan niaga dan pengadilan negeri adalah terletak pada adanya hakim pengawas dan kurator. Demikian pula pengaturan tentang hukum acara pada perkara kepailitan sangat jelas dinyatakan pada Pasal 284 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, yaitu: "*Kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga*". Pemberlakuan *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) juga di tetapkan pada konsideran Undang-undang ini.

Penunjukan pengadilan niaga sebagai pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara kepailitan, kemudian adanya hakim pengawas, adanya kurator, dan adanya hal baru lainnya dalam undang-undang tersebut, yaitu diperkenalkannya asas hukum yang disebut dengan *Verplichte Procureur Stelling*. Asas tersebut menjelaskan adanya kewajiban bagi setiap permohonan kepailitan harus diajukan oleh penasihat hukum, dalam hal ini penasihat hukum yang mempunyai ijin praktek (Pasal 5 Undang-undang Kepailitan). Sementara untuk permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus ditandatangani oleh penasihat hukum bersama-sama dengan debitor (Pasal 213 Undang-undang Kepailitan). Demikian pula permohonan-permohonan tertentu dalam proses penundaan kewajiban pembayaran hutang harus ditandatangani oleh penasihat hukum (Pasal 279 Undang-undang Kepailitan).⁸⁸

Pertimbangan pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta berdasarkan pertimbangan bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia, memberikan dampak tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional dan menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.

Pertimbangan lainnya, bahwa salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang merupakan dasar untuk diubahnya Peraturan Kepailitan (*faillissements verordening, Staatsblad 1905 : 217 juncto staatsblad 1906:348*)

⁸⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 6-7

sebagian besar material-material hukumnya tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan. Kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Pertimbangan-pertimbangan diatas merupakan sebagian pertimbangan pada konsideran dibentuknya Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Kepailitan. Terdapat perubahan-perubahan dalam Undang-undang tersebut, yaitu tentang pengertian utang dan jatuh temponya suatu utang diberi batasan secara tegas, agar pengertian utang dan jatuh tempo suatu utang tersebut tidak menjadikan salah penafsiran bagi masing-masing pihak. Demikian pula tentang pengaturan syarat-syarat dan prosedur permohonan pailit, jangka waktu putusan pailit, jangka waktu penundaan Kewajiban pembayaran utang, semuanya diatur secara jelas dalam Undang-undang tersebut. Pengajuan Kepailitan dalam pengaturan Undang-undang Kepailitan terdapat penambahan pengaturan, dimana Menteri Keuangan dapat mengajukan kepailitan, jika debitornya adalah perusahaan Asuransi, Reasuransi dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang publik.

Pengadilan yang memeriksa perkara kepailitan antara kedua pengaturan tersebut adalah sama yaitu pengadilan niaga. Undang-undang Kepailitan sangat jelas mengatur tentang pengadilan yang memeriksa, yaitu pada Pasal 1 ayat (7) menyatakan "*Pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan*

umum'. Demikian pula pengaturan tentang kewenangan dari pengadilan niaga seperti yang dinyatakan Pasal 300 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, yaitu: *"Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-undang"*.

Pengadilan Niaga di lingkungan peradilan umum yang dimaksud oleh undang-undang tersebut, dianalisis pula secara benar dengan melihat pada pengaturan dalam Undang-undang terbaru tentang kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman). Pada Ketentuan Bab 1 Pasal 1 ayat (8), dinyatakan bahwa peradilan khusus, yaitu: *"Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-undang"*. Pengaturan tentang peradilan khusus tersebut belum menyatakan tentang peradilan niaga dibawah peradilan umum.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa *"Semua peradilan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur oleh Undang-undang"*. Demikian pula pengaturan pada Bab III Tentang Pelaku Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan*

lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Kedua pasal tersebut masih mengatur secara umum tentang badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, yang dinyatakan "*Badan peradilan dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara*".

Kemudian dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "*Peradilan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang "*Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25*". Sementara Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "*Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang*". Kedua pasal tersebut yang sangat penting dalam keabsahan pembentukan pengadilan niaga.

Pengaturan peradilan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas dalam Undang-undang kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 ayat (8) tentang Peradilan Khusus, dikaitkan dengan Undang-undang tentang kepailitan pada Pasal 1 ayat (7) tentang pengadilan niaga yang dibawah peradilan umum, dan Pasal 300 ayat (1) yaitu pengadilan yang dimaksud dalam Undang-undang Kepailitan adalah pengadilan yang secara khusus memeriksa dan

memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Kedua pasal dalam Undang-undang kepailitan diatas, jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur tentang peradilan khusus yang memeriksa perkara tertentu di salah satu lingkungan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dan diatur oleh Undang-undang. Pengadilan Niaga yang dimaksudkan Undang-undang Kepailitan telah diatur oleh Undang-undang Kepailitan yang merupakan peradilan khusus di bawah peradilan umum yang memeriksa perkara tersebut adalah peradilan khusus tentang kepailitan dan perkara niaga lainnya yang telah sesuai dengan undang-undang. Pengaturan peradilan tidak diatur secara tersendiri, tetapi diatur dalam Undang-undang Kepailitan.

Uraian tentang sejarah berlakunya hukum kepailitan di atas menjelaskan bahwa sejarah berlakunya hukum kepailitan di Indonesia dimulai saat jaman Belanda yaitu tanggal 1 Oktober 1838 yang mengatur kepailitan berdasarkan pedagang yang mendasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (WvK) pada Buku Ketiga yang berjudul *Regelingen Over Voorzieningen In Geval van Overmogen van Kooplieden*, yaitu Peraturan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Peraturan yang berlaku bukan pedagang mendasarkan pada *Wetboek Van Burgerlijke van Reschtsvordering* pada Buku ketiga titel VII tentang *Regeling Van Staat Van Kennelijke Overmogen*.⁸⁹ Kemudian peraturan yang terpisah-pisah diganti dengan Peraturan Kepailitan (*faillissements verrordening*),

⁸⁹ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 7

Staatsblaad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348 yang berlaku sejak 1 Mei 1906.⁹⁰ Lembaga yang memeriksa perkara kepailitan adalah *raad van justitie* yang merupakan peradilan umum bagi orang Eropa dan merupakan pengadilan bagi Timur Asing.

Pengaturan tentang *renvoi* prosedur pada Peraturan Kepailitan (*faillissements verrordering*), *Staatsblaad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348* dinyatakan dalam Pasal 118 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut:

Bila terhadap piutang ada bantahan yang tidak dapat di damaikan antara dua pihak oleh hakim komisaris dan perselisihan itu belum diperiksa, hakim komisaris akan memerintahkan dua pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan dalam sidang *raad van justitie* pada hari yang telah ditentukan, tanpa diperlukan lagi surat panggilan dari *raad van justitie*.

Kemerdekaan Indonesia menjadikan perubahan terhadap semua peraturan di Indonesia berdsarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, ...*". Oleh karena itu, kewenangan peradilan umum bagi orang Eropa (*raad van justitie*) berubah menjadi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung. Kemudian diatur pula dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: "*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini*", sehubungan dengan peraturan tentang kepailitan belum ada penggantinya maka hukum kepailitan yang berlaku tetap Peraturan Kepailitan (*faillissements verrordering*), *Staatsblaad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 9

Pada tanggal 22 April 1998 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang. Undang-undang tersebut pada pemeriksaan perkara kepailitan menjadi wewenang pengadilan niaga, tetapi pengaturan khusus tentang *renvoi* prosedur tidak diatur di dalam undang-undang ini, sehingga tentang *renvoi* prosedur tetap berdasarkan pada Pasal 118 ayat (1) Peraturan Kepailitan (*faillissements verordening*), *Staatsblaad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:34*.

Undang-undang Kepailitan merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, yang mana dalam peraturan tersebut pengaturan khusus tentang *renvoi* prosedur telah diatur, yaitu pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang dinyatakan demikian:

Dalam hal ada bantahan, sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan."

Perbedaan pengaturan antara Pasal 118 ayat (1) Peraturan Kepailitan (*faillissements verordening*), *Staatsblaad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:34*. Kemudian Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menimbulkan perubahan makna dalam pengaturannya. *Faillissements verordening* mengatur tentang "*tagihan piutang yang di bantah dan belum di periksa pengadilan*" yang dapat diajukan sebagai perkara *renvoi* prosedur tetapi pada pengaturan Undang-undang Kepailitan mengatur "*jika ada bantahan walaupun bantahan tersebut telah diajukan ke pengadilan*". Perubahan pengaturan tersebut dapat menjadikan perubahan makna pada pengaturannya. Akibat perubahan makna dalam suatu

karakteristik aturan tersebut, maka dapat merubah hakekat dari *renvoi* prosedur yang berisikan bentuk dan sifat dari peraturan tersebut. Oleh karena itu, kedua perbedaan makna tersebut harus dianalisis lebih mendalam dengan karakteristik yang merupakan material-material hukum dari *renvoi* prosedur.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan

Hukum Kepailitan mempunyai prinsip-prinsip atau asas-asas yang secara jelas tertulis dalam penjelasan Undang-undang Kepailitan, antara lain: Pertama, Asas Keseimbangan, undang-undang tersebut mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik; Kedua, Asas Kelangsungan Usaha. Dalam Undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

Asas ketiga dalam Undang-undang Kepailitan adalah Asas Keadilan, dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan digunakan untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Kemudian, asas keempat yaitu Asas Integrasi, asas integrasi dalam Undang-undang tersebut mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan sistem

hukum materielnya merupakan kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Sistem hukum formil dan sistem hukum materielnya merupakan kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Asas "menyatu utuh", dapat diartikan "menyatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "menyatu padu, berpadu, manunggal, menjadi satu"⁹¹, sedangkan kata "utuh" berarti "sempurna sebagaimana adanya atau sebagai semula (tidak berubah, tidak rusak dan tidak berkurang)"⁹². Asas "menyatu utuh" adalah asas yang menjadi satu sempurna sebagaimana adanya". Jadi asas integrasi adalah sistem hukum materiel dan sistem hukum formil dalam hukum kepailitan yang menjadi satu sempurna sebagaimana adanya tanpa kekurangan dengan sistem hukum materiel dan sistem hukum formil dalam hukum perdata dan hukum acara perdata. Hal tersebut bermaksud bahwa jika tidak diatur dalam hukum acara kepailitan, maka dapat mendasarkan pada pengaturan di hukum acara perdata. Kedua sistem tersebut menjadi satu sempurna sebagaimana adanya, tetapi karakteristik dari setiap peraturan harus tetap dipertahankan agar aturan tersebut sesuai dengan hakekatnya atau sesuai dengan maknanya.

Menurut M. Hadi Shubhan, ada beberapa prinsip atau asas dalam hukum kepailitan selain yang sudah tertulis dalam penjelasan Undang-undang Kepailitan, selain prinsip *paritas creditorium* yaitu kesetaraan kedudukan para kreditor, dan prinsip *pari passu prorata parte* yaitu harta kekayaan debitor adalah harta bersama milik kreditor dan harus dibagikan secara proporsional, kecuali jika jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan

⁹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 787

⁹² *Ibid.*, hlm. 1000

dalam pembayaran tagihannya.⁹³ Ada beberapa prinsip lainnya yaitu Prinsip *Structured Creditors* yaitu prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ada 3 (tiga) macam klasifikasi kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren.⁹⁴ Hukum kepailitan juga mengenal prinsip Utang, dimana konsep utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan.⁹⁵

Prinsip Keempat adalah Prinsip Utang, dalam proses kepailitan konsep utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditor.⁹⁶

Prinsip kelima adalah prinsip *debt collection* dimana prinsip ini mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.⁹⁷ Fred BG Tumbuan yang menyitir pendapat dari Professor Wessels di dalam buku *Faillit Verklaring* menyatakan bahwa sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit, perlu kiranya diingat bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaglegging*) maupun permohonan pernyataan pailit adalah prosedur penagihan yang tidak lazim (*oneigenlijke incassoprocedures*). Dikatakan tidak lazim, karena kedua upaya

⁹³ Kartini Mulyadi dalam M. Hadi Shubhan II, hlm. 29

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 32

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 35

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 34

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 38

hukum tersebut disediakan sebagai sarana tekanan (*pressie middle*) untuk memaksa pemenuhan kewajiban oleh kreditor.⁹⁸

Prinsip keenam adalah Prinsip *Debt pooling* menurut M. Hadi Shubhan, prinsip *debt pooling* juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu yang berkenaan dengan karakteristik sebagai penagihan yang tidak lazim (*oneigenlijke incassoprocedures*), pengadilan yang khusus menangani kepailitan dan dengan kompetensi absolutnya yang berkaitan dengan kepailitan, terdapatnya hakim komisaris dan kurator, serta hukum acara yang spesifik kendatipun merupakan varian dari hukum acara perdata biasa.⁹⁹

Prinsip Ketujuh adalah prinsip *Debt forgiveness*, yakni merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan *agreement* semula dan bahkan sampai pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali.¹⁰⁰

Prinsip kedelapan adalah Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial, Prinsip Universal mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara, maka putusan pailit tersebut berlaku terhadap semua debitor baik yang berada di dalam negeri ditempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitor yang berada diluar negeri. Prinsip ini menekankan aspek internasional dari kepailitan atau dikenal sebagai *cross border*. Sedangkan prinsip teritorial, prinsip umumnya mengenai teritorial putusan pengadilan suatu

⁹⁸ Fred BG Tumbuan dalam dalam M. Hadi Shubhan II, *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 43

¹⁰⁰ *Loc.Cit.*

negara tersebut, berlaku juga pada putusan pailit oleh pengadilan asing. Putusan pailit dari suatu pengadilan dari suatu negara tidak dapat diakui dan oleh karenanya tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan negara lain. Kenyataan ini pada suatu segi dapat menjadi kebutuhan terhadap para pelaku usaha yang melintas batas suatu negara.¹⁰¹

Prinsip kesembilan adalah Prinsip *commercial exit from Financial distress*, menurut Ricardo Simanjuntak bahwa kepailitan khususnya *corporate insolvency* sebenarnya merupakan *exit from Financial distress*, jadi merupakan jalan keluar dari persoalan yang membelit yang secara finansial sudah tidak bisa lagi terselesaikan.¹⁰² Pada prinsipnya kepailitan bukan alat penekan dari debitor untuk memenuhi kepentingan kreditor *an sich*. Terdapat banyak aspek-aspek hukum yang juga memperhatikan kepentingan-kepentingan debitor yang pada akhirnya untuk meminimalisasi kerugian-kerugian terhadap terhadap harta kekayaan debitor. Hal ini dapat dibuktikan antara lain dalam ketentuan masa tunggu (*stay*), Ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ketentuan rehabilitasi dan lain sebagainya.¹⁰³

Prinsip penyelesaian utang ini sesuai prinsip utang yang merupakan esensi dalam hukum kepailitan karena hukum kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditor. Karakteristik *renvoi* prosedur sesuai prinsip yang paling menonjol adalah adalah prinsip utang. Oleh karena itu, prinsip penyelesaian utang merupakan prinsip yang utama dalam hukum kepailitan, sehingga karakteristik *renvoi* prosedur sangat dipengaruhi oleh adanya prinsip penyelesaian utang.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 47-48

¹⁰² Ricardo Simanjuntak dalam M. Hadi Shubhan II, *Ibid.*, hlm. 63

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 59

2.2 Karakteristik Perkara Kepailitan dalam Hukum Acara Perdata

Karakteristik secara harafiah mengandung arti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.¹⁰⁴ Menurut B. Arief Sidharta menyatakan bahwa gambar atau esensi dari sesuatu yang muncul sebagai konsep mengandung karakteristik atau kualitas. Kualitas atau karakteristik itu melekat pada benda atau hal yang dimaksudkan oleh konsep yang bersangkutan.¹⁰⁵ Oleh karena itu, perkara kepailitan dalam sistem peradilan perdata mempunyai sifat-sifat, bentuk dan ciri-ciri khusus, dengan demikian perkara kepailitan dalam sistem peradilan perdata bermakna mempunyai jenis sendiri atau *sui generis*, yang mempunyai ciri tersendiri dan tidak dapat disamakan dengan yang lainnya atau adanya ciri-ciri tertentu yang dapat membedakan dengan yang lainnya.

Ciri-ciri tertentu pada perkara kepailitan tersebut dapat dicari dari bentuk perkara kepailitan yang berkaitan dengan bentuk peradilannya. Bentuk peradilan yang khusus tersebut dengan peradilan yang lain mempunyai perbedaan yang menjadi ciri khusus dari peradilan niaga. Selain dari bentuknya, ciri khusus perkara kepailitan dalam sistem peradilan perdata dapat dilihat dari sifat-sifat yang melekat pada perkara kepailitan tersebut. Sifat-sifat yang melekat dapat dilihat dari jenis cara mempertahankannya, pengaturan perkara kepailitan termasuk hukum materiil atau hukum formil. Kewenangan mengadili perkara kepailitan, termasuk pada yurisdiksi *voluntair* atau yurisdiksi *contentiosa*. Pembahasan tentang bentuk dan sifat perkara kepailitan dalam sistem peradilan perdata tersebut maka dapat diketahui karakteristiknya.

¹⁰⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 389

¹⁰⁵ B. Arief Sidharta I, hlm. 21

2.2.1 Bentuk Perkara Kepailitan dalam Hukum Acara Perdata

Kata bentuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sistem atau susunan (pemerintahan, perserikatan, dsb).¹⁰⁶ Kata sistem jika dikaitkan dengan perkara kepailitan, maka harus dianalisis secara mendalam tentang sistem dalam hukum kepailitan. Sehubungan dalam hukum kepailitan, sistem hukumnya menganut prinsip *debt pooling*, dimana menurut M. Hadi Shubhan prinsip ini mencakup pula pengaturan dalam sistem kepailitan terutama berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara kreditornya. Penjabaran sistem tersebut akan berkaitan dengan kelembagaan yang terlibat dalam proses kepailitan mulai dari lembaga peradilan yang berwenang, hukum acara yang digunakan, serta terdapatnya hakim komisaris dan kurator dalam pelaksanaan kepailitan.¹⁰⁷

Perkara kepailitan dilihat dari bentuk atau lembaganya sesuai dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Kess Schuit¹⁰⁸, yaitu menganalisis dari unsur-unsur operasionalnya atau dari lembaganya. Hal tersebut dikarenakan idealisme hukum positif perlu dilakukan secara sistemik, karena hukum adalah suatu sistem, sebagai sebuah sistem cara kerjanya adalah fungsional antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain. Teori sistem hukum dipakai untuk menguji dan menganalisis tentang sistem dalam peradilan perdata khusus yaitu pengadilan niaga, khususnya tentang pengadilan yang memeriksa perkara *renvoi* prosedur. Hal tersebut sesuai dengan unsur kedua dari teori sistem Kess Schuit yaitu unsur operasional, dimana dalam unsur tersebut terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem

¹⁰⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.* hlm. 103

¹⁰⁷ M. Hadi Shubhan II, *Op.Cit.*, hlm. 43

¹⁰⁸ J.J.H. Bruggink I, hlm. 140

hukum. Lembaga atau organisasi seperti yang dimaksud pada unsur operasional ini, jika dikaitkan dengan *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan adalah lembaga peradilan. Oleh karena itu, peraturan tentang peradilan dan kewenangan pemeriksaannya harus jelas dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asasnya.

Bentuk perkara Kepailitan pada sistem hukumnya mempunyai lembaga pemeriksa perkara sendiri yang merupakan bagian dari lembaga peradilan umum. Hakim-hakim yang memeriksa perkara kepailitan adalah hakim-hakim tersendiri yang ahli dalam bidang ekonomi juga, karena perkara kepailitan berkenaan dengan penghitungan angka-angka hutang dan piutang. Menurut M. Hadi Shubhan bahwa dalam hukum kepailitan terdapat kelembagaan eksternal yaitu lembaga dan organ-organ yang ada dalam proses kepailitan. Lembaga tersebut adalah pengadilan niaga sedangkan organ-organ yang berkaitan dengan kepailitan adalah hakim pengawas dan kurator.¹⁰⁹

Renvoi prosedur yang merupakan bagian dari perkara kepailitan, untuk mengetahui hakekatnya perlu diketahui dasar hukum dan asas-asas tentang penyerahan kewenangan pemeriksaan perkara kepailitan dari peradilan umum kepada peradilan niaga. Asas-asas tentang adanya penyerahan kewenangan pemeriksaan dari pengadilan negeri kepada pengadilan niaga, maka diketahui secara mendalam pula tentang bentuk dari perkara kepailitan.

Dasar hukum tentang kewenangan memeriksa, memutuskan dan melaksanakan putusan dari pengadilan niaga ini, tercermin pada pengaturan tentang seorang debitor atau yang berutang baru. Dapat dikatakan bahwa dalam

¹⁰⁹ M. Hadi Shubhan II, *Op.Cit.*, hlm. 101

keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu putusan hakim. Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan tersebut telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan "*Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan telah ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya*".¹¹⁰

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang kepailitan memberikan ketegasan pada proses pemeriksaannya, dengan menyatakan bahwa hanya dengan dua kreditor yang dapat dibuktikan bahwa salah satunya tidak membayar utang. Sudah dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk menyatakan putusan pailit bagi termohon pailit. Peraturan tersebut seolah-olah begitu mudahnya permohonan kepailitan dimintakan putusan pailit ke hakim di pengadilan, sehingga terminologi kepailitan sering dipahami tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta suatu cacat hukum atas subyek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhi serta dihindari sebisa mungkin.¹¹¹

Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa permohonan kepailitan dimintakan putusan pailit kepada hakim di pengadilan. Dengan demikian, harus diketahui pula dasar hakim pada perkara kepailitan memeriksa perkara kepailitan yang sangat sederhana pada beban pembuktiannya. Berdasarkan asas integrasi yang mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan sistem hukum

¹¹⁰ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 26

¹¹¹ M. Hadi Shubhan II, *Op.Cit.*, hlm. 2

materiilnya merupakan kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Di Indonesia kewenangan memeriksa perkara-perkara perdata khususnya perkara kepailitan ada pada lembaga peradilan. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu tentang sistem peradilan yang ada di Indonesia. Mengetahui lembaga yang memeriksa perkara kepailitan dalam sistem peradilan perdata, maka diketahui pula dasar hukum serta asas-asas yang ada pada pemeriksaan perkara kepailitan dalam sistem peradilan.

Sistem Peradilan di Indonesia terdapat beberapa asas, diantaranya yaitu: 1. Asas Independensi Judisial; 2. Asas Peradilan Negara; 3. Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan; 4. Asas *Audi Et Alteram Partem*; 5. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum; 6. Asas Imparsialitas; dan 7. Asas Religiusitas Putusan Pengadilan. Asas Independensi Judisial sesuai dengan yang diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Menurut Jaenal Aripin, arti pasal tersebut yaitu cabang kekuasaan yudisial atau kehakiman ini secara prinsipiil memang merupakan cabang cabang kekuasaan sendiri dan bebas dari campur tangan cabang-cabang kekuasaan lainnya.¹¹² Oleh karena itu, kekuasaan hakim adalah *independent* yang berarti bebas atau dapat dikatakan merdeka tidak tunduk pada kekuasaan lain.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa walaupun merdeka kekuasaan kehakiman tersebut, hakim dalam melaksanakan wewenang judisial tidaklah

¹¹² Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. ix

mutlak sifatnya. Secara mikro hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan perilaku atau kepentingan para pihak. Secara makro hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.¹¹³ Dengan demikian kekuasaan hakim yang mutlak dan merdeka seperti dinyatakan dalam konstitusi tersebut, masih dibatasi oleh batasan-batasan kekuasaan lain, yang mana posisi kekuasaan lain tersebut tidak sebagai kekuasaan yang mencampuri kekuasaan kehakiman, tetapi hanya sebagai pengawas pada jalannya kekuasaan kehakiman.

Perubahan pengaturan tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, terkait dengan sistem ketatanegaraan, dilihat dari jaminan karakter independensi, penentuan pelaku, dan hukum yang ditegakkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara. Perubahan tersebut dari perspektif pindahannya ketentuan normatif dari bentuk hukum undang-undang dasar atau konstitusi mengandung arti bahwa bahwa ketentuan normatif mengalami peningkatan posisi hirarkinya dalam sistem perundang-undangan. Ketentuan tersebut menjadi ketentuan normatif konstitusional sebagai ketentuan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) di dalam sistem perundang-undangan Negara.¹¹⁴

Asas kedua yaitu asas Peradilan Negara sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan*

¹¹³ Sudikno Mertokusumo dalam Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman pasca- Amandemen Konstitusi*, Prenada Media Group, Jakarta 2012, hlm. 51

¹¹⁴ Ahmad Fadli Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan pengadilan*, Setara Press, Malang, hlm. 65

Undang-undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia". Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa "*Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang*". Dengan demikian peradilan dalam menjalankan fungsinya atau dalam menyelenggarakan peradilan tersebut adalah atas nama Negara Republik Indonesia.

Asas ketiga adalah asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*". Penjelasan pasal tersebut menyatakan yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan dimaksud adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Asas keempat yaitu asas *Audi Et Alteram Partem* dalam hal ini harus diketahui dulu arti dari asas tersebut. Menurut Kamus Hukum, arti dari *Audi Et Alteram Partem* adalah hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, apabila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.¹¹⁵ Asas tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Pasal ini

¹¹⁵ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012, hlm. 54

mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Asas mengenai kedua belah pihak harus didengar dikenal dengan Asas *Audi Et Alteram Partem* atau *Eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horren alle beide* yang artinya bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar. Pihak lawan bila tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.¹¹⁶

Hakim sebagai organ pelaksana pada pengadilan dalam pemeriksaannya harus adil, dan harus menerima keterangan kedua belah pihak tanpa membedakan-bedakan para pihak serta secara adil mendengarkan keterangan keduabelah pihak untuk dijadikan dasar pertimbangan putusan hakim. Hal tersebut dibuktikan dengan pemeriksaan hakim melalui proses hukum acara perdata, yaitu pada proses gugat menggugat dengan melihat kebenarannya dari pembuktian pada saat pemeriksaan di pengadilan. Semua proses pembuktian tersebut harus dilakukan dimuka persidangan.

Asas kelima adalah asas Persidangan Terbuka untuk Umum sesuai dengan pengaturan pada Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain*". Sidang pemeriksaan peradilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia

¹¹⁶ Sudikno Mertokusumo I, hlm. 14-15

dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Hakim meskipun tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, tetapi kalau didalam berita acara dicatat bahwa persidangan terbuka untuk umum, maka putusan yang telah dijatuhkan tetap sah. Secara formil asas ini membuka kesempatan untuk *social control*.¹¹⁷

Asas keenam adalah asas Imparsialitas sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*". Asas ini adalah tentang pengadilan yang tidak memihak. Oemar Seno Adji dalam bukunya menyebutkan bahwa suatu pengadilan yang bebas merupakan syarat yang *indispensable* dalam suatu masyarakat dibawah *rule of law*. Kebebasan yang demikian mengandung di dalamnya kebebasan dari campur tangan badan-badan lain baik dari eksekutif maupun dari legislatif.¹¹⁸ Berdasarkan kebebasan dari hakim tersebut maka hakim dalam melaksanakan tugasnya, tidak membeda-bedakan para pihak, demikian pula tidak memihak (*impartial*) salah satu pihak.

Asas ketujuh adalah asas Religiusitas Putusan Pengadilan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "*Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*". Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 14

¹¹⁸ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 20

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Asas Religiusitas Putusan Pengadilan diartikan lebih pada keadilan hakim dalam setiap memeriksa perkara mempertanggungjawabkan tugas pemeriksaannya tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah sebagai kekuatan eksekutorial. Irah-irah tersebut pada setiap putusan dan/atau penetapan peradilan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (eksekusi).¹¹⁹

Putusan pengadilan seperti putusan Tuhan, hal ini dikemukakan oleh J.R. Spencer, yaitu putusan yang dijatuhkan hakim melalui badan peradilan antara lain dikatakan: -Sama dengan putusan Tuhan— sedemikian rupa kedudukan istimewa yang dimiliki peradilan dan hakim, sehingga putusan yang dijatuhkan melalui badan peradilan adalah *judicium dei* atau *divinum judicium* atau disebut *that judgment was that of God*.¹²⁰ Putusan yang dijatuhkan hakim melalui peradilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*gezag van gewijsde, res judicata*), maka putusan itu tidak dapat diganggu gugat lagi. Siapapun tidak ada yang mengubahnya. Putusan itu mesti dilaksanakan walaupun hal itu kejam dan tidak menyenangkan.¹²¹

Penanganan perkara kepailitan di pengadilan niaga berbeda dengan penanganan perkara perdata lainnya di pengadilan negeri. Pemeriksaan perkara kepailitan, selain adanya hakim pengadilan niaga dalam menyelesaikan perkaranya, pada pengadilan niaga terdapat adanya hakim pengawas dan

¹¹⁹ Rimdan, *Op.Cit.*, hlm. 53

¹²⁰ J.R. Spencer dalam M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.11

¹²¹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.11 (Selanjutnya disebut M. Yahya Harahap II)

kurator, jadi perbedaan penyelesaian perkara di pengadilan niaga dan pengadilan negeri adalah terletak pada adanya hakim pengawas dan kurator. Demikian pula pengaturan tentang hukum acara perkara kepailitan sangat jelas dinyatakan dalam Pasal 284 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yaitu "*kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga*", tetapi pemberlakuan BW juga ditetapkan pada konsideran Undang-undang ini.

Undang-undang Kepailitan sangat jelas mengatur tentang pengadilan yang memeriksa, yaitu pada Pasal 1 ayat (7) menyatakan: "*Pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum*". Demikian pula pengaturan tentang kewenangan dari pengadilan niaga ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 300 (1) Undang-undang Kepailitan yaitu: "*Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-undang*".

Pengadilan Niaga di lingkungan peradilan umum menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman seperti yang telah diuraikan pada sub bab tentang sejarah hukum kepailitan, Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan tentang peradilan khusus. Pengaturan tentang peradilan khusus ini belum diatur dalam undang-undang yang menyatakan tentang peradilan niaga dibawah peradilan umum. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang "*Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur oleh Undang-undang.*"

Pengaturan Pasal 18 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya"*. Kedua pasal tersebut masih mengatur secara umum tentang badan peradilan yang ada di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung. Demikian pula Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, yang dinyatakan sebagai berikut: *"Badan peradilan dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara"*. Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang *"Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25"*, sedangkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang tersebut mengatur tentang *"Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang"*. Kedua Pasal tersebut yang sangat penting dalam keabsahan pembentukan pengadilan niaga.

Undang-undang kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Kepailitan tentang Peradilan Khusus, dikaitkan dengan Undang-undang tentang kepailitan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Kepailitan tentang pengadilan niaga yang dibawah peradilan umum, dan Pasal 300 ayat (1) Undang-undang Kepailitan mengatur bahwa pengadilan yang dimaksud dalam Undang-undang kepailitan adalah pengadilan yang secara khusus memeriksa perkara dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban

pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-undang.

Kedua pasal dalam Undang-undang kepailitan diatas jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang peradilan khusus yang memeriksa perkara tertentu di salah satu lingkungan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Peradilan Niaga yang dimaksudkan oleh Undang-undang Kepailitan dan telah diatur oleh Undang-undang kepailitan, yang merupakan peradilan khusus dibawah peradilan umum, yang memeriksa perkara tertentu tersebut adalah peradilan khusus tentang kepailitan dan perkara niaga lainnya yang telah sesuai dengan Undang-undang. Walaupun dalam pengaturan peradilannya tidak diatur secara tersendiri tetap diatur secara integrasi dalam Undang-undang Kepailitan.

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 mengatur lebih jelas tentang Peradilan khusus. Pasal 1 ayat (5) menyatakan "*Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang*". Letak kewenangan peradilan khusus tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa "*Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang*".

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 menyatakan "*yang dimaksud dengan diadakan pengkhususan pengadilan adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat*

dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan yang berada dibawah dibawah lingkungan peradilan umum, yang dimaksud dengan yang diatur dengan undang-undang adalah susunan, kekuasaan dan hukum acaranya". Penjelasan dari pasal inilah yang mengartikan kekhususan dari suatu peradilan-peradilan khusus dibawah peradilan umum.

Kekuasaan kehakiman dan pihak-pihak yang terkait dalam pemeriksaan perkara pada peradilan umum terdapat perbedaan dengan pihak-pihak dalam pemeriksaan perkara pada peradilan khusus yaitu pengadilan niaga. Peradilan umum berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Peradilan Umum yang menyatakan: "*Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya*". Kekuasaan kehakiman seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Pada dasarnya susunan dan kekuasaan badan peradilan sesuai Pasal 6 Undang-undang Peradilan Umum yang menyatakan "pengadilan terdiri dari a. Pengadilan negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama ; b. Pengadilan Tinggi, yang merupakan pengadilan tingkat banding". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa yang merupakan pengadilan pada peradilan umum adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kemudian berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Peradilan Umum "*Pengadilan negeri dibentuk oleh presiden*" dan Pasal 9

Undang-undang Peradilan Umum dinyatakan "*Pengadilan Tinggi dibentuk oleh Undang-undang*".

Tata susunan pengadilan sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Peradilan Umum menyatakan: "*Susunan pengadilan negeri terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita*". kemudian pada ayat (2) menyatakan "*Susunan Pengadilan Tinggi terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris*". Pimpinan pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Peradilan Umum dinyatakan: "*Pimpinan pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang wakil ketua*". Demikian pula Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Peradilan Umum menyatakan: "*Pimpinan Pengadilan Tinggi adalah terdiri dari seorang ketua dan seorang Wakil Ketua*".

Hakim pengadilan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Peradilan Umum menyatakan yaitu "*Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman*". Hakim berarti orang yang bertugas mengadili, memutuskan perkara dengan dengan memberikan vonis atau keputusan pengadilan; seseorang yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengadili serta mengatur administrasi pengadilan,¹²² sehingga petugas yang berwenang memeriksa dan mengadili di dalam pemeriksaa pengadilan adalah hakim.

Panitera adalah pejabat pengadilan yang bertugas membantu hakim untuk membuat berita acara sidang pada saat sidang dilaksanakan sedangkan panitera pengadilan adalah pejabat atau petugas yang berfungsi memelihara atau menjaga segala dokumen atau melaksanakan pekerjaan umum kantor

¹²² M. Marwan & Jimmy P., *Op.Cit.*, hlm. 244.

pengadilan.¹²³ Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 menyatakan bawa "*panitera pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti*". Pasal 59 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "*panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan*".

Jurusita adalah pegawai negeri khusus, yaitu pegawai negeri yang mempunyai tugas dalam struktur organisasi pengadilan.¹²⁴ Jurusita adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki tugas menjalankan pengadilan, pemberitahuan dan semua surat-surat yang lain atau juga menjalankan perintah hakim dengan segala keputusannya; seorang pejabat pengadilan yang memiliki tugas melakukan pemanggilan dan peringatan atau ancaman secara resmi terhadap orang yang memiliki hutang atau orang yang dikalahkan dalam sebuah perkara perdata.¹²⁵

Jurusita (*deurwaarder*) pada umumnya mempunyai tugas, yaitu: -) Menjalankan pemanggilan-pemanggilan, pemberitahuan-pemberitahuan, teguran, penyitaan dan sebagainya (*Rechtboden*); -) Ikut membantu melayani pelayanan penertiban proses persidangan (*dienaren van het gerecht*); -) Menjalankan putusan, penetapan pengadilan, eksekusi dan lain sebagainya; -) Menyampaikan gugatan dan sebagainya.¹²⁶

Peradilan umum mempunyai organ-organ tersendiri, dimana setiap organ peradilan mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Hakim bertugas

¹²³ *Ibid.*, hlm. 480

¹²⁴ Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktek Peradilan Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 4

¹²⁵ M. Marwan dan Jimmy P., *Op.Cit.*, hlm. 316

¹²⁶ Soebyakto, *Op.Cit.*, hlm. 1

menerima, memeriksa, memutus dan melaksanakan setiap adanya gugatan atau permohonan yang disampaikan ke pengadilan. Panitera adalah organ yang membantu hakim mengadministrasikan perkara dan mencatat setiap kejadian-kejadian di persidangan, sedangkan jurusita adalah organ pengadilan yang bertugas melayani hakim dalam hal panggilan-panggilan pada para pihak dan tugas-tugas lainnya di luar persidangan.

Pengadilan Niaga yang merupakan peradilan khusus di bawah peradilan umum, mempunyai beberapa organ pengadilan dalam pemeriksaan perkaranya. Seperti halnya pengadilan negeri yang merupakan peradilan umum, pada pengadilan niaga terdapat hakim, panitera dan jurusita. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 301 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan bahwa "*Dalam menjalankan tugasnya hakim pengadilan dibantu seorang panitera atau seorang panitera pengganti dan juru sita*". Panitera, panitera pengganti dan juru sita bantuannya sama dengan dengan hak dan kewajibannya pada pengadilan negeri terhadap hakim, perbedaannya hanya pada jangka waktu pekerjaan dikarenakan perkara kepailitan adalah perkara yang cepat dan sederhana.

Ada 2 (dua) macam hakim yang memeriksa perkara pada pengadilan niaga, yaitu hakim pengadilan yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman sesuai pasal Undang-undang Peradilan Umum. Pengaturan Pasal 302 Undang-undang Kepailitan menyatakan "*Hakim pengadilan diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung*". Selain hakim pengadilan dalam pemeriksaan perkara kepailitan pengadilan niaga terdapat pula hakim *ad hoc* sesuai yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan.

Pasal 302 ayat (3) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa "..., dengan keputusan presiden atas usul ketua Mahkamah Agung dapat diangkat seorang yang ahli, sebagai hakim *ad hoc*, baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi, maupun peninjauan kembali". Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Peradilan Umum. Sehubungan hakim *ad hoc* adalah hakim yang memiliki keahlian tertentu, maka hakim *ad hoc* juga memeriksa perkara kepailitan yang mempunyai kekhususan tersendiri, dan dalam bentuk serta sifat perkara tersendiri tidak sama dengan perkara-perkara perdata lainnya. Oleh karena itu, diperlukan hakim yang mempunyai keahlian khusus di bidangnya.

Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit, dimana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas. Berdasarkan hal tersebut, terdapat organ baru pada pengadilan niaga yang membantu pemeriksaan perkara kepailitan yaitu kurator hakim pengawas. Pada 1 ayat (5) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa "*Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini*". Kemudian Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa "*Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang*".

Proses pengurusan harta debitor pailit oleh kurator yang diangkat sebagai pengurus untuk membereskan harta debitor pailit dan kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Kepailitan adalah kekhususan dari perkara kepailitan yang merupakan salah satu ciri yang membedakan perkara kepailitan dengan perkara perdata lainnya. Demikian pula hakim pengawas dalam perkara kepailitan adalah organ dari pengadilan niaga yang mempunyai tugas khusus mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor yang dilakukan oleh kurator. Hakim pengawas adalah hakim yang keberadaan dan kewenangannya hanya ada pada perkara kepailitan. Adanya hakim pengawas pada perkara kepailitan merupakan salah satu kekhususan tersendiri dan merupakan bentuk khusus pengadilan niaga yang membedakan dengan pengadilan perdata lainnya, tetapi kewenangan kurator dan hakim pengawas akan berhenti dengan sendirinya bersama dengan selesainya pemberesan harta pailit.

Penanganan perkara dalam hukum kepailitan di pengadilan niaga berbeda dengan penanganan dalam perkara perdata lainnya pada hukum acara perdata. Pada pemeriksaan perkara kepailitan, selain adanya hakim pengadilan niaga terdapat hakim pengawas dan kurator. Demikian pula pengaturan tentang hukum acara pada perkara kepailitan sangat jelas dinyatakan pada Pasal 284 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yaitu "*Kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga*". Selain dinyatakan dalam pasal diatas, dijelaskan pula pada penjelasan.

Pengaturan tentang kewenangan dari pengadilan niaga dituangkan dalam Undang-undang Kepailitan yang dinyatakan dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-

undang Kepailitan yang menyatakan "*Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-undang*". Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum*".

Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "*Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-undang*".

Dasar hukum kewenangan memeriksa, memutuskan dan melaksanakan putusan dari pengadilan niaga tercermin dalam pengaturan tentang seorang debitor atau yang berutang dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim, atau pengadilan dengan suatu putusan hakim. Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan "*Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan telah ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya*".¹²⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan memberikan penegasan dalam proses pemeriksaannya dengan menyatakan bahwa hanya

¹²⁷ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 26

dengan dua kreditur yang dapat dibuktikan salah satunya tidak membayar utang, sudah dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk menyatakan putusan pailit bagi termohon pailit.

Kewenangan pengadilan dalam perkara kepailitan sesuai Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah pengadilan niaga di lingkungan peradilan umum*". Demikian pula pengaturan dalam pasal 127 ayat (1) yang dinyatakan yaitu sebagai berikut:

Dalam hal ada bantahan, sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.

Pengadilan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pengadilan niaga, sehingga kewenangan memeriksa, mengadili dan memberi putusan atau penetapan dalam perkara kepailitan adalah pengadilan niaga. Pasal yang mengatur tentang kewenangan pembuat penetapan dalam hukum Kepailitan terdapat pada Pasal 91 Undang-undang Kepailitan, yang menyatakan:

Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali undang-undang ini menentukan lain.

Pasal diatas mengatur secara jelas bahwa yang berwenang membuat penetapan adalah pengadilan niaga, sehingga kecuali hakim di pengadilan niaga tidak dapat membuat penetapan. Dikaitkan dengan Pasal 300 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan:

Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-undang.

Bentuk perkara kepailitan merupakan sistem dengan kelembagaan yang terlibat dalam proses kepailitan mulai dari lembaga peradilan yang berwenang, hukum acara yang digunakan, serta terdapatnya hakim komisaris dan kurator dalam pelaksanaan dalam proses pailit. Demikian pula dengan penetapan atau putusan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit merupakan wewenang pengadilan niaga, serta kewenangan untuk mengurus dan/atau membereskan harta debitor pailit adalah kurator dan diawasi oleh hakim pengawas.

Hukum acara kepailitan dalam prosesnya memasukkan pihak lain yang mempunyai kewenangan sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan bahwa "*Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit*". Saat putusan pailit dijatuhkan, maka kurator langsung mengambil alih segala kepentingan dan urusan debitor pailit. Kemudian secara langsung pengadilan niaga mengangkat hakim pengawas sebagai pengawas terhadap kinerja kurator dalam mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan "*Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit*". Pentingnya tugas seorang hakim pengawas dalam mengawasi kinerja kurator, maka Pasal 66 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa "*Setiap pengadilan akan membuat putusan berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit wajib mendengar pendapat hakim pengawas*".

Kedua organ dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, yaitu kurator yang diangkat sebagai pengurus untuk membereskan harta debitor pailit dan kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Kepailitan adalah kekhususan dari perkara kepailitan. Demikian hakim pengawas dalam perkara

kepailitan adalah organ dari pengadilan niaga yang mempunyai tugas khusus untuk mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit yang dilakukan oleh kurator. Oleh karena itu, adanya kurator dan hakim pengawas dalam perkara kepailitan merupakan salah satu kekhususan tersendiri dan merupakan bentuk khusus dari pengadilan niaga yang membedakan dengan pengadilan lainnya pada perkara perdata.

2.2.2 Sifat Perkara Kepailitan dalam Hukum Acara Perdata

Kata sifat diartikan sebagai ciri khas yang ada pada sesuatu (untuk membedakan dari yang lain).¹²⁸ Berkaitan dengan perkara kepailitan, harus pula diketahui ciri khas yang membedakan perkara kepailitan dengan perkara-perkara lain pada ranah hukum perdata. Perkara-perkara pada hukum perdata pada umumnya dimulai dengan diajukannya gugatan dalam proses pemeriksaan oleh hakim, jawab menjawab dan pembuktian, kemudian hakim membuat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan menghasilkan putusan serta melaksanakan putusan tersebut. Hal tersebut adalah sifat dasar dari perkara perdata pada umumnya.

Pembahasan selanjutnya adalah menganalisis perkara kepailitan dari sifat atau dari ciri khas yang melekat pada perkara kepailitan. Hal tersebut sesuai dengan pisau analisis yang digunakan peneliti yaitu teori hukum formil, dimana salah satu doktrinnya adalah hukum prosedural atau hukum formil atau disebut dengan hukum acara perdata. Menurut R. Soeroso, hukum acara perdata yaitu keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum perdata materil, jadi mengatur bagaimana cara

¹²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 837

mengajukan perkara-perkara di muka pengadilan dan bagaimana hakim menjatuhkan putusannya atau vonisnya.¹²⁹

M. Hadi Shubhan menyatakan bahwa prinsip *debt pooling* juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu yang berkenaan dengan karakteristik sebagai penagihan yang tidak lazim (*oneigenlijke incassoprocedures*), pengadilan yang khusus menangani kepailitan dan dengan kompetensi absolutnya yang berkaitan dengan kepailitan, terdapatnya hakim komisar dan kurator, serta hukum acara yang spesifik kendatipun merupakan varian dari hukum acara perdata biasa.¹³⁰

Perkara kepailitan merupakan sistem dari hukum kepailitan mempunyai karakteristik sendiri yang secara otomatis lembaga yang berkaitan dengan perkara kepailitan telah diatur oleh pengembalian kewenangan (otoritas) hukum dalam negara yang bersangkutan, serta telah dipoitifikannya aturan tentang lembaga lembaga hukum untuk mengaktualisasikan sistem hukum tersebut dan prosesnya. Menganalisis tentang legitimasi suatu aturan tentang sistem hukum dalam hukum kepailitan terutama dalam perkara kepailitan, sangat diperlukan dalam penelitian ini. Norma hukum tentang sistem hukum dalam perkara kepailitan dimulai dari pemberian kewenangan oleh konstitusi pada hukum kepailitan sampai dengan sistem peradilannya, serta asas-asas dan kaidah-kaidah yang ada di dalamnya.

Kata sifat diartikan sebagai ciri khas yang membedakan dengan yang lainnya, maka sub bab ini akan membahas tentang ciri khas dari perkara kepailitan, yang membedakan dari perkara lainnya dalam sistem peradilan

¹²⁹ R. Soeroso dalam M. Hadi Shubhan II, hlm. 43

¹³⁰ *Loc.Cit.*

perdata. Salah satu contohnya adalah perbedaan perkara kepailitan dengan perkara perbuatan melawan hukum. Kedua perkara ini mempunyai ciri khas yang berbeda, ciri dari perkara kepailitan diajukan di pengadilan niaga dan perkara perbuatan melawan hukum diajukan di pengadilan negeri.

Pertama yang dibahas dalam sub bab ini adalah undang-undang yang mengatur perkara kepailitan merupakan bagian dari hukum perdata. Dimana dalam hukum perdata terdapat 2 (dua) macam hukum yang membedakannya, yaitu hukum perdata materiil yang mengatur tentang substansinya dan hukum perdata formil yang mengatur proseduralnya. Harus diketahui pula bahwa hukum kepailitan termasuk hukum perdata materiil atau hukum perdata formil atau hukum perdata materiil yang terkandung hukum perdata formil atau hukum perdata formil yang terkandung hukum perdata materiil. Hal tersebut harus dianalisis lebih dahulu baik dari arti dan kewenangan maupun dari ciri khasnya.

Menurut Star Busman dalam buku R. Soepomo menyatakan dalam hukum acara perdata seringkali orang menganggap cukup di dapatnya kebenaran formil. Berlainan daripada hukum acara pidana yang memerlukan kebenaran materiil atau kebenaran sesungguhnya. Kebenaran formil bukan kebenaran setengah atau kebenaran yang diputar (*verdraaid*) melainkan kebenaran yang dicapai oleh hakim dalam batas-batas yang ditentukan para pihak yang berperkara.¹³¹ Hal tersebut adalah akibat dari prinsip bahwa hal memegang teguh tata hukum perdata adalah terserah pada inisiatifnya orang-orang yang berkepentingan, terutama tentang hukum harta benda (*vermogenrechts*).¹³²

¹³¹ Star Busmaan dalam Soepomo, *Hukum Atjara Perdata Pengadilan Negeri*, Gita Karya d/h Noor Komala, Jakarta, 1963, hlm.12

¹³² *Ibid.*

Eggens dalam Soepomo berpendapat bahwa di dalam acara perdata halnya bukan kebenaran materiil, demikian pula bukan kebenaran formil, melainkan kebenaran relatif, yaitu kebenaran yang saling berhubungannya kedua pihak yang berperkara sebagai yang akan berlaku oleh sebab proses itu, serta serta oleh karena putusan hakim, atas caranya kedua pihak yang berperkara melakukan hubungan di dalam proses.¹³³ Hal yang dimaksudkan adalah walaupun terdapat pengaturan dalam hukum formil, tetapi semuanya tergantung para pihak yang berperkara yang memberi batasan-batasan dalam perkaranya.

R. Subekti menuliskan bahwa peraturan-peraturan yang memberikan hak-hak, meletakkan kewajiban-kewajiban, memerintah dan melarang berbagai tindakan kepada orang-orang dalam masyarakat dinamakan hukum pokok dan hukum materiil. Peraturan-peraturan yang mengatur cara-caranya mewujudkan hukum dinamakan hukum acara atau hukum formil. Demikian pula ada sarjana yang secara tepat mengatakan bahwa hukum pokok (*materiil*) adalah hukum dalam keadaan tenang atau statis, sedangkan hukum acara adalah hukum dalam keadaan bergerak atau dinamis. Dalam keadaan biasa yaitu dimana kehidupan kita berjalan lancar berkat dipenuhinya peraturan-peraturan secara sukarela, orang sering tidak merasa bahwa bahwa kelancaran itu adalah akibat dari pengaruhnya hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan. Barulah kalau keadaan terganggu, maka terasalah harga hukum itu.¹³⁴

Hukum acara perdata menurut R. Wirjono Projodikoro adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan peraturan-peraturan hukum perdata. Sedangkan

¹³³ Eggens dalam Soepomo, *Ibid.*, hlm.13

¹³⁴ R. Subekti, *Dasar-dasar Hukum Dan Pengadilan*, Soeroengan, Jakarta, 1955, hlm. 56-58 (Selanjunya disebut R. Subekti I)

hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang manusia, badan-badan hukum satu sama lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda.¹³⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad, semua peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan atau badan hukum dalam suatu hubungan hukum disebut hukum perdata (*civil law*). Karena hukum perdata mengatur substansi hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain, disebut juga hukum perdata materiil (*substantive civil law*). Hukum acara perdata secara fungsional dapat dirumuskan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya. Karena penyelesaian perkara dimintakan penyelesaiannya melalui pengadilan, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.¹³⁶

Menurut van Apeldoorn, hukum perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata. Hukum perdata materiil disebut juga hukum sipil (*burgerlijke recht*). Tetapi sekarang nama hukum sipil biasanya dipakai dalam arti sempit, untuk hukum perdata materiil tanpa hukum dagang, atau dengan perkataan lain untuk menyatakan bahan hukum yang diatur dalam kitab undang-undang sipil dan undang-undang yang bertalian dengan itu. Hukum perdata materiil dibagi 4 (empat), yaitu: 1. Hukum purusa (*personenrecht*), 2. Hukum

¹³⁵ R. Wirjono Projodikoro I, hlm. 13

¹³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 9-10

Keluarga (*familierecht*), 3. Hukum harta (*vermogensrecht*). 4. Hukum waris (*erfrecht*). Hukum purusa adalah seluruh peraturan tentang purusa atau subyek-subyek hukum. Hukum purusa memuat peraturan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) dan kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) dari purusa. Hukum keluarga adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga. Hukum harta adalah peraturan hubungan-hubungan hukum yang bernilai uang, yaitu seluruh hak dan kewajiban seseorang bernilai uang. Sedangkan hukum waris adalah hal ihwal harta benda seseorang sesudah ia meninggal.¹³⁷

Hukum perdata formil menurut van Apeldorn adalah mengatur cara mempertahankan hukum perdata materiil. Itu dijalankan dengan jalan acara. Karena itu hukum perdata formil disebut hukum acara perdata. Nama hukum formil selanjutnya dipakai juga dalam arti yang sangat berlainan, yakni untuk menunjukkan peraturan-peraturan mengenai bentuk bagaimana mempertahankan hukum subyektif. Dalam arti itu istilah hukum formil dipakai, jika orang membagi hukum acara perdata dalam hukum acara materiil dan formil. Dengan hukum acara materiil, dimaksud *actionrecht* yaitu peraturan mengenai hubungan-hubungan hukum yang timbul pada mengadakan acara. Dengan hukum acara formil yang dimaksud peraturan mengenai cara yang harus diperhatikan pada waktu mengadakan acara.¹³⁸ L.J. Van apeldorn membedakan hukum perdata materiil dengan hukum subyektif. Menurutnya, ada arti lain tentang hukum formil adalah hukum formil yang mempertahankan

¹³⁷ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 220-222

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 249

hukum subyektif, yang di dalamnya terdapat hukum acara materiil dan hukum acara formil.

Menurut Satjipto Rahardjo mekanisme yang digunakan oleh hukum untuk mengatur dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu. Sanksi tersebut sudah terdapat pada peraturan hukum dan kemudian diterapkan oleh para penegak hukum, baik didalam maupun diluar sengketa. Mekanisme yang demikian itu menyebabkan, bahwa pembuat hukum pertama-tama mengeluarkan peraturan yang berisi perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peraturan yang demikian disebut *substantif*, tetapi sesudah itu harus juga dapat dikeluarkan peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan untuk melaksanakan peraturan *substantif* tersebut yaitu yang bersifat *procedural*.¹³⁹ Satjipto Rahardjo menyebut hukum perdata materiil sebagai hukum *substantif* dan hukum perdata formil sebagai hukum *procedural*.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat, semua itu merupakan pedoman atau kaidah yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang. Sedangkan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang

¹³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.77-78

menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari putusannya.¹⁴⁰

Menurut Sudarsono ditinjau dari sudut cara mempertahankannya, maka hukum dibagi menjadi hukum formal dan hukum materiil. Hukum materiil adalah berisi kaidah-kaidah yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah atau larangan. Hukum materiil ialah: hukum pidana, hukum perdata dan hukum dagang dan yang sejenis sejauh tidak menyangkut hukum acaranya. Pada umumnya apabila seseorang membicarakan hukum pidana, hukum perdata maka yang dimaksudkan adalah hukum pidana dan hukum perdata materiil.¹⁴¹

Lebih lanjut menurut Sudarsono, hukum perdata atau hukum perdata materiil adalah merupakan himpunan kaidah kaidah hukum secara prinsip mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat. Pada umumnya hukum ini membicarakan tentang hukum keluarga, hukum harta benda, hukum perbendaan, hukum perikatan dan hukum waris. Obyek peraturan dalam hukum perdata adalah kepentingan-kepentingan khusus. Sifat hukum perdata sebagai pengatur kepentingan khusus, timbullah akibat yang penting yaitu bahwa pemerintah tidak dengan sendirinya mempertahankan peraturan-peraturan hukum perdata. Perintah menyerahkan kepada yang

¹⁴⁰ Sudikno Mertokusumo I, hlm. 1-2

¹⁴¹ Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 209

berkepentingan, adakah ia menghendaki dipertahankannya peraturan-peraturan tersebut atau tidak.¹⁴²

Hukum formal yang juga disebut hukum acara menurut Sudarsono adalah peraturan atau kaidah-kaidah yang mengatur tata cara upaya mempertahankan kaidah-kaidah hukum materiil. Maksudnya hukum acara merupakan kaidah-kaidah yang memberi ketentuan-ketentuan tentang subyek hukum mengajukan gugatan, proses beslag, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi. Dijelaskan pula bahwa Hukum formal adalah hukum proses, atau hukum acara hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan.¹⁴³

Menurut Lilik Mulyadi, apabila dikaji melalui visi pembagian hukumnya berdasarkan fungsinya maka ruang lingkup hukum privat (*private law*) secara esensial dapat dibagi menjadi hukum perdata materiil dan hukum perdata formal atau hukum acara perdata. Sebagai bagian dari hukum acara (*procesrecht* atau *formeelrecht*) maka hukum acara perdata mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam penerapannya hukum acara perdata dengan dimensi khusus berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mempunyai peran penting dalam rangka menegakkan hukum perdata materiil. Tegasnya, dapat disebutkan bahwa hukum perdata materiil tidak apriori

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 218-219

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 224-226

memaksa (*dwingend rechts*) apabila tanpa adanya dukungan dan proses dari ketentuan hukum acara perdata.¹⁴⁴

Herowati Poesoko menulis dalam bukunya bahwa hukum perdata adalah aturan-aturan, ketentuan-ketentuan atau norma-norma dalam hubungannya antara orang yang satu dengan orang yang lain yang memberikan pembatasan perlindungan akibat timbulnya hak-hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang berhubungan tersebut. Tidak mungkin hukum perdata materiil itu berdiri sendiri lepas sama sekali dari hukum acara perdata. Tidak ada gunanya ada hukum perdata materiil apabila tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan, dan untuk realisasinya itu diperlukan hukum acara perdata. Sebaliknya hukum acara perdata sebagai upaya untuk menjamin dilaksanakannya hukum perdata materiil, tidak mungkin ditegakkan tanpa hukum acara perdata. Hukum perdata materiil hanya dapat dipertahankan atau ditegakkan melalui peradilan dengan hukum acara perdata.¹⁴⁵

George Whitecross Paton dalam A.T. Hamid menyatakan bahwa hukum materiil menentukan hak-hak/kewajiban-kewajiban, sedangkan hukum formil mengatur pemulihan hak. Hal itu tidak tepat, karena hukum formilpun memberikan hak/kewajiban, misalnya: hak pihak yang berperkara untuk menolak hakim (*wraking* atau *recusatie*) dan hak hakim untuk mengundurkan diri (*Verschoningrecht* atau *execusatie*), sebaliknya ketentuan mengenai pemulihan hak, misalnya: ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, bukanlah ketentuan

¹⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 1-2

¹⁴⁵ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, LaksBang, Yogyakarta, 2007, hlm.112 (Selanjutnya disebut Herowati Poesoko I)

hukum acara.¹⁴⁶ Dengan demikian pemulihan hak tidak hanya ada pada hukum formil, tetapi pemulihan hak tersebut juga ada pada hukum materiil. Oleh karenanya di dalam pengaturan hukum materiil dapat juga terdapat pengaturan hukum formil, demikian sebaliknya di dalam pengaturan hukum formil juga terdapat pengaturan hukum materiil.

A.T. Hamid menyatakan Hukum Acara Perdata adalah semua ketentuan tentang pengajuan perkara perdata untuk diadili dan akhirnya dieksekusi. Hukum ini mengatur siapa-siapa, pengadilan apa, pengadilan mana, dan pejabat mana yang berhak menangani perkara perdata yang timbul, bagaimana bagaimana cara berperkara dan penanganannya, persidangan, dan seterusnya sampai dengan pelaksanaan putusan serta upaya hukum yang terbuka sebelum atau sesudahnya. Kaidah atau ketentuan hukum acara tidak hanya terdapat dalam hukum formil, dalam hukum materiilpun ada terkandung ketentuan-ketentuan tentang hukum acara, misalnya dalam buku IV BW. Yang terdapat dalam hukum materiil disebut kaidah materiil hukum acara, sedangkan yang terdapat dalam hukum formil (misalnya, dalam HIR) disebut kaidah formil hukum acara.¹⁴⁷

Beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari sudut cara mempertahankannya hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah hukum yang diam tidak bergerak atau statis, untuk menjadikan hukum materiil ini menjadi dinamis maka diperlukannya hukum formil yang bersifat dinamis. Hukum Materiil adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hubungannya antara orang yang satu dengan orang yang lain yang

¹⁴⁶ George Whitecross Paton dalam A.T. Hamid, *Hukum Acara Perdata dan Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1986, hlm. 4-5

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 5

memberikan pembatasan perlindungan akibat timbulnya hak-hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang berhubungan tersebut.

Hukum formil yaitu hukum yang mengatur tentang proses untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perdata materiil, dan pemegang kewenangan untuk memprosesnya oleh negara diserahkan pada lembaga yang mewakili kekuasaan negara yaitu lembaga peradilan. Peradilan dalam memproses pengajuan perkara perdata untuk diadili sampai pada akhirnya hasil putusan pemeriksaan tersebut dapat dieksekusi, tetapi dalam pemeriksaannya lembaga peradilan untuk mendapatkan kebenaran yang dicapai untuk membuat pertimbangan hukumnya, dalam batas-batas yang ditentukan para pihak yang berperkara. Oleh karenanya hukum formilpun tidak akan dinamis, jika para pihak yang mempunyai kepentingan tidak menghendakinya.

Pengaturan dalam hukum materiil dan hukum formil tidak hanya mengatur hanya tentang kaidah materiil dalam hukum materiil atau hanya kaidah formil dalam hukum formil. Hukum materiil terdapat pula kaidah materiil hukum acara, misalnya di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban serta hubungan perorangan yang satu dengan yang lainnya, tetapi di dalamnya terdapat pula pengaturan tentang proses dari hak-hak dan kewajiban tersebut jika dilanggar. Hukum formilpun terdapat kaidah materiil dalam hukum formil yaitu tentang hak-hak dan kewajiban. Misalnya pengaturan tentang hak-hak dan kewajiban pihak yang mengajukan perkara.

Hukum kepailitan yang tertuang dalam Undang-undang Kepailitan, yang terdiri dari 7 bab, dan tentang kepailitan terdapat pada bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 221. Bab II tentang kepailitan tersebut mengatur tentang syarat dan putusan pailit, dapat diartikan bahwa pasal-pasal tersebut mengatur tentang prosedur pengajuan perkara pailit. Oleh karenanya pada pasal-pasal tersebut yang berlaku adalah pengaturan hukum formil. Dikatakan demikian, karena pengaturannya mengenai cara mempertahankan dan menegakkan hukum materiil dari hukum kepailitan.

Pasal 1 ayat (1) sampai dengan (11) Undang-undang Kepailitan adalah salah satu pengaturan tentang hukum materiil pada hukum kepailitan. Dikatakan demikian karena pasal-pasal tersebut sifatnya diam atau (*statis*), yang mana ketentuan umum tersebut hanya mengatur tentang pengertian-pengertian yang terdapat di Undang-undang Kepailitan, bukanlah tentang suatu proses dalam mengajukan perkara kepailitan karena tentang proses mengajukan perkaranya diatur pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 221 Undang-undang Kepailitan.

Salah satu contoh adalah Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan "*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberasannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini*". Sangat jelas materi dari hukum kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit, dimana yang mengurus adalah kurator yang diawasi oleh hakim pengawas. Oleh karenanya jika terdapat suatu perkara dimana tidak adanya kurator dan hakim pengawas, maka perkara tersebut tidak masuk dalam pengaturan hukum kepailitan.

Pengaturan dalam Hukum kepailitan berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, jika ditinjau dari cara mempertahankannya termasuk dalam pengaturan hukum materiil dan pengaturan hukum formil. Hal tersebut dipertegas pula pada penjelasan umum dalam penjelasan asas. Pada penjelasan Umum tentang asas pada huruf 4, dalam hukum kepailitan terkandung Asas Integrasi, yang dinyatakan demikian: Asas Integrasi dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Asas integrasi dalam hukum kepailitan yang mengandung arti bahwa hukum materiil dan hukum formil merupakan kesatuan utuh, menjadikan hukum kepailitan berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum lainnya dalam setiap pengaturan terkandung hukum materiil saja, atau terkandung hukum formil saja atau hukum materiil terkandung kaidah hukum formil. Asas Integrasi dalam hukum kepailitan adalah salah satu ciri khas yang membedakan hukum kepailitan dengan hukum lainnya dalam sistem hukum perdata dan hukum acara perdata.

Jenis perkara perdata digolongkan menjadi dua yaitu, perkara perdata yang berisi permohonan dan bersifat sepihak, disebut juga yurisdiksi *voluntair* (peradilan semu), dimana didalamnya tidak terdapat persengketaan. Kedua adalah perkara perdata yang merupakan gugatan/sengketa atau yurisdiksi *contentius*, di mana didalamnya betul-betul ada suatu sengketa/gugatan.¹⁴⁸ Dengan demikian hukum acara perdata membedakan perkara perdata dari jenisnya menjadi dua, yaitu perkara yang masuk dalam jenis *voluntair* dan

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 199

perkara yang masuk dalam jenis *contentiosa*. Perkara-perkara *voluntair* adalah perkara-perkara permohonan, dimana dalam prosesnya tidak terdapat para pihak yang bersengketa, tetapi hanya satu pihak yang melakukan permohonan untuk kemudian hasil akhirnya adalah penetapan, contohnya adalah permohonan ganti nama. Kemudian yang termasuk dalam perkara-perkara *contentiosa* adalah perkara yang melibatkan lebih dari satu pihak, dan di dalam perkaranya mengandung sengketa. Hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang termasuk perkara *contentiosa* ini adalah putusan, contoh dalam perkara ini adalah gugatan tanah atau gugatan sejumlah uang.

John Z. Loudoe menyatakan bahwa dalam hukum acara perdata membedakan dua jenis peradilan, yaitu peradilan murni (*contentieuse juridictio*) dan peradilan semu (*voluntaire jurisdiction*). Jalannya peradilan murni (*contentieuse juridictio*) mempunyai *extencio vertical* pada pengadilan tinggi berpuncak pada Mahkamah Agung. Jalannya peradilan semu (*contentieuse juridictio*) yang murni tidak tunduk pada suatu pengawasan, karena permohonan dimulai dan berakhir di pengadilan dengan suatu penetapan (*beschikking*) dan peradilan ini memberi peluang bagi hal-hal yang *negative extencie vertical* pada departemen kehakiman yang meskipun mempunyai pengawasan, tetapi tidak diketahui oleh umum jalannya dan penyelesaiannya.¹⁴⁹

Lebih lanjut dinyatakan bahwa hukum acara perdata bukan saja dapat dimulai dengan suatu gugatan (*dagvaarding*) dan berakhir dengan suatu putusan hakim, (*vonnis*) akan tetapi terdapat pula dimulai dengan suatu permohonan

¹⁴⁹ John Z. Loudoe, *Op.Cit.*, hlm. 24-25 dan 35

(*request*) dan berakhir dengan suatu penetapan (*beschikking*).¹⁵⁰ Dikaitkan dengan pernyataan John Z. Loudoe, dapat diartikan bahwa peradilan murni (*contentieuse juridictio*) prosesnya dimulai dengan suatu gugatan (*dagvaarding*) dan hasil akhir dari pemeriksaannya adalah putusan (*vonnis*). Kemudian proses peradilan murni (*contentieuse juridictio*) dimulai dengan suatu permohonan (*request*) dan hasil akhir pemeriksaannya adalah penetapan (*beschikking*).

M. Taufik Makarao membedakan antara permohonan dan gugatan di lingkungan peradilan, yaitu dalam perkara gugatan ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputuskan oleh pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan. Suatu gugatan ada dua atau lebih pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar, sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon. Suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan *contentiosa* atau pengadilan sungguh-sungguh, sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan *voluntair* atau pengadilan pura-pura. Hasil suatu gugatan adalah putusan (*vonnis*) sedangkan hasil suatu permohonan adalah penetapan (*beschikking*).¹⁵¹

M. Yahya Harahap lebih terperinci lagi menjelaskan tentang jenis peradilan. M. Yahya Harahap menyebutkan sebagai Gugatan Permohonan atau gugatan *voluntair* dan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*: 1. Masalah yang diajukan

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 25

¹⁵¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 16-17

bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). 2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or different with another party*). 3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-party*.¹⁵²

Gugatan *contentiosa* gugatannya mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan diantara para pihak (*between contending parties*). Pada masa lalu, bentuk ini disebut *contentiosa rechtspraak* yang artinya penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah menyanggah dalam bentuk replik yaitu jawaban dari gugatan dan duplik yaitu jawaban kedua kali atau disebut juga *op tegenspraak* yaitu proses peradilan sanggah menyanggah.¹⁵³

Perkataan *contentiosa* atau *contentious* berasal dari bahasa Latin. Salah satu arti perkataan ini, yang dekat kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkara adalah penuh semangat bertanding atau berpolemik.¹⁵⁴ Itu sebabnya perkara yang mengandung sengketa disebut yuridiksi *contentiosa* atau *contentious jurisdiction*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan (*jurisdiction of court that is concerned with constented matters*) antara pihak yang bersengketa (*between contending parties*).¹⁵⁵

¹⁵² M. Yahya Harahap I, hlm. 28-29

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 46

¹⁵⁴ K. Prent CM dkk, *Kamus Bahasa Latin* dalam M. Yahya Harahap II, *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 46

Sophar Maru Hutagalung menuliskan bahwa gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ada 3 (tiga) ciri khas permohonan voluntair ini, yaitu masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya (*ex-parte*) sehubungan dengan permohonan, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, tidak ada replik duplik dan kesimpulan.¹⁵⁶

Landasan hukum yurisdiksi voluntair adalah berdasarkan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 yang diubah kembali dengan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*.¹⁵⁷ Permohonan biasanya diajukan kepada Pengadilan untuk menetapkan suatu dan atas permohonan itu hakim akan memberikan suatu penetapan bukan putusan seperti yang ditemui dalam perkara atau gugatan *contentiosa*.¹⁵⁸

Petitum permohonan harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon dan tidak melanggar dan melampaui hak orang lain. Isi *petitum* merupakan permintaan yang sifatnya *deklaratif*. *Petitum* tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon. Demikian

¹⁵⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, hlm. 14

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 5

pula tidak boleh memuat *petitum* yang bersifat mengandung hukum (*condemnatoir*). Konsekuensi lebih lanjut dari sifat *ex-parte* yang benar-benar melekat pada permohonan. *Petitum* tidak boleh bersifat *compositor/ex-aequo et bono*.¹⁵⁹

Istilah pemohon dalam perkara *voluntair* tentunya tidak relevan jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebab dalam undang-undang tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh suami kepada isterinya, sehingga pihak-pihaknya disebut dengan pemohon dan termohon yang berarti ada sengketa atau konflik. Istilah pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah suatu pengecualian istilah yang dipakai dalam perkara *voluntaria*.¹⁶⁰

Yurisdiksi *voluntair* adalah perkara-perkara permohonan, yang tidak melibatkan beberapa pihak yang saling bersengketa, tetapi hanyalah yuridiksi yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan suatu permohonan dan hasil pemeriksaannya adalah suatu penetapan (*beschikking*) tentang suatu pernyataan yang dimohonkan, dan hasilnya bukan tentang menyalahkan salah satu pihak dan membenarkan pihak lainnya. Kemudian yurisdiksi kontentiosa adalah perkara-perkara gugatan yang melibatkan minimal dua orang para pihak. Yurisdiksi ini mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan hasil pemeriksaannya adalah suatu putusan (*vonnis*), yang mana putusan tersebut tentang menyalahkan salah satu pihak dan membenarkan pihak lainnya.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 6

Hasil akhir suatu pemeriksaan di pengadilan dapat merupakan putusan jika perkara tersebut tentang gugatan sengketa, dan dapat berupa penetapan jika perkara tersebut tentang permohonan yang tidak mengandung sengketa. Menurut Abdulkadir Muhamad hukum acara perdata mengatur tiga jenis putusan. Ketiga jenis putusan akhir tersebut adalah putusan kondemnator (*comdemnatoir vonnis, comdemnatory verdict*), Putusan deklarator (*declaratoir vonnis, declaratory verdict*) dan putusan konstitutif (*constitutief vonnis, constitutive veditct*).¹⁶¹

Putusan Kondemnator (*comdemnatoir vonnis, comdemnatory verdict*) adalah Putusan yang membebani pihak yang kalah perkara dengan hukuman atau sanksi. Hukuman dalam perkara perdata adalah berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi pada pihak yang kalah yang dibebankan oleh pengadilan. Prestasi dalam hal ini adalah berwujud memberi sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁶² Putusan deklarator (*declaratoir*) adalah putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Dalam putusan ini mengatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada atau tidak ada, demikian pula tidak ada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu.¹⁶³ Putusan konstitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru. Dalam putusan konstitutif tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan karena dengan diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum lama berhenti dan timbul keadaan hukum baru.¹⁶⁴

¹⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 164

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 164

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 165.

¹⁶⁴ *Loc.Cit.*

Pembahasan diatas semakin memperinci karakter dari perkara dalam yurisdiksi *voluntair* dan perkara dalam yurisdiksi *contentiosa*. Yurisdiksi *voluntair* adalah Perkara-perkara yang diajukan dalam bentuk permohonan dalam pemeriksaannya tidak diperlukan prosedur sanggah menyanggah karena permohonan ini tidak melibatkan orang lain atau pihak lain untuk bersengketa. Oleh karena itu, sengketa tentang sesuatu hal tidak ada dalam perkara permohonan. Hasil pemeriksaan permohonan (*request*) dalam yurisdiksi *voluntair* adalah berupa penetapan (*beschikking*). Jenis putusan pada perkara ini adalah putusan deklaratator dimana jenis putusan ini hanya menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, tetapi pada perkara ini tidak berlaku pada Peradilan Agama karena peradilan agama mempunyai kekhususan sendiri.

Perkara-perkara yang masuk dalam yurisdiksi *contentiosa* sesuai dengan namanya yaitu perkara sanggah menyanggah. Pemeriksaan perkara kepailitan terdapat suatu prosedur jawab menjawab yang kemudian dilanjutkan dengan pembuktian. Pada pemeriksaan yurisdiksi *contentiosa* ini mengandung sengketa dan terdapat pihak-pihak yang saling bersengketa. Demikian pula dalam mengajukan perkara disebut dengan gugatan (*dagvaarding*) dan hasil pemeriksaan perkaranya adalah dalam bentuk putusan yang mengandung hukuman (*vonnis*). Pada prinsipnya jenis putusan pada perkara ini disebut putusan kondemnatoir yaitu putusan yang mengandung penghukuman dan putusan konstitutif yaitu putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru.

Hukum Kepailitan jika dilihat dari kewenangan peradilan yang memeriksa perkara-perkara kepailitan berdasarkan pengaturan pada Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Kepailitan menyatakan "*Pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum*". Pengajuan perkara kepailitan untuk dimintakan pemeriksaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan "*..., dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor*". Dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan "*Bentuk pengajuan perkara kepailitan yang dimintakan pemeriksaan di pengadilan adalah berupa permohonan (request) dan hasil akhir pemeriksaannya berupa putusan (vonnis)*".

Pengajuan perkara kepailitan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, jika dikaitkan dengan pengertian kewenangan yurisdiksi *contentiosa* dimana jenis pengajuan perkara ke pengadilan adalah berbentuk gugatan (*dagvaarding*) dan hasil pemeriksaannya adalah putusan (*vonnis*), maka pemeriksaan perkara kepailitan bukan yurisdiksi *contentiosa*. Demikian pula, jika mengacu pada kewenangan yurisdiksi *voluntair*, dimana jenis pengajuan perkara ke pengadilan adalah berbentuk permohonan (*request*) dan hasil pemeriksaan akhir dari perkaranya berbentuk penetapan (*beschikking*), bukan pula merupakan kewenangan yurisdiksi *voluntair*.

Perkara kepailitan jika dilihat dari pihak-pihaknya merupakan perkara dimana pihaknya lebih dari satu pihak (*between contending parties*) yaitu pemohon dan termohon. Selain itu perkara kepailitan merupakan perkara yang mengandung masalah persengketaan (*constented matters*), perkara-perkara

yang mengandung persengketaan termasuk pada kewenangan yurisdiksi *contentiosa*. Dikaitkan dengan bentuk pengajuan perkara kepailitan di pengadilan yang berbentuk permohonan (*request*), perkara kepailitan ini menurut jenisnya tidak termasuk dalam yurisdiksi *contentiosa*.

Perkara kepailitan apabila mendasarkan pada uraian diatas, pengaturan dalam Undang-undang kepailitan terdapat penyimpangan dari prinsip kewenangan yurisdiksi kontentiosa-voluntair akibat dari bentuk pengajuan perkara ke pengadilan yang menyimpang pula yaitu bukan bentuk pengajuan perkara ke pengadilan yaitu gugatan (*daagvarding*) sesuai dengan ciri-ciri gugatan kontentiosa tetapi berbentuk penetapan (*request*). Penyimpangan ini dapat disamakan dengan penyimpangan prinsip ini pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebab dalam undang-undang tersebut dikenal adanya permohonan perceraian dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh suami kepada isterinya, sedangkan gugatan perceraian dilakukan oleh isterinya kepada suaminya.

Penyimpangan prinsip yurisdiksi kewenangan mengadili pada perkara kepailitan ini mengandung ciri khas dan kekhususan dari perkara kepailitan. Bentuk dan pengajuan perkaranya ke pengadilan berbentuk permohonan (*request*) dan hasil dari pemeriksaan pengadilan adalah putusan (*vonnis*). Penyimpangan asas dalam hukum kepailitan pada hukum acaranya, merupakan suatu hal yang membedakan perkara kepailitan dengan perkara perdata lainnya. Sehubungan dengan penyimpangan asas pada perkara kepailitan adalah sesuatu hal yang istimewa karena undang-undang menghendaki penyimpangan tersebut, yaitu dengan pengaturan pada Undang-undang Kepailitan.

Perkara kepailitan termasuk dalam lingkungan perkara perdata maka Undang-undang yang mengatur perkara kepailitan tersebut masuk dalam lingkungan peraturan dalam hukum perdata. Sehubungan hukum perdata terdapat 2 (dua) macam hukum yang membedakannya, yaitu hukum perdata materiil yang mengatur tentang substansinya dan hukum perdata formil yang mengatur proseduralnya. Dengan demikian ciri khas dari perkara kepailitan yang membedakan dari perkara lainnya dalam sistem hukum acara perdata adalah adanya asas integrasi dalam hukum kepailitan yang mengandung arti bahwa hukum materiil dan hukum formil merupakan kesatuan utuh, menjadikan hukum kepailitan berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum lainnya jika dalam setiap pengaturan terkandung hukum materiil saja, atau terkandung hukum formil saja atau hukum materiil terkandung kaidah hukum formil. Asas Integrasi dalam hukum kepailitan adalah salah satu ciri khas yang membedakan hukum kepailitan dengan hukum lainnya dalam sistem hukum perdata dan hukum acara perdata.

Perkara kepailitan jika dilihat dari pihak-pihaknya merupakan perkara yang pihaknya lebih dari satu pihak (*between contending parties*), yaitu pemohon dan termohon. Demikian pula Perkara kepailitan merupakan perkara yang mengandung masalah persengketaan (*constented matters*), perkara-perkara yang mengandung persengketaan termasuk pada kewenangan yurisdiksi kontentiosa. Dikaitkan dengan bentuk pengajuan perkara kepailitan di pengadilan berbentuk permohonan (*request*), perkara kepailitan menurut jenisnya tidak termasuk dalam jurudiksi *contentiosa*.

Perkara kepailitan yang dimulai dari permohonan jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan) yang menyatakan: "*Debitor mempunyai dua kreditur atau lebih dan salah satu hutangnya telah jatuh tempo maka hakim dapat memutuskan pailit*". Dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian perkara kepailitan yang bersifat cepat. Hal ini bertujuan pula jika dimulai dengan gugatan (*daagvarding*). Maka selain para pihak yang mengajukan perkara akan akan kesulitan untuk masuk dalam perkara ini.

Sedangkan prinsip hukum kepailitan adalah sita umum sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan: "*sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini*". Sita umum berarti harta kekayaan yang disita dan atau dimiliki oleh semua orang yang mempunyai hutang atau debitor.

Demikian pula jika dikaitkan dengan hasil akhirnya yaitu putusan (*vonnis*) dimaksudkan agar semua orang yang mempunyai tagihan pada debitor pailit dapat masuk sebagai kreditor walaupun tidak ikut melakukan permohonan. Inilah sifat khas dari penyelesaian perkara kepailitan dalam hukum prosedurnya yang terkandung prinsip sita umum.

Berdasarkan uraian diatas, pengaturan dalam Undang-undang kepailitan terdapat penyimpangan dari prinsip kewenangan yurisdiksi kontentiosa-voluntair akibat dari bentuk pengajuan perkara ke pengadilan yang menyimpang pula yaitu bukan bentuk pengajuan perkara ke pengadilan yaitu gugatan (*daagvarding*) sesuai dengan ciri-ciri gugatan kontentiosa tetapi berbentuk penetapan (*request*). Penyimpangan prinsip yurisdiksi kewenangan mengadili

pada perkara kepailitan mengandung ciri khas dan kekhususan dari perkara kepailitan. Bentuk dan pengajuan perkaranya ke pengadilan berbentuk permohonan (*request*) dan hasil dari pemeriksaan pengadilan adalah putusan (*vonnis*). Penyimpangan asas dalam hukum kepailitan pada hukum acaranya, merupakan sesuatu hal yang membedakan perkara kepailitan dengan perkara perdata lainnya. Penyimpangan asas pada perkara kepailitan adalah sesuatu hal yang istimewa karena undang-undang menghendaki penyimpangan tersebut, yaitu dengan pengaturan pada Undang-undang tentang Kepailitan.

2.2.3 Perkara Kepailitan sebagai *Lex Specialis* Hukum Acara Perdata

Arti frasa *lex specialis* adalah hukum atau peraturan yang istimewa, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *the special law*.¹⁶⁵ Kemudian arti dari istimewa adalah khas untuk tujuan yang tentu atau khusus.¹⁶⁶ Dengan demikian pada sub-sub bab ini membahas tentang hukum kepailitan yang merupakan hukum atau peraturan khas atau khusus yang istimewa dari hukum perdata. Pembahasan tentang hal itu juga termasuk pembahasan hukum prosedural termasuk peradilannya yang khusus pada perkara-perkara kepailitan yang merupakan hukum atau peraturan khusus yang istimewa yang merupakan bagian dari hukum acara perdata.

Keistimewaan dari hukum kepailitan adalah dari bentuk lembaganya yaitu pengadilan yang khusus, yang disebut dengan pengadilan niaga yang merupakan pengadilan khusus dibawah peradilan umum. Pengadilan khusus hanya memeriksa perkara-perkara kepailitan, perkara-perkara hak kekayaan Intelektual dan perkara *actio pauliana*. Kekhususan pengadilan yang mengurus perkara-

¹⁶⁵ Kamus Hukum, *Op.Cit.*, hlm. 410

¹⁶⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 341

perkara khusus dari hukum perdata ini mempunyai organ peradilan yang berbeda dari peradilan umum yang memeriksa perkara perdata lainnya. Pada pengadilan khusus yang memeriksa perkara kepailitan memberi kewenangan pihak luar selain organ pengadilan yang ada untuk mengurus dan membereskan perkaranya.

Kekhususan dari hukum kepailitan yang dimaksud dengan pihak lain adalah adanya kurator, sedangkan kurator merupakan pihak luar dari organ peradilan yang diberi kewenangan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Kurator sebagai pihak lain tersebut keberadaannya dan kewenangannya timbul karena legalitas dari Undang-undang Kepailitan. Oleh karenanya dalam pengadilan khusus, dengan pengadilannya tidak sama dengan pengadilan lain dalam sistem peradilan perdata, tetapi dapat dinyatakan sebagai pengadilan istimewa atau pengadilan khusus dalam sistem peradilan perdata.

Penarikan pihak lain pada pengadilan niaga yang diberi kewenangan untuk mengurus dan membereskan semua harta debitor pailit, kemudian lembaga peradilan khusus ini juga mengangkat dan menempatkan hakim yang disebut dengan hakim pengawas selain majelis hakim yang memeriksa perkara kepailitan. Hakim pengawas diberi kewenangan untuk mengawasi tugas-tugas kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit tersebut. Hal tersebut merupakan keistimewaan atau kekhususan lain dari pengadilan niaga, yang tidak dipunyai pengadilan lain dalam sistem peradilan perdata. Keberadaan hakim pengawas adalah membatasi kewenangan dari kurator dalam menjalankan tugasnya. Hakim Pengawas sangat diperlukan agar kurator tidak bertindak diluar kewenangannya, sehingga merugikan para kreditor maupun debitor sendiri.

Keistimewaan dan kekhususan lainnya pada sistem peradilan ini adalah adanya asas *verplichte procureur*, bahwa pengajuan perkara kepailitan ke pengadilan niaga untuk diperiksa wajib diajukan oleh seorang penasehat hukum atau seorang advokat. Penempatan advokat sebagai pihak yang mengajukan perkara kepailitan sesuai asas ini adalah penyimpangan pada hukum acara perdata, karena hukum acara perdata tidak mewajibkan para pihak yang bersengketa menggunakan bantuan advokat dalam perkaranya di pengadilan. Demikian pula menggunakan bantuan advokat memberi kesan bahwa perkara kepailitan adalah perkara yang rumit, yang memerlukan seorang ahli untuk mengajukannya.

Keistimewaan yang lain dalam perkara kepailitan pada prosedur pengajuan perkara kepailitan yaitu perkara kepailitan yang diajukan oleh advokat salah satunya dikarenakan pengajuan perkara kepailitan tersebut harus secara tertulis. Berlakunya asas ini juga merupakan keistimewaan dan kekhususan dari lembaga peradilan khusus. Perkara-perkara perdata lainnya dalam hukum acaranya tidak mewajibkan pengajuan gugatannya harus diajukan advokat dan bentuk gugatannya tidak wajib secara tertulis. Penyimpangan penyimpangan hukum acara dalam hukum kepailitan terhadap asas hukum acara perdata ini merupakan karakteristik dari hukum kepailitan dan merupakan kekhususan yang istimewa karena undang-undang menghendakinya.

Hukum kepailitan jika dilihat dari cara mempertahankannya merupakan kekhususan dan keistimewaan pula, karena hukum kepailitan tidak termasuk dalam jenis hukum materiil yang hanya berisi kaidah-kaidah hukum tentang kewajiban-kewajiban, perintah-perintah dan larangan-larangan tindakan orang-

orang dalam suatu masyarakat. Demikian pula bukan dari jenis hukum formil yang merupakan peraturan tentang bagaimana cara mempertahankan hukum materiil. Dilihat dari cara mempertahankannya hukum kepailitan mempunyai keistimewaan yang khusus karena dalam hukum kepailitan dikenal asas integrasi dimana letak tentang asas integrasi ini diatur pada penjelasan umum Undang-undang Kepailitan.

Asas integrasi tidak termasuk dalam jenis hukum materiil atau hukum formil atau dari jenis hukum materiil yang terkandung hukum formil ataupun sebaliknya dari jenis hukum formil yang terkandung hukum materiil. Asas integrasi dalam sistem hukum formil dan sistem hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Asas integrasi ini merupakan penyimpangan atas asas yang terkandung dalam hukum materiil dan hukum formil, karena tidak taatnya hukum kepailitan terhadap makna hukum materiil dan hukum formil.

Asas integrasi juga merupakan asas baru dalam hukum acara perdata. Hukum kepailitan menggunakan secara khusus asas integrasi yang menyimpang dari asas sebelumnya yaitu asas hukum materiil dan asas hukum formil. Dengan hukum kepailitan yang menggunakan asas integrasi yang merupakan asas baru dalam hukum acara perdata maka hal ini merupakan keistimewaan tersendiri dan sesuatu hal yang membedakan dari hukum perdata lainnya. Walaupun hukum kepailitan ini menyimpang dari asas sebelumnya, asas integrasi merupakan karakteristik dari hukum kepailitan yang merupakan kekhususan yang istimewa karena undang-undang menghendaknya.

Perkara kepailitan jika dilihat dari jenis perkaranya merupakan jenis perkara yang khusus dan istimewa. Perkara perdata ditinjau dari yurisdiksi kewenangan mengadilinya dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkara yang termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan perkara yang merupakan yurisdiksi *contentiosa*. Dimana jenis perkara dalam yurisdiksi *voluntair* adalah perkara-perkara perdata yang tidak mengandung sengketa yang diajukan dalam bentuk permohonan untuk diperiksa di pengadilan dan hasil pemeriksaannya berbentuk penetapan. Sedangkan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi *contentiosa* adalah perkara-perkara perdata yang mengandung sengketa yang diajukan dalam bentuk gugatan dan hasil pemeriksaannya adalah berbentuk putusan yang mengandung penghukuman.

Perkara kepailitan berbeda dengan perkara perdata lainnya yang tunduk pada asas yurisdiksi *voluntair* atau asas yurisdiksi *contentiosa*. Perkara kepailitan menyimpang dari kedua asas tersebut, karena dalam perkara kepailitan yang mengandung sengketa yaitu sengketa utang. Ketika mengajukan perkaranya ke pengadilan berbentuk permohonan, hasil pemeriksaannya bukan berbentuk penetapan seperti yang seharusnya sesuai dengan asasnya. Kemudian jika pengajuannya berbentuk permohonan, maka hasil pemeriksaannya adalah penetapan. Perkara permohonan kepailitan yang berbentuk permohonan dan mengandung sengketa, hasil pemeriksaannya berbentuk putusan (*vonnis*) yang mengandung penghukuman. Penyimpangan asas dari perkara kepailitan terhadap asas yurisdiksi *voluntair* dan asas yurisdiksi *contentiosa* merupakan karakteristik dari perkara kepailitan dan menjadi istimewa dan khusus.

Perkara kepailitan yang banyak menyimpang dari asas-asas hukum acara perdata tersebut selain merupakan keistimewaan yang khusus, juga merupakan karakteristik dari perkara kepailitan itu sendiri. Penyimpangan-penyimpangan tersebut diperbolehkan, karena undang-undang menghendaknya. Kekhususan dari perkara kepailitan yang istimewa ini tetaplah merupakan bagian dari perkara perdata. Dimana dilihat dari genusnya, perkara kepailitan pada mulanya termasuk dalam perkara-perkara dalam hukum dagang. Hukum dagang tersebut merupakan bagian dari hukum perdata.

Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyatakan bahwa "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam kitab undang-undang ini, sekedar di dalam kitab undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang*". Maksud yang tersirat dalam pasal tersebut adalah apabila terjadi perbuatan hukum dalam bidang hukum keperdataan baik perdata dagang maupun perdata umum, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata diterapkan pada kasus tersebut apabila Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak mengatur secara khusus kasus tersebut.¹⁶⁷ Demikian L.J. van Apeldoorn menyatakan bahwa hukum dagang merupakan bagian istimewa dari lapangan hukum perjanjian yang diterapkan dalam Buku III *Burgerlike Wetboek*.¹⁶⁸ Pendapat yang sama dikemukakan oleh Van Kan yaitu, hukum dagang adalah suatu hukum perdata, yakni tambahan yang mengatur hal-hal khusus.¹⁶⁹

Perkara kepailitan merupakan bagian dari hukum dagang dan hukum dangan adalah bagian dari perkara-perkara dalam hukum perdata, maka sudah seharusnya proses penyelesaian perkara kepailitan tunduk dan patuh pada asas-

¹⁶⁷ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 18

¹⁶⁸ L.J. van Apeldoorn dalam Zainal Asikin, *Ibid.*, hlm. 19

¹⁶⁹ van Kan dalam Zainal Asikin, *Ibid.*, hlm.19

asas yang ada pada hukum acara perdata yang merupakan hukum formil yang bertugas mempertahankan hukum materiilnya. Hukum kepailitan tidak mempunyai hukum materiil yang mengatur secara khusus, seperti halnya asas dalam hukum materiil, namun hukum kepailitan secara integrasi menyatukan secara utuh dan sepenuhnya hukum materiil dan hukum formilnya menyatu pada hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Semua penyimpangan-penyimpangan dari hukum kepailitan tersebut diperbolehkan oleh undang-undang, karena dengan adanya Undang-undang Kepailitan mengatur secara demikian, dapat dimaknai bahwa undang-undang menghendaki penyimpangan asas tersebut.

Kekhususan lainnya dari hukum kepailitan adalah tujuan dari hukum acara kepailitan yang menyimpang dari asasnya, yaitu tujuan dari bentuk pengajuannya yang dalam bentuk permohonan (*request*) dan pemeriksaan akhirnya berbentuk putusan (*vonnis*). Hal ini dikarenakan materi yang diajukan isinya sangat sederhana, yaitu syarat-syaratnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, yang mengatur bahwa "*Debitor mempunyai dua kreditur atau lebih dan salah satu hutangnya telah jatuh tempo maka hakim dapat memutuskan pailit*". Atas dasar tersebut semua orang dapat melakukan permohonan pailit, tetapi jika pemeriksaan akhir sesuai asasnya yaitu penetapan (*daagvarding*) yang berlakunya hanya untuk pemohon. Kemudian kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan merupakan sita umum yang berlaku untuk semua orang yang terkait dengan perkaranya walaupun tidak ikut mengajukan permohonan. Jika diajukan dalam bentuk gugatan, maka keterikatan para pihak dalam gugatan (*daagvarding*) akan mempersulit proses

cepat dalam hukum kepailitan, akan adanya intervensi dalam perkara, akan adanya perlawanan dalam perkara, dan lain-lain sesuai prinsip gugat menggugat. Hal ini bukannya mempercepat penyelesaian justru prinsip cepat dalam hukum kepailitan tidak terpenuhi. Dengan menggunakan bentuk permohonan (*request*) agar dapat mencakup semua debitor yang mempunyai sesuai prinsip sita umum dari hukum kepailitan.

Oleh karenanya diperlukan adanya suatu putusan (*vonnis*), agar pemeriksaan akhirnya menjadikan suatu penghukuman yang mengikat semua pihak. Penyimpangan tersebut dilakukan seperti halnya pada hukum acara dalam pengajuan perceraian atau pemberlakuan asas *erga omnes* pada hukum acara peradilan tata usaha Negara.

Penyimpangan-peyimpangan yang khusus dan istimewa dari perkara kepailitan merupakan bagian dari perkara perdata dan sistem peradilan khusus dari pengadilan niaga tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan umum pada hukum acara perdata. Oleh karenanya perkara kepailitan merupakan perkara yang khusus atau istimewa dari perkara perdata dalam hukum acara perdata. Sehubungan dengan istimewa dan khusus adalah arti dari *lex specialis*, maka perkara kepailitan adalah perkara yang mengandung keistimewaan khusus (*lex specialis*) dari perkara perdata dalam hukum acara perdata.

2.3 Inkonsistensi Makna *Renvoi* Prosedur dan Bantahan dalam Perkara Kepailitan

Secara etimologi bantahan diartikan sebagai sangkalan, jika diartikan kata kerjanya "membantah" adalah melawan (menentang, menyerang) perkataan seseorang, menyangkal (pendapat, kabar, dan sebagainya), tidak membenarkan

(menyetujui dan sebagainya)¹⁷⁰. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa bantahan adalah akibat dari tidak menyetujui, tidak membenarkan tentang sesuatu hal, mengakibatkan adanya bantahan, perlawanan, penyangkalan, penentangan ataupun penyerangan. Oleh karena dalam sub bab ini membahas makna yang paling benar dari *renvoi* prosedur dianggap sebagai bantahan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, maka harus diketahui secara benar maksud bantahan dalam hukum acara perdata, bantahan yang dimaksud tersebut merupakan bantahan seperti yang dimaksud dalam uraian diatas atau bukan merupakan bantahan tetapi proses lain.

Kata bantahan atau kata dibantah dalam hukum kepailitan terdapat pada beberapa pasal, yaitu pada Pasal 117 Undang-undang Kepailitan menyatakan "*Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang harus dibantah termasuk alasannya dimasukkan dalam daftar tersendiri*". Unsur pasal tersebut adalah 1. Adanya dua macam daftar piutang, 2. Piutang yang disetujui dan piutang yang dibantah, 3. yang dibuat oleh kurator 4. Piutang-piutang tersebut dibuat dalam daftar sendiri-sendiri. Kemudian jika dianalisis secara terperinci, maka terdapat makna dalam hal piutang yang dibantah, yaitu oleh piutang yang dibantah oleh kurator.

Renvoi prosedur diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, tetapi dalam praktiknya para pihak biasanya menyebut dengan perkara bantahan kreditor atau keberatan kreditor. Walaupun banyak juga yang menyebut bantahan sebagai perkara *renvoi* prosedur. Hal tersebut menimbulkan

¹⁷⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*

kekaburan makna dalam perkara tersebut, karena perkara *renvoi* prosedur bukan sebagai perkara bantahan. Demikian pula makna bantahan, bukan makna dari *renvoi* prosedur jika Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang merupakan landasan perkara *renvoi* prosedur. Beberapa pasal pada Undang-undang Kepailitan juga terdapat beberapa pengaturan tentang bantahan, tetapi untuk memaknai secara benar tentang permohonan *renvoi* prosedur sesuai Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, jika dimaknai sama dengan bantahan. Oleh karenanya, perlu dianalisis makna bantahan dalam beberapa pasal pada Undang-undang Kepailitan tersebut.

Pasal 124 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menegaskan tentang kekaburan makna tentang bantahan yang dilakukan oleh kurator atau oleh para kreditor jika bantahan ini dimaknai sebagai *renvoi* prosedur. Pasal ini menyatakan yaitu sebagai berikut, "*Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, hakim pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh kurator*". Pasal tersebut sangat jelas dinyatakan bahwa pihak yang membantah daftar piutang yang diajukan oleh para kreditor itu adalah kurator. Dapat dimaknai bahwa bantahan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bantahan kurator bukan bantahan dari para kreditor seperti upaya hukum yang diinginkan oleh Pasal 127 ayat (1) Undang-undang kepailitan.

Makna *renvoi* prosedur jika disebut sebagai bantahan akan bermakna kabur jika melihat Pasal 124 ayat (2) yang menyatakan "*Setiap kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan*

penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak yang didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan kurator". Pasal tersebut terdapat 2 (dua) jenis bantahan, yaitu bantahan kreditor pada kalimat "*Setiap kreditor atau dapat membantah kebenaran piutang*". Kalimat yang tercantum pada pasal tersebut, dimaknai bahwa setiap kreditor diberi kewenangan untuk membantah kebenaran piutang.

Demikian pula kalimat dalam Pasal 124 ayat (2) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan "*Setiap kreditor ... atau dapat menyetujui bantahan kurator*", maka makna bantahan yang dimaksud adalah bantahan kurator. Dengan demikian bantahan dalam pasal ini bermakna bantahan kurator dan/atau bantahan kreditor lainnya. Oleh karenanya bantahan dalam Pasal 124 ayat (2) Undang-undang Kepailitan bukanlah bantahan diinginkan oleh Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tentang pengaturan *renvoi* prosedur. Bantahan yang dimaksudkan Pasal 124 ayat (2) Undang-undang Kepailitan adalah bantahan kurator atau bantahan oleh kreditor lainnya pada saat pencocokan piutang. Demikian pula jika bantahan yang dimaksudkan sebagai setiap kreditor dapat membantah kebenaran piutang, adalah membantah bantahan kurator. Makna dari membantah bantahan kurator tersebut haruslah dianalisis kebenarannya, membantah bantahan dalam hukum acara perdata harus memenuhi asas atau tentang "keberadaan membantah bantahan" harus ada dalam asas hukum acara perdata.

Pasal 124 ayat (3) Undang-undang Kepailitan menyatakan "*Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak*

dibantah oleh kurator atau oleh salah seorang kreditor". Berdasarkan pasal tersebut, dapat dimaknai bahwa hak membantah yang diberikan kepada kreditor sesuai ayat (3) pasal ini adalah hak membantah kebenaran piutang yang diakui oleh kurator, bukan piutang yang dibantah oleh kurator, yang dibantah oleh kreditor. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan pasal ini pada kalimat "..., atau menuntut supaya kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh kurator atau oleh salah seorang kreditor". Sehingga yang dimaksud kebenaran piutang yang dibantah adalah oleh kurator atau oleh kreditor lainnya.

Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Kepailitan juga menyatakan tentang bantahan, yaitu sebagai berikut "*Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat*". Pasal tersebut dinyatakan secara tegas bahwa setelah diadakan rapat kreditor (mengingat Pasal 124 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Kepailitan), apabila tidak ada bantahan lagi baik oleh kurator maupun kreditor lainnya, piutang tersebut dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui dan dimasukkan dalam berita acara rapat. Oleh karenanya rapat kreditor adalah bagian penting pada proses kepailitan khususnya tentang *renvoi* prosedur, karena di dalam rapat kreditor akan timbul hak dan kewajiban dari kreditor serta hak dan kewajiban kurator sebagai pihak yang mengurus dan membereskan seluruh harta debitor pailit.

Bantahan yang dimaksudkan pada beberapa pasal tersebut diatas berbeda dengan pengaturan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, karena pasal tersebut diinginkan dapat mengatur tentang hukum acara *renvoi* prosedur tetapi

pengaturan bantahan dalam pasal lainnya adalah proses bantah membantah pada saat pencocokan piutang. *Renvoi* prosedur adalah tentang perselisihan piutang yang dilakukan setelah proses pencocokan dilakukan dan hal tersebut timbul karena tidak ada kesesuaian antara kurator dan kreditor. Walaupun telah didamaikan oleh hakim pengawas, tetapi kedua belah pihak tetap sama-sama tidak mau bersepakat tentang piutangnya. Oleh karenanya untuk menjamin keadilan bagi para pihak maka tentang perselisihan pencocokan piutang tersebut diberikan kesempatan baru untuk menyelesaikan di pengadilan dengan melakukan permohonan pencocokan piutang. Proses hukum yang demikian disebut sebagai *renvoi* prosedur.

Hukum acara *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan, pengaturannya mendasarkan pada Pasal 127 ayat (1) menyatakan "*Dalam hal ada bantahan sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan*". Makna dari kalimat per kalimat dalam pasal ini, bukanlah tentang bantahan yang diajukan ke pengadilan, tetapi tentang jaminan keadilan bagi para pihak yang diberikan oleh negara berupa permohonan *renvoi* prosedur. Dengan demikian permohonan *renvoi* prosedur adalah permohonan pemeriksaan ke pengadilan yang diajukan kreditor akibat adanya bantahan kurator terhadap tagihan piutang yang diajukan para kreditor tersebut pada saat pencocokan piutang. Penyerahan kewenangan memeriksa kepada pengadilan yang dimaksudkan pasal tersebut adalah penyerahan kewenangan pemeriksaan tentang pencocokan piutang yang dibantah oleh kurator. Nama prosedur perkara

tersebut bukanlah bantahan, tetapi obyek perkaranya yang bantahan kurator dan nama prosedurnya adalah *renvoi* prosedur.

Perkara *renvoi* prosedur yang pemeriksaannya diserahkan pada pengadilan adalah tentang permohonan pencocokan kembali piutang kreditor yang dibantah kurator yang biasa disebut dengan *renvoi* prosedur. *Renvoi* prosedur bukan tentang pemeriksaan bantahan, walaupun prosedurnya tentang hal yang sama yaitu ketidakpuasan salah satu pihak terhadap daftar piutang yang dibantah oleh kurator. Bantahan adalah tentang ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan atau terhadap gugatan penggugat. Kesamaan tentang ketidakpuasan para pihak tersebut tidak dapat disamakan maknanya atau berbeda maknanya.

Kebenaran makna pembuktian dalam perkara-perkara yang dimaksud sebagai bantahan dan proses lainnya yang masuk dalam kriteria bantahan dalam hukum acara perdata, dalam hukum perdata Internasional dan bantahan dalam hukum perdata lainnya, maka perlu diketahui kebenarannya tentang makna bantahan dari beberapa hukum lainnya, seperti tersebut diatas yang merupakan sistem hukumnya. Makna tentang bantahan sangat diperlukan, agar ditemukan makna paling benar dari permohonan pencocokan piutang ke pengadilan tersebut sebagai bantahan atau *renvoi* prosedur. Oleh karenanya dalam sub berikutnya akan diuraikan makna-makna tentang bantahan dalam hukum acara perdata.

2.3.1 Beberapa Makna Bantahan dalam Hukum Acara Perdata

Beberapa makna bantahan dalam hukum acara perdata sangat diperlukan dalam penelitian ini, karena pengertian-pengertian tersebut untuk mengetahui makna yang paling benar dari bantahan dalam perkara kepailitan seperti yang

dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Sehingga dapat diketahui kebenaran dari suatu proses yang disebut dengan bantahan, dimana bantahan dapat dikategorikan sebagai proses yang bagaimana dalam perkara perdata atau dalam hukum acara perdata. Setelah dianalisis dapat dimungkinkan bahwa yang dimaksud Pasal 127 ayat (1) bukanlah suatu bantahan, tetapi proses lainnya.

Pengertian sendiri berarti gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu di pikiran atau kesanggupan intelegensi untuk menangkap makna suatu situasi atau perbuatan.¹⁷¹ Dengan demikian pengertian bantahan yang dimaksud dalam sub bab ini adalah tentang makna suatu bantahan tentang situasi yang terkandung dalam bantahan tersebut atau tentang perbuatan dari suatu bantahan tersebut. Oleh karenanya dengan mengetahui tentang makna dari situasi dan perbuatan dari suatu bantahan, maka akan diketahui kebenaran yang sesungguhnya dari suatu bantahan tersebut. Hal ini diperlukan, agar makna bantahan yang dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersebut sesuai dengan makna bantahan dalam hukum acara perdata atau makna lain dalam hukum acara kepailitan.

2.3.1.1 Bantahan sebagai Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata

Exceptie dalam bahasa Belanda adalah *exception* dalam bahasa Inggris secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga pembelaan (*plea*)¹⁷²

¹⁷¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Op.Cit.*, hlm. 236

¹⁷² Mariane Thermorshuizen dalam M. Yahya Harahap II, *Op.Cit.*, hlm. 418.

yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, yaitu:¹⁷³

1. ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*).
2. keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan pada pokok perkara (*verweer teen principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.

Eksepsi yang dimaksudkan disini adalah eksepsi sebagai tangkisan atau bantahan. Eksepsi berarti suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat yang tidak langsung menyentuh pokok perkara, biasanya hanya berisi tuntutan untuk batalnya gugatan. Sanggahan (*verweer ten principale*) bermakna sanggahan oleh pihak tergugat yang langsung menuju pada pokok perkara.¹⁷⁴ Pendapat lain menyatakan bahwa jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut tangkisan atau eksepsi.¹⁷⁵ Eksepsi ialah bantahan mengenai formalitas gugatan atau tidak mengenai materi perkara, misalnya mengenai kompetensi pengadilan dan kekurangan-kekurangan gugatan.¹⁷⁶

Eksepsi dibagi menjadi dua yaitu Eksepsi Absolut dan Eksepsi Relatif. Eksepsi Absolut menyangkut kompetensi kewenangan pengadilan, yakni:

¹⁷³ *Loc.Cit.*

¹⁷⁴ M. Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 119

¹⁷⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 39

¹⁷⁶ Ismet Baswedan, *Op.Cit.*, hlm. 21

kompetensi absolut dari pengadilan adalah menyangkut kewenangan dari pengadilan dalam memeriksa perkara, pemeriksaan perkara yang dimaksud termasuk kewenangan pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan agama atau pengadilan militer. Kompetensi absolut diatur dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg. Eksepsi ini dapat setiap saat diajukan selama perkara masih berjalan. Bahkan pengadilan wajib menyatakan walaupun tidak ada eksepsi dari tergugat. Kompetensi Relatif yaitu menyangkut kewenangan pemeriksaan perkara pada pengadilan sejenis, misal pengadilan Negeri Medan, pengadilan negeri jember dan lain sebagainya, Pengaturan tentang kompetensi relatif ini dalam Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg.¹⁷⁷

Eksepsi relatif adalah suatu tangkisan yang tidak mengenai pokok perkara dan harus diajukan pada jawaban pertama tergugat memberikan jawabannya. Terdapat bermacam-macam eksepsi relatif, yaitu *declinatoire exceptie*, *dilatoire exceptie*, *premoire exceptie*, *disqualificatoire exceptie*, *exceptie obscuur libeli*, *exceptie plurium litis consortium*, *exceptie non adimpleti contractus*, *exceptie rei judicatie*, *exceptie van litispendentie*, *exceptie van connexiteit*, *exceptie van baraad*. *Declinatoire exceptie* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara, atau bahwa gugatan batal, atau pada hakikatnya sama dengan ini masih dalam proses dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.¹⁷⁸

Dilatoire exceptie adalah tangkisan yang tidak menyangkut gugatan pokok sama sekali. Hanya mengemukakan sesuatu, dengan itu menjadikan gugatan pokok itu tidak akan berhasil. *Premoire exceptie* adalah tangkisan yang

¹⁷⁷ Darwin Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 169-170

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 170-171

menyangkut gugatan pokok, atau meskipun mengakui kebenaran dalil gugatan tetapi mengemukakan tambahan yang sangat principal dan karenanya gugatan itu akan gagal. *Disqualificatoire exceptie* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa bukan penggugat yang seharusnya menggugat tergugat. Jadi inti dari tangkisan ini, bahwa orang yang mengajukan gugatan itu ternyata tidak berhak. *Exceptie obscuri libeli* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur. Contoh gugatan yang kabur diatur Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg. *Exceptie plurium litis consortium* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya pula digugat yang lain-lain, bukan hanya tergugat saja.¹⁷⁹

Exceptie non adimpleti contractus adalah tangkisan yang menyatakan bahwa tergugat tidak memenuhi prestasi dari tergugat, karena penggugat juga wan prestasi. Keadaan ini dapat terjadi dalam hal persetujuan timbal balik. *Exceptie rei judicatie* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa perkara itu sudah pernah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 1917 BW menentukan, *ne bis in idem* itu terjadi bila tuntutan didasarkan alasan yang sama, dimajukan oleh dan terhadap orang yang sama dan dalam hubungan yang sama pula. *Exceptie van litispendentie* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa perkara yang sama kini masih bergantung atau masih dalam proses peradilan, belum ada putusan yang mempunyai kekuatan pasti. *Exceptie van connexiteit* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa perkara itu ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh pengadilan atau instansi lain dan belum ada

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 171-172

putusan. *Exeptione van baraad* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa gugatan itu belum waktunya diajukan.¹⁸⁰

John Z. Loudoe menyatakan bahwa menurut HIR Pasal 134 hanya mengenal eksepsi tentang tidak berwenangnya pengadilan (*exeptione van onbevoegdheid*), sedangkan menurut Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih dikenal pula tentang eksepsi putusan hakim (*exeptione van gewijsde*). Eksepsi ini walaupun tidak diatur dalam *Herzeine Indische Reglement* senantiasa dapat diajukan bukan hanya demi kepastian hukum dari para pihak atau untuk mencegah terulangnya proses yang sama yang adalah bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, tepat dan hemat atau biaya ringan, akan tetapi terlebih demi kekuasaan putusan hakim. Selain eksepsi tersebut diatas dikenal pula eksepsi tentang masih berjalannya suatu proses (*exeptione van aanhangig geding*).¹⁸¹

Bantahan yang dimaksud sebagai eksepsi berdasarkan uraian dan doktrin diatas adalah tangkisan dalam suatu proses gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dimana letak proses bantahan terletak atau diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat. Oleh karenanya, kewenangan mengajukan eksepsi diberikan kepada Tergugat. Pada dasarnya eksepsi wajib dilakukan atau diajukan pada saat jawaban pertama gugatan, tetapi ada eksepsi yang tidak perlu diajukan. Pemeriksaan perkara jika bukan merupakan kewenangan pengadilan yang dimaksud, tanpa diminta dalam eksepsi pengadilan wajib memutuskan dalam putusan. Perkara tersebut bukan merupakan kewenangannya untuk

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 172-173

¹⁸¹ John Z. Loudoe, *Op.Cit.*, hlm. 230

diperiksa. Dengan demikian proses bantahan sebagai eksepsi tersebut dilakukan pada saat pemeriksaan perkara oleh pengadilan (*in court settlement*).

Beberapa uraian diatas membuktikan bahwa upaya hukum eksepsi berbeda dengan permohonan *renvoi* prosedur. Dimana permohonan *renvoi* prosedur adalah permohonan pemeriksaan pengadilan yang diajukan kreditor, akibat adanya bantahan kurator terhadap tagihan piutang yang diajukan para kreditor pada saat pencocokan piutang. Penyerahan kewenangan memeriksa kepada pengadilan yang dimaksudkan adalah penyerahan kewenangan pemeriksaan tentang pencocokan piutang yang dibantah oleh kurator. Jadi nama prosedur perkara adalah *renvoi* prosedur, bukan bantahan dalam bentuk eksepsi melainkan obyek perkaranya merupakan bantahan kurator.

2.3.1.2 Bantahan sebagai Perlawanan dalam Hukum Acara Perdata

Bantahan pada sub bab ini dimaksudkan sebagai perlawanan, ada beberapa macam perlawanan dalam perkara perdata. Perlawanan yang merupakan upaya hukum luar biasa yaitu *verzet*. Perlawanan pihak ketiga dan perlawanan para pihak, yang kesemuanya diatur dalam Hukum Acara Perdata. Upaya hukum luar biasa yang disebut perlawanan (*verzet*) yaitu upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, seperti yang diatur dalam Pasal 125 ayat (3) HIR dan Pasal 129 HIR/Pasal 149 ayat (3) RBg dan Pasal 153 RBg. Pada dasarnya perlawanan tersebut disediakan bagi pihak tergugat yang biasanya selalu dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan *verzet* dikalahkan, dapat menempuh upaya hukum banding, hal tersebut sesuai

dengan yang diatur Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 200 RBg.¹⁸²

Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, akan tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan keliru dan tidak benar. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 307K/Sip/1975 tanggal 2 September 1976 memperingatkan bahwa verzet terhadap verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru. Sedemikian rupa eratnya kaitan antara perlawanan dengan gugatan semula, menyebabkan komposisi pelawan (*opposant*) sama persis dengan tergugat asal dan terlawan (*geopposeorde*) adalah penggugat asal. Demikian penegasan Putusan Mahkamah Agung nomor 494K/Pdt/1983 tanggal 2 September 1986 yang menyatakan dalam proses *verzet* atau *verstek* pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat.¹⁸³ Dengan demikian perlawanan (*verzet*) adalah bantahan dari tergugat yang dikalahkan dalam putusan *verstek*.

Jenis kedua dari perlawanan adalah perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dimana pihak ketiga melakukan perlawanan atas putusan, dimana yang tadinya pihak ketiga tersebut tidak ada sangkut pautnya. Alasan adanya perlawanan tersebut adalah karena putusan tersebut merugikan pihak ketiga. *Derden verzet* tidak diatur dalam HIR/RBg tetapi diatur dalam Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv. Adapun alasan-alasan yang sah untuk mengajukan *Derden verzet*

¹⁸² M. Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 209

¹⁸³ *Loc.Cit.*

adalah akibat timbulnya kerugian pihak ketiga atau pemohon sebagai akibat dari suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sementara pihak ketiga atau pemohon tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara pokoknya.¹⁸⁴

Pendapat lain menyatakan bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) adalah upaya hukum yang lazimnya dipergunakan oleh pihak ketiga yang tidak ikut dalam perkara untuk melawan atau memohon perbaikan atas putusan yang telah dijatuhkan. Perlawanan ditujukan kepada pihak-pihak yang berperkara dalam putusan yang telah dijatuhkan. Lazimnya perlawanan tersebut diajukan oleh pihak ketiga karena hak miliknya telah dirugikan dengan adanya putusan.¹⁸⁵

Salah satu upaya hukum yang luar biasa adalah perlawanan dari pihak ketiga, ialah orang yang semula bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, oleh karena pihak ketiga merasa berkepentingan, ialah pihak ketiga merasa bahwa barang yang dipersengketakan atau yang sedang disita dalam perkara tersebut sesungguhnya bukan milik dari tergugat melainkan adalah milik pihak ketiga.¹⁸⁶

Pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1917 BW. Akan tetapi apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut, hal ini sesuai dengan pengaturan pada Pasal 378 Rv. Perlawanan *derden verzet* diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara yang biasa, hal ini seperti yang tertuang pada Pasal 379 RV. Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Ismet Baswedan, *Op.Cit.*, hlm. 60

¹⁸⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hlm. 121

mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya. Apabila perlawanannya itu dikabulkan, putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga, seperti yang diatur pada Pasal 382 Rv.¹⁸⁷

Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berbeda dengan perlawanan (*verzet*), adalah upaya hukum dari pihak tergugat yang merupakan para pihak akibat putusan pengadilan dan dalam putusan tersebut pihak tergugat tidak hadir (*verstek*). Perlawanan pihak ketiga adalah pemohon, bukanlah para pihak dalam perkara pokoknya. Pihak ketiga merasa bahwa obyek yang disengketakan adalah miliknya dan apabila nantinya dieksekusi karena ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut akan merugikan pihak ketiga tersebut. Kedua perlawanan ini sama-sama dilakukan setelah adanya putusan.

Permohonan pada perlawanan (*verzet*) mempunyai jangka waktu, sedangkan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) tidak mempunyai jangka waktu, tetapi jika telah dilaksanakan eksekusi atau telah dilelang maka tidak dapat dilakukan permohonan, sehingga perlawanan ini harus dilakukan sebelum adanya lelang.

Perlawanan jenis ketiga adalah perlawanan oleh yang berutang atau dapat disebut sebagai perlawanan para pihak. Hal tersebut sesuai yang diatur Pasal 207 ayat (1) HIR/Pasal 225 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa "*Perlawanan oleh yang berutang terhadap pelaksanaan penyitaan baik terhadap benda-benda bergerak maupun terhadap benda-benda tetap, diajukan oleh si pelawan baik secara tertulis maupun dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam ayat (6) Pasal 195, yang mencatat atau menyuruh mencatatnya*

¹⁸⁷ Sudikno Mertokusumo II, hlm. 257

jika perlawanan itu diajukan secara lisan". Pasal 207/ Pasal 225 RBg ayat (2) menyatakan bahwa "Perlawanan oleh Ketua diajukan kepada sidang pengadilan berikutnya untuk diputuskan sesudah pihak-pihak didengar atau dipanggil dengan patut". Kemudian Pasal 207HIR/225 RBg ayat (3) dinyatakan bahwa "Perlawanan tidak mencegah permulaan atau kelanjutan pelaksanaan kecuali bilamana Ketua telah memberi perintah penghentian sementara menunggu putusan Pengadilan".

Pasal 207 HIR/225 RBg diatas khususnya ayat (1) menyatakan bahwa *"Para pihak atau si berutang dapat melakukan perlawanan terhadap penyitaan, atau telah dibuatnya penetapan sita eksekusi dalam pelaksanaan putusan".* Perlawanan jenis ini dilakukan, setelah putusan bahkan pada tahap pelaksanaan putusan yaitu pada saat penyitaan obyek sengketa. Perlawanan akan diperiksa dalam persidangan yang diajukan oleh Ketua Pengadilan dengan melalui proses pemanggilan dan para pihak didengar keterangannya dengan patut. Proses perlawanan para pihak, tidak menghentikan proses pelaksanaan putusan, kecuali bilamana Ketua Pengadilan memberi perintah penghentian sementara menunggu putusan pengadilan atas perkara perlawanan. Oleh karenanya, perkara perlawanan tersebut dilakukan atau dimintakan karena adanya putusan dan pelaksanaan penyitaan. Sehingga bantahan yang dimaksudkan pada perlawanan para pihak adalah bantahan terhadap pelaksanaan penyitaan.

2.3.1.3 Bantahan sebagai Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata

Upaya hukum tergugat atau penggugat, jika tidak puas atau tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa banding atau kasasi atau permohonan peninjauan kembali

putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap serta hak pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁸⁸ Upaya hukum adalah suatu cara yang diatur oleh hukum sebagai upaya bagi para pihak untuk memperoleh putusan yang lebih baik bagi dirinya atau dapat pula sebagai upaya untuk melawan putusan pengadilan.¹⁸⁹

Upaya hukum dinyatakan juga sebagai suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim. Maksud dari pada kalimat upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang di sini adalah setiap orang yang berperkara di pengadilan baik itu penggugat maupun tergugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang memeriksanya. Jika salah satu pihak merasa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap keputusan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan.¹⁹⁰

Upaya hukum banding merupakan bantahan atau perlawanan terhadap putusan dilakukan apabila salah satu pihak dalam sengketa perdata merasa tidak puas dan merasa tidak adil terhadap putusan hakim di pengadilan negeri, maka yang bersangkutan dapat menempuh upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi selanjutnya akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara tersebut. Disini jelas terlihat adanya asas 2 (dua) tahap pengadilan, yaitu pengadilan tingkat pertama yaitu di pengadilan di pengadilan

¹⁸⁸ M. Marwan & Jimmy P., *Op.Cit.*, hlm 627

¹⁸⁹ Ismet Baswedan, *Op.Cit.*, hlm. 51

¹⁹⁰ Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 350

negeri dan pengadilan tingkat banding di pengadilan tinggi. Hal tersebut dimaksudkan untuk membuka peluang bagi pencari keadilan, karena hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil dan terhadap kemungkinan adanya kekeliruan dalam pemeriksaan serta penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ulang di tingkat banding.¹⁹¹

Doktrin lain menyatakan tentang banding, yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan pengadilan negeri karena hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, ia dapat mengajukan permohonan banding. Ia dapat mengajukan perkara yang sudah diputuskan itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan. Asas peradilan dalam dua tingkat itu berdasarkan pada keyakinan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama itu belum tentu tepat atau benar dan oleh karena itu perlu dimungkinkan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi.¹⁹²

Upaya hukum kasasi adalah pembatalan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir, hal ini sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004.¹⁹³ Kasasi artinya membatalkan. Hal tersebut berarti membatalkan suatu putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Pasal 10 ayat 3 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan selain mahkamah agung, kasasi dapat dimintakan kepada mahkamah

¹⁹¹ M. Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 211

¹⁹² Sudikno Mertokusumo II, *Op.Cit.*, hlm 243-244

¹⁹³ *Ibid.*, hlm. 251

agung.¹⁹⁴ Pemeriksaan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung bukanlah pemeriksaan tingkat ketiga, karena dalam tingkat kasasi perkara tidak menjadi mentah lagi, pemeriksaan mengenai fakta dan hukum tidak diulang. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya meneliti soal penerapan hukumnya saja. Yang diteliti adalah apakah putusan atau penetapan serta perbuatan lain dari pengadilan dan hakim melanggar hukum atau tidak.¹⁹⁵

Pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi tidak melakukan peninjauan putusan seluruhnya dari pengadilan-pengadilan dalam tingkat peradilan terakhir, tetapi terbatas pada peninjauan mengenai hukumnya, tidak mengenai peristiwa dan pembuktiannya. Kasasi hanya meliputi bagian hukumnya, tidak mengenai peristiwa. Hakim kasasi bukan hakim yang memeriksa peristiwa (*judex factie*). Mengenai peristiwa sudah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.¹⁹⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil suatu makna yaitu tentang upaya hukum banding adalah perlawanan atau bantahan terhadap putusan yang telah dibuat oleh hakim pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara

¹⁹⁴ Ismet Baswedan, *Op.Cit.*, hlm. 53

¹⁹⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hlm. 140

¹⁹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.206

perdata. Bantahan sebagai upaya hukum tersebut masih mengulang pada pemeriksaan tentang fakta hukum yang ada pada pokok perkara. Sehingga dalam upaya hukum tersebut, hakim dalam perkara banding masih memeriksa peristiwa hukumnya (*judex factie*). Kemudian upaya hukum kasasi adalah upaya hukum yang tidak lagi mengulang pemeriksaan fakta hukumnya tetapi tugas dari pengadilan ini adalah membatalkan putusan atau penetapan yang dengan alasan bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, pengadilan tersebut salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau pengadilan tersebut lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Oleh karenanya upaya hukum pada tingkat kasasi biasa disebut dengan upaya hukum terhadap penerapan hukumnya (*judex jurist*).

2.3.1.4 Bantahan Lainnya dalam Hukum Acara Perdata

Bantahan yang dimaksud pada sub bab ini adalah bantahan yang merupakan kebalikan dari pengakuan. Pengakuan adalah jawaban yang membenarkan isi gugatan, artinya apa yang digugat oleh penggugat diakui kebenarannya. Pengakuan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, apalagi jika pengakuan dilakukan di muka persidangan. Sedangkan bantahan adalah pernyataan yang tidak membenarkan atau tidak mengakui apa yang digugat tersebut.¹⁹⁷

Bantahan dalam hal ini adalah akibat adanya gugatan penggugat, jika yang digugat atau Tergugat tidak menyetujui atau tidak mengakui dengan pokok-

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 106.

pokok perkara yang ada pada gugatan, maka tergugat dengan alasan-alasan yang bisa dibuktikan membantah gugatan tersebut. Hal pokok yang paling penting adanya bantahan adalah adanya gugatan dan jika tidak terdapat gugatan maka bantahan pada hukum acara perdata tidak akan ada. Sebab bantahan tersebut adalah kewenangan dari tergugat atau pihak yang digugat oleh penggugat.¹⁹⁸

Bantahan yang dimaksudkan adalah bantahan dalam proses pemeriksaan gugatan, yaitu suatu proses jawab menjawab, baik itu pada jawaban pertama, duplik ataupun pada pembuktian tergugat sebagai suatu bukti untuk membantah gugatan penggugat. Hal tersebut, jawaban pertama dalam pemeriksaan perkara perdata merupakan bantahan terhadap baik formalitas gugatan maupun terhadap pokok perkaranya, demikian juga untuk membantah gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat dalam jawaban pertama juga diberi kesempatan untuk mengajukan gugat balik (*rekonpensi*) agar peristiwa-peristiwa hukum dalam bantahannya dikuatkan oleh putusan hakim. Selain jawaban pertama, tergugat dalam bantahannya diberi kesempatan kedua untuk membantah yaitu pada tahap jawaban kedua tergugat terhadap gugatan penggugat (*dupliek*), dimana dalam proses hanya diajukan pengulangan terhadap jawaban pertama gugatan, hal ini dilakukan untuk menguatkan alasan atau dalil tergugat dalam menyampaikan gugatannya. Pada tahapan ini tergugat sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengajukan gugat balik (*rekonpensi*).

2.3.2 Makna *Renvoi* Prosedur dalam Hukum Acara Kepailitan

¹⁹⁸ M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, hlm. 407-408

Makna berarti arti atau maksud,¹⁹⁹ sehubungan dengan judul sub bab adalah tentang makna *renvoi* prosedur dalam proses beracara dalam perkara kepailitan, maka dalam sub bab ini menganalisa tentang arti atau maksud dari *renvoi* prosedur tersebut tetapi dibatasi dengan batasan-batasan yaitu dalam perkara kepailitan. Dimana makna *renvoi* prosedur ini adalah makna *renvoi* prosedur yang ada dalam hukum acara kepailitan, bukan *renvoi* prosedur pada bidang hukum lainnya. Oleh karenanya, makna ini harus dicari dari beberapa keilmuan tentang makna, yaitu dicari dari etimologinya, dari sistem perundang-undangan dan dari prinsip dalam hukum formil. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui makna paling benar dari *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan, agar pengaturan tentang *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan ini menjadi tidak kabur atau bermakna ganda, sehingga setiap orang yang akan mengajukan prosedur *renvoi* prosedur dapat mengerti benar tentang maknanya dalam aturan perundang-undangan.

Hukum adalah suatu sistem, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan sebagai pisau analisis oleh peneliti untuk menguji dan menganalisis tentang sistem yang ada dalam peradilan perdata khusus yaitu pengadilan niaga khususnya tentang *renvoi* prosedur yaitu Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Kess Schuit. Untuk mengetahui unsur-unsur teori sistem hukum menurut Kess Schuit²⁰⁰ yaitu unsur idiil; unsur operasional dan unsur aktualnya. Unsur idiil dalam teori ini berkaitan dengan sistem makna, dimana penjelasan tentang unsur idiil yaitu, unsur tersebut terbentuk dari sistem makna dari hukum, yang terdiri dari atas aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asasnya. Ilmu hukum adalah

¹⁹⁹ Kamus besar bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 548

²⁰⁰ J.J.H. Bruggink I, hlm. 140.

ilmu tentang makna, dan makna nilai yang hakiki adalah sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini terkait dengan makna *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan yang dilakukan dalam prakteknya harus benar-benar konsisten dengan yang diinginkan oleh norma hukumnya dan sesuai pula dengan prinsip-prinsip serta asasnya.

2.3.2.1 *Renvoi* Prosedur ditinjau dari Etimologinya

Renvoi berarti penunjukkan kembali atau penunjukkan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah hukum perdata internasional dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah hukum perdata internasional *lex fori*. Sedang *renvoiprocess* adalah perkara penyerahan kepada sidang pengadilan.²⁰¹ Kata proses itu sendiri berarti perkara di pengadilan. Sedangkan prosedur berarti tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktifitas.²⁰² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *renvoi* prosedur adalah tahapan-tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktifitas perkara yang diserahkan kepada sidang pengadilan, tentang penunjukkan kembali oleh kaidah-kaidah hukum perdata internasional dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah hukum perdata internasional *lex fori*.

Renvoi prosedur dalam hukum kepailitan juga terdapat di negara lain, karena hukum kepailitan mengadopsi peraturan tentang kepailitan dari negara lain. Di negara lain *renvoi* prosedur mempunyai istilah yang berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dari beberapa buku literatur yang ada tentang hukum kepailitan (*bankruptcy law*) dan di dalamnya terdapat pengertian tentang *renvoi* prosedur pada perkara kepailitan pada beberapa negara. Beberapa istilah tentang *renvoi*

²⁰¹ M. Marwan dan Jimmy P., *Op.Cit.*, hlm.536

²⁰² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm.

prosedur di negara-negara lain pada dasarnya mempunyai kesamaan makna, yaitu tentang permohonan pencocokan piutang yang diserahkan pemeriksaannya kepada pengadilan. Dengan demikian kurator tidak lagi sebagai pihak yang berwenang mencocokkan piutang tetapi perkara pencocokan kembali piutang, kewenangannya diserahkan pemeriksaannya ke pengadilan. Hal tersebut diajukan, karena adanya bantahan kurator atau kreditor lainnya terhadap piutang yang diajukan oleh kreditor.

Beberapa pengertian *renvoi* prosedur pada perkara kepailitan di negara-negara lain, jika dilihat dari doktrin atau peraturan-peraturannya yang mengatur tentang *renvoi* prosedur. Hal tersebut menandakan bahwa *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan sangat diperlukan. Seperti halnya pada Pengadilan Masyarakat Ekonomi Eropa (*EC Court of Justice*) dapat memutuskan selisih pendapat antara "*First Proceeding*" Likuidator dan Kreditor, termasuk memutuskan jumlah Piutang sesuai *Article 26* ayat (1), sebagai "*Secondary Proceeding*" yang mengikat, yang dinyatakan sesuai (*Article 32*). Dalam *Article 35* dinyatakan yaitu sebagai berikut, "*The Creditors may lodge their claims upon receipt of the notice. Once adopted, the EC Court of Justice shall have jurisdiction to give rulings on the interpretation of the Convention*".²⁰³ Maksud dari pasal tersebut adalah agar para kreditor dapat mengamankan hak tagihnya dengan pengajuan tertulis, yang jika setuju, akan memungkinkan Mahkamah Tertinggi Masyarakat Ekonomi Eropa menerapkan kewenangan hukumnya, sesuai dengan Pasal-35 Keputusan Hukum Bersama para Negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa.

²⁰³ Dennis Campbell, *International Corporate Insolvency Law*, Butterwoth, London, 1992. hlm. 630-631

Hukum Belanda (*Dutch Civil Law*), mengatur pula tentang *renvoi* prosedur dalam istilah yang lain tetapi mempunyai makna yang sama, yaitu membolehkan kreditur menerapkan hak intervensi atas daftar tagihan yang dibantah oleh kurator sampai dengan putusan hakim. Seperti yang dinyatakan sebagai berikut "*The Dutch Bankruptcy Act (BA) of 1893, creates for certain Creditor as well as for the Debtor, opportunities to control the Trustee up to a certain extent. A Petition against the judgment of the Trustee can be filled with an Examining Judge. The Examining must react in 3 (three) days.*"²⁰⁴ Maksud pasal tersebut adalah hukum kepailitan Belanda (*BA*) 1893, memberikan peluang kepada para kreditur, seperti juga para debitornya, untuk mengendalikan kurator (*trustee*) agar sesuai ketentuan yang berlaku. Putusan dan/atau penetapan kurator dapat diajukan kepada hakim, dan wajib diproses paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan tersebut diajukan.

Hukum Italia (*Italian Civil Code*) pada *Section 100*, juga membolehkan Kreditur mengoreksi Daftar Tagihan dengan Putusan Pengadilan. *Section 100* ini menyatakan "*The Creditors who have filled an Opposition must register their Statement of Claims, five days before the Hearing of theirs claims, will be considered automatically forfeited. The Proceeding are decided upon by the Court. The Court's judgment can be appealed before the Court of Appeal. The Court of Appeal's judgment can be challenged before the Court of Cassation*".²⁰⁵ Maksud dari *section* ini adalah para kreditur yang tak setuju dapat mendaftarkan gugatannya 5 (lima) hari sebelum secara otomatis disidangkan. Putusan kurator akan diputus oleh pengadilan, yang jika tak memuaskan bisa diajukan ke

²⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 382

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 344

Pengadilan Banding, atau jika masih tak memuaskan, dapat diajukan ke Pengadilan Kasasi.

Hukum Yunani (*Book III, Greece Commercial Code*), mewajibkan agar daftar tagihan disepakati oleh kurator sebelum Kepailitannya dapat diproses. Pasal tersebut menyatakan "*This Procedure allows the Creditors to participate in Bankruptcy Proceedings and for the Distribution of the Proceeds of Liquidation. The Creditors must filled their claims with the Clerk of the Court and produce the Documents and the Data Evidencing their claims within 20 days from an Invitation which is Published in Daily Press and is communicated in Writing to them. The Claims to filled are Reviewed by the Judge Rapporteur and the Trustee in the presence of the Creditor's Concerned, and if necessary, the Bankrupt himself such Other Creditors who claims have been Reviewed and Accepted*".²⁰⁶ Arti dari pasal tersebut adalah aturan memungkinkan para kreditor untuk berpartisipasi dalam putusan kurator tentang distribusi aktiva yang dilikuidasi. Para kreditor wajib mendaftarkannya di panitera pengadilan, lengkap dengan dokumen serta alat bukti, paling lambat 20 (dua puluh hari) setelah pengumuman resmi. Pengaduan akan diperiksa serta diputuskan oleh hakim yang diberi wewenang memeriksa kurator, sesuai pengaduan Kreditor, (dan bila diperlukan juga akan dihadiri oleh pihak yang dipailitkan), serta para kreditor lainnya yang tuntutannya diperiksa dan dikabulkan.

Hukum Denmark (*Danish Bankruptcy Law*) membolehkan Kreditor untuk menambahkan Bunga, termasuk mengoreksi nilai dan/atau prioritas Hak tagihnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Dennis Campbell yaitu, "*If the Creditor*

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 244

*wishes to add interest and he entitled to do so, the interest amount must appear from the proof, and be added to the Principal. If the Creditor claim to have a preferential standing, or to have security for his claim in the form of estate, the information must be stated when lodging the claim. However the Bankruptcy Court is able to fix a Final Date for lodging claims, so that claims logged After that date are not to be considered".*²⁰⁷ Maksudnya adalah apabila kreditur ingin menambahkan bunga yang pantas, maka tambahan bunga tersebut akan muncul pada bukti penagihan, sebagai tambahan dari pokok tagihannya. Jika tagihan kreditur tersebut memiliki hak preferensi dan/ atau memiliki jaminan atas piutangnya, maka informasi tersebut juga wajib ditambahkan dalam tagihannya. Demikian agar pengadilan kepailitan dapat menetapkan batas akhir pengajuan klaim (Klaim yang diajukan setelahnya, tidak akan diproses).

Prosedur Koreksi (*Renvo*) amatlah penting untuk menggolongkan aktiva sesuai Ketentuan Kepailitan yang berlaku. Thomas H Jackson, mengemukakan bahwa, "*Refining Liabilities: The Basic Trustee avoiding Powers of Sections. There is undeniable validity to this way of viewing this situation. Substantial and Inevitable overlap exist between the question of what are the Assets of that Bankruptcy is concerned with and the question of How Liabilities are Ordered in Bankruptcy*".²⁰⁸ Maksudnya adalah dari menyehatkan kewajiban pihak yang dipailitkan: Saat para kurator umumnya menghindari pembatasan kewenangan. Sudah ada prinsip baku yang mengatur hal ini, namun mungkin saja masih terjadi tumpang-tindih antara aktiva pailit yang tersedia versus prioritas pelunasan utang dari pihak yang dipailitkan.

²⁰⁷ *Loc.Cit.*

²⁰⁸ Thomas H Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, Beard Books, Washington DC, 1986, hlm. 68

Kepastian Kreditur untuk terus mengoreksi Kurator, merupakan hal yang tak terhindarkan, agar saat likuidasi aktiva kepailitan tidak mengakibatkan sengketa dan/atau ketidakadilan. Douglas G Baird menyebutkan bahwa, "*Fraudulence Conveyances and Related Doctrines: Protections enjoyed by the Creditors both Inside and Outside the Bankruptcy, embodied in Fraudulence Conveyance Law and related doctrines, are best understood that Most Creditors would Bargain for. This Bankruptcy specific policy Ensures that Bankruptcy is on the Horizon, No Creditors engage in Gun Jumping*".²⁰⁹ Maksudnya adalah Doktrin-doktrin yang terkait dan Laporan Pelanggaran: Para kreditor dalam kepailitan, wajib dilindungi dari semua pihak merugikan internal serta eksternal, seperti telah tertuang dalam doktrin-doktrin serta Hukum Pelaporan Pelanggaran, yang wajib diperjuangkan oleh setiap kreditor. Aturan Kepailitan yang rinci wajib disepakati sebelumnya, agar tak terjadi keributan akibat Kreditur yang emosional.

Di Amerika, prosedur koreksi (*renvoi*) atas tindakan kurator, paling lambat 6 (enam) tahun setelah kejadiannya, sebab hukum mewajibkan catatan dipelihara baik dalam periode tersebut. Hal tersebut dikemukakan oleh Hugo Groves & Cormae Smith yaitu "*The duties of a Liquidator, is acting for Payments and Receipts and maintaining Financial Records, (are partly contained in the Insolvency Practitioners Regulations 1990 and in the Insolvency Regulations 1986). The Liquidator must keep all the Administrative Financial and Trading Records, in respect of the Company for a period of Six years, following his*

²⁰⁹ Douglas G Baird, *Op.Cit.*, hlm. 130

vacation of office'.²¹⁰ Maksudnya yaitu tugas utama likuidator, adalah melaksanakan pembayaran, serta memelihara catatan keuangan, (yang sebagian telah diatur dalam Peraturan Kepailitan para pelaku bisnis 1990, serta Aturan Ketidakmampuan Membayar tahun 1986). Likuidator dan/atau kurator wajib memelihara catatan administratif dan catatan perdagangan sampai dengan 6 (enam) tahun, setelah penguasaan aktiva kepailitan.

Keadilan dapat terus diperjuangkan oleh para Kreditur, untuk mendapatkan putusan sesuai hak prioritasnya, serta tidak dipaksa oleh pihak manapun juga termasuk Kurator. Seperti yang dikemukakan oleh Kevin J. Delaney yaitu "*While eschewing a General Bankruptcy Theory, most legal writer's view point to General Principles of Inherent in the Law that Ensure Fairness in Bankruptcy Court. Secured Creditors (those negotiated for collateral to secure their claims) are on Top of Priority Level and are Paid in Full before the Next Level (unsecured creditors) receives anything. If there is Not Enough money to pay them all, each receives a Pro-rata share of money owed according to the Principle of Temporal Equality*".²¹¹ Maksudnya adalah dalam menelaah teori-teori umum kepailitan, kebanyakan penulis hukum memfokuskan diri pada prinsip-prinsip hukum yang melekat tak terpisahkan, yang menjamin adilnya pengadilan niaga (*bankruptcy court*). Kreditur mempunyai jaminan (*separatis*) merupakan prioritas utama dan wajib dibayar penuh, sebelum para kreditur biasa dapat memperoleh pembayarannya. Aktiva kepailitan jika tak mencukupi, maka setiap kreditur mendapat pembayaran proporsional yang adil di antara para kreditur segolongannya.

²¹⁰ Hugo Groves & Cormae Smith, *Corporate Insolvency, Law & Practice*, Butterworth, London, 1992, hlm. 304

²¹¹ Kevin J. Delaney, *Strategic Bankruptcy, How Corporations and Creditors Use Chapter-11 to their Advantage*, University of California Press, Berkeley, 1992, hlm. 45

Berdasarkan beberapa pengertian dari *renvoi* prosedur di beberapa negara lain, didapat suatu pengertian bahwa *renvoi* prosedur itu adalah prosedur permohonan pencocokan piutang yang pemeriksaannya diserahkan pengadilan. Sedangkan pengertian *renvoi* menurut etimologinya sesuai kamus besar bahasa Indonesia adalah *Renvoi* berarti penunjukkan kembali atau penunjukkan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah hukum perdata internasional dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah hukum perdata internasional *lex fori*. Sedangkan *renvoi process* adalah perkara penyerahan kepada sidang pengadilan. Dilihat dari maknanya, yaitu penunjukan kembali atau penunjukkan lebih lanjut, sedangkan prosedur atau *process* berkaitan dengan hukum prosedural atau hukum acara. Oleh karenanya, makna dari prosedur adalah penyerahan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Makna *renvoi* prosedur berdasarkan uraian diatas, dapat dimaknai sebagai penunjukan kembali atau penunjukkan lebih lanjut tentang suatu prosedur yang pemeriksaannya diserahkan ke pengadilan. Dalam hal ini terdapat adanya suatu proses, dimana proses tersebut adalah proses pencocokan tagihan piutang kreditur yang hasilnya tidak memuaskan kreditor, oleh karenanya salah satu pihak menyerahkan proses yang telah dilalui kepada pengadilan untuk memeriksanya. Usaha untuk mendapatkan makna paling benar dari *renvoi* prosedur, perlu dianalisis terlebih dahulu makna *renvoi* prosedur adalah penunjukan kembali seperti halnya pada hukum perdata internasional atau mempunyai makna lain tanpa meninggalkan filosofi hukum perdata internasional sehingga prosedur ini dinamakan *renvoi*. Dalam hal ini perlu dianalisis lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

2.3.2.2 *Renvoi* Prosedur Ditinjau dari Sistem Perundang-undangan

Hukum perdata mengenal kata *renvoi* yaitu dalam hukum perdata internasional dan pada peraturan jabatan notaris. Hukum Perdata Internasional mengenal *renvoi* sebagai salah satu dari teori umum dalam Hukum Perdata Internasional.²¹² *Renvoi* atau penunjukan kembali.²¹³ Masalah *renvoi* mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kualifikasi.²¹⁴ *Renvoi* mempunyai beberapa istilah di negara lain, Indonesia memilih istilah Penunjukan kembali, Perancis menggunakan istilah *renvoi au premier degre*²¹⁵ atau *partial atau single renvoi*²¹⁶ Jerman menggunakan istilah *Ruckverweisung*²¹⁷ Inggris dan Amerika Serikat menggunakan istilah *renvoi ersten grades*²¹⁸, *Remission*, *Remitting*, *reference back remitta*²¹⁹, Italia menggunakan istilah *rinvio indrieto*, Belanda menggunakan istilah *terugwijzing*, *terugverwijzing*.²²⁰

Renvoi dalam hukum perdata internasional pada hakekatnya bekerja seperti lembaga *orde public*. Berlakunya hukum asing diperkecil karenanya. Pemakaian hukum intern sendiri dalam hal ini adalah sehat (*gesund*).²²¹ Seorang hakim akan lebih mudah atau lebih tepat melaksanakan hukum jika ia boleh menggunakan hukum internnya sendiri. Ia akan kerasan rasanya, seperti orang yang berada dalam rumahnya sendiri.²²² Teori doktrin *renvoi* bukan merupakan suatu penghapusan diri sendiri (*self-effacement*), bukan suatu kapitulasi dari hukum sendiri demi berlakunya hukum asing. Yang selalu berlaku adalah

²¹² Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 89

²¹³ Bandingkan dengan Schnitzer dalam Sudargo Gautama, *Loc.Cit.*

²¹⁴ *Loc.Cit.*

²¹⁵ Lunz, dalam Sudargo Gautama, *Ibid.*, hlm. 90.

²¹⁶ Morris Dicey dalam Sudargo Gautama, *Ibid.*, hlm. 89.

²¹⁷ Raape, Wolff, Kegei, dan Neuhaus, dalam Sudargo Gautama, *Loc.Cit.*

²¹⁸ Lunz dalam Sudargo Gautama, *Ibid.*, hlm. 91

²¹⁹ Sudargo Gautama, *Ibid.*, hlm. 91

²²⁰ *Loc.Cit.*

²²¹ Wolff dalam Sudargo Gautama, *Ibid.*, hlm. 98

²²² Hilman dalam Sudargo Gautama, *Loc.Cit.*

kemauan kita sendiri, kita memberlakukan hukum asing karena kita menghendakinya. Tetapi yang pertama-tama diberlakukan adalah hukum kita, yaitu hukum perdata internasional kita.²²³

Renvoi bermakna pemeriksaan oleh hakim dimana seseorang tersebut menundukkan diri pada hukum asing, tetapi dengan syarat bahwa penundukan tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum perdata Internasional. Selain hal tersebut, penundukan diri yang dimaksudkan juga penundukan diri pada kaidah-kaidah hukum perdata internasional yang merupakan adopsi dari hukum asing. Dengan demikian penundukan diri yang dimaksudkan adalah bukan menundukkan diri secara langsung memberlakukan hukum asing dalam pemeriksaan hakim, tetapi dalam pemeriksaan di pengadilan menundukkan diri pada hukum asing yang sudah masuk dalam kaidah-kaidah hukum perdata internasional.

Renvoi selain dikenal pada hukum perdata internasional, juga dikenal dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) (Ordonansi tanggal 11 Januari 1860) S. 1860-3, mb, 1 Juli 1860 (T.XVII-25), pada Pasal 34 menyatakan bahwa:

Bila pada akta ada kata atau huruf yang perlu di coret, maka pencoretan harus dilakukan dengan garis yang tipis sedemikian rupa, sehingga tetap dapat dibaca apa yang tercantum sebelumnya; Jumlah kata-kata yang dicoret harus dicantumkan pada margin akta, dan pencoretan itu harus disahkan.

Penghapusan atau perubahan dan pencoretan yang dilakukan terhadap coretan yang telah disahkan itu harus dibuat dalam bentuk *renvooi* pada margin akta, dan jumlah kata-katanya harus juga dicantumkan dan disahkan.

²²³ Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hlm. 97

Pada bagian penutup setiap akta harus dicantumkan apakah akta itu dibuat dengan atau tanpa *renvooi*, coretan atau tambahan, dan jika ada berapa banyaknya.²²⁴

Kata *renvooi* dalam Peraturan Jabatan Notaris diatas, telah ditiadakan dan diubah oleh Undang-undang yang baru, yaitu dengan perubahan terakhir sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) menyatakan :

- (1) Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
- (2) Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris

Kata *renvooi* dalam UUJN sudah tidak disebutkan lagi, namun makna kata *renvooi* masih terkandung dalam Pasal 48 ayat (2). Kenyataannya, apabila para notaris akan melakukan penambahan, pencoretan atau penghapusan maka mereka menyebutnya sebagai *renvooi*. Dengan demikian, maka makna *renvooi* dalam Undang-undang jabatan Notaris adalah penambahan, penggantian atau pencoretan.

2.3.2.3 Renvoi Prosedur ditinjau dari Prinsip dalam Hukum Formil

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa berbagai macam sengketa mempunyai prosedurnya sendiri, sehingga dalam *common law* dijumpai banyak prosedur dan menjadi sangat rumit. Kesalahan dalam menggunakan dalam menggunakan prosedur dapat berakibat fatal bagi yang sukses berperkara. Demikian pula kekurangan atau kegagalan dalam beracara bisa berakibat fatal pula, sekalipun secara substantif suatu pihak berada dalam kedudukan yang

²²⁴ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1989, hlm. 923

lebih baik daripada lawannya.²²⁵ Teori hukum formil adalah teori yang sangat cocok dipergunakan sebagai pisau analisisnya, karena pengajuan *renvoi* prosedur adalah bagian dari hukum formil. Permohonan *renvoi* prosedur tersebut, jika dianalisis dengan pisau analisis teori hukum formil dapat diketahui bahwa *renvoi* prosedur telah sesuai atau tidak dengan prinsip atau asas dalam hukum formil.

Pengajuan pemeriksaan *renvoi* prosedur adalah proses perkara perdata dalam perkara kepailitan yang letaknya setelah adanya putusan pailit. *Renvoi* prosedur tersebut diajukan sebagai upaya hukum ke pengadilan akibat adanya bantahan baik dari kurator atau dari kreditor lainnya, terhadap daftar piutang yang diajukan oleh salah satu kreditor pada rapat kreditor tentang pencocokan piutang. *Renvoi* prosedur dalam hukum kepailitan diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal ada bantahan, sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan*". Adanya pengaturan pasal tersebut, maka memberikan hak kepada para pihak yang masih bersengketa untuk mengajukan permohonan pencocokan kembali piutang yang diajukan oleh kreditor dan dibantah oleh kurator dan/atau kreditor lainnya kepada pengadilan agar pengadilan memeriksa perkaranya atau makna dari upaya hukum ini lebih sederhana disebut dengan *renvoi* prosedur.

Renvoi prosedur adalah prosedur perkara yang diajukan ke pengadilan, jika melihat unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yaitu: a)

²²⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 78

Adanya bantahan; b) Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak; c) Perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan; d) Atas perintah Hakim Pengawas kepada kedua belah pihak; e) untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Dilihat dari unsur pada huruf a, harus diketahui terlebih dahulu, maksud dari bantahan tersebut. Berdasarkan Pasal 117 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa "*Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan kedalam daftar tersendiri*". Pengaturan dalam pasal tersebut perlu untuk diketahui pihak yang melakukan bantahan, agar ditemukan dengan sebenarnya maksud dari apa yang dimaksud bantahan.

Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Kepailitan adalah pengaturan yang menyatakan bahwa kurator dan kreditor lainnya adalah pihak yang membantah terhadap piutang yang diajukan oleh salah satu kreditor. Untuk mengetahui pengaturan dalam undang-undang ini, dinyatakan yaitu sebagai berikut :

- (1) Dalam rapat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 121, hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh kurator.
- (2) Setiap kreditor yang namanya tercantum dalam dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan kurator.

Berdasarkan pasal diatas, dapat dilihat bahwa bantahan adalah bantahan kurator, terdapat pada kalimat yaitu "*...piutang yang dibantah oleh kurator*". Bantahan kreditor lainnya, tercantum pada kalimat "*Setiap kreditor yang*

namanya tercantum dalam daftar piutang..., atau dapat membantah kebenaran piutang... atau dapat menyetujui bantahan kurator". Bantahan kreditor lainnya dalam hal ini dapat dimaknai 2 (dua) pengertian, yaitu (1). diberi kesempatan untuk membantah kebenaran piutang dan penempatannya dalam daftar piutang yang dibuat oleh kurator dan (2). Kesempatan untuk menyetujui bantahan kurator. Berdasarkan uraian diatas, bantahan yang dimaksud pasal tersebut adalah bantahan kurator dan bantahan kreditor lainnya.

Unsur kedua dari Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Kepailitan adalah "*Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak*". Maksud dari unsur kedua adalah hakim pengawas berkewajiban untuk mendamaikan keduabelah pihak yaitu pihak kreditor yang mengajukan pencocokan piutang, kurator dan kreditor lainnya yang membantah. Sedangkan unsur ketiga yaitu "*Perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan*", perselisihan yang dimaksud adalah pencocokan piutang telah diajukan ke pengadilan niaga. Unsur keempat adalah "*Atas perintah Hakim Pengawas kepada kedua belah pihak*", dalam hal ini hakim pengawas berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Kepailitan mempunyai tugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit serta Pasal 66 undang-undang Kepailitan menyatakan "*Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit*". Kewenangan Hakim Pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah tentang segala putusan, pengadilan akan mendengar pendapat hakim pengawas, dan selain itu sebagai pihak yang mengawasi pemberesan harta pailit hakim pengawas juga

mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

Unsur kelima dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan adalah "*untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan*". Maksud dari unsur dalam pasal ini adalah penyerahan pemeriksaan perkara kepada pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan niaga. Perkara yang diserahkan pemeriksaannya kepada pengadilan adalah perkara antara para pihak yang bersengketa dalam rapat kreditor untuk melakukan pencocokan piutang.

Berdasarkan uraian unsur-unsur diatas, maka upaya hukum yang diajukan sesuai Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan bukanlah upaya hukum bantahan yang diserahkan pemeriksaannya ke pengadilan. Sedangkan bantahan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah daftar piutang yang diajukan kreditor yang dibantah oleh kurator atau kebenarannya dibantah oleh kreditor lain dalam rapat pencocokan piutang. Akibat tidak dapat dilakukan upaya damai, maka hakim pengawas memerintahkan kepada para pihak untuk menyerahkan pemeriksaan ke pengadilan tentang pencocokan daftar piutang yang dibantah oleh kurator dan/atau kreditor lainnya tersebut. Dengan demikian upaya hukum sesuai pengaturan pasal ini adalah bukan upaya hukum bantahan tetapi tentang permohonan pencocokan kembali piutang yang diajukan kreditor yang dibantah oleh kurator dan/atau kreditor lainnya yang pemeriksaannya diserahkan kepada pengadilan. Dilihat dari maknanya, upaya hukum tersebut mempunyai kesamaan makna dengan makna *renvoi* prosedur.

Permohonan tentang pencocokan kembali piutang kreditor lebih jelas terkandung makna *renvoi* prosedur dalam Pasal 127 ayat (4) Undang-undang Kepailitan, yang menyatakan bahwa:

Dalam hal kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan.

Pasal diatas mengatur tentang upaya hukum yang dimaksud bukanlah upaya hukum bantahan, tetapi merupakan upaya hukum *renvoi* prosedur. Makna dari permohonan *renvoi* prosedur terkandung dalam kalimat "*Dalam hal kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang ...*". Maksud dari bantahan dalam pasal tersebut adalah bantahan terhadap daftar piutang kreditor, bukanlah upaya hukum bantahan yang diajukan kepada pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada kalimat "*... pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan*". Pihak yang melakukan bantahan adalah kurator atau kreditor lainnya terhadap daftar piutang kreditor sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Dapat diketahui, bahwa obyek dari permohonan sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan adalah daftar piutang kreditor yang dibantah oleh kurator dan/atau kreditor lainnya, sehingga dimintakan pemeriksaan pencocokan kembali daftar piutang tersebut kepada pengadilan.

2.4 Sistem Konsep tentang *Renvoi* Prosedur sebagai Permohonan Pencocokan Piutang di Pengadilan Niaga

Menurut B. Arief Sidharta, obyek telaah ilmu hukum adalah hukum positif yang berlaku di suatu negara tertentu pada waktu tertentu (hukum yang berlaku disini sekarang), yakni sistem konseptual prinsip-prinsip hukum, kaidah-kaidah hukum dan putusan-putusan hukum produk kesadaran hukum dan politik hukum yang bagian-bagian pentingnya dpositifkan oleh penganan kewenangan (otoritas) hukum dalam Negara yang bersangkutan, serta lembaga lembaga hukum untuk mengaktualisasikan sistem konseptual tersebut dan prosesnya. Pengolahan bahan hukum ini dilakukan dengan selalu mengacu keadilan dan konteks kesejarahan dan kemasyarakatannya.²²⁶ Oleh karena itu, untuk menemukan kebenaran obyek telaah ilmu hukum tentang *Renvoi* Prosedur dalam Hukum Kepailitan, peneliti akan membagi antara lain: (1) Sistem Konseptual *Renvoi* Prosedur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia; (2) Makna Yuridis *Renvoi* Prosedur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia; dan (3) Prinsip Keadilan Formal dan Substantif dalam *Renvoi* Prosedur.

2.4.1 Sistem Konseptual *Renvoi* Prosedur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia

Sehubungan konsep *renvoi* prosedur tidak terdapat dalam Undang-undang Kepailitan yang tidak satu pasal pun yang mengatur tentang *renvoi* prosedur, maka untuk menemukan konsep *renvoi* prosedur peneliti menggunakan pendekatan sistem konseptual yang diawali penafsiran historis dan perbandingan dalam keluarga sistem hukum yang khusus mengatur *renvoi* prosedur pada hukum kepailitan yang terdapat di beberapa negara dan pendapat para ahli.

²²⁶ B. Arief Sidharta II, hlm. 216

Bermula dari teori umum hukum perdata internasional (HPI) yang selalu menarik perhatian adalah masalah "*Renvoi*" atau penunjukan kembali.²²⁷ Hal tersebut juga dikemukakan oleh M. Marwan dan Jimmy P. bahwa *renvoi* itu sendiri adalah penunjukkan kembali atau penunjukkan lebih lanjut berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah hukum perdata internasional *lex fori*. Sedangkan kata prosedur atau *process* berkaitan dengan hukum prosedural atau hukum acara, oleh karenanya makna dari prosedur adalah penyerahan pemeriksaan pada sidang pengadilan.²²⁸ Jadi, *renvoi* prosedur adalah aktifitas perkara kepada pengadilan melalui penunjukkan kembali atau penunjukkan lebih lanjut berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah hukum perdata internasional *lex fori*, melalui tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan.

Beberapa pengertian *renvoi* prosedur pada perkara kepailitan di negara-negara lain sebagai perbandingan hukum dapat diuraikan dalam tabel 1. di bawah ini:

Negara	Pengaturan	Terjemahan
Pengadilan Masyarakat Ekonomi Eropa (<i>EC Court of Justice</i>) ²²⁹	<i>Article 35</i> menyatakan: " <i>The Creditors may lodge their claims upon receipt of the notice. Once adopted, the EC Court of Justice shall have jurisdiction to give rulings on the interpretation of the Convention.</i> "	Para kreditur agar dapat mengamankan hak tagihnya dengan pengajuan tertulis, yang jika setuju, akan memungkinkan Mahkamah Tertinggi Masyarakat Ekonomi Eropa menerapkan kewenangan hukumnya, sesuai dengan Pasal-35 Keputusan Hukum Bersama para Negara-negara Masyarakat Ekonomi

²²⁷ Schnitzer dalam Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hlm. 89

²²⁸ M. Marwan dan Jimmy P., *Op.Cit.*, hlm. 536

²²⁹ Dennis Campbell, *International Corporate Insolvency Law*, Butterwoth, London, 1992. hlm. 630-631

		Eropa.
Hukum Belanda (<i>Dutch Law</i>) ²³⁰	Civil Dinyatakan bahwa: " <i>The Dutch Bankruptcy Act (BA) of 1893, creates for certain Creditor as well as for the Debtor, opportunities to control the Trustee up to a certain extent. A Petition against the judgment of the Trustee can be filled with an Examining Judge. The Examining must react in 3 (three) days.</i> "	Hukum kepailitan Belanda (BA) 1893, memberikan peluang kepada para kreditor, seperti juga para debitornya, untuk mengendalikan kurator (<i>trustee</i>) agar sesuai ketentuan yang berlaku. Putusan dan/atau penetapan kurator dapat diajukan kepada hakim, dan wajib diproses paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan tersebut diajukan.
Hukum Italia (<i>Italian Code</i>) ²³¹	Civil <i>Section 100</i> menyatakan: " <i>The Creditors who have filled an Opposition must register their Statement of Claims, five days before the Hearing of theirs claims, will be considered automatically forfeited. The Proceeding are decided upon by the Court. The Court's judgment can be appealed before the Court of Appeal. The Court of Appeal's judgment can be challenged before the Court of Cassation</i> ".	Para kreditor yang tak setuju dapat mendaftarkan gugatannya 5 (lima) hari sebelum secara otomatis disidangkan. Putusan kurator akan diputus oleh pengadilan, yang jika tak memuaskan bisa diajukan ke Pengadilan Banding, atau jika masih tak memuaskan, dapat diajukan ke Pengadilan Kasasi.
Hukum Yunani ²³²	(<i>Book III, Greece Commercial Code</i>), menyatakan " <i>This Procedure allows the Creditors to participate in Bankruptcy Proceedings and for the Distribution of the Proceeds of Liquidation. The Creditors must filled their claims with the Clerk of the Court and</i>	Aturan memungkinkan para kreditor untuk berpartisipasi dalam putusan kurator tentang distribusi aktiva yang dilikuidasi. Para kreditor wajib mendaftarkannya di panitera pengadilan, lengkap dengan dokumen serta alat bukti, paling lambat 20 (dua puluh hari)

²³⁰ *Ibid.*, hlm. 382

²³¹ *Ibid.*, hlm. 344

²³² *Ibid.*, hlm. 244

	<p><i>produce the Documents and the Data Evidencing their claims within 20 days from an Invitation which is Published in Daily Press and is communicated in Writing to them. The Claims to filled are Reviewed by the Judge Rapporteur and the Trustee in the presence of the Creditor's Concerned, and if necessary, the Bankrupt himself such Other Creditors who claims have been Reviewed and Accepted."</i></p>	<p>setelah pengumuman resmi. Pengaduan akan diperiksa serta diputuskan oleh hakim yang diberi wewenang memeriksa kurator, sesuai pengaduan Kreditur, (dan bila diperlukan juga akan dihadiri oleh pihak yang dipailitkan), serta para kreditur lainnya yang tuntutannya diperiksa dan dikabulkan.</p>
<p>Hukum Denmark (Danish Bankruptcy Law)</p>	<p>Menurut Dennis Campbell: "<i>If the Creditor wishes to add interest and he entitled to do so, the interest amount must appear from the proof, and be added to the Principal. If the Creditor claim to have a preferential standing, or to have security for his claim in the form of estate, the information must be stated when lodging the claim. However the Bankruptcy Court is able to fix a Final Date for lodging claims, so that claims logged After that date are not to be considered."</i></p>	<p>Apabila kreditur ingin menambahkan bunga yang pantas, maka tambahan bunga tersebut akan muncul pada bukti penagihan, sebagai tambahan dari pokok tagihannya. Jika tagihan kreditur tersebut memiliki hak preferensi dan/ atau memiliki jaminan atas piutangnya, maka informasi tersebut juga wajib ditambahkan dalam tagihannya. Demikian agar pengadilan kepailitan dapat menetapkan batas akhir pengajuan klaim (Klaim yang diajukan setelahnya, tidak akan diproses.</p>
<p>Hukum Amerika</p>	<p>Hugo Groves & Cormae Smith mengemukakan: "<i>The duties of a Liquidator, is acting for Payments and Receipts and maintaining Financial Records, (are partly contained in the Insolvency Practitioners</i></p>	<p>Tugas utama likuidator, adalah melaksanakan pembayaran, serta memelihara catatan keuangan, (yang sebagian telah diatur dalam Peraturan Kepailitan para pelaku bisnis 1990, serta Aturan Ketidakmampuan Membayar</p>

	<i>Regulations 1990 and in the Insolvency Regulations 1986). The Liquidator must keep all the Administrative Financial and Trading Records, in respect of the Company for a period of Six years, following his vacation of office."</i>	tahun 1986). Likuidator dan/atau kurator wajib memelihara catatan administratif dan catatan perdagangan sampai dengan 6 (enam) tahun, setelah penguasaan aktiva kepailitan.
--	---	---

Tabel 1. Pengertian *Renvoi* Prosedur dalam Perbandingan Hukum beberapa Negara

Sementara menurut pendapat para ahli, definisi tentang *renvoi* prosedur dapat diuraikan ke dalam tabel 2. sebagai berikut:

Nama Ahli	Pendapat	Terjemahan
Thomas H. Jackson ²³³	<i>"Refining Liabilities: The Basic Trustee avoiding Powers of Sections. There is undeniable validity to this way of viewing this situation. Substantial and Inevitable overlap exist between the question of what are the Assets of that Bankruptcy is concerned with and the question of How Liabilities are Ordered in Bankruptcy."</i>	Dari menyehatkan kewajiban pihak yang dipailitkan: Saat para kurator umumnya menghindari pembatasan kewenangan. Sudah ada prinsip baku yang mengatur hal ini, namun mungkin saja masih terjadi tumpang-tindih antara aktiva pailit yang tersedia versus prioritas pelunasan utang dari pihak yang dipailitkan.
Douglas G. Baird ²³⁴	<i>"Fraudulence Conveyances and Related Doctrines: Protections enjoyed by the Creditors both Inside and Outside the Bankruptcy, embodied in Fraudulence Conveyance Law and related doctrines, are best understood that Most Creditors would Bargain for. This Bankruptcy specific policy</i>	Doktrin-doktrin yang terkait dan Laporan Pelanggaran: Para kreditor dalam kepailitan, wajib dilindungi dari semua pihak merugikan internal serta eksternal, seperti telah tertuang dalam doktrin-doktrin serta Hukum Pelaporan Pelanggaran, yang wajib diperjuangkan oleh setiap

²³³ Thomas H. Jackson, *Op.Cit.*, hlm. 68

²³⁴ Douglas G. Baird, *Op.Cit.*, hlm. 130

	<i>Ensures that Bankruptcy is on the Horizon, No Creditors engage in Gun Jumping</i> ”.	kekurang. Aturan Kepailitan yang rinci wajib disepakati sebelumnya, agar tak terjadi keributan akibat Kurang yang emosional.
Bernadette Waluyo ²³⁵	Menyebut <i>renvoi</i> prosedur sebagai bantahan piutang, dan mengemukakan bahwa bila dalam rapat pencocokan piutang ada bantahan terhadap piutang, maka hakim pengawas akan mendamaikan para pihak. Apabila para pihak tidak dapat didamaikan, hakim pengawas akan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut ke pengadilan. Sidang pengadilan tersebut dilakukan secara sumir.	-
Zainal Asikin ²³⁶	Mengemukakan tentang prosedur <i>renvooi</i> , yaitu: Di dalam Peraturan Kepailitan, <i>renvooi</i> itu diterapkan pada kasus tertentu, yaitu apabila tagihan-tagihan kurang dibantah oleh Balai Harta Peninggalan/ Kurator dan seorang atau lebih kurang (dalam rapat verifikasi), sedangkan hakim pengawas tidak berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat itu, maka hakim pengawas akan memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu kepada hakim pengadilan yang ditentukannya dengan prosedur yang sederhana. Jadi istilah <i>Renvooi</i> dalam bahasa Belanda atau <i>Renvoi</i> dalam Bahasa Perancis artinya: dikembalikan kepada Hakim yang memutus	-

²³⁵ Bernadette Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 56

²³⁶ Zainal Asikin, 2013, *Op.Cit.*, hlm. 90

	kepailitan atau hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan.	
--	---	--

Tabel 2. Pengertian *Renvoi* Prosedur menurut Pendapat Para Ahli

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditemukan pada prinsipnya bahwa *renvoi* prosedur merupakan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan antara kurator dengan kreditor atau para kreditor tentang piutang yang tidak dapat didamaikan oleh hakim pengawas, maka hakim pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan melalui prosedur di pengadilan.

2.4.2 Makna Yuridis *Renvoi* Prosedur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia

Penelusuran kebenaran terhadap konsep *renvoi* prosedur dalam Undang-undang Kepailitan, pertama berpijak dari Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus "Buku II, edisi 2007, pada Bagian B angka (5) yang menyatakan:

- b. *Renvoi* Prosedur
 - 1) Dalam hal terdapat perselisihan mengenai jumlah piutang dalam rapat pencocokan piutang (verifikasi), Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Niaga.
 - 2) Terhadap sengketa mengenai perselisihan utang diperiksa oleh Majelis Pemutus.
 - 3) Pemeriksaan terhadap perkara *renvoi* prosedur dilakukan secara sederhana.
 - 4) Upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan Majelis Pemutus adalah mengajukan kasasi.

Hal tersebut terdapat dalam beberapa pertimbangan hukum yurisprudensi antara lain Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 77/Pdt.Sus-Renvoi-prosedur/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor: 77/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 77/PDT.SUS/ PAILIT/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst.; Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor: 406K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tanggal 7 Juli 2015; dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 940/Pdt.Sus/2010, tanggal 11 Pebruari 2011. Pertimbangan hukum yurisprudensi tersebut diatas, bantahan yang dilakukan oleh pembantah tidak dapat diterima karena seharusnya yang dilakukan ialah melalui upaya hukum yang dinamakan "*renvoi* prosedur".

Penelusuran kedua untuk menemukan jawaban ada atau tidaknya persamaan atau perbedaan antara "bantahan" dengan "*renvoi* prosedur". Berbicara tentang "bantahan" dalam Undang-undang Kepailitan terdapat pada beberapa pasal, antara lain Pasal 117 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan, "Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang harus dibantah termasuk alasannya dimasukkan dalam daftar tersendiri." Jika dilihat unsur pasal ini adalah 1. Adanya dua macam daftar piutang, 2. Piutang yang disetujui dan piutang yang dibantah, 3. yang dibuat oleh kurator 4. Piutang-piutang tersebut dibuat dalam daftar sendiri-sendiri. Jika dianalisa secara terperinci maka terdapat dua makna dalam hal piutang yang dibantah, yaitu oleh para kreditor atau piutang yang dibantah oleh kurator.

Perkara *renvoi* prosedur yang diinginkan sesuai Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, tetapi dalam praktiknya para pihak biasanya menyebut dengan perkara bantahan kreditor atau keberatan kreditor serta banyak juga yang menyebutnya sebagai perkara *renvoi* prosedur. Hal ini menimbulkan kekaburan makna dalam perkara *renvoi* prosedur, karena perkara *renvoi* prosedur bukan sebagai perkara bantahan. Demikian pula dalam perkara

keberatan, makna bantahan bukan sebagai makna dari *renvoi* prosedur jika Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan merupakan landasan hukumnya. Undang-undang Kepailitan dalam beberapa pasalnya juga terdapat pengaturan tentang bantahan, tetapi jika memaknai secara benar tentang hukum acara *renvoi* prosedur sesuai Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang dimaknai sama dengan bantahan, maka perlu dianalisis beberapa makna bantahan dalam beberapa pasal pada Undang-undang Kepailitan tersebut.

Pasal 124 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menegaskan tentang kekaburan makna bantahan yang dilakukan oleh kurator atau oleh para kreditor jika bantahan ini dimaknai sebagai *renvoi* prosedur. Pasal ini menyatakan yaitu sebagai berikut, "*Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, hakim pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh kurator*". Dalam pasal tersebut sangat jelas dinyatakan bahwa pihak yang membantah daftar piutang yang diajukan oleh para kreditor itu adalah kurator. Sehingga dapat dimaknai bahwa bantahan yang dimaksud dalam pasal ini adalah bantahan kurator bukan terhadap daftar piutang kreditor.

Makna *renvoi* prosedur, jika disebut sebagai bantahan akan bermakna kabur jika melihat Pasal 124 ayat (2) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan:

Setiap kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak yang didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan kurator.

Pada pasal tersebut terdapat 2 (dua) jenis bantahan, yaitu bantahan kreditor pada kalimat "*Setiap kreditor atau dapat membantah kebenaran*

piutang ...". Pada kalimat yang tercantum pada pasal tersebut, dimaknai bahwa setiap kreditor diberi kewenangan untuk membantah kebenaran piutang.

Demikian pula pada kalimat Pasal 124 ayat (2) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan "*Setiap kreditor ... atau dapat menyetujui bantahan kurator*", maka makna bantahan dimaksud adalah bantahan kurator. Dengan demikian bantahan dalam pasal tersebut bermakna bantahan kurator dan/atau bantahan kreditor lainnya. Oleh karenanya bantahan dalam Pasal 124 ayat (2) Undang-undang Kepailitan bukanlah bantahan diinginkan oleh Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tentang pengaturan *renvoi* prosedur. Bantahan yang dimaksudkan Pasal 124 ayat (2) Undang-undang Kepailitan adalah bantahan kurator atau bantahan oleh kreditor lainnya pada saat pencocokan piutang. Demikian pula jika bantahan yang dimaksudkan sebagai setiap kreditor dapat membantah kebenaran piutang, adalah membantah bantahan kurator. Makna dari membantah bantahan kurator tersebut haruslah dianalisa kebenarannya, membantah bantahan dalam hukum acara perdata harus memenuhi asas atau tentang "keberadaan membantah bantahan" harus ada dalam asas hukum acara perdata.

Pasal 124 Ayat (3) Undang-undang Kepailitan menyatakan sebagai berikut "*Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh kurator atau oleh salah seorang kreditor*". Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dimaknai bahwa hak membantah yang diberikan kepada kreditor sesuai ayat (3) pasal ini adalah hak membantah kebenaran piutang yang diakui oleh kurator, bukan piutang yang

dibantah oleh kurator, yang dibantah oleh kreditor. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan pasal tersebut pada kalimat "*..., atau menuntut supaya kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh kurator atau oleh salah seorang kreditor*". Sehingga yang dimaksud kebenaran piutang yang dibantah adalah oleh kurator atau oleh kreditor lainnya.

Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Kepailitan juga menyatakan tentang bantahan, yaitu sebagai berikut "*Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat*". Dalam pasal tersebut dinyatakan secara tegas bahwa setelah diadakan rapat kreditor. Mengingat Pasal 124 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Kepailitan apabila tidak ada bantahan lagi, baik oleh kurator maupun kreditor lainnya, maka piutang tersebut dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui dan dimasukkan dalam berita acara rapat. Oleh karenanya rapat kreditor adalah bagian penting pada proses kepailitan khususnya tentang *renvoi* prosedur, karena di dalam rapat kreditor akan timbul hak dan kewajiban dari kreditor serta hak dan kewajiban kurator sebagai pihak yang mengurus dan membereskan seluruh harta debitor pailit.

Bantahan yang dimaksudkan pada beberapa pasal tersebut berbeda dengan *renvoi* prosedur. Pengaturan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, diharapkan bias mengatur tentang *renvoi* prosedur, tetapi pengaturan tersebut mengatur tentang upaya hukum bantahan. Pengaturan tentang bantahan dalam pasal lainnya yaitu proses bantah membantah pada saat pencocokan piutang. *Renvoi* prosedur adalah tentang permohonan penyelesaian perselisihan tagihan piutang atas bantahan kurator setelah proses pencocokan

piutang di lakukan dan tidak ada kesesuaian antara kurator dan kreditor. Walaupun telah di damaikan oleh hakim pengawas tetapi keduabelah pihak tetap sama-sama tidak mau bersepakat tentang piutangnya. Oleh karenanya untuk menjamin keadilan bagi para pihak maka tentang perselisihan pencocokan piutang tersebut diberikan kesempatan hukum, yaitu permohonan untuk dapatnya diselesaikan di pengadilan. Permohonan demikian yang disebut sebagai permohonan *renvoi* prosedur.

Permohonan *renvoi* prosedur yang demikian jika pengaturannya berdasarkan pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan "*Dalam hal ada bantahan sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan*", yang mana makna dari kalimat per kalimat dalam pasal tersebut bukanlah tentang *renvoi* prosedur yang diajukan ke pengadilan tentang prosedur bantahan. Sedangkan hukum acara *renvoi* prosedur justru objek perkaranya adalah bantahan kurator. pengaturan pasal ini bukanlah tentang bantahan yang diajukan ke pengadilan. Dengan demikian permohonan *renvoi* prosedur adalah hukum acara pemeriksaan pengadilan yang diajukan kreditor akibat adanya bantahan kurator terhadap tagihan piutang yang diajukan para kreditor, pada saat pencocokan piutang. Penyerahan kewenangan memeriksa kepada pengadilan yang dimaksudkan pasal ini adalah penyerahan kewenangan pemeriksaan tentang pencocokan piutang yang dibantah oleh kurator. Sehingga nama prosedur perkara ini bukan bantahan tetapi *renvoi* prosedur yang obyek perkaranya yang bantahan kurator.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa berbagai macam sengketa mempunyai prosedurnya sendiri, sehingga dalam *common law* dijumpai banyak prosedur dan menjadi sangat rumit. Kesalahan dalam menggunakan prosedur dapat berakibat fatal bagi prosedur beracara. Demikian pula kekurangan atau kegagalan dalam beracara bisa berakibat fatal pula, sekalipun secara substantif suatu pihak berada dalam kedudukan yang lebih baik daripada lawannya.²³⁷ Teori hukum formil adalah teori yang sangat cocok dipergunakan sebagai pisau analisisnya disebabkan karena pengajuan *renvoi* prosedur adalah bagian dari hukum formil. Sehingga permohonan *renvoi* prosedur ini jika dianalisis dengan pisau analisis teori hukum formil dapat diketahui bahwa hukum acara *renvoi* prosedur telah sesuai atau tidak dengan prinsip dalam hukum formil.

Pengajuan pemeriksaan *renvoi* prosedur adalah proses perkara perdata dalam perkara kepailitan yang letaknya setelah adanya putusan pailit pada bagian verifikasi, setelah dilakukan pencocokan piutang. *Renvoi* prosedur diajukan sebagai upaya hukum ke pengadilan akibat adanya bantahan baik dari kurator atau dari kreditor lainnya, terhadap daftar piutang yang diajukan oleh salah satu kreditor pada rapat kreditor tentang pencocokan piutang. *Renvoi* prosedur dalam hukum kepailitan diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Pasal ini dijadikan dasar bagi penyusunan *renvoi* prosedur yang merupakan perubahan dari Pasal 118 Peraturan Kepailitan (*faillissement verordening*), agar memberikan keadilan bagi kreditor yang tidak pasti atau merasa dirugikan akibat pencocokan piutang yang dilakukan oleh kurator.

²³⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 78

Renvoi prosedur adalah prosedur perkara yang diajukan ke pengadilan, ada apabila dianalisis dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, maka seperti yang tegas dijelaskan pada halaman 179 ditemukan unsur-unsur yaitu sebagai berikut: a) Adanya bantahan; b) Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak; c) Perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan; d) Atas perintah Hakim Pengawas kepada kedua belah pihak; e) untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Jika dilihat dari unsur pada huruf a harus diketahui terlebih dahulu, maksud dari bantahan tersebut. Berdasarkan Pasal 117 Undang-undang Kepailitan menyatakan, "Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan kedalam daftar tersendiri". Dengan pengaturan dalam pasal ini, maka perlu diketahui pihak yang melakukan bantahan dalam pasal ini, agar ditemukan dengan dengan sebenarnya maksud dari bantahan.

Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Kepailitan adalah pengaturan yang menyatakan bahwa kurator dan kreditor lainnya adalah pihak yang membantah terhadap piutang yang diajukan oleh salah satu kreditor. Untuk mengetahui pengaturan dalam undang-undang ini, dinyatakan yaitu sebagai berikut:

- "(1) Dalam rapat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 121, hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh kurator."
- (2) Setiap kreditor yang namanya tercantum dalam dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan kurator.

Pasal diatas dapat dianalisis bahwa bantahan yang dimaksud adalah merupakan bantahan kurator, hal tersebut terdapat pada kalimat yaitu "...*piutang yang dibantah oleh kurator*" dan bantahan kreditor lainnya, hal ini tercantum pada kalimat yaitu "Setiap kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang ...", atau "dapat membantah kebenaran piutang ... atau dapat menyetujui bantahan kurator". Bantahan kreditor lainnya dalam hal ini dapat dimaknai dalam dua pengertian yaitu (1). diberi kesempatan untuk membantah kebenaran piutang dan penempatannya dalam daftar piutang yang dibuat oleh kurator dan (2). Kesempatan untuk menyetujui bantahan kurator. Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas maka bantahan yang dimaksud berdasarkan pasal ini adalah bantahan kurator dan bantahan kreditor lainnya.

Unsur kedua dari Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Kepailitan adalah "Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak", maksud dari unsur kedua ini adalah hakim pengawas berkewajiban untuk mendamaikan keduabelah pihak yaitu pihak kreditor yang mengajukan pencocokan piutang, kurator dan kreditor lainnya yang membantah. Sedangkan unsur ketiga yaitu "Perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan" perselisihan yang dimaksud adalah pencocokan piutang telah di ajukan ke pengadilan niaga. Unsur keempat adalah "Atas perintah Hakim Pengawas kepada kedua belah pihak", dalam hal ini hakim pengawas berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Kepailitan mempunyai tugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit serta Pasal 66 undang-undang yang sama, menyatakan "Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan dan

pemberesan harta pailit". Kewenangan Hakim Pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah tentang segala putusan, pengadilan akan mendengar pendapat hakim pengawas, dan selain itu sebagai pihak yang mengawasi pemberesan harta pailit hakim pengawas juga mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

Unsur kelima dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang yang sama adalah "*untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan*", maksud dari unsur dalam pasal ini adalah, penyerahan pemeriksaan perkara kepada pengadilan, dalam hal ini pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan niaga. Sedangkan perkara yang diserahkan pemeriksaannya kepada pengadilan, adalah perkara antara para pihak yang bersengketa dalam rapat kreditor untuk melakukan pencocokan piutang.

Berdasarkan uraian unsur-unsur diatas, maka Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan diharapkan mengatur tentang *renvoi* prosedur, tetapi pasal tersebut mengatur tentang bantahan dalam *renvoi* prosedur yang objek perkaranya adalah bantahan kurator. Maksudnya daftar piutang yang diajukan kreditor yang dibantah oleh kurator atau kebenarannya dibantah oleh kreditor lain dalam rapat pencocokan piutang, yang karena tidak dapat dilakukan upaya damai maka hakim pengawas memerintahkan kepada para pihak untuk menyerahkan pemeriksaan ke pengadilan tentang pencocokan daftar piutang yang dibantah oleh kurator dan/atau kreditor lainnya tersebut. Dengan demikian prosedur yang digunakan oleh pasal tersebut bukan prosedur bantahan, tetapi prosedur dalam bentuk permohonan pencocokan kembali tagihan piutang yang

diajukan kreditor. Dimana tagihan piutangnya telah dibantah oleh kurator dan/atau kreditor lainnya pada saat pencocokan piutang yang pemeriksaanya diserahkan kepada pengadilan. Jika dilihat dari maknanya, makna prosedur demikian mempunyai kesamaan makna dengan makna *renvoi* prosedur.

Permohonan tentang pencocokan kembali piutang kreditor lebih jelas terkandung makna *renvoi* prosedur dalam Pasal 127 ayat (4) Undang-undang Kepailitan, menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan.

Pasal diatas mengatur tentang upaya hukum yang dimaksudkan bukanlah upaya hukum bantahan tetapi merupakan prosedur *renvoi* prosedur. Makna dari prosedur *renvoi* prosedur terkandung dalam kalimat "*Dalam hal kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang ...*".

Maksud dari bantahan dalam ayat diatas seperti yang telah dijelaskan pada halaman 182, bahwa bantahan terhadap daftar piutang kreditor, bukanlah upaya hukum bantahan yang diajukan kepada pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat pada kalimat "*...pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan*". Pihak yang melakukan bantahan adalah kurator atau kreditor lainnya terhadap daftar piutang kreditor sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Sehingga dapat diketahui bahwa obyek dari permohonan sesuai Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan adalah Daftar tagihan

piutang kreditor yang dibantah oleh kurator dan/atau kreditor lainnya, sehingga dimintakan pemeriksaan pencocokan kembali daftar tagihan piutang tersebut kepada pengadilan.

Perkara *renvoi* prosedur adalah perkara perdata akibat adanya penetapan pailit terhadap seseorang atau badan hukum. Hal ini sesuai dengan yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang kepailitan menyatakan, "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya". Dengan demikian maka pernyataan pailit dengan putusan pengadilan hanya mensyaratkan adanya dua atau lebih kreditor, tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Akibat dari kepailitan jika dilihat dari Undang-undang ini pada Pasal 24 ayat (1) menyatakan, "Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan". Sehubungan dengan debitor sudah tidak dapat lagi mengelola harta kekayaannya, maka mengakibatkan perubahan pula terhadap utang dan piutangnya. Pengaturan pasal ini sangat berkaitan dengan pengertian kepailitan pada Pasal 1 angka 1 menyatakan, "*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini*". Oleh karenanya akibat dari kepailitan dapat diartikan sebagai penyerahan kewenangan pengelolaan harta dan pembayaran utang debitor pada kurator yang diawasi oleh hakim pengawas. *Renvoi* prosedur adalah

perkara yang timbul karena adanya bantahan kurator dan/atau kreditor lainnya terhadap daftar tagihan piutang yang digunakan oleh kreditor dalam proses pencocokan piutang pada pemberesan semua kekayaan debitor pailit.

Adapun untuk mengetahui letak *renvoi* prosedur maka diketahui terlebih dahulu tentang rapat kreditor untuk pencocokan tagihan piutang, dimana hal ini diatur berdasarkan Pasal 113 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan:

- Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan:
- a. Batas akhir pengajuan tagihan;
 - b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Pasal ini mengatur tentang penentuan diadakannya rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan tagihan piutang. Dalam pencocokan tagihan piutang tersebut para kreditor diwajibkan menyerahkan daftar tagihan piutang.

Penetapan batas akhir pengajuan tagihan adalah waktu dimana para kreditor wajib menyerahkan daftar tagihan piutangnya masing-masing. Tentang kewajiban menyerahkan daftar tagihan piutang oleh kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan:

Semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya. Yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.

Peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban kreditor untuk menyerahkan tagihan piutangnya kepada kurator, agar diverifikasi dan

dicocokkan oleh kurator tentang kebenaran tagihan piutang yang diajukan tersebut.

Daftar tagihan piutang yang telah diserahkan oleh kreditor tersebut berdasarkan Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Kepailitan oleh kurator wajib dicocokkan. Dari pencocokkan piutang kreditor yang dilakukan oleh kurator tersebut maka kurator berkewajiban untuk berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap tagihan piutangnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan:

- (1) Kurator wajib:
 - a. mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit; dan
 - b. Berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

Setelah kurator melakukan pencocokan tagihan piutang berdasarkan Pasal 117 ayat (1) Undang-undang Kepailitan membuat daftar tagihan piutang yang disetujui dan daftar tagihan piutang yang dibantah. Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, hakim pengawas mempunyai kewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak serta apabila para pihak tidak dapat didamaikan, maka hakim pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan ke pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga.

Proses permohonan kreditor yang daftar piutangnya dibantah baik oleh kurator maupun oleh kreditor lainnya, upaya hukum ini bukan merupakan bantahan seperti halnya eksepsi, perlawanan ataupun upaya hukum banding dan kasasi, karena tidak ada dalam hukum formil tentang suatu proses beracara yang mengatur tentang bantahan yang dibantah, dikatakan demikian karena daftar tagihan piutang yang diajukan oleh kreditor dalam rapat kreditor tentang

pencocokan piutang dibantah oleh kurator atau kreditor lainnya adalah merupakan bantahan. Jadi objek perkaranya adalah berupa bantahan, sedangkan *renvoi* prosedur atas bantahan kurator atau kreditor lainnya tidak lagi berbentuk bantahan, karena tidak dimungkinkan upaya hukum dari bantahan berbentuk bantahan pula tetapi berdasarkan pengaturan-pengaturan di negara lain, maka yang paling cocok untuk permohonan ini adalah *renvoi* prosedur. Oleh karenanya hukum kepailitan yang mempunyai karakteristik tersendiri baik dalam bentuk dan sifatnya, tetapi dalam prosesnya hukum kepailitan juga tunduk pada hukum acara perdata, maka dalam setiap prosesnya hukum kepailitan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pada hukum acara perdata.

Upaya hukum Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tidak dapat disamakan dengan bantahan seperti halnya pada hukum acara perdata atau dimaknai sebagai suatu bantahan. Bantahan pada hukum acara perdata dalam hal ini, pokok paling penting adanya bantahan adalah adanya gugatan, jika tidak terdapat gugatan maka bantahan pada hukum acara perdata tidak akan pernah ada. Suatu bantahan dalam hukum acara perdata adalah kewenangan dari tergugat atau pihak yang digugat oleh penggugat. Hal tersebut jika diuraikan dalam tabel 3. sebagai berikut:

No.	Nama Prosedur	Objek	Keterangan
1.	Eksepsi (Bantahan Formalitas Gugatan)	Gugatan	Upaya hukum untuk membantah formalitas gugatan dan tidak menyentuh pokok perkara gugatan.
2.	Perlawanan (<i>Verzet</i>)	Putusan (Tidak hadirnya salah satu pihak)	Upaya hukum dari pihak tergugat yang merupakan para pihak akibat putusan

			pengadilan dan dalam putusan tersebut pihak tergugat tidak hadir (<i>verstek</i>) seperti yang diatur dalam Pasal 125 ayat (3) HIR dan Pasal 129 HIR/Pasal 149 ayat (3) RBg dan Pasal 153 RBg.
3.	Perlawanan pihak ketiga (<i>Derden Verzet</i>)	Putusan (Yang merugikan pihak ketiga)	Upaya hukum pihak ketiga tersebut tidak ada sangkut pautnya dan alasan adanya perlawanan ini adalah karena putusan tersebut merugikan pihak ketiga, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 378 Rv. dan Pasal 379 Rv.
4.	Perlawanan para pihak (<i>Partij Verzet</i>)	Putusan (terhadap adanya sita eksekusi)	Perlawanan para pihak atau si berutang melakukan perlawanan terhadap penyitaan, atau telah dibuatnya penetapan sita eksekusi dalam pelaksanaan putusan. Perlawanan pada jenis ini dilakukan setelah putusan bahkan pada tahap pelaksanaan putusan yaitu pada saat penyitaan obyek sengketa, hal ini sesuai dengan yang diatur Pasal 207 ayat (1) HIR/Pasal 225 ayat (1) RBg.
5.	Banding (Upaya hukum ke pengadilan lebih tinggi dari putusan yang khusus berhubungan)	Putusan (Pengadilan Negeri)	Bantahan atau perlawanan terhadap putusan dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya, apabila salah satu pihak atau kedua

	dengan fakta hukum (<i>judex facti</i>).		belah pihak dalam sengketa perdata yang merasa tidak puas dan merasa tidak mendapatkan keadilan atas putusan hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi masih mengulang pemeriksaan tentang fakta hukumnya (<i>judex facti</i>).
6.	Kasasi (Upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, berhubungan dengan penerapan hukum (<i>judex jurist</i>))	Putusan (Pengadilan Tinggi)	Upaya hukum yang tidak lagi mengulang pemeriksaan fakta hukumnya tetapi tugas dari pengadilan ini adalah membatalkan putusan atau penetapan yang dengan alasan bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, pengadilan tersebut salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau pengadilan tersebut lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Oleh karenanya upaya hukum pada tingkat kasasi biasa disebut dengan upaya hukum terhadap penerapan hukumnya (<i>judex jurist</i>).
7.	<i>Renvoi</i> Prosedur (Prosedur permohonan ke	Bantahan Kurator	Prosedur permohonan ke pengadilan kepada kreditor atas bantahan

	pengadilan)		kurator terhadap tagihan piutang pada saat pencocokan piutang.
--	-------------	--	--

Tabel 3. Perbedaan Prosedur antara *Renvoi* Prosedur dengan Eksepsi, Perlawanan (*Verzet*), Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*), Perlawanan Para Pihak (*Partij Verzet*), Banding, dan Kasasi

Hukum kepailitan adalah hukum yang mengadopsi dari hukum asing, karena hukum asli Indonesia tidak mengenal hukum kepailitan atau hukum kebangkrutan. Sehubungan dengan hukum kepailitan yang mengadopsi dari hukum asing, maka ciri khas atau karakter dari hukum kepailitan ini mempunyai kemiripan dengan ciri khas atau karakter dari hukum asing. Demikian pula tentang pemilihan hukum (*renvoi*) pada hukum perdata internasional mempunyai kemiripan dengan asas-asas yang ada pada hukum kepailitan. *Renvoi prosedur* dalam hukum Kepailitan yang merupakan bagian dari perkara kepailitan adalah yang diberikan oleh hukum kepada para pihak untuk memilih menyerahkan perkaranya pada pengadilan, walaupun perkara tersebut telah diperiksa oleh kurator.

Permohonan *renvoi* prosedur yang diajukan oleh kreditor terhadap daftar piutang di bantah oleh kurator pada rapat pencocokan piutang, ditinjau dari prinsip-prinsipnya terdapat kesamaan hukum dengan beberapa Negara dan jika diuraikan dengan tabel 1. pada halaman 183-186.

Uraian diatas menggambarkan bahwa upaya hukum yang dimaksudkan pada beberapa negara tersebut yang tidak mempunyai kesamaan makna dengan upaya hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Pada beberapa negara memaknai proses itu sengan bermacam-macam istilah, ada yang menyebutnya sebagai prosedur koreksi terhadap daftar piutang, hak intervensi atas daftar piutang, koreksi debitor atas daftar tagih

dengan putusan pengadilan, pengamanan hak tagih dengan pengajuan tertulis kepada Mahkamah Tertinggi Masyarakat Ekonomi Eropa, koreksi nilai dan/atau prioritas Hak tagihnya. Tetapi semua istilah tersebut bermakna prosedur koreksi terhadap apa yang dihasilkan oleh kurator dalam pencocokan piutang. Baik itu akibat bantahan kurator atas daftar piutang yang diajukan kreditor, atau bantahan kreditor lainnya. Jadi, makna bantahan yang terkandung dalam Undang-undang nomor 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan adalah bantahan kurator bukan *renvoi* prosedur.

Prosedur yang demikian bukanlah upaya hukum bantahan atau upaya hukum keberatan seperti pada beberapa perkara yang diajukan sebelumnya, tetapi harus secara tepat, singkat dan jelas pengaturannya disebut sebagai *renvoi* prosedur. Hukum kepailitan merupakan *lex specialis* dari hukum perdata, demikian pula perkara kepailitan merupakan *lex specialis* dari perkara perdata maka sangat tepat jika permohonan yang demikian disebut sebagai *renvoi* prosedur, dikarenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tidak mempunyai karakteristik yang sama dengan *renvoi* prosedur.

2.4.3 Prinsip Keadilan Formal dan Substantif dalam *Renvoi* Prosedur

Untuk menganalisis aktualisasi *renvoi* prosedur dalam Undang-undang Kepailitan setelah ditemukan makna etimologisnya, maka dilanjutkan dengan penafsiran secara teleologis guna mengkaji perihal teori tentang 3 (tiga) ajaran umum konsep hukum. Adapun teori yang peneliti anut dari Gustav Radbruch yang dikenal sangat luas dikalangan ahli hukum dalam jurnal Heather Leawood ditulis bahwa:²³⁸

²³⁸ Radbruch, *Supra note 1*, hlm. 90-91 (dalam aslinya) dalam Heather Leawood, *Op.Cit.*, hlm. 493.

Radbruch finds that although the idea of the law is justice, this alone does not fully exhaust the concept of law. Justice, he says, "leaves open the two questions, whom to consider equal or different and how to treat them".

Radbruch menyatakan di atas meskipun gagasan hukum tersebut adalah keadilan, gagasan ini sendiri tidak sepenuhnya menyelesaikan konsep hukum. Keadilan, dia katakan, "membuka dua pertanyaan, siapa menganggap bahwa ada yang sama atau berbeda, dan bagaimana memperlakukan kedua hal itu". Kemudian lanjutnya menyatakan:²³⁹

Radbruch states : "I am of the opinion that after twelve years of denying legal certainty, we need more than ever to arm ourselves with considerations of "legal form" in order to resist the understandable temptations that can easily confront every person who has lived through those years of menace and oppression. We must seek justice, but at the same time attend to legal certainty, for it is itself a component of justice.

Radbruch berpendapat bahwa setelah dua belas tahun menolak kepastian hukum, kita perlu lebih dari sebelumnya untuk mempersenjatai diri kita dengan pertimbangan "bentuk hukum" untuk melawan bujukan-bujukan nyata yang dengan mudah dapat menggandeng orang yang telah tinggal bertahun-tahun dalam ancaman dan penindasan. Kita harus mencari keadilan, tetapi pada saat yang sama mengikuti kepastian hukum, karena kepastian hukum itu sendiri merupakan komponen dari keadilan. Selanjutnya Radbruch menyatakan pula bahwa:²⁴⁰

Through the many contradictions and classifications of circumstance, one must remember that Radbruch intends his entire theory to be understood as an undisturbed whole." So it is but emphasis on one link in a closed ring, and not a break in the ring, to point sometimes to the collective personality, and sometimes to the culture of work as the ultimate end of individual and collective life. These three possible

²³⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

²⁴⁰ Gustav Radbruch, *supra* note 1, at 96 (emphasis added).

views of the law and the state result from emphasizing different elements of an indivisible whole.

Menurutnya, banyak kontradiksi dan klasifikasi keadaan, kita harus ingat bahwa Radbruch bermaksud keseluruhan teorinya untuk dipahami sebagai keseluruhan yang tidak terganggu. Jadi, penekanan pada salah satu dalam ring tertutup, dan bukan tidak ada di dalam ring, kadang-kadang menunjuk ke kepribadian individu, terkadang kepribadian kolektif, terkadang budaya kerja sebagai ujung akhir kehidupan individu dan kolektif. Ketiga kemungkinan pandangan tentang hukum dan Negara merupakan hasil dari penekanan unsur-unsur yang berbeda keseluruhan yang tak terpisahkan.

Berfokus pada salah satu bagian dari teori Radbruch adalah tidak lengkap, kita harus mempertimbangkannya secara keseluruhan. Radbruch mengingatkan kita bahwa kesatuan ini "tidak terletak pada karya itu sendiri tetapi dalam kesadaran menyatukan mereka, dan tidak dalam kesadaran individu yang akan terjadi sama sekali tidak bias memahami kelengkapannya tapi dalam kesadaran kolektif bangsa yang merangkul individu dan menggabungkan generasi", hal tersebut sebagaimana Radbruch nyatakan yang disitir oleh Heather Leawoods bahwa:²⁴¹

Thus, to focus on any one part of Radbruch's theory is incomplete; one must consider it in its entirety. Radbruch reminds us that this unity "rests not in the works themselves but in the consciousness uniting them, and not in an individual consciousness which would be altogether unable to grasp its fullness but in the collective consciousness of the nation which embraces the individuals and joins the generations".

Untuk melengkapi konsepnya, menurut Heather Leawoods dalam jurnal Washington University Journal of Law & Policy yang berjudul "Gustav Radbruch:

²⁴¹ *Ibid.*

An Extraordinary Legal Philosopher", di dalamnya Radbruch menyatakan bahwa "Purposiveness is one of the three precepts Radbruch uses to complete the concept of law. It is the only relativistic component of the three, for it strives to individualize as far as possible."²⁴² Tujuan merupakan salah satu dari 3 (tiga) ajaran yang digunakan oleh Gustav Radbruch untuk melengkapi konsep hukum. Ini merupakan satu-satunya komponen relativistika dari 3 (tiga) ajaran tersebut, karena komponen ini berupaya untuk membedakan sejauh mungkin ketiga ajaran tersebut oleh Radbruch.

Ajaran Radbruch dalam bukunya I Dewa Gede Atmaja mendasari ajaran umum konsep hukum, disebutkan bahwa dari nilai-nilai dasar hukum yaitu nilai keadilan, nilai kegunaan dan kepastian hukum.²⁴³ Oleh karena itu tujuan hukum adalah (a) keadilan, (b) kegunaan atau kemanfaatan dan (c) kepastian hukum. Secara teoritis ketiga tujuan hukum itu sangat ideal, tetapi praktiknya sulit untuk direalisasikan, bahkan ketiganya sering kontroversial dan saling bertentangan ataupun berseberangan. Terdapat pertentangan diantara ketiganya sehingga salah satunya harus dikesampingkan.

Tujuan yang satu mengesampingkan yang lainnya. Misalnya "kepastian hukum" meniadakan atau menafikan tujuan hukum "keadilan". Selanjutnya menurut Gustav Radbruch dalam bukunya M. Hadi Shubhan menyebutkan bahwa ketiga tujuan hukum tersebut harus diimplementasikan secara harmonis, agar tujuan yang satu tidak menyampingkan tujuan yang lain, kepastian hukum tidak

²⁴² *Ibid.*, hlm. 109.

²⁴³ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Filosofis*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 38

bisa menafikan suatu rasa keadilan dalam masyarakat dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).²⁴⁴

Ketiga ajaran umum konsep hukum menurut Radbruch dalam bukunya Sudikno Mertokusumo itu harus ada dalam putusan secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) itu adalah idealnya. Akan tetapi di dalam prakteknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proporsional. Kalau tidak dapat diusahakan kehadirannya secara proporsional, maka paling tidak ketiga faktor itu seyogyanya ada dalam putusan.²⁴⁵

Aktualisasi yang dimaksudkan untuk mencari perwujudan dari hakekat *renvoi* prosedur yang merupakan keberatan pencocokan daftar piutang (verifikasi) yang ditetapkan oleh kurator, namun dibantah oleh kreditor ataupun kurator itu sendiri. Karena tidak ada kesepakatan para pihak, sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Oleh hakim pengawas memerintahkan kedua belah pihak menyelesaikannya di pengadilan. Berbicara tentang pengadilan maka tidak lepas dari hukum acara yang merupakan suatu proses melaksanakan dan mempertahankan hukum materil di muka pengadilan sampai cara hakim memberikan putusannya. Oleh karenanya *renvoi* prosedur termasuk ranah hukum formil yang terkandung dalam Undang-undang Kepailitan.

Hukum Kepailitan mempunyai prinsip Utang, dalam proses kepailitan konsep utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang

²⁴⁴ M. Hadi Shubhan II, hlm. 39

²⁴⁵ Sudikno Mertokusumo II, hlm. 92

tersebut maka essensi menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditor.²⁴⁶

Apabila ditinjau dari aliran filsafat hukum alam, terletak pada hakekat ilmu hukum adalah pada keadilan, meskipun di mata ahli filsafat hukum mengundang perdebatan yang kontroversial, di satu pihak ada yang memandang "keadilan" merupakan "bintang pemandu" (*guidestar*), di pihak lain memandang "keadilan" menjadi "ajang caci-makian" (*curse*) dalam kajian filsafat hukum. Jelas bahwa kata "keadilan" memiliki banyak arti dan ambigu atau multitafsir. Karena itu, kata keadilan sangat tidak jelas maknanya. Penganut "Teori Murni tentang Hukum" (*the Pure Theory of Law*) memberi label, keadilan suatu nilai ideal yang irrasional" (*Justice an irrational-ideal*).²⁴⁷

Renvoi prosedur dalam ranah hukum acara, maka mendasarkan kepada pendapat Hari Chand menyebutkan ada beragam pengertian keadilan, salah satunya:²⁴⁸

1. *Substantive Justice* adalah "keadilan substantif" yang diekspresikan pada persoalan substansial dalam sengketa.
2. *Prosedural Justice* adalah "keadilan formal" atau "keadilan prosedural" diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau prosedur pengambilan keputusan. Tolok ukurnya jelas "ketaatan" kepada Hukum Acara.
3. *Comparative and Non-Comparative Justice* adalah "keadilan komparatif" dan "keadilan non-komparatif", diekspresikan dengan antara orang

²⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 34

²⁴⁷ I Dewa Gede Atmadja, *Op.Cit.*, hlm. 71

²⁴⁸ Hari Chand dalam I Dewa Gede Atmadja, *Ibid.*, hlm. 75-76

perseorangan dengan individu lain bagi masing-masing individu iri atau bagian tunggal, tidak tergantung pada individu yang lain. Tolok ukur "keadilan komparatif", yakni "standar objektif" kecakapan individu-individu.

4. *Legal Justice* adalah "keadilan hukum", diekspresikan keadilan menurut undang-undang dan keadilan ini berkenaan penjatuhan atau pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Dengan demikian meskipun penerapan undang-undang dipandang tidak adil, tetapi masih tetap juga disebut "keadilan hukum". Tolok ukur "*legal justice*" adalah asas legalitas atau *rechtsmatigheid*.

Makna *renvoi* prosedur di dalamnya terkandung nilai keadilan, dapat diuji dengan konsep keadilan dari Harry Chand yang antara lain: *Substantive Justice* (keadilan substantif) yang diekspresikan pada persoalan substansial sengketa yang dalam hal ini berupa adanya perselisihan antara kurator dengan kreditor atau para kreditor tentang piutang saat adanya verifikasi yang meskipun telah didamaikan oleh hakim pengawas, namun para pihak bersikeras tetap pada pendiriannya masing-masing. Pada *procedural justice* (keadilan formal) atau keadilan prosedural, oleh Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, adanya perselisihan tersebut oleh hakim pengawas memerintahkan kepada para pihak yang berselisih menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Tentunya tunduk pada hukum acara yang sifatnya tidak dapat disimpangi (*dwingenrecht*). Keadilan komparatif tolok ukurnya adalah standar obyektif, maksudnya hakim dalam memutuskan perselisihan tersebut harus bersikap obyektif, tidak memihak salah satu yang sedang berselisih, sehingga hakim harus bersikap adil dalam memutuskan perselisihan tersebut.

Tolok ukur *Renvoi* Prosedur adalah keadilan hukum (*legal justice*), bagi hakim dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) terlebih dahulu mendasarkan pada undang-undang agar tercakup dalam asas legalitas, namun tidak menutup kemungkinan bahwa hakim diberi kebebasan untuk menemukan hukumnya atau penciptaan hukum, agar keadilan hukum tercapai. Sedangkan tolak ukur hukum yang adil dalam Putusan Pengadilan (yurisprudensi) merujuk pada pandangan Rijkshof dicermati dari yurisprudensi ada 2 (dua) model "putusan pengadilan" yaitu:²⁴⁹

1. Yurisprudensi yang dipimpin oleh aturan hukum yakni putusan pengadilan hanya didasarkan pada pertimbangan aturan hukum yang berlaku umum, dinamakan keadilan formal atau keadilan hukum (*legal justice*). Dalam pandangan Marc Galanter, keadilan disetting menurut hukum positif yang berlangsung diruang-ruang pengadilan.
2. Yurisprudensi yang diarahkan pada tujuan hukum yakni putusan yang lebih mempertimbangkan situasi dan kondisi spesifik dan kasus diperiksa dan diadili. Putusan didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dinamakan keadilan material, disebut pula keadilan substantif.

Keadilan substantif dalam penegakan hukum dimaknai bahwa putusan hakim tidak hanya menggunakan referensi hukum positif, tetapi lebih mengutamakan pertimbangan asas kemanfaatan menurut keyakinan hakim untuk memulihkan hak dari kurator atau para kreditor tersebut memang merupakan suatu keharusan agar memulihkan seperti keadaan semula sebelum terjadi perselisihan tersebut. Tolak ukur hukum yang adil menurut "keadilan

²⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 84

susbtantif" lebih mengedepankan asas *doelmatigheid*. Namun jika proses pengadilan harus sesuai hukum acara yang berlaku di Kepailitan, yang merupakan hukum acara khusus yang dimulai dari tugas hakim adalah mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir. Selanjutnya yurisprudensi diharapkan putusannya mencerminkan keadilan formal dan keadilan substantif.

Pada kepastian hukumnya, secara substantif materi muatan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tidak menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan (*justiciabellen*). Hal yang menjadi keaburan pada kata "bantahan" akan menimbulkan isu hukum apa yang dimaksud dengan bantahan, apakah bantahan dalam makna *rechtsmiddel*, ataukah bantahan biasa yang belum menjadi upaya dalam suatu lingkungan peradilan, apakah dapat dijadikan *fundamentum petendi* di luar lingkungan peradilan umum yang bersifat keperdataan (*civiele rechlijk proceduur*), atau masih berkaitan dengan Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan. Terutama pada kalimat dimaksud dengan "hal lain-lain", adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam berperkara berkaitan dengan harta pailit. Hal tersebut termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang mengakibatkan perseroan pailit karena kelalaian atau kesalahannya.

Hukum pada nilai keadilan, harus dilakukan perbaikan terhadap Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Pasal tersebut diinginkan sebagai dasar *renvoi* prosedur sejalan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, pada bagian B. Teknis

Peradilan, angka 5. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan, pada huruf b. *Renvoi* Prosedur, merupakan Pedoman Teknis para hakim dan seluruh jajaran di pengadilan dan telah dikuatkan oleh beberapa putusan yang menyatakan proses bantahan tidak tepat. Seharusnya proses tersebut disebut *renvoi* prosedur agar bermanfaat bagi para pencari keadilan.



BAB III

Hukum Acara *Renvoi* Prosedur terhadap Penetapan Daftar Piutang yang Dibuat oleh Kurator dalam Perkara Kepailitan

Renvoi prosedur dalam perkara kepailitan yang disebut sebagai bantahan menurut Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mempunyai arti berbeda. Pasal tersebut dimaksudkan sebagai bantahan para kreditor, namun jika dianalisis juga dimaksudkan sebagai bantahan kurator dan/atau bantahan debitor terhadap daftar piutang. *Renvoi* prosedur apabila diartikan sebagai bantahan, maka harus dianalisis secara mendalam bantahan. Bantahan yang dimaksud disini terhadap apa, karena jika disebut sebagai bantahan maka ada suatu pernyataan yang dianggap tidak benar dan dibantah atau disanggah. Bantahan apabila dilakukan oleh para kreditor dan/atau oleh debitor, pengertiannya adalah bantahan terhadap daftar piutang yang dibuat oleh kurator. Akan tetapi jika bantahan yang dimaksud adalah dari kurator sendiri, maka akan berarti bantahan terhadap bantahan. Sesuai dengan analisis pada bab II, bahwa bantahan yaitu bantahan kurator merupakan obyek perkara. Sedangkan prosedur permohonan ke pengadilan yang disebut sebagai *renvoi* prosedur.

Bab ini membatasi kajian tentang *renvoi prosedur* terhadap penetapan daftar piutang yang dibuat oleh kurator dalam hukum acara kepailitan, khususnya mengkaji kebenaran mendalam tentang penetapan daftar piutang yang dibuat oleh kurator. Judul diatas mengandung beberapa unsur yaitu, unsur *renvoi* prosedur, unsur penetapan, unsur daftar piutang, unsur kurator dan unsur hukum acara kepailitan. Beberapa unsur diatas harus diketahui terlebih dahulu

makna *renvoi* prosedur, penetapan, daftar piutang, kurator dan hukum acara kepailitan. Pengertian atau makna dari setiap kata pada Bab ini harus diketahui terlebih dahulu, karena ilmu hukum adalah ilmu tentang makna-makna.²⁵¹ Menemukan makna dari sesuatu adalah menginterpretasikan sesuatu itu. Dengan demikian memaparkan aturan hukum adalah menafsirkan aturan hukum. Pada pemaparan hukum yang terjadi adalah kegiatan menentukan isi aturan hukum setepat mungkin.²⁵²

Mengkaji terlebih dahulu makna dalam tiap-tiap unsur sesuai dengan salah satu teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu menggunakan unsur-unsur atau aspek-aspek dalam teori sistem menurut Kess Schuit.²⁵³ Teori sistem tersebut digunakan untuk menguji dan menganalisis tentang sistem yang ada dalam sistem peradilan, khusus yaitu pengadilan niaga tentang bantahan atau *renvoi* prosedur. Unsur-unsur atau aspek-aspek dalam teori sistem, yaitu: unsur idiil; unsur operasionil dan unsur actual. Pengkajian tentang makna sesuai dengan unsur pertama, dimana penjelasan unsur pertama pada teori sistem ini sebagai berikut: aspek idiil terbentuk dari sistem makna dari hukum, yang terdiri dari aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asasnya. Oleh karena ilmu hukum adalah ilmu tentang makna, dan makna nilai yang hakiki adalah sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang tidak diinginkan. Hal tersebut terkait makna bantahan atau *renvoi* prosedur yang diinginkan oleh norma hukumnya harus benar, sesuai dengan yang diinginkan oleh normanya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dan asasnya.

²⁵¹ Aulis Arnio dalam Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Op.Cit.*, hlm. 91

²⁵² *Loc.Cit.*

²⁵³ J.J.H. Bruggink I, hlm. 140

Makna *renvoi* prosedur setelah diteliti pada bab sebelumnya, terkandung makna sebagai suatu proses permohonan pencocokan tagihan piutang yang dibantah oleh kurator. Pengaturan tentang *renvoi* prosedur dalam hukum kepailitan didasarkan pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, namun karakteristik dari *renvoi prosedur* tidak ada dalam aturan tersebut. *Renvoi* prosedur mempunyai kesamaan makna dengan proses hukum yang ada di Pengadilan Masyarakat Ekonomi Eropa (*EC Court of Justice*) yang menyebutnya sebagai *Secondary Proceeding*.²⁵⁴ Banyak penyebutan istilah tentang *renvoi* prosedur yang dikemukakan para ahli, Thomas H Jackson²⁵⁵ dan Douglas G Baird²⁵⁶ menyebutnya sebagai prosedur koreksi. Hugo Groves & Cormae Smith mengemukakan bahwa di Amerika proses ini disebut dengan prosedur *renvoi*.²⁵⁷ Berdasarkan analisis bab sebelumnya didapatkan makna *renvoi* prosedur, yaitu prosedur permohonan pencocokan tagihan piutang yang dibantah kurator pada pengadilan niaga.

Renvoi prosedur pada awalnya banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, seperti Inggris dan Amerika. Hal tersebut dikarenakan hukum kepailitan lahir pada negara-negara liberal. Negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental baru mengikuti perkembangan, seperti Indonesia. Oleh karena adanya perbedaan sistem hukum tersebut, ketika hukum kepailitan yang lahir di negara-negara penganut sistem hukum *Anglo Saxon* menjadi sulit untuk meletakkan hukum kepailitan pada bagian dari hukum acara perdata yaitu bagian dari hukum formilnya. Maka dari itu, mencari makna

²⁵⁴ Dennis Campbell, *International Corporate Insolvency Law*, Butterwoth, London, 1992. hlm. 630-631

²⁵⁵ Thomas H Jackson, *Op.Cit.*, hlm. 68

²⁵⁶ Douglas G Baird, *Op.Cit.*, hlm. 130

²⁵⁷ Hugo Groves & Cormae Smith, *Op.Cit.*, hlm. 304

paling benar dari *renvoi* prosedur pada hukum kepailitan untuk dimasukkan pada hukum acara perdata mengalami kesulitan.

Unsur kedua dari judul bab ini adalah penetapan yang mempunyai arti proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan.²⁵⁸ Menurut M. Nasir, penyelesaian perkara dalam peradilan *voluntair* disebut dengan penetapan. Penetapan dibuat berkaitan dengan adanya suatu permohonan, yang tidak berdasarkan pemeriksaan para pihak.²⁵⁹ Dimana penetapan adalah sebuah produk dalam peradilan yang bukan merupakan hasil dari sengketa para pihak. Penetapan (*beschikking*) adalah hasil pemeriksaan pengadilan atas permohonan satu pihak. Sedangkan kurator adalah pihak yang mengurus dan membereskan harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara debitor pailit dengan para kreditornya.²⁶⁰

Penetapan selain produk dari peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang dibentuk oleh negara mempunyai makna yang sama. Penetapan-penetapan yang dibuat oleh lembaga atau instansi pemerintah tersebut adalah kewenangan negara untuk mengatur sesuatu hal yang didelegasikan kepada masing-masing instansi terkait. Misalnya pemerintah membuat ketentuan harga dasar bahan bakar minyak, biasanya penetapan tersebut juga dapat didelegasikan kepada menteri perekonomian untuk membuat penetapan harga bahan bakar minyak. Pada intinya, penetapan adalah suatu produk hukum instansi pemerintah yang kegunaannya untuk membuat suatu pengaturan, dimana pengaturan tersebut dapat berlaku dalam intern instansi pemerintah pembuat kebijakan tersebut atau berlaku juga untuk semua orang. Demikian pula penetapan yang dibuat oleh

²⁵⁹ M. Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 189

²⁶⁰ Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 57

pengadilan merupakan kepanjangan tangan dari negara di bidang peradilan, adalah produk hukum yang dihasilkan melalui proses pemeriksaan hakim.

Unsur ketiga dari judul bab ini adalah daftar piutang yang terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu daftar dan piutang. Daftar mempunyai arti catatan sejumlah hal atau nama (tt kata-kata, nama orang, barang dan sebagainya) yang disusun berderet, dari atas ke bawah.²⁶¹ Sedangkan arti dari piutang adalah 1. Uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari orang); uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain; 2. Tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan.²⁶² Atas pengertian diatas, maka daftar piutang dapat diartikan sebagai catatan sejumlah tagihan atas uang atau barang yang dipinjamkan atau tagihan uang perusahaan kepada pelanggan yang diharapkan untuk dilunasi.

Daftar tagihan piutang yang dimaksud dalam proses *renvoi* prosedur dalam hukum kepailitan mempunyai pengertian sama dengan pengertian daftar tagihan atas uang atau barang. Tagihan-tagihan yang merupakan bagian dari obyek *renvoi* prosedur antara lain dapat berupa tagihan-tagihan bank, tagihan-tagihan atas pembelian barang, tagihan pembayaran atas pekerjaan, tagihan pajak dan tagihan-tagihan lainnya. Tagihan-tagihan tersebut diinventarisasi oleh kurator yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit, kemudian atas tagihan-tagihan tersebut dimasukkan dalam suatu daftar piutang. Daftar piutang yang dibuat oleh kurator telah disendiri-sendirikan berdasarkan nama kreditor

²⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 179

²⁶² *Ibid.*, hlm. 689

dan jumlah tagihannya, demikian pula dalam daftar piutang tersebut dibedakan atas tagihan mana yang diakui dan tagihan mana yang dibantah.²⁶³

Unsur keempat adalah tentang Kurator, dimana kurator dalam hukum kepailitan memegang peranan yang sangat penting. Kurator adalah orang yang bertugas mengawasi kurandus atau orang yang berada di bawah pengampuan; orang yang berdasarkan putusan hakim ditetapkan menjadi wali orang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²⁶⁴ Di dalam hukum kepailitan ada 2 (dua) yang dimaksud sebagai kurator untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit, yaitu balai harta peninggalan dan orang perseorangan.²⁶⁵ Perbedaan dari keduanya adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan instansi yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan berdasarkan undang-undang orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai kurator diangkat berdasarkan putusan pengadilan.

Mengetahui makna beberapa unsur pada bab ini, maka mengetahui dengan jelas batas-batas pembahasan pada bab ini. Demikian pula untuk membahas lebih dalam bab ini, selanjutnya sangat penting untuk menguraikan lebih dalam tentang kewenangan kurator dalam perkara kepailitan. Dimana pembahasannya menguraikan tentang kewenangan kurator ditinjau dari sejarahnya, beberapa kewenangan yang diberikan hukum kepailitan yang mengikat kurator dan *ratio legis* pemberian kewenangan kepada kurator khususnya kurator perseorangan. Selain hal diatas, bab ini juga melakukan penelitian tentang penetapan dalam

²⁶³ Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya kedalam suatu daftar yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan kedalam daftar tersendiri.

²⁶⁴ Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, Kamus Hukum *Dictionary of Law New Edition*, Quantum Media Press, Surabaya, 2010, hlm. 251

²⁶⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Kepailitan menyatakan "*Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini*".

hukum acara kepailitan, makna penetapan, yang berwenang untuk membuat penetapan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara kepailitan. Selanjutnya akan dibahas pula tentang penetapan kurator atas daftar piutang dalam hukum acara kepailitan serta membahas legalitas kewenangan kurator berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara perdata dalam membuat penetapan dan *renvoi* prosedur terhadap penetapan daftar piutang yang dibuat kurator.

Beberapa pembahasan tersebut digunakan untuk menjawab judul dalam bab ini, yaitu hukum acara *renvoi* prosedur terhadap penetapan daftar piutang yang dibuat oleh kurator dalam perkara kepailitan. Demikian pula membahas keempat unsur dari bab ini, yaitu unsur *renvoi* prosedur, unsur penetapan, unsur daftar piutang dan unsur kurator yang di dalamnya terkandung sejarah, bentuk dan sifat atau ciri khas yang melekat. Pembahasan dalam bab ini juga akan menjawab beberapa karakteristik *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan yang merupakan judul dari bab III penulisan disertasi ini.

3.1 Kewenangan Kurator dalam Hukum Kepailitan

Menganalisis lembaga kurator yang ditunjuk undang-undang dalam perkara kepailitan adalah sesuai dengan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu teori sistem menurut Kess Schuit.²⁶⁶ Pada unsur kedua, yaitu unsur operasional dimana unsur tersebut terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Lembaga atau organisasi seperti yang dimaksud pada unsur operasional, jika dikaitkan *renvoi* prosedur adalah lembaga peradilan. Oleh karenanya, peraturan tentang peradilan dan kewenangan pemeriksaannya harus jelas dan

²⁶⁶ JJ.H. Bruggink I, hlm. 140

benar sesuai dengan prinsip-prinsip dan asasnya. Lembaga atau organisasi terkait dalam hukum kepailitan yang paling utama setelah putusan pailit adalah kurator. Sangat penting untuk mengetahui kewenangan kurator agar kewenangannya menjadi konsisten dan tidak melebihi kewenangannya atau bahkan menjadi sesat nalar ketika pengaturan tersebut diterapkan.

Kewenangan adalah sesuatu yang dilimpahkan atau dari kekuasaan; Hak yang dimiliki untuk mengambil putusan, sikap, atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan.²⁶⁷ Sedangkan definisi dari kewenangan lainnya diartikan sebagai: 1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; 2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; 3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.²⁶⁸ Menurut hukum publik, pengertian kewenangan sebagai kekuasaan yuridis dari suatu jabatan. Karena sifat jabatan terletak dalam hukum publik, ia melahirkan kewenangan publik yaitu kewenangan untuk melakukan tindakan hukum publik. Korelatif dari kekuasaan adalah pertanggungjawaban atau kekurangan (*liability*). Dengan demikian kewenangan merupakan kekuasaan yuridis dibidang publik. Kewenangan dapat juga diartikan sebagai hak. Sedangkan hak sendiri mempunyai arti kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan.²⁶⁹

Kewenangan kurator adalah hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Kewenangan selalu terkait dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan terhadap seseorang. Oleh karenanya, kurator jika ditinjau dari kewenangannya dalam perkara kepailitan yang dianalisis

²⁶⁷ M. Marwan & Jimny P., *Op.Cit.*, hlm. 646

²⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 1010

²⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 292

kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya, merupakan hak dari kurator serta tanggungjawabnya dalam membuat putusan, sikap atau tindakannya. Sehubungan dengan kewenangan kurator diberikan oleh undang-undang dalam membuat keputusan-keputusannya, kurator wajib untuk melihat batasan-batasan tentang kewenangan dalam pasal-pasal yang diatur pada hukum kepailitan.

Kewenangan kurator tersebut harus ditinjau pula dari sejarahnya, baik sebelum kewenangan itu diberikan kepada kurator maupun setelah kewenangan itu diberikan kepada kurator. Demikian pula perlu dianalisis kewenangan kurator tersebut, selain telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka perlu pula kewenangan tersebut ditinjau dari prinsip-prinsip atau asas-asas dalam hukum acara perdata. Hal tersebut dilakukan, karena kewenangan kurator tersebut masuk dalam ranah perkara kepailitan, dimana pada konsiderans Undang-undang Kepailitan diatur bahwa hukum kepailitan juga tunduk dan patuh pada hukum acara perdata (HIR/RBg).

Perkara kepailitan sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan adalah perkara yang timbul karena seseorang atau perusahaan dinyatakan pailit. Sedangkan dalam pengaturannya seseorang dinyatakan pailit karena suatu keadaan debitor tidak mampu atau berhenti membayar utang-utangnya dan itu harus dinyatakan dengan putusan pengadilan. Oleh karena jika orang dinyatakan pailit oleh suatu pengadilan, maka penyelesaiannya atau hukum acara sebagai akibat dari putusan pailit tersebut adalah perkara-perkara yang masuk dalam hukum kepailitan. Demikian pula hukum acara tersebut, selain tunduk pada pengaturan dalam Undang-undang Kepailitan juga tunduk dan patuh kepada hukum acara perdata.

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Oleh karena peranan dan tugasnya yang berat, tidak sembarang orang dapat menjadi kurator. Sehingga persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi kurator ini oleh Undang-undang kepailitan diatur secara relatif ketat.²⁷⁰

Undang-undang Kepailitan yang lama menyerahkan kewenangan kurator hanya pada Balai Harta Peninggalan (BHP). Balai Harta Peninggalan bertindak melalui kuasanya yang terletak dalam yurisdiksi pengadilan yang telah menyatakan debitor pailit. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan, yang dapat bertindak sebagai kurator berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan adalah: a. Balai Harta Peninggalan, dan b. Kurator lainnya.²⁷¹ Pasal tersebut juga dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kurator lainnya adalah: a. orang atau perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit. b. telah terdaftar pada Departemen kehakiman²⁷². Oleh karenanya kurator adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus, dimana kekhususan tersebut tentang mengurus dan membereskan harta pailit. Selain kekhususan kurator tersebut, persyaratan lainnya adalah harus terdaftar di Departemen Kehakiman. Lebih rinci lagi tentang kurator serta kewenangannya sesuai undang-undang terdahulu dan undang-undang saat ini, hal tersebut akan dibahas pada sub bab di bawah ini.

²⁷⁰ Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko, *Op.Cit.*, hlm. 80

²⁷¹ *Loc.Cit.*

²⁷² *Loc.Cit.*

3.1.1 Kewenangan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*)

Kewenangan pengurusan dan pemberesan harta pailit di Indonesia awalnya diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (KUHD) pada Buku Ketiga tentang *Regelingen over voorzieningen in geval van overmogen van kopliden* yaitu tentang Peraturan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang berlaku untuk para pedagang. Sedangkan untuk golongan bukan pedagang berlaku peraturan *Wetboek van Burgerlijke van Rechtsvoordering* diatur dalam Buku Ketiga titel VII tentang *Regeling van staat van kennelijke overmorgen*. Akibat terpisahnya pengaturan tentang kepailitan bagi pedagang dan bukan pedagang, akhirnya peraturan tentang kepailitan dijadikan satu menjadi S. 1905–217 jo. S. 1906–348 tentang Peraturan Kepailitan (*faillissement verordening*).

S. 1905–217 jo. S. 1906–348 tentang Peraturan Kepailitan (*faillissement verordening*) mengatur kewenangan pengurusan dan pemberesan harta pailit dimulai pada Bagian Pertama Pernyataan Pailit dalam Pasal 13 ayat (2) *Faillissement verordening* yang menyatakan bahwa pengampuan atas harta pailit demi hukum ditugaskan kepada balai harta peninggalan yang berkedudukan dalam daerah hukum *raad van justitie*, yang memutuskan pernyataan pailit atau yang dalam tingkatan banding putusannya mengenai penolakan laporan atau permohonan pailit, dibatalkan.²⁷³ Dilihat dari pengaturannya menurut *faillissement verordening*, yang mengurus dan membereskan harta pailit adalah balai harta peninggalan yang berkedudukan hukum di daerah *Raad van Justitie*.

²⁷³ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, disusun menurut sistem Engelbrecht, Intermedia, Jakarta, 1989, hlm. 1083

Kewenangan kurator berdasarkan pengaturan *faillissement verordening* mulai timbul saat debitor dinyatakan pailit. Akibat adanya pernyataan pailit, maka debitor kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya yang masuk dalam boedel pailit. Setiap hak dan kewajiban debitor akibat pernyataan pailit tersebut telah beralih kepada balai harta peninggalan²⁷⁴. Dilihat dari analisis diatas, makna yang terkandung dalam pasal tersebut adalah debitor pailit jika dianggap tidak mampu lagi untuk mengurus harta benda dan utangnya, sehingga memerlukan seorang pengampu yaitu balai harta peninggalan.

Kreditor atau para kreditor jika mengajukan gugatan ditujukan kepada balai harta peninggalan atau apabila gugatan tersebut pemeriksaannya terkatung-katung, maka balai harta peninggalan atas permintaan tergugat dapat mengambilalih perkara gugatan. Apabila dengan syarat adanya permohonan dari tergugat ternyata balai harta peninggalan tidak mengindahkan permohonan tersebut maka perkara ini dapat digugurkan, tetapi jika tidak ada permohonan maka perkara dapat diteruskan tanpa membebankan harta pailit.²⁷⁵ Hal tersebut sangat merugikan pihak kreditor sebagai penggugat, karena upaya hukum kreditor sebagai penggugat dapat digugurkan, dengan semena-mena akibat balai harta peninggalan tidak mengindahkan permohonan tergugat bukan karena

²⁷⁴ Pasal 22 *faillissement verordening* menyatakan bahwa "Dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pemyataannya sendiri."

²⁷⁵ Pasal 26 *faillissement verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Bila gugatan hukum yang diajukan oleh kreditor selama dalam keadaan pailit menjadi tekatung-katung, maka gugatan hukum itu atas permintaan tergugat dapat diadakan penundaan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh hakim, untuk pengoperan perkara ini oleh balai harta peninggalan. Rv. 248
- (2) Bila Panggilan untuk pengoperan sengketa ini diindahkan oleh balai harta peninggalan, maka tergugat berhak memohon agar perkara itu digugurkan;
- (3) Balai harta peninggalan pada setiap waktu tanpa panggilan, berwenang untuk mengambil alih perkara dan membebaskan debitor pailit yang bersangkutan dari persengketaan tersebut.

akibat kesalahan gugatan penggugat, kurangnya bukti dan lain-lain dari pihak penggugat atau para kreditor.

Selain tergugat, penggugat juga dapat menarik balai harta peninggalan untuk masuk dalam sengketa dan mengoperkan perkara untuk diambilalih balai harta peninggalan, dimana syarat-syarat pengoperan sama dengan pengaturan jika tergugat meminta balai harta peninggalan untuk mengambil alih perkara.²⁷⁶ Gugatan yang ditujukan pada debitor atau balai harta peninggalan, jika belum dijatuhkan putusan pailit dapat dibatalkan oleh penggugat ataupun oleh balai harta peninggalan.²⁷⁷ Demikian pula pada pemeriksaan perkara kepailitan, hakim dapat meminta debitor pailit untuk melakukan sumpah.²⁷⁸

Balai harta peninggalan dapat mengambilalih proses lelang dan bahkan dapat membatalkan proses pelelangan.²⁷⁹ Dalam proses persetujuan timbal balik, balai harta peninggalan jika tidak mengindahkan persetujuan mendapatkan

²⁷⁶ Pasal 27 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Bila ada tuntutan hukum yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat, debitor dalam keadaan pailit yang masih terkatung-katung berhak sebagai penggugat untuk meminta penangguhan perkara, agar penggugat dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hakim, dapat menarik balai harta peninggalan dalam sengketa perkara yang sedang berlangsung (Rv. 258 dst)
- (2) Dengan tampilnya balai harta peninggalan di hadapan hakim, berarti balai harta peninggalan mengoper perkara tersebut dan demi hukum debitor pailit itu dibebaskan dari perkara yang bersangkutan.
- (3) Bila balai harta peninggalan sewaktu menghadap hakim mengakui gugatan itu, maka biaya perkara pihak lawan (penggugat) bukanlah merupakan suatu utang dari harta pailit.
- (4) Bila balai harta peninggalan tidak menghadap hakim, maka putusan yang dijatuhkan terhadap debitor pailit itu tidak tunduk kepada ketentuan dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

²⁷⁷ Pasal 30 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Bila suatu gugatan perkara dilakukan oleh atau terhadap balai harta peninggalan, terhadap kreditor atau dalam hal berdasarkan Pasal 28 diteruskan, maka baik oleh balai harta peninggalan maupun oleh kreditor yang bersangkutan dapat diajukan pembatalan semua perbuatan debitor sebelum dinyatakan kepailitannya, bila terbukti bahwa perbuatan-perbuatan itu telah dilakukan debitor secara sadar untuk merugikan para kreditornya dan hal itu diketahui oleh pihak lawannya (F. 41 dst).

²⁷⁸ Pasal 31 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Dalam hal perkara yang diajukan oleh atau terhadap balai harta peninggalan, terhadap kreditor atau yang didasarkan pada Pasal 118, maka hakim dapat memerintahkan kepada debitor pailit untuk melakukan sumpah dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ps. 1940 (F. 22,24, dst., 87).

²⁷⁹ Pasal 33 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Bila sebelum pernyataan kepailitan debitor, penuntutan kembali atas barang-barang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak telah demikian jauh, sehingga telah ditetapkan hari pelelangannya, maka balai harta peninggalan atas kuasa hakim atau komisaris dapat melanjutkan pelelangan barang tersebut atas beban harta pailit itu (F. 63, 66, dst., 70, 75).

peringatan baik oleh debitor pailit maupun oleh pihak lawannya.²⁸⁰ Demikian halnya dengan sewa menyewa, balai harta peninggalan dapat menghentikan sewa menyewa dan dapat mengambil uang hasil sewa sebagai harta pailit.²⁸¹ Balai harta peninggalan tidak boleh begitu saja menerima harta warisan.²⁸² Balai harta peninggalan dapat membatalkan hibah jika dirasa hibah itu merugikan harta pailit.²⁸³ Balai harta peninggalan jika membatalkan hibah bagi cukuplah dengan membuktikan bahwa debitor pailit pada waktu melakukan pengibahan itu telah merugikan para kreditornya.²⁸⁴ Balai harta peninggalan wajib

²⁸⁰ Pasal 36 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Bila dalam suatu persetujuan timbal-balik pada waktu dinyatakan pailit, baik oleh debitor maupun oleh pihak lawannya, seluruhnya ataupun sebagian baru dipenuhi, maka pihak lawan berhak mengajukan peringatan kepada balai harta peninggalan agar dalam jangka waktu delapan hari dapat menyatakan apakah sanggup menepati persetujuan tersebut. Bila balai harta peninggalan dalam waktu tersebut tidak menyatakan kesanggupannya, maka persetujuan menjadi hapus dan pihak lawan dapat mengajukan diri sebagai kreditor yang bersaing dengan sesama kreditor untuk menuntut ganti rugi; bila balai harta peninggalan menyatakan kesanggupannya, maka harus disertai jaminan untuk memenuhi persetujuan yang bersangkutan dengan setepat tepatnya.

²⁸¹ Pasal 38 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Bila debitor pailit telah menyewa suatu barang, baik balai harta peninggalan maupun pihak yang menyewakan barang untuk sementara dapat menghentikan sewa tersebut, asalkan pemberitahuan mengenai penghentian sewa dilakukan menjelang berakhirnya persetujuan yang bersangkutan seperti kebiasaan setempat, selain itu, dalam melakukan penghentian tersebut, harus pula diindahkan jangka waktu yang diadakan dalam persetujuan atau jangka waktu yang lazim, dengan pengertian bahwa jangka waktu tiga bulan pada hakikatnya sudah dianggap cukup. Bila uang sewa telah dibayar sebelumnya, maka sewa itu tidak dapat dihentikan, kecuali menjelang hari berakhirnya pembayaran di muka jangka waktu tersebut. Sejak hari pernyataan pailit itu berlaku, uang sewa merupakan utang harta pailit. (F. 67, 76; KUHPerd. 1266 dst., 1548 dst., 1571, 1585 dst., 1588 dst.)

²⁸² Pasal 40 ayat (1) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

(1) Segala warisan yang selama kepailitan menjadi hak debitor pailit, tidak boleh diterima begitu saja oleh balai harta peninggalan selain dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran mengenai harta peninggalan.

²⁸³ Pasal 41 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Dengan tidak mengurangi ketentuan khusus yang dimaksud dalam Pasal 43-45 mengenai hibah-hibah untuk keperluan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan mengenai segala perbuatan debitor pailit, yang kepadanya tidak diwajibkan dan dilakukan dengan dalih apa pun juga yang dilakukan sebelum adanya pernyataan pailit yang merugikan para kreditor, asalkan dapat dibuktikan bahwa debitor pailit sewaktu melakukan perbuatan atau juga dengan siapa atau untuk kepentingan siapa perbuatan itu dilakukan dengan kesadaran, dan mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan para kreditor yang bersangkutan (F. 30, 42, 46 dst., 164; KUHPerd. 1341; KUHP 397 dst)

²⁸⁴ Pasal 42 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Bila perbuatan yang merugikan para kreditor dilakukan empat puluh hari sebelum pernyataan pailit, dan debitor pailit sendiri belum mengikatkan diri untuk kepentingan itu sebelum jangka waktu tersebut mulai berjalan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, maka kesadaran seperti yang disebutkan dalam penutup pasal yang lalu, dianggap ada pada kedua belah pihak dalam hal :

- (1) Persetujuan dengan harga yang ditentukan dalam perikatan adalah lebih besar bagi debitor pailit daripada harga yang ditentukan dalam perikatan bagi pihak kreditor;
- (2) Perbuatan untuk memenuhi atau menjamin suatu utang yang belum ditagih;
- (3) Perbuatan yang dilakukan oleh debitor pailit kepentingan suami/istri atau keluarganya sedarah atau semenda sampai derajat ketiga (F. 48 dst., 246; KUHPerd. 1915 dst.; KUHP 397 dst).

mengembalikan semua barang dan nilai uang akibat pembatalan suatu perbuatan hukum.²⁸⁵

Pengaturan-pengaturan lain terkait dengan tugas dan kewenangan serta kewajiban balai harta peninggalan, yaitu tentang Kewajiban balai harta peninggalan untuk mengembalikan barang dan nilai uang.²⁸⁶ Kewenangan balai harta peninggalan untuk menuntut barang-barang gadai dan hipotik dan mempunyai kewenangan juga untuk menjualnya.²⁸⁷ Kewenangan balai harta peninggalan untuk menuntut pemegang hak istimewa dan pemegang panen atas dasar perikatan untuk menyerahkan seluruh hasil pendapatan penjualan barang atau hasil penjualan panennya.²⁸⁸ Balai harta peninggalan mempunyai tugas mengurus dan membereskan harta pailit dan untuk menghadap pengadilan memerlukan surat kuasa dari hakim komisaris.²⁸⁹ Kewajiban balai harta

²⁸⁵ Pasal 43 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Untuk memintakan pembatalan hibah-hibah yang telah dilakukan oleh debitor pailit, cukuplah bagi balai harta peninggalan untuk membuktikan bahwa debitor pailit pada waktu melakukan pengibahan itu telah merugikan para kreditornya, tidak peduli apakah penerima hibah juga mengetahui atau tidak hal itu.

²⁸⁶ Pasal 50 ayat (4) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Semua barang atau nilai uangnya dikembalikan oleh balai harta peninggalan sepanjang harta benda mendapat manfaat. Untuk kekurangannya akibat pembatalan perbuatan hukum tersebut, maka yang berkepentingan dapat mengajukan diri sebagai kreditor yang bersaing.

²⁸⁷ Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

(1) Kreditor pemegang hipotek atau pemegang gadai dimaksud dalam pasal yang lalu, wajib melaksanakan tuntutan sebelum lewat waktu dua bulan, terhitung dari hari berlakunya keadaan debitor tidak mampu membayar, dengan tidak mengurangi kewenangan hakim-komisaris untuk memperpanjang jangka waktu tersebut. Setelah lampainya jangka waktu tersebut, balai harta peninggalan wajib menuntut agar barang-barang yang digadaikan dan yang dihipotekkan dapat dijualnya menurut cara yang diuraikan dalam Pasal 169, dengan tidak mengurangi hak pemegang gadai atau pemegang hipotek atas penjualan tersebut. (F. 60.dst)

(2) (*s.d.u dg. S 1927-216*) Balai harta peninggalan setiap waktu dapat membebaskan barang yang dihipotekkan atau yang digadaikan dengan melunasi hutang yang bersangkutan dengan ditambah bunga dan biaya untuk kepentingan itu. (F. 75; KUHD 84).

²⁸⁸ Pasal 58 ayat (1) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Kreditor pemegang hipotek atau pemegang gadai yang telah menggunakan haknya, wajib mempertanggungjawabkan kepada balai harta peninggalan hasil pendapatan penjualan barang-barang yang diperikatkan itu dan menyetorkan uang setelah diadakan pemotongan untuk pembayaran utang, bunga dan biayanya, kepada balai harta peninggalan. Bila dalam harta pailit terdapat utang-utang yang tidak menyangkut biaya umum kepailitan dan utang-utang yang harus didahulukan daripada hipotek dan gadai, maka kreditor pemegang hipotek atau gadai yang telah menggunakan haknya, atas tuntutan balai harta peninggalan atau kreditor yang mempunyai hak istimewa wajib menyerahkan seluruh hasil pendapatan penjualan barang itu kepada balai harta peninggalan. Pemegang Panenan atas dasar perikatan yang dibuatnya wajib mempertanggungjawabkan dan menyerahkan hasil pendapatan penjualannya, dengan cara yang sama seperti pada ayat ini, kepada balai harta peninggalan. (Rv. 512; S. 1924-319 jo. 391).

²⁸⁹ Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

peninggalan terkait adanya upaya hukum perlawanan yang ditujukan kepada balai harta peninggalan.²⁹⁰

Balai harta peninggalan juga menetapkan biaya yang dikerjakannya berdasarkan tarif yang ditentukan undang-undang.²⁹¹ Untuk sahnya perbuatan hukum balai harta peninggalan yang hanya dipertanggung jawabkan kepada debitor pailit dan kreditor sepanjang mengenai pihak ketiga.²⁹² Balai harta peninggalan berkewajiban menerima nasehat panitia sementara yang dibentuk *Raad van Justitie*.²⁹³ Kewajiban balai harta peninggalan untuk memperlihatkan bukti-bukti atau surat-surat kepada panitia sementara.²⁹⁴ Balai harta peninggalan setiap waktu dapat mengadakan rapat dengan panitia.²⁹⁵ Balai harta peninggalan dapat meminta nasehat panitia tentang jawaban-jawaban yang diperlukan dalam

(1) Balai harta peninggalan bertugas mengurus dan membereskan harta pailit. (F. 13, 12,63, 68, 83 dst. 100, 168 dst.)

(2) Untuk menghadap di pengadilan, balai harta peninggalan membutuhkan kuasa dari hakim komisaris, kecuali dalam perselisihan pencocokan utang piutang atau dalam hal-hal dimaksud dalam Pasal 36, 38, 39 dan 57 ayat (2). (F. 16, 24, 26 dst. 41. Dst, 70, 75, 118; Rv. 872 dst)

²⁹⁰ Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

(1) Para kreditor, atau panitia yang diangkat dari pihak debitor dan begitu pula pihak debitor pailit dapat mengajukan permohonan perlawanan kepada hakim-komisaris terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh balai harta peninggalan atau pun memohon surat perubahan dari hakim-komisaris, agar balai harta peninggalan melakukan perbuatan hukum tertentu yang telah direncanakan;

(2) Surat permohonan mengenai hal tersebut diatas oleh hakim-komisaris selekasnya dikirimkan kepada balai harta peninggalan, yang dalam waktu tiga hari berikutnya wajib mengirimkannya kepada hakim-komisaris. Hakim komisaris memutuskan hal tersebut dalam waktu tiga hari setelah diterimanya saran dari balai harta peninggalan (F. 63,66 dst., 71, 76);

²⁹¹ Pasal 69 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Balai harta peninggalan menetapkan biaya yang harus dibayar untuk pekerjaannya tersebut, sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam undang-undang (S. 1924-523)

²⁹² Pasal 70 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Dengan tidak adanya kuasa dari hakim komisaris yang seharusnya ada atau dengan tidak mengindahkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76, sepanjang mengenai pihak ketiga, hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya perbuatan hukum balai harta peninggalan yang hanya dipertanggung jawabkan kepada debitor pailit dan kreditor.

²⁹³ Pasal 71 ayat (1) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

(1) Dalam keputusan pernyataan pailit atau ketetapan yang diadakan kemudian, bila hal itu dianggap penting atau jika hal itu dikehendaki bagi kepentingan harta pailit, raad van justitie dapat membentuk suatu panitia sementara yang terdiri dari satu sampai tiga anggota yang dipilih dari para kreditor yang dikenalnya dengan maksud untuk memberikan nasehat kepada balai harta peninggalan, selama dalam hal ini belum ada keputusan tentang pembentukan panitia sebagaimana disebutkan dalam pasal yang berikut.

²⁹⁴ Pasal 73 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Panitia setiap waktu berhak meminta agar diperlihatkan segala buku dan surat-surat mengenai kepailitan. Balai harta peninggalan wajib memberikan kepada panitia segala keterangan yang dimintanya (F. 66, 71, 115, 117)

²⁹⁵ Pasal 74 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Balai harta peninggalan dapat mengadakan rapat dengan panitia setiap waktu untuk meminta nasihatnya, bila dianggap perlu (F. 71, 75).

sengketa perkara.²⁹⁶ Balai harta peninggalan tidak terikat pada nasehat-nasehat panitia.²⁹⁷ Kewajiban balai harta peninggalan hadir pada rapat para kreditor.²⁹⁸

Demikian pula balai harta peninggalan mempunyai kewajiban untuk menentukan waktu untuk rapat kreditor dan memanggil para kreditor melalui iklan dan surat kabar.²⁹⁹ Balai harta peninggalan dengan segala upaya wajib menyelamatkan harta pailit.³⁰⁰ Balai harta peninggalan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan penyegelan atas harta pailit.³⁰¹ Balai harta peninggalan

²⁹⁶ Pasal 75 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Balai harta peninggalan wajib meminta nasihat panitia sebelum mengajukan atau melanjutkan suatu gugatan, mengadakan pembelaan terhadap gugatan atau gugatan yang sedang diurus, kecuali mengenai sengketa dalam pencocokan utang-piutang juga mengenai meneruskan atau tidaknya perusahaan, demikian juga mengenai hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 36, 38, 39, 57 ayat (2), 97, 98, 170 ayat (3) dan Pasal 172 dan pada umumnya mengenai cara pemberesan harta pailit serta penjualannya, dan mengenai saat ataupun jumlah pembagian harta pailit yang harus dilakukan. (F. 24, 26 dst, 41 dst, 66, 95, 118, 168 dst);
- (2) Nasehat tidak diperlukan, bila balai harta peninggalan telah memanggil panitia agar mengadakan rapat untuk memberi nasehat, akan tetapi nasehat itu tidak diberikan meskipun balai harta peninggalan telah mengindahkan waktu yang sepatutnya untuk itu. (F. 15, 68, 71, 81, 91, 100 dst., 135 dst.)

²⁹⁷ Pasal 76 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Balai harta peninggalan tidak terikat pada nasehat panitia, selesaknya hal itu harus diberitahukan kepada panitia yang selanjutnya dapat meminta keputusan tentang hal itu kepada hakim-komisaris. Bila panitia menyatakan maksudnya tersebut, balai harta peninggalan wajib menanggukkan selama tiga hari untuk melakukan perbuatan yang telah direncanakan yang berlawanan dengan nasehat panitia tersebut.

²⁹⁸ Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Dalam rapat para kreditor, Hakim-komisaris adalah ketuanya;
- (2) Dalam rapat-rapat tersebut Balai Harta Peninggalan harus hadir. (F. 81, 104, 112, 137, 173.)

²⁹⁹ Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Selain rapat-rapat yang harus diadakan berdasarkan ketentuan peraturan ini, setiap waktu dapat diadakan rapat kreditor, bila hakim-komisaris menganggap hal itu perlu atau bila diminta dengan alasan yang kuat oleh panitia para kreditor, atau paling sedikit oleh lima orang kreditor yang mewakili seperlima semua piutang yang telah diakui atau diterima dengan bersyarat;
- (2) Hakim-komisaris menentukan hari, jam dan tempat rapat dan untuk itu para kreditor yang mempunyai hak suara harus dipanggil oleh balai harta peninggalan dengan iklan dalam surat-surat kabar dimaksud dalam Pasal 13 dan surat-surat untuk kepentingan itu, yang memuat hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat;
- (3) Hakim-komisaris menentukan sekaligus jangka waktu yang harus diperhatikan antara hari panggilan dan hari rapat, dalam hal mana kedua hari tersebut tidak diperhitungkan. (F. 104, 137, 173).

³⁰⁰ Pasal 89 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

(s.d.u. dg. S. 1927-146) Segera setelah menerima pemberitahuan dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), balai harta peninggalan dengan segala upaya yang diperlukan dan patut harus menyelamatkan harta pailit itu. Segera harus diambil dan disimpan segala surat, uang, barang dan perhiasaan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terimanya. (F. 90 dst., 99 dst: Rv 447 dst. 454 dst).

³⁰¹ Pasal 90 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Balai harta peninggalan harus segera memerintahkan penyegelan harta pailit bila dianggap perlu olehnya atau oleh hakim komisaris;
- (2) Penyegelan tersebut dilakukan menurut Pasal 7 ayat (2);
- (3) Penyegelan boleh tidak diadakan, akan tetapi harus diuraikan secara singkat dalam berita acara tentang barang-barang yang disebutkan dalam Pasal 20-1 dan Pasal 89, begitu pula barang-barang yang diperlukan oleh perusahaan debitor pailit bila perusahaan diteruskan. (Rv. 652 dst.)

bertugas untuk membuat uraian mengenai harta pailit.³⁰² Kewajiban balai harta peninggalan untuk membuat pertelaan yang dilampirkan pada uraian disertai dengan identitas dan jumlah piutang setiap kreditor dan diperlihatkan di muka umum.³⁰³ Kewenangan balai harta peninggalan untuk meneruskan perusahaan debitor pailit dengan kuasa dari hakim komisaris.³⁰⁴ Kewajiban balai harta peninggalan untuk mengetahui segala surat menyurat berkaitan dengan segala informasi kepada debitor pailit.³⁰⁵ Kewenangan balai harta peninggalan untuk menyimpan atau menjual barang-barang, uang, perhiasan, efek dan surat

³⁰² Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Balai harta peninggalan harus sekekasnya mulai membuat uraian mengenai harta pailit;
- (2) Penguraian harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan, sedangkan penilaiannya harus dilakukan oleh balai harta peninggalan, satu dan lain hal dengan pengesahan hakim komisaris;
- (3) Para anggota panitia sementara dari kreditor berhak untuk menghadiri penguraian harta pailit. (Rv. 672 dst.)

³⁰³ Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Pasal 92

Mengenai barang-barang yang disebutkan dalam Pasal 20-1 harus dibuatkan pertelaannya yang dilampirkan pada uraiannya, sedangkan mengenai barang-barang yang disebutkan dalam Pasal 89 harus dimasukkan dalam uraian (F. 91);

Pasal 93

Segera setelah dibuat uraian harta pailit, balai harta peninggalan harus mulai membuat sesuatu pertelaan yang menyatakan sifat, dan jumlah utang dan piutang harta pailit, nama dan tempat tinggal para kreditor, dan jumlah piutang setiap kreditor. (F. 16, 91, 93, 101 jo. 86);

Pasal 94

Uraian harta pailit dimaksud dalam Pasal 91 dan pertelaan dimaksud dalam Pasal 93, oleh balai harta peninggalan diperlukan untuk dapat dilihat secara Cuma-Cuma bagi kepentingan umum.

³⁰⁴ Pasal 95 *Faillissement Verordening* menyatakan:

Balai harta peninggalan berwenang untuk meneruskan perusahaan debitor pailit itu, bila untuk hal tersebut tidak diangkat suatu panitia dari pihak kreditor, untuk itu balai harta peninggalan memerlukan suatu kuasa dari hakim komisaris. (F. 66, 68, 71, 75, 90, 168 dst.)

³⁰⁵ Pasal 95 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 97 *Faillissement Verordening* menyatakan:

Pasal 96

- (1). Balai harta peninggalan membuka surat-surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit. Surat-surat dan telegram-telegram yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta pailit segera diserahkan kepada debitor pailit. Setelah mendapat pemberitahuan dari tata usaha Jawatan Pos dan Telegraf dan kantor-kantor pos dan telegraf ditempat kediaman, debitor pailit wajib menyampaikan kepada balai harta peninggalan semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit. Hingga saat mereka dibebaskan dari kewajiban tersebut oleh balai harta peninggalan atau oleh hakim komisaris, atau setelah diterima surat pemberitahuan dimaksud dalam Pasal 14;
- (2). Semua pengaduan mengenai debitor pailitharus diajukan kepada balai harta peninggalan. (F. 13, 66);
- (3). (*s.d.t dg. S. 1927-216*) Surat juru sita yang dikeluarkan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 56, harus ditujukan kepada balai harta peninggalan.

Pasal 97

Balai harta peninggalan berwenang menurut keadaan memberikan sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim komisaris guna membiayai penghidupan debitor pailit. (F. 66, 75, 168, dst., 171.)

berharga.³⁰⁶ Kewenangan balai harta peninggalan untuk membuat perdamaian atas nasihat panitia kreditor dan atas persetujuan hakim komisaris.³⁰⁷

Balai harta peninggalan juga berkewajiban untuk menerima keterangan dari debitor pailit.³⁰⁸ Balai harta peninggalan harus membedakan pemberlakuan peraturan antara yang badan hukum dan perseorangan.³⁰⁹ Balai harta peninggalan wajib dan bebas secara umum untuk menunjukkan surat-surat yang berada di kantornya kepada para kreditor.³¹⁰ Setelah menerima keterangan dari debitor dan setelah menginventarisasi semua harta pailit, maka balai harta peninggalan segera menetapkan hari untuk memanggil para kreditor, baik dengan surat atau dengan iklan di surat kabar.³¹¹

³⁰⁶ Pasal 98 ayat (1) dan (2) ; Pasal 99 ayat (1) dan (2)

Pasal 98

- (1). Balai harta peninggalan berwenang untuk menjual barang-barang, bila penjualan itu sebesar yang diperlukan untuk membayar biaya-biaya kepailitan atau bila barang-barang itu disimpan, hanya akan mendatangkan kerugian bagi harta pailit;
- (2). Dalam hal tersebut berlaku Pasal 169 (baca : juga Pasal 171 ayat (1)). (F. 75, 168 dst.; KUHPerd 398, 393 dst);

Pasal 99

- (1). Semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, harus disimpan sendiri oleh balai harta peninggalan, kecuali bila hakim-komisaris menetapkan cara menyimpan lain;
- (2). Uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan pengurusan, harus dibungkakan menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam instruksi bagi balai harta peninggalan. (F. 66, 89; KUHPerd. 391; S. 1927-231 Pasal 11);

³⁰⁷ Pasal 100

Balai harta peninggalan berwenang setelah mendapat nasihat dari panitia kreditor, bila panitia tersebut ada, dan dengan persetujuan hakim-komisaris, untuk menyerahkan perbuatan hukum yang bersifat perdamaian dan persetujuan untuk menyelesaikan bersama secara baik. (F. 66, 71, 75; KUHPerd 1851 dst.; KUHD 198).

³⁰⁸ Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1). Debitor pailit wajib menghadap hakim-komisaris, balai harta peninggalan atau panitia kreditor untuk memberikan segala keterangan, bila debitor pailit itu dipanggil untuk kepentingan tersebut;
- (2). Dalam hal kepailitan seorang suami/istri yang kawin dengan persatuan harta, kewajiban memberikan keterangan-keterangan tersebut dibebankan kepada masing-masing suami/istri sepanjang hal itu mengenai keterangan atas perbuatan hukum yang dilakukan olehnya. (F. 62, dst., 65, 67, 73, 102; KUHPerd. 226);

³⁰⁹ Pasal 102 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Dalam hal kepailitan perseroan terbatas, perusahaan asuransi dan tanggungan bersama secara timbal balik, koperasi atau badan usaha lainnya yang mempunyai status badan hukum, perkumpulan atau yayasan, maka ketentuan dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 88 berlaku terhadap pengurusan badan tersebut sedangkan Pasal 101 ayat (1) berlaku bagi pengurusan dan para komisaris. (F. 113).

³¹⁰ Pasal 103 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Balai harta peninggalan wajib memberikan salinan surat-surat yang diletakkan dikantornya yang dapat dilihat dengan bebas oleh umum, kepada kreditor yang memintanya atas biaya sendiri dan kreditor yang bersangkutan. (F. 16, 94, 110, 133, 135, 144, 179).

³¹¹ Pasal 105 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Balai Harta Peninggalan harus segera memberitahukan hari dimaksud secara tertulis kepada para kreditor yang diketahui dan mengiklankan penetapan hari tersebut dalam surat kabar dimaksud dalam Pasal 13. (F. 104, 111, 115);

Rapat kreditor adalah bagian dari proses kepailitas setelah putusan pailit, dan pada prosesnya balai harta peninggalan berkewajiban untuk menerima pengajuan piutang oleh para kreditor.³¹² Balai harta peninggalan berwenang menguji kebenaran piutang yang diajukan oleh para kreditor.³¹³ Balai harta peninggalan memisahkan piutang yang disetujui dan piutang yang dibantah dan dimasukkan dalam daftar tersendiri.³¹⁴ Piutang-piutang yang diajukan kepada balai harta peninggalan harus dijelaskan pula jika ada hak-hak istimewa misalnya hak jaminan gadai, hipotek.³¹⁵ Balai harta peninggalan wajib membuat salinan untuk ditempatkan di kantornya dan memberitahukan penempatan salinan tersebut kepada semua kreditor serta sekalian mengundang seluruh kreditor untuk melaksanakan rapat pencocokan piutang.³¹⁶

³¹² Pasal 106 ayat (1) dan (2) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Pengajuan segala piutang kepada Balai Harta Peninggalan dilakukan dengan memperlihatkan surat-surat perhitungan (rekening) atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat serta jumlah piutang yang bersangkutan, disertai bukti atau salinan dan petelaan yang menyatakan apakah kreditor dalam hal ini mempunyai hak gadai, hipotek, hak atas hasil panen atau hak untuk menahan suatu barang;
- (2) Para kreditor yang bersangkutan berhak meminta surat tanda terima penyerahan dari Balai Harta Peninggalan. (F. 56 dst.; KUHPerd. 1139 dst., 1149 dst., 1162 dst.)

³¹³ Pasal 107 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

(s.d.u. dg. S. 1927-146). Balai Harta Peninggalan menguji kebenaran serta mencocokkan piutang-piutang yang telah dimasukkan dengan catatan dan keterangan dari debitor pailit, berunding dengan kreditor bila terdapat keberatan terhadap piutang yang diajukan itu dan berwenang untuk meminta dari kreditor yang bersangkutan agar mengajukan surat-surat yang belum dimasukkan dan memperlihatkan catatan dan bukti yang asli. (F. 89, 101, 106);

³¹⁴ Pasal 108 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Balai Harta Peninggalan harus memasukkan piutang-piutang yang telah disetujui dalam suatu daftar pengakuan sementara, sedangkan piutang-piutang yang masih dibantah dimasukkan dalam daftar tersendiri dengan menyebutkan alasan pembantahannya. (F. 16, 207)

³¹⁵ Pasal 109 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Dalam daftar dimaksud dalam pasal yang lalu, setiap piutang harus dijelaskan dan dinyatakan apakah menurut balai harta peninggalan diistimewakan, atau dijamin dengan hak gadai, hipotek ataupun dengan dengan hak atas hasil panen, ataupun untuk piutang yang bersangkutan berhak menahan suatu barang. Bila balai harta peninggalan hanya membantah hak pendahuluan atau hak menahan suatu barang, maka piutang-piutang yang demikian harus dimasukkan dalam daftar piutang sementara yang diakui dengan catatan tentang adanya bantahan itu, disertai alasannya. (F. 56, 59);

³¹⁶ Pasal 110 dan Pasal 111 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Pasal 110

Balai Harta Peninggalan harus menempatkan di kantornya suatu salinan dari tiap daftar yang dimaksud dalam Pasal 108 selama tujuh hari menjelang hari pencocokan utang piutang, untuk secara cuma-cuma dapat dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya. (F. 16, 94, 103, 111.)

Pasal 111

Tentang penempatan daftar dimaksud dalam Pasal 110, Balai Harta Peninggalan harus memberitakannya dan kepada semua kreditor yang diketahuinya disertai panggilan selanjutnya untuk menghadiri rapat

Pelaksanaan pencocokan piutang mewajibkan balai harta peninggalan untuk menjelaskan tentang penempatan piutang-piutang yang telah disetujui ataupun piutang yang dibantah sementara, demikian pula balai harta peninggalan dapat menarik kembali pengakuan sementara atas piutang-piutang kreditor.³¹⁷ Balai harta peninggalan juga menandatangani berita acara tentang kreditor yang diakui piutangnya dan dan pengakuan dari balai harta peninggalan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan hanya dapat di batalkan oleh balai harta peninggalan sendiri.³¹⁸ Jika balai harta peninggalan yang mengajukan bantahan maka perkara ditangguhkan demi hukum bila perdamaian dalam kepailitan telah diputuskan dan jika bantahan dilakukan oleh kreditor lain setelah memperoleh pengesahan perdamaian dalam kepailitan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.³¹⁹

pencocokan utang piutang dan begitu pula dengan menyebutkan bila telah ada rencana perdamaian dari debitor pailit yang ditempatkan di kantor Balai Harta Peninggalan. (F. 104 dst., 135.)

³¹⁷ Pasal 115 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Dalam rapat tersebut Hakim-komisaris membacakan daftar piutang-piutang sementara dan daftar piutang-piutang yang dibantah oleh Balai Harta Peninggalan, tiap kreditor yang disebutkan dalam daftar tersebut boleh mengajukan pernyataan agar Balai Harta Peninggalan memberikan keterangan tentang setiap piutang dan penempatannya dalam masing-masing daftar, dibolehkan juga membantah yang didahulukan atau hak menahan barang atau dibolehkan untuk menguatkan pembatalan Balai Harta Peninggalan;
- (2) Balai Harta Peninggalan berhak menarik kembali pengakuan sementara dari piutang-piutang ataupun pembatalan yang dilakukannya dan berwenang menuntut kreditor agar menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah baik oleh Balai Harta Peninggalan maupun oleh debitor pailit; bila kreditor asal meninggal dunia, kreditor yang berhak harus menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya bahwa piutang itu memang ada dan belum dilunasi;
- (3) Bila diadakan penundaan rapat, maka dilanjutkan pada suatu hari yang ditetapkan oleh Hakim-komisaris yaitu delapan hari setelah penundaan, tanpa diadakan undangan lagi. (F. 77, 108 dst., 117 dst., 120 dst.)

³¹⁸ Pasal 117 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Piutang-piutang yang tidak dibantah, dimuat dalam berita acara yang menyangkut para kreditor yang diakui. Pada surat perintah pembayaran atau surat pembayaran atas tunjuk dibubuhi tanda pengakuannya oleh Balai Harta Peninggalan;
- (2) Surat-surat piutang yang masih membutuhkan sumpah kreditor yang bersangkutan yang harus dilakukan dihadapan Balai Harta Peninggalan, akan diterima dengan syarat sampai ada keputusan tetap tentang sumpah pada waktu dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1);
- (3) Berita acara dapat ditandatangani oleh Hakim-komisaris dan Panitera;
- (4) Pengakuan piutang-piutang dalam kepailitan yang dimuat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Hal tersebut hanya dapat dibatalkan oleh Balai Harta Peninggalan dengan alas anadanya penipuan. (F. 24, 191,; KUHPerd 1328; KUHP 378 dst.)

³¹⁹ Pasal 118 a *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) (*s.d.t dg. S. 1927-216*).Bila bantahan mengenai piutang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, maka jalannya perkara ditangguhkan demi hukum bila perdamaian dalam kepailitan telah diputuskan, dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti kecuali bila berkas perkara telah diserahkan kepada hakim

Balai harta peninggalan berkewajiban menerima piutang-piutang yang terlambat diajukan oleh para kreditor paling lama dua hari sebelum rapat pencocokan piutang.³²⁰ Beberapa teknik penghitungan yang harus diketahui oleh balai harta peninggalan dalam pencocokan piutang.³²¹ Setelah pencocokan

untuk diputuskan, dalam hal mana tuntutan mengenai piutang yang bersangkutan telah diakui sebagai piutang pailit, sedangkan keputusan mengenai biaya perkara ditanggung oleh debitor yang bersangkutan sebagai pengganti pembayaran biaya perkara yang semula harus ditanggung oleh Balai Harta Peninggalan;

- (2) Debitor yang bersangkutan boleh dengan surat resmi mewakilkan lagi seorang pengacara untuk mengambil oper perkara mulai dari berkas perkara terakhir yang telah diajukan oleh Balai Harta Peninggalan;
- (3) Selama hal tersebut belum dilaksanakan, pihak lawan dapat menuntut agar debitor yang bersangkutan melaksanakan pengambil oper perkara.
- (4) Bila debitor yang bersangkutan tidak juga menghadap, maka baginya berlaku Reglemen Acara Perdata Pasal 254 alinea pertama;
- (5) Bila bantahan telah dilakukan oleh kawan kreditor, maka setelah pengesahan perdamaian dalam kepailitan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, perkara tersebut dapat diteruskan oleh kedua belah pihak, akan tetapi hanya untuk memohon keputusan pengadilan tentang biaya perkara. (F. 115, 154 dst.)

³²⁰ Pasal 123 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Piutang-piutang yang diajukan kepada Balai Harta Peninggalan setelah lewat jangka waktu dimaksud dalam Pasal 104-1, akan tetapi selambat-lambatnya dua hari sebelum rapat pencocokan utang piutang, atas permintaan yang mengajukan harus diadakan pencocokan dalam rapat tersebut, bila tidak ada keberatan yang diajukan baik oleh Balai Harta Peninggalan maupun oleh salah seorang kreditor yang hadir;
- (2) Piutang-piutang yang sudah diajukan sesudah waktu seperti tersebut di atas tidak akan dicocokkan dalam rapat;
- (3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas tidak berlaku, bila kreditor karena tempat tinggalnya jauh, berhalangan untuk melapor hal itu terlebih dahulu;
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan seperti dimaksud dalam ayat (1) atau dalam hal timbulnya perselisihan mengenai ada atau tidaknya halangan dimaksud dalam ayat (3), Hakim Pengawas harus mengambil keputusan setelah meminta nasihat rapat. (F. 173, 181, 186);

³²¹ Pasal 124 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Dalam hal ini pencocokannya dilakukan secara pro memori sepanjang bunga tersebut dalam daftar tidak diuraikan. Bahwa penjualan benda jaminan itu akan bermanfaat, maka para kreditor tidak dapat memperoleh haknya dalam rapat pencocokan itu. (F. 175; KUHPerd 1250, 1765);

Pasal 125

Suatu piutang yang dalam perjanjian ditentukan dengan syarat batal, dalam pencocokan harus diperhitungkan untuk jumlah keseluruhannya, tanpa perlu memperhatikan syarat batalnya itu bila ini terjadi. (F. 126, 257;; KUHPerd 1253 dst.);

Pasal 126

- (1) Suatu piutang yang dalam perjanjian ditentukan dengan syarat dapat ditangguhkan, dalam pencocokannya diperhitungkan sejumlah harga pada saat pernyataan pailit itu dinyatakan;
- (2) Bila Balai Harta Peninggalan dan para kreditor tidak memperoleh kesepakatan dalam cara pencocokannya, maka piutang tersebut dapat diakui dengan bersyarat untuk jumlah seluruhnya. (F. 52, 56, 79, 81, 138, 141, 159, 176, 178, 184, 258; KUHPerd 1253 dst., 1263; KUHD 281.)

Pasal 127

- (1) Suatu piutang yang pada saat penagihannya masih belum dapat ditentukan atau yang memberikan hak untuk diangsur secara berkala, dalam pencocokan dihitung jumlah harganya pada hari pernyataan pailit itu diputuskan;
- (2) Semua piutang yang penagihannya dalam waktu satu tahun terhitung sejak kepailitan, dalam pencocokandihitung seakan-akan piutang tersebut dapat ditagih pada saat itu pula. Semua piutang yang penagihannya dalam waktu lebih dari satu tahun kemudian dalam pencocokannya harus dapat ditagih dengan jumlah harga dalam setelah lewat satu tahun sejak kepailitan;
- (3) Dalam melaksanakan perhitungan tersebut di atas harus dengan seksama diperhatikan saat dan cara pengangsuran piutang, pemanfaatan keuntungan-keuntungan bila ada, dan bila piutang itu menghasilkan bunga yang tingginya seperti yang dilakukan dalam perjanjiannya. (F. 52, 56, 259;; KUHPerd 1268, 1271, 1765, 1772, 1774; KUHD 281).

piutang selesai balai harta peninggalan membuat suatu laporan keadaan harta pailit dan balai harta peninggalan, juga diwajibkan untuk menerima permohonan perdamaian yang disampaikan debitor pailit paling lama delapan hari. Setelah pencocokan utang-piutang selesai, balai harta peninggalan harus memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit.³²² Demikian pula balai harta peninggalan setelah dilakukannya penempatan berita acara tersebut boleh memohon kepada *Raad van Justitie* agar berita acara tersebut dapat diperbaiki bila dari surat-surat mengenai kepailitan terdapat kekeliruan yang dimuat dalam berita acara tersebut.³²³

Pasal 128 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Para kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya ataupun yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu barang dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan, dapat minta agar kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya. (F. 56, dst., 109, 139, 175).

Pasal 129 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Piutang yang nilainya tidak ditetapkan (tidak pasti), tidak dapat dinyatakan dalam uang Indonesia, atau sama sekali tidak dapat dinyatakan dalam uang, dalam pencocokannya diperhitungkan menurut taksiran harga dalam uang Indonesia. (F. 118, 125, dst., 257; KUHPerd 1239);

Pasal 130 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Piutang atas tunjuk dapat dicocokkan atas nama orang yang menunjukkan. Tiap-tiap piutang yang dicocokkan "atas tunjuk" dianggap sebagai tagihan kredit masing-masing. (F. 79, 141, 257.);

Pasal 131 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Kreditor yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung dapat mengajukan diri untuk piutang itu, dikurangi jumlah yang telah diterimanya dari penanggung yang bersangkutan;
- (2) Penanggung berhak atas pembayaran kembali uang yang telah dibayarkan kepada seorang kreditor. Selain itu penanggung berhak atas piutang sebanyak jumlah yang telah dibayarkan kepada kreditor, sebagai piutang yang bersyarat selama kreditor yang bersangkutan tidak mengajukan tentang hal itu. (F. 79, 81, 138, 141, 159, 176, 178, 184, 257; KUHPerd 1443, 1832, 1840).

Pasal 132 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) (*s.d.u. dg. S. 1927-216*) Bila diantara para debitor secara tanggung renteng seorang atau beberapa orang berada dalam keadaan pailit, seorang kreditor dapat mengajukan diri untuk dan atas nama para debitor pailitnya, baik untuk seorang atau masing-masing debitor, untuk membayar seluruh hutang selama kepailitan itu sampai lunas. (F. 257);
- (2) Seorang debitor yang mempunyai utang secara tanggung renteng, berhak untuk menuntut ganti rugi atas harta pailit, hanya dapat diterima dengan bersyarat sepanjang kreditor sendiri tidak tampil untuk mengajukan diri mengenai hal itu;
- (3) Bila sekiranya dapat diperoleh untuk keseluruhannya lebih dari seratus persen, maka persentase selebihnya dibagi kepada para yang bersangkutan sesuai dengan hubungan hukumnya. (F. 13; KUHPerd. 1280, 1283)

³²² Pasal 133 ayat (1) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Setelah pencocokan utang-piutang selesai, balai harta peninggalan harus memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit dan selanjutnya kepada para kreditor harus diberikan segala keterangan yang diminta oleh mereka. Setelah berakhir rapat, laporan tersebut berserta berita acaranya harus ditempatkan di kepaniteraan dan salinannya dikantor balai harta peninggalan agar dengan Cuma-Cuma dapat dilihat oleh yang berkepentingan. Untuk pembuatan salinan dari surat-surat tersebut tidak boleh dipungut biaya sama sekali. (F. 16, 67, 72, 103);

³²³ Pasal 133 ayat (2) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Apabila debitor pailit menawarkan perdamaian,³²⁴ maka balai harta peninggalan berkewajiban pula untuk menempatkan ditempat pengumuman rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit agar dapat diketahui secara cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendakinya.³²⁵ Pasal 136 *Faillissement verordening* mengatur tentang kewajiban balai harta peninggalan untuk memberikan nasihatnya masing-masing secara tertulis kepada rapat pencocokan utang-piutang tersebut diatas. Sedangkan Pasal 137 sampai dengan Pasal 156 *Faillissement verordening* mengatur tentang tata cara perdamaian sampai dengan hasil perdamaian yang merupakan akhir dari perdamaian.

Peran balai harta peninggalan dalam proses perdamaian sangat menentukan. Balai harta peninggalan mempunyai kewajiban mempertanggung jawabkan hasil perdamaian kepada debitor pailit dan mengembalikan semua barang, utang, buku dan surat yang termasuk harta pailit dengan tanda terima yang sah.³²⁶ Balai Harta Peninggalan mempunyai kewajiban untuk menahan semua barang dan uang yang termasuk harta pailit, hingga jumlah dan biaya

(2) (*s.d.t. dg. S. 1927-216*) Baik balai harta peninggalan maupun para kreditor atas debitor pailit, setelah dilakukannya penempatan berita acara tersebut boleh memohon kepada raad van justitie agar berita acara tersebut dapat diperbaiki bila dari surat-surat mengenai kepailitan terdapat kekeliruan yang dimuat dalam berita acara tersebut;

³²⁴ Pasal 134 ayat (2) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa: Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor secara bersama. (F. 197 jo. 201, 135 dst., 152, 160, 165, 168, 277).

³²⁵ Pasal 135 ayat (2) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

(1) Bila debitor pailit menyampaikan rencana perdamaian dalam waktu selambat-lambatnya delapan hari sebelum diadakannya rapat pencocokan utang-piutang, dan hal itu oleh kepaniteraan raad van justitie dan balai harta peninggalan ditempatkan pada tempat pengumuman untuk dapat diketahui secara cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendakinya, maka rencana tersebut setelah rapat pencocokan utang-piutang harus dibicarakan dan diambil keputusannya, kecuali dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 137;

(2) Pada waktu yang sama dengan pengumuman rencana perdamaian di kepaniteraan, salinannya harus dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia sementara para kreditor. (F. 103, dst, 111, 133, 136);

³²⁶ Pasal 157 ayat (1) dan (2) *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

(1) Setelah pengesahan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang pasti, Balai Harta Peninggalan wajib melakukan perhitungan dan mempertanggung-jawabkan kepada debitor pailit di hadapan Hakim-Komisaris;

(2) Bila dalam perdamaian tidak ditetapkan ketentuan lain, Balai Harta Peninggalan harus mengembalikan kepada debitor pailit dengan menerima tanda penerimaan yang sah, semua barang, utang, buku dan surat yang termasuk harta pailit. (F. 22, 89, 188);

masing-masing telah dibayar kepada yang berhak. Demikian pula Balai Harta Peninggalan wajib melunasi pembayarannya dengan memanfaatkan harta pailit yang tersedia.³²⁷ Balai harta peninggalan hanya wajib menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut atas dasar hak istimewa itu.³²⁸ Sehubungan tidak ada penawaran perdamaian untuk kedua kalinya, maka balai harta peninggalan mempunyai kewajiban untuk membereskan kepailitan jika para pihak tidak dapat didamaikan.³²⁹

Setelah proses perdamaian selesai dan para pihak tidak dapat didamaikan, maka balai harta peninggalan memulai lagi proses kepailitannya. Sehubungan dengan perdamaian tidak dapat ditawarkan kembali pada proses kepailitan maka balai harta peninggalan mempunyai kewajiban untuk mengusulkan agar perusahaan debitor pailit dilanjutkan, memberikan nasihat tentang usulan yang dimaksud, menunda pembicaraan dan pemeriksaan tentang usulan tersebut, sampai pada rapat yang ditentukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya empat belas hari kemudian, dengan menyebutkan usul diatas balai harta

³²⁷ Pasal 158 ayat (1), (2) dan (3) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Jumlah uang atas dasar suatu hak istimewa yang telah diakui, boleh dituntut oleh para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan, begitu pula biaya kepailitan harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan, kecuali bila hal itu belum terpenuhi. Balai Harta Peninggalan wajib menahan semua barang dan uang yang termasuk harta pailit, hingga jumlah dan biaya masing-masing telah dibayar kepada yang berhak. (F. 109 jo 117);
- (2) Bila telah lewat satu bulan setelah penetapan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang pasti, tetapi hak masing-masing belum dipenuhi oleh debitor pailit, maka Balai Harta Peninggalan wajib melunasi pembayarannya dengan memanfaatkan harta pailit yang tersedia. (F. 169);
- (3) Jumlah uang dimaksud dalam ayat (1), atau bagian yang harus diberikan kepada masing-masing kreditor atas dasar hak-hak istimewanya, jika dianggap perlu ditetapkan oleh Hakim Komisaris. (F. 66).

³²⁸ Pasal 159 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

Mengenai piutang-piutang atas dasar hak istimewa yang diakui dengan bersyarat, kewajiban untuk memenuhi tuntutan dimaksud dalam pasal yang lalu hanya terbatas pada pemberian jaminan, dan bila kewajiban itu tidak dipenuhi, maka Balai Harta Peninggalan hanya wajib menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut atas dasar hak istimewa itu. (F. 121, 139, 185);

³²⁹ Pasal 165 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Setelah kepailitan dibuka kembali tidak dapat ditawarkan perdamaian untuk kedua kalinya;
- (2) Balai Harta Peninggalan harus segera membereskan kepailitan tersebut. (F. 134 dst., 162 dst., 168 dst.)

peninggalan harus segera memberitahukan secara tertulis tentang rapat yang akan diadakan kepada debitor yang tidak hadir dalam rapat.³³⁰ Demikian pula Pasal 168 c ayat (2) *Faillissement Verordening* mengatur tentang kewajiban balai harta peninggalan untuk mengiklankan panggilan yang sama dalam surat kabar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13.

Pasal 168 huruf (d) *Faillissement Verordening* mengatur dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah rapat selesai, apabila terhadap usulan agar perusahaan debitor pailit dilanjutkan, nasihat tentang usulan yang dimaksud, penundaan pembicaraan dan pemeriksaan tentang usulan tersebut ternyata Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap bahwa usul tersebut yang ditolak atau diterima, maka Balai Harta Peninggalan dan para kreditor boleh memohon kepada Pengadilan agar menyatakan sekali lagi apakah usul tersebut diterima atau ditolak.³³¹

Berikutnya dalam hal permohonan kelanjutan perusahaan tersebut tidak dilakukan atas permohonan seorang kreditor atau Balai Harta Peninggalan, Hakim Pengawas dapat memberikan perintah agar kelanjutan perusahaan dihentikan. Permohonan tersebut harus di dengar pendapat panitia para kreditor,

³³⁰ Pasal 168 a *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Bila dalam rapat pencocokan utang-piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, maka Balai Harta Peninggalan atau seorang kreditor yang hadir dalam rapat tersebut, boleh mengusulkan agar perusahaan debitor pailit, dilanjutkan;
- (2) Panitia para kreditor, jika memang ada atau panitia semacam itu dan Balai Harta Peninggalan harus memberikan nasihat tentang usulan seorang kreditor dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Atas permintaan Balai Harta Peninggalan atau seorang kreditor yang hadir dalam rapat tersebut, Hakim Pengawas boleh menunda pembicaraan dan pemeriksaan tentang usulan tersebut, sampai pada rapat yang ditentukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya empat belas hari kemudian;
- (4) Balai Harta Peninggalan harus segera memberitahukan secara tertulis tentang rapat yang akan diadakan kepada debitor yang tidak hadir dalam rapat, dengan menyebutkan usul di atas, kepada mereka diperingatkan ketentuan dalam Pasal 110;

³³¹ Pasal 168 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Dalam delapan hari setelah rapat selesai, bila dari surat-surat yang ada ternyata bahwa Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap bahwa usul tersebut yang ditolak atau diterima, maka Balai Harta peninggalan dan para kreditor boleh memohon kepada pengadilan agar menyatakan sekali lagi apakah usul tersebut diterima atau ditolak. (F. 168 a dst).

bila panitia itu ada, dan pula Balai Harta Peninggalan. Selain itu Hakim Komisaris dapat mendengar pendapat setiap kreditor dan debitor.³³²

Terkait dengan pemberesan harta pailit, semua barang harus dijual dihadapan umum atau atas izin hakim komisaris, penjualan dapat pula dilaksanakan di bawah tangan. Mengenai semua barang yang tidak dapat segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, Balai Harta Peninggalan mengambil keputusan dengan cara yang disahkan oleh Hakim Pengawas. Terhadap barang-barang yang atasnya dapat dilakukan hak penahanan oleh para kreditor, Balai Harta Peninggalan wajib mengembalikannya ke harta pailit, dengan membayar piutang-piutang yang bersangkutan, bila hal demikian menguntungkan harta pailit.³³³ Demi kepentingan pemberesan harta pailit, Balai Harta Peninggalan dapat menggunakan jasa debitor pailit, dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.³³⁴

Setelah harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar, hakim pengawas dapat mengadakan suatu rapat dengan para kreditor pada hari, jam dan tempat yang ditentukannya, untuk mengadakan pembicaraan seperlunya tentang cara pemberesan harta pailit itu, dan jika dianggap perlu, mengadakan pencocokan utang piutang yang telah dimasukkan setelah akhir tenggang waktu

³³² Pasal 169 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Atas permohonan seorang kreditor atau Balai Harta Peninggalan, Hakim Pengawas dapat memberikan perintah agar kelanjutan perusahaan dihentikan. Tentang permohonan ini harus didengar pendapat panitia para kreditor, bila panitia itu ada, dan pula Balai Harta Peninggalan, bila permohonan kelanjutan perusahaan tersebut tidak dilakukannya.
- (2) Selain itu Hakim Komisaris dapat mendengar pendapat setiap kreditor dan debitor.

³³³ Pasal 171 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Semua barang harus dijual dihadapan umum atau atas izin hakim komisaris, penjualan dapat pula dilaksanakan di bawah tangan. (F. 98);
- (2) Mengenai semua barang yang tidak dapat segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, Balai Harta Peninggalan mengambil keputusan dengan cara yang disahkan oleh Hakim Pengawas. (F. 66);
- (3) Terhadap barang-barang yang atasnya dapat dilakukan hak penahanan oleh para kreditor, Balai Harta Peninggalan wajib mengembalikannya ke harta pailit, dengan membayar piutang-piutang yang bersangkutan, bila hal demikian menguntungkan harta pailit. (F. 59, 231).

³³⁴ Pasal 172 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- Demi kepentingan pemberesan harta pailit, Balai Harta Peninggalan dapat menggunakan jasa debitor pailit, dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. (F. 20, 95, 97 jis, 66, 75, 171)

yang ditetapkan dalam Pasal 104-1, yang belum dicocokkan menurut Pasal 123. Atas piutang-piutang tersebut, Balai Harta Peninggalan harus mengadakan tindakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 110. Balai Harta Peninggalan harus memanggil para kreditor tersebut secara tertulis dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat, sambil memperingatkan ketentuan dalam Pasal 110. Selain itu Balai Harta Peninggalan harus mengiklankan panggilan yang sama dalam surat-surat kabar dimaksud dalam Pasal 13. Hakim Pengawas harus menetapkan tenggang waktu secepatnya antara hari panggilan dan hari rapat, tanpa mengikutsertakan kedua hari itu. (F. 66, 75, 77 dst., 81, 123, 168, 181).³³⁵

Pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, maka ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapatkan pencocokan.³³⁶ Balai Harta Peninggalan selalu wajib membuat suatu daftar pembayaran untuk disahkan oleh Hakim Komisaris, daftar tersebut memuat suatu pertelaan tentang penerimaan dan pengeluaran (di dalamnya termasuk upah Balai Harta Peninggalan), nama para kreditor,

³³⁵ Pasal 173 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) (*s.d.u dg. S. 1927-216*) Setelah harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar, hakim pengawas dapat mengadakan suatu rapat dengan para kreditor pada hari, jam dan tempat yang ditentukannya, untuk mengadakan pembicaraan seperlunya tentang cara pemberesan harta pailit itu, dan jika dianggap perlu, mengadakan pencocokan utang piutang yang telah dimasukkan setelah akhir tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 104-1, yang belum dicocokkan menurut Pasal 123. Terhadap piutang-piutang ini Balai Harta Peninggalan harus mengadakan tindakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 110. Balai Harta Peninggalan harus memanggil para kreditor tersebut secara tertulis dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat, sambil memperingatkan ketentuan dalam Pasal 110; selain itu Balai Harta Peninggalan harus mengiklankan panggilan yang sama dalam surat-surat kabar dimaksud dalam Pasal 13;
- (2) Hakim Pengawas harus menetapkan tenggang waktu secepatnya antara hari panggilan dan hari rapat, tanpa mengikutsertakan kedua hari itu. (F. 66, 75, 77 dst., 81, 123, 168, 181).

³³⁶ Pasal 174 *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

Pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, maka ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapatkan pencocokan. (F. 66, 175 dst, 185 dst)

jumlah pencocokan tiap piutang, begitu pula pembagian yang harus diterima oleh setiap piutang tersebut.³³⁷

Untuk para kreditor konkuren harus diberikan presentasi yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; untuk para kreditor yang mempunyai hak istimewa, termasuk mereka yang hak istimewanya dibantah dan untuk para kreditor pemegang gadai ataupun pemegang hipotek, sepanjang mereka belum menerima pembayaran menurut ketentuan dalam Pasal 56, diberikan jumlah menurut keuntungan dari hasil penjualan barang-barang yang atasnya mereka mempunyai hak istimewa atau mempunyai perikatan. Jumlah tersebut apabila kurang dari seluruh piutang mereka, maka untuk kekurangannya, barang-barang yang mempunyai hak istimewa atau yang peikatannya belum terjual, untuk seluruh jumlah piutang mereka harus diberikan presentase yang sama seperti kepada para kreditor bersaing.³³⁸ Hal yang sama berlaku bagi pemegang ikatan panen, sepanjang piutangnya belum dibayar dari hasil panen yang mempunyai perikatan kepadanya.³³⁹

Daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas ditempatkan (untuk dilihat) di kepaniteraan, sedangkan salinan daftar tersebut harus

³³⁷ Pasal 175 (1) *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

(1) (*s.d.u. dg. S. 1924-522 jo. 524*) Balai Harta Peninggalan selalu wajib membuat suatu daftar pembayaran untuk disahkan oleh Hakim Komisaris, daftar tersebut memuat suatu pertelaan tentang penerimaan dan pengeluaran (di dalamnya termasuk upah Balai Harta Peninggalan), nama para kreditor, jumlah pencocokan tiap piutang, begitu pula pembagian yang harus diterima oleh setiap piutang tersebut.

³³⁸ Pasal 175 (2) *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

(2) Untuk para kreditor konkuren harus diberikan prosentase yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; untuk para kreditor yang mempunyai hak istimewa, termasuk mereka yang hak istimewanya dibantah dan untuk para kreditor pemegang gadai ataupun pemegang hipotek, sepanjang mereka belum menerima pembayaran menurut ketentuan dalam Pasal 56, diberikan jumlah menurut keuntungan dari hasil penjualan barang-barang yang atasnya mereka mempunyai hak istimewa atau mempunyai perikatan. Bila jumlah ini kurang dari seluruh piutang mereka, maka untuk kekurangannya, bila barang-barang yang mempunyai hak istimewa atau yang peikatannya belum terjual, untuk seluruh jumlah piutang mereka harus diberikan presentase yang sama seperti kepada para kreditor bersaing.

³³⁹ Pasal 175 (3) *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

(3) Hal yang sama berlaku bagi pemegang ikatan panen, sepanjang piutangnya belum dibayar dari hasil panen yang mempunyai perikatan kepadanya. (F. 66, 174, 176 dst, 179, 182, 187 dst; Rv 482, 547, 558, 576; S. 1886-57).

ditempatkan di kantor Balai Harta Peninggalan, agar dapat dilihat oleh para kreditor selama dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu daftar tersebut ditandatangani untuk pengesahannya. Penetapan surat-surat dan tenggang waktu tersebut, atas usaha Balai Harta Peninggalan diumumkan dalam surat-surat kabar seperti yang dimaksud dalam Pasal 13. Tenggang waktu untuk melihat surat-surat bagi umum di atas, mulai berjalan pada hari dan tanggal berita resmi yang memuat pemberitahuan itu.³⁴⁰

Selama tenggang waktu tersebut, setiap kreditor boleh mengajukan perlawanan kepada panitera terhadap daftar pembagian tersebut dengan jalan memasukkan surat yang berisikan keberatan disertai alasannya, oleh panitera diberikan kepadanya tanda terima. Surat keberatan tersebut dilampirkan pada daftar pembagian tersebut.³⁴¹

Dalam hal telah diajukan perlawanan, segera setelah berakhirnya tenggang waktu yang memperbolehkan setiap orang melihat surat-surat tersebut, hakim pengawas akan menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan dihadapan sidang umum. Penetapan hakim tersebut ditempatkan di kepaniteraan dan salinannya di kantor Balai Harta Peninggalan, agar dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma. Salinan dan penempatan tersebut tidak dipungut biaya. Selain itu panitera harus memberitahukan secara tertulis tentang penempatan tersebut

³⁴⁰ Pasal 178 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas ditempatkan (untuk dilihat) di kepaniteraan, sedangkan salinan daftar tersebut harus ditempatkan di kantor Balai Harta Peninggalan, agar dapat dilihat oleh para kreditor selama dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu daftar tersebut ditandatangani untuk pengesahannya;
- (2) Tentang penetapan surat-surat, begitu pula tentang tenggang waktu tersebut di atas, atas usaha Balai Harta Peninggalan diumumkan dalam surat-surat kabar seperti yang dimaksud dalam Pasal 13;
- (3) Tenggang waktu untuk melihat surat-surat bagi umum tersebut di atas, mulai berjalan pada hari dan tanggal berita resmi yang memuat pemberitahuan itu. (F. 16, 80, 103, 175 jo. 66).

³⁴¹ Pasal 179 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Selama tenggang waktu tersebut di atas, setiap kreditor boleh mengajukan perlawanan kepada panitera terhadap daftar pembagian tersebut dengan jalan memasukkan surat yang berisikan keberatan disertai alasannya, oleh panitera diberikan kepadanya tanda terima;
- (2) Surat keberatan ini dilampirkan pada daftar pembagian tersebut. (F. 147, dst., 175, 180 dst.)

kepada para pelawan dan Balai Harta Peninggalan. Hari untuk pemeriksaan tidak boleh ditetapkan lebih lambat dari empat belas hari setelah akhir tenggang waktu menurut Pasal 178.³⁴²

Pada hari yang telah ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum diberikan laporan tertulis oleh hakim pengawas sedangkan Balai harta Peninggalan dan tiap kreditor, sendiri atau dengan perantara wakilnya, diperkenankan untuk mengemukakan alasan-alasannya guna mengadakan pembelaan dan bantahan terhadap daftar pembagian tersebut. Pada hari sidang itu juga atau secepatnya *raad van justitie* harus memberikan ketetapan disertai alasan-alasannya.³⁴³

Seorang kreditor yang piutangnya tidak dicocokkan, demikian juga seorang kreditor yang piutangnya dicocokkan untuk jumlah yang terlalu rendah menurut laporannya sendiri, diperkenankan mengajukan perlawanan asalkan selambat-lambatnya dua hari sebelum pemeriksaan perlawanan selanjutnya dalam sidang umum, piutang atau bagian piutang yang tidak dicocokkan tadi disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, satu salinannya dilampirkan pada surat

³⁴² Pasal 180 (1) *Faillissement Verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Bila telah diajukan perlawanan, segera setelah berakhirnya tenggang waktu yang memperbolehkan setiap orang melihat surat-surat tersebut di atas, hakim pengawas akan menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan itu dihadapan sidang umum. Penetapan hakim ini ditempatkan di kepaniteraan dan salinannya di kantor Balai Harta Peninggalan, agar dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma. Untuk salinan ini dan untuk penempatan tersebut tidak dipungut biaya. Selain itu panitera harus memberitahukan secara tertulis tentang penempatan tersebut kepada para pelawan dan Balai Harta Peninggalan. Hari untuk pemeriksaan tidak boleh ditetapkan lebih lambat dari empat belas hari setelah akhir tenggang waktu menurut Pasal 178. (Rv. 488, 554, 576)

³⁴³ Pasal 180 (2) dan (3) *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

- (2) Pada hari yang telah ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum diberikan laporan tertulis oleh hakim pengawas sedangkan Balai harta Peninggalan dan tiap kreditor, sendiri atau dengan perantara wakilnya, diperkenankan untuk mengemukakan alasan-alasannya guna mengadakan pembelaan dan bantahan terhadap daftar pembagian tersebut;
- (3) Pada hari sidang itu juga atau secepatnya *raad van justitie* harus memberikan ketetapan disertai alasan-alasannya. (F. 66, 82, 148 dst., 175, 178 dst, 181.)

keberatan dan dalam surat keberatan ini diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang tersebut.³⁴⁴

Pencocokan tersebut selanjutnya akan dilakukan dengan cara menurut ketentuan dalam Pasal 115 dan seterusnya di hadapan sidang umum yang diperuntukkan bagi pemeriksaan perlawanan tersebut di atas dan dilakukan sebelum pemeriksaan ini dimulai. Perlawanan tersebut apabila tidak mempunyai maksud selain agar yang mengajukan perlawanan dicocokkan sebagai seorang kreditor dan hal ini belum diajukan oleh orang lain, maka biaya perlawanan ini dibebankan kepada kreditor yang lalai tersebut.³⁴⁵

Ketetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) *Faillissement Verordening*, kurator atau setiap kreditor dapat mengajukan permohonan kasasi. Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 *Faillissement Verordening*. Atas kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau para kreditor untuk didengar. Lewatnya tenggang waktu dalam Pasal 178 *Faillissement Verordening* atau apabila telah diajukan perlawanan dan

³⁴⁴ Pasal 181 (1) *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

- (1) (*s.d.u. dg. S. 1927-216*) Juga seorang kreditor yang piutangnya tidak dicocokkan, demikian juga seorang kreditor yang piutangnya dicocokkan untuk jumlah yang terlalu rendah menurut laporannya sendiri, diperkenankan mengajukan perlawanan asalkan selambat-lambatnya dua hari sebelum pemeriksaan perlawanan selanjutnya dalam sidang umum, piutang atau bagian piutang yang tidak dicocokkan tadi disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, satu salinannya dilampirkan pada surat keberatan dan dalam surat keberatan ini diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang tersebut.

³⁴⁵ Pasal 181 (2) dan (3) *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

- (2) Pencocokan tersebut selanjutnya akan dilakukan dengan cara menurut ketentuan dalam Pasal 115 dan seterusnya di hadapan sidang umum yang diperuntukkan bagi pemeriksaan perlawanan tersebut di atas dan dilakukan sebelum pemeriksaan ini dimulai;
- (3) Bila perlawanan ini tidak mempunyai maksud selain agar yang mengajukan perlawanan dicocokkan sebagai seorang kreditor dan hal ini belum diajukan oleh orang lain, maka biaya perlawanan ini dibebankan kepada kreditor yang lalai tersebut. (F. 104 dst., 123, 173, 175, 179, 186).

ketetapan tentang perlawanan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka daftar (pembagian) tersebut telah mengikat demi hukum.³⁴⁶

Hakim komisaris harus memerintahkan pencoretan pembukuan hipotek yang membebani barang (barang bergerak) yang termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian yang atasnya telah dipertanggungjawabkan pendapatan penjualan barang tersebut, menjadi sah dan mengikat demi hukum. Bila kapal yang termasuk harta pailit dijual oleh Balai Harta Peninggalan, maka terhadap penjualan ini berlakulah Reglemen Acara Perdata dalam Pasal 570 *Faillissement Verordening*. Suatu pembukuan hipotek apabila yang membebani kapal tersebut, maka Hakim Pengawas memerintahkan pencoretannya.³⁴⁷

Pembagian yang diperintahkan bagi seorang kreditor yang telah diterima dengan bersyarat, tidak diberikan sepanjang belum ada putusan mengenai piutangnya. Akhirnya apabila ternyata bahwa ia tidak mempunyai suatu tagihan atau tagihannya kurang dari yang telah diterima, maka uang yang semula diperuntukkan bagi seluruhnya atau sebagian menjadi keuntungan para kreditor lainnya. Pembagian yang diperuntukkan bagi piutang-piutang yang hak untuk di dahulkannya dibantah, sejauh pembagian itu melebihi presentasi yang harus

³⁴⁶ Pasal 182 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

- (1) (*s.d.u. dg. S. 1927-216*) Terhadap ketetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3), kurator atau setiap kreditor dapat mengajukan permohonan kasasi;
- (2) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10;
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau para kreditor untuk didengar;
- (4) Karena lewatnya tenggang waktu seperti yang dimaksud dalam Pasal 178, atau bila telah diajukan perlawanan dan ketetapan tentang perlawanan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka daftar (pembagian) tersebut telah mengikat demi hukum.

³⁴⁷ Pasal 183 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

- (1) (*s.d.u. dg. S. 1927-216' S. 1933-47 jo. S. 1939-2*) Hakim komisaris harus memerintahkan pencoretan pembukuan hipotek yang membebani barang (barang bergerak) yang termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian yang atasnya telah dipertanggungjawabkan pendapatan penjualan barang tersebut, menjadi sah dan mengikat demi hukum;
- (2) Bila kapal yang termasuk harta pailit dijual oleh Balai Harta Peninggalan, maka terhadap penjualan ini berlakulah Reglemen Acara Perdata Pasal 570. Bila ada suatu pembukuan hipotek yang membebani kapal tersebut, maka Hakim Pengawas memerintahkan pencoretannya. (F. 56 dst., 128, 175, 182;; Rv. 557, 576).

dibagikan kepada kreditor konkuren, harus) Pembagian yang diperintahkan bagi seorang kreditor yang telah diterima dengan sementara dicadangkan hingga ada keputusan mengenai hak didahulukan itu.³⁴⁸

Suatu barang apabila dengan hak istimewa tertentu, hipotek, gadai, atau ikatan panen telah dijual kepada kreditor yang diistimewakan, kreditor hipotek, kreditor pemegang gadai, atau kreditor pemegang ikatan panen dan telah diberikan pembagian menurut Pasal 147 *Faillissement Verordening*. Sehubungan dengan penutup Pasal 175 *Faillissement Verordening*, maka pada waktu diadakan lagi pembagian jumlah bagi mereka yang telah ditetapkan dalam susunan keuntungan terhadap pendapatan penjualan barang tersebut, tidak akan diterimakan kepada mereka, selain setelah dikurangi dengan persentase jumlah yang telah diterima sebelumnya.³⁴⁹

Para kreditor karena kelalaiannya untuk mengajukan diri, baru diadakan pencocokan setelah diadakan pembagian, boleh diberikan pembayaran sejumlah yang diambil lebih dahulu dari yang masih ada, seimbang dengan yang telah diterima oleh para kreditor lainnya yang telah diakui. Mereka apabila mempunyai hak didahulukan, mereka kehilangan hak tersebut sepanjang pendapatan

³⁴⁸ Pasal 184 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Pembagian yang diperintahkan bagi seorang kreditor yang telah diterima dengan bersyarat, tidak diberikan sepanjang belum ada putusan mengenai piutangnya. Bila akhirnya ternyata bahwa ia tidak mempunyai suatu tagihan atau tagihannya kurang dari yang telah diterima, maka uang yang semula diperuntukkan bagi seluruhnya atau sebagian menjadi keuntungan para kreditor lainnya;
- (2) Pembagian yang diperuntukkan bagi piutang-piutang yang hak didahulukannya dibantah, sejauh pembagian itu melebihi persentase yang harus dibagikan kepada kreditor konkuren, harus) Pembagian yang diperintahkan bagi seorang kreditor yang telah diterima dengan sementara dicadangkan hingga ada keputusan mengenai hak didahulukan itu. (F. 115, 119, 121, 126, 131 dst., 175 dst., 189).

³⁴⁹ Pasal 185 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

Bila suatu barang dengan hak istimewa tertentu, hipotek, gadai, atau ikatan panen telah dijual kepada kreditor yang diistimewakan, kreditor hipotek, kreditor pemegang gadai, atau kreditor pemegang ikatan panen dan telah diberikan pembagian menurut Pasal 147 sehubungan dengan penutup Pasal 175, maka pada waktu diadakan lagi pembagian jumlah bagi mereka yang telah ditetapkan dalam susunan keuntungan terhadap pendapatan penjualan barang tersebut, tidak akan diterimakan kepada mereka, selain setelah dikurangi dengan persentase jumlah yang telah diterima sebelumnya. (F. 58, 128, 186)

penjualan barang yang bersangkutan, menurut daftar pembagian yang terlebih dahulu telah diperuntukkan bagi kreditor lain yang mendahului mereka.³⁵⁰

Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat surat-surat dimaksud dalam Pasal 178, atau bila diajukan perlawanan setelah diambil keputusan mengenai perlawanan tersebut, Balai Harta Peninggalan wajib segera melaksanakan pembayaran yang telah ditetapkan itu.³⁵¹ Kepada para kreditor yang telah dicocokkan dibayar penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum yang pasti, berakhirlah kepailitan itu dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 189. Balai Harta Peninggalan yang mengumumkan hal itu dalam surat kabar seperti yang dimaksud dalam Pasal 13.

Setelah lewat satu bulan, Balai Harta Peninggalan harus memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusan yang telah dilaksanakan kepada Hakim Pengawas. Segala buku dan surat yang ditemukan oleh Balai Harta Peninggalan dalam harta pailit, harus diserahkan kepada debitor pailit dengan menerima tanda penerimaan sebagaimana seharusnya.³⁵² Diadakannya pembagian

³⁵⁰ Pasal 186 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Kepada para kreditor yang karena kelalaiannya untuk mengajukan diri, baru diadakan pencocokan setelah diadakan pembegian, boleh diberikan pembayaran sejumlah yang diambil lebih dahulu dari yang masih ada, seimbang dengan yang telah diterima oleh para kreditor lainnya yang telah diakui;
- (2) Bila mereka itu mempunyai hak didahulukan, mereka kehilangan hak tersebut sepanjang pendapatan penjualan barang yang bersangkutan, menurut daftar pembagian yang terlebih dahulu telah diperuntukkan bagi kreditor lain yang mendahului mereka. (F. 173 dst., 181, 185).

³⁵¹ Pasal 187 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat surat-surat dimaksud dalam Pasal 178, atau bila diajukan perlawanan setelah diambil keputusan mengenai perlawanan tersebut, Balai Harta Peninggalan wajib segera melaksanakan pembayaran yang telah ditetapkan itu. (F. 182 jo. 82, 89)

³⁵² Pasal 188 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Segera setelah kepada para kreditor yang telah dicocokkan dibayar penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum yang pasti, berakhirlah kepailitan itu dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 189. Balai Harta Peninggalan yang mengumumkan hal itu dalam surat kabar seperti yang dimaksud dalam Pasal 13;
- (2) Setelah lewat satu bulan, Balai Harta Peninggalan harus memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusan yang telah dilaksanakan kepada Hakim Pengawas;
- (3) Segala buku dan surat yang ditemukan oleh Balai Harta Peninggalan dalam harta pailit, harus diserahkan kepada debitor pailit dengan menerima tanda penerimaan sebagaimana seharusnya. (F. 66, 89, 157, 174, 182, 190 dst., 205 dst.)

penutup, pembagian semula yang dicadangkan berdasarkan Pasal 184 jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata terdapat kekayaan harta pailit yang pada waktu pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah pengadilan, Balai Harta Peninggalan akan membereskan dan mengadakan pembagian atas dasar pembagian yang dulu.³⁵³

Berdasarkan dengan keterikatan demi hukum kepada daftar pembagian penutup yang sah, para kreditor memperoleh kembali hak mereka untuk menjalankan putusan-putusan mengenai piutang mereka kepada kreditor, sepanjang piutang itu tetap belum dibayar.³⁵⁴ Pengakuan suatu piutang terhadap debitor dalam Pasal 117 ayat (4) mempunyai hukum seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; suatu petikan dari daftar berita acara rapat pencocokan utang piutang yang berbentuk keputusan yang dapat dijalankan mengenai piutang-piutang yang disebutkan didalamnya sebagai yang telah diakui, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor.³⁵⁵ Ketentuan dalam pasal yang lalu tidak berlaku sepanjang terhadap piutang yang bersangkutan telah diadakan bantahan oleh debitor menurut Pasal 122.³⁵⁶

³⁵³ Pasal 189 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

Bila sesudah diadakan pembagian penutup, pembagian semula yang dicadangkan berdasarkan Pasal 184 jatuh kembali dalam harta pailit, atau bila ternyata terdapat kekayaan harta pailit yang pada waktu pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah pengadilan, Balai Harta Peninggalan akan membereskan dan mengadakan pembagian atas dasar pembagian yang dulu. (F. 4 dst., 19, 67, 71, 82 dst. 160, 162, 188, 190.)

³⁵⁴ Pasal 190 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

Dengan keterikatan demi hukum kepada daftar pembagian penutup yang sah, para kreditor memperoleh kembali hak mereka untuk menjalankan putusan-putusan mengenai piutang mereka kepada kreditor, sepanjang piutang itu tetap belum dibayar. (F. 182, 188 dst., 190 dst., 201).

³⁵⁵ Pasal 191 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

Pengakuan suatu piutang terhadap debitor dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) mempunyai hukum seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; suatu petikan dari daftar berita acara rapat pencocokan utang piutang yang berbentuk keputusan yang dapat dijalankan mengenai piutang-piutang yang disebutkan didalamnya sebagai yang telah diakui, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor. (F. 117, 155).

³⁵⁶ Pasal 192 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

Ketentuan dalam pasal yang lalu tidak berlaku sepanjang terhadap piutang yang bersangkutan telah diadakan bantahan oleh debitor menurut Pasal 122. (F. 117, 154).

Pembagian penutup tentang utang piutang ketika diadakan, debitor dapat memohon kepada Pengadilan agar kepadanya tidak akan dilakukan paksaan badan mengenai utang piutangnya sebelum diadakan pernyataan pailit. Debitor apabila dapat mengemukakan alasan-alasan, walaupun ia telah bertindak dengan itikad baik di luar kesalahannya telah jatuh dalam keadaan pailit ataupun dapat mengemukakan alasan-alasan lain yang penting.

Surat permohonan tersebut harus disertai dengan alasan-alasannya harus diletakkan di kepaniteraan Pengadilan oleh debitor dalam tenggang waktu seperti ditentukan dalam Pasal 178, agar dapat dilihat para kreditor. Sedangkan debitor harus membayar sejumlah uang secukupnya untuk biaya acara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut. Pada saat waktu yang bersamaan, dengan peletakan surat tersebut di kepaniteraan, salinannya harus dikirimkan oleh debitor kepada Balai Harta Peninggalan dan kepada tiap anggota panitia para kreditor.³⁵⁷

Balai Harta Peninggalan harus dipanggil untuk menghadap pada sidang yang harinya ditetapkan oleh Hakim Pengawas, dengan surat tercatat dengan menyebutkan permohonan debitor yang telah dimasukkan.³⁵⁸ Segera setelah berakhir tenggang waktu dimaksud dalam Pasal 178 atau setelah pengambilan

³⁵⁷ Pasal 193 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Pada waktu diadakan pembagian penutup tentang utang piutang, debitor dapat memohon kepada Pengadilan agar kepadanya tidak akan dilakukan paksaan badan mengenai utang piutangnya sebelum diadakan pernyataan pailit, bila debitor dapat mengemukakan alasan-alasan bahwa ia, walaupun telah bertindak dengan itikad baik, akan tetapi di luar kesalahannya, telah jatuh dalam keadaan pailit ataupun dapat mengemukakan alasan-alasan lain yang penting;
- (2) Surat permohonan tersebut yang disertai alasan-alasannya harus diletakkan di kepaniteraan Pengadilan oleh debitor dalam tenggang waktu seperti ditentukan dalam Pasal 178, agar hal itu dapat dilihat para kreditor, sedangkan debitor harus membayar sejumlah uang secukupnya untuk biaya acara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut;
- (3) Dalam waktu yang bersamaan dengan peletakan surat tersebut di kepaniteraan, salinannya harus dikirimkan oleh debitor kepada Balai Harta Peninggalan dan kepada tiap anggota panitia para kreditor.

³⁵⁸ Pasal 194 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

Segera setelah berakhir tenggang waktu dimaksud dalam Pasal 178 atau setelah pengambilan putusan mengenai perlawanan, maka para kreditor yang telah dicocokkan piutangnya, yang berhak untuk menyatakan paksaan badan terhadap debitor, oleh Balai Harta Peninggalan harus dipanggil untuk menghadap pada sidang yang harinya ditetapkan oleh Hakim Pengawas, dengan surat tercatat dengan menyebutkan permohonan debitor yang telah dimasukkan.

putusan mengenai perlawanan, maka para kreditor yang telah dicocokkan piutangnya, yang berhak untuk menyatakan paksaan badan terhadap debitor.

Balai Harta Peninggalan dan para anggota panitia para kreditor di dengar oleh Pengadilan yang akan memberikan ketetapannya dalam waktu selambat-lambatnya selama 8 (delapan) hari. Ketetapan tersebut tidak diperkenankan untuk diajukan permohonan banding. Ketetapan dapat dijalankan berdasarkan surat aslinya.³⁵⁹ Pada hari yang telah ditentukan, keterangan dan usul-usul dari para kreditor yang telah mengajukan diri, berhak untuk menyatakan paksaan badan terhadap debitor. Atas dasar ketetapan Pengadilan tersebut, panitera harus memberikan dengan surat tercatat kepada semua kreditor yang berhak untuk menjalankan paksaan-badan terhadap debitor.³⁶⁰ Harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila seorang atau beberapa kreditor mengajukan permohonan dan menguraikan secara singkat pernyataan bahwa orang yang meninggal itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun pada saat meninggal harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya.³⁶¹

Permohonan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan pada waktu meninggalnya debitor bersangkutan, berwenang untuk memberikan keputusan

³⁵⁹ Pasal 195 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Pada hari yang telah ditentukan, keterangan dan usul-usul dari para kreditor yang telah mengajukan diri, yang berhak untuk menyatakan paksaan-badan terhadap debitor, pula dari Balai Harta Peninggalan dan para anggota panitia para kreditor didengar oleh Pengadilan yang akan memberikan ketetapannya dalam waktu selambat-lambatnya selama delapan hari;
- (2) Terhadap ketetapan ini tidak diperkenankan diajukan permohonan banding. Ketetapan tersebut dapat dijalankan berdasarkan surat aslinya.

³⁶⁰ Pasal 196 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

Tentang ketetapan Pengadilan tersebut, panitera harus memberikan dengan surat tercatat kepada semua kreditor yang berhak untuk menjalankan paksaan-badan terhadap debitor.

³⁶¹ Pasal 197 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

(*s.d.u. dg. S. 1927-216*) Harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, bila seorang atau beberapa kreditor mengajukan permohonan dan menguraikan secara singkat pernyataan bahwa orang yang meninggal itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun pada saat meninggal harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. (F. 5 dst., 19, 22, 205).

pernyataan pailit tersebut. Keterangan para ahli waris tentang hal itu harus didengar ataupun mereka dipanggil untuk kepentingan itu dengan surat juru sita yang dilakukan pada rumah-kematian itu, tanpa perlu menyebutkan nama masing-masing waris, cukup dengan tanda pengenalan mereka dengan surat-surat dinas tercatat dari panitera.³⁶²

Pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dipisahkan demi hukum dari harta kekayaan para ahli warisnya, dengan cara seperti yang diuraikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1107.³⁶³ Permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah adanya penerimaan warisan, atau sebelum 6 (enam) bulan meninggalnya debitor yang bersangkutan.³⁶⁴ Bagian 6 dalam bab ini tidak berlaku bagi kepailitan harta peninggalan, begitu juga dalam bagian 8 tidak berlaku, kecuali bila warisannya tidak diterimakan secara tidak bersyarat.³⁶⁵

Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*) diatas, jika dianalisis dalam pengaturan kurator pada Pasal 13 ayat (1) pada dasarnya hanya mengatur tentang tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya kurator dalam hukum kepailitan hanya sebagai pengampu. Tugas pengampu jika artikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "2. Orang

³⁶² Pasal 198 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan itu harus diajukan kepada Pengadilan yang pada waktu meninggalnya debitor bersangkutan, berwenang untuk memberikan keputusan pernyataan pailit tersebut;
- (2) Keterangan para ahli waris tentang hal itu harus didengar ataupun mereka dipanggil untuk kepentingan itu dengan surat juru sita yang dilakukan pada rumah-kematian itu, tanpa perlu menyebutkan nama masing-masing waris, cukup dengan tanda pengenalan mereka dengan surat-surat dinas tercatat dari panitera. (F. 2, 6).

³⁶³ Pasal 199 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

Pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dipisahkan demi hukum dari harta kekayaan para ahli warisnya, dengan cara seperti yang diuraikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1107.

³⁶⁴ Pasal 200 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

Permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan dalam waktu tiga bulan setelah adanya penerimaan warisan, atau sebelum enam bulan meninggalnya debitor yang bersangkutan.

³⁶⁵ Pasal 201 *Faillissement verordening* menyatakan bahwa:

Bagian 6 Bab ini, tidak berlaku bagi kepailitan harta peninggalan, begitu juga bagian 8 tidak berlaku, kecuali bila warisannya tidak diterimakan secara tidak bersyarat. (F. 134 dst., 190; KUHPerd, 1031, 1044, 1048).

yang menjaga keselamatan orang lain; wali; orang tua; pembimbing.³⁶⁶ Dengan demikian tugas pengampu, jika dikaitkan dengan hukum kepailitan adalah membimbing atau sebagai wali debitor pailit untuk menyelesaikan utang piutangnya. Oleh karenanya tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali debitor pailit adalah mengurus segala keperluan debitor pailit baik yang berhubungan dengan urusan orang lain, demikian pula untuk mengatur segala harta pailit.

Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dalam pencocokan piutang pada tahap verifikasi berdasarkan pada Pasal 107 Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*) menyatakan bahwa:

Balai Harta Peninggalan menguji kebenaran serta mencocokkan piutang-piutang yang telah dimasukkan dengan catatan dan keterangan dari debitor pailit, berunding dengan kreditor bila terdapat keberatan terhadap piutang yang diajukan itu dan berwenang untuk meminta dari kreditor bila terdapat keberatan terhadap piutang yang diajukan itu dan berwenang untuk meminta dari kreditor yang bersangkutan agar mengajukan surat-surat yang belum dimasukkan dan memperlihatkan catatan dan bukti yang asli.

Kewenangan Balai Harta Peninggalan ialah hanya menguji kebenaran dan mencocokkan piutang-piutang kreditor. Kemudian Pasal 108 dinyatakan bahwa tugas lainnya adalah membuat daftar piutang yang dibantah dan daftar piutang yang diterima. Sehingga tidak ada kewenangan lain dari balai harta peninggalan untuk melakukan tugas lainnya yang berkaitan dengan pencocokan piutang.

Untuk menjamin keadilan bagi kreditor sebagai akibat bantahan piutang yang dilakukan oleh kurator, maka Peraturan tentang Kepailitan (*Faillissement Verordening*) mengatur tentang *renvoi* prosedur pada Pasal 118 ayat (1) *Faillissement Verordening* yang menyatakan:

³⁶⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 29

- (1) Bila terhadap piutang ada bantahan yang tidak dapat didamaikan antara dua pihak oleh hakim-komisaris dan perselisihan itu belum diperiksa, hakim-komisaris akan memerintahkan dua pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan perselisihan dalam sidang raad van justitie pada hari yang telah di tentukan tanpa diperlukan lagi surat panggilan dari raad van justitie;

Dengan demikian maka perselisihan yang dimaksudkan disini adalah tentang perselisihan bantahan terhadap piutang, sedangkan piutang yang dimaksudkan adalah piutang yang diperiksa oleh Kurator sesuai Pasal 107 Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*). Kewenangan kurator tersebut adalah terkait tentang hubungan piutang yang diajukan oleh kreditor.

Jika kurator keberatan terhadap piutang yang diajukan, maka kewenangan kurator adalah meminta bukti-bukti atau surat-surat kepada kreditor tersebut. Selain kewenangan berunding dengan kreditor terkait piutang yang diajukan. Demikian pula kewenangan-kewenangan tersebut yang telah diuraikan dalam bab ini adalah kewenangan kurator sesuai Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*) yang merupakan peraturan Perundang-undangan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepailitan.

3.1.2 Kewenangan Kurator Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Kurator adalah orang yang mengawasi kurandus atau orang yang berada dibawah pengampuan; orang yang berdasarkan putusan hakim ditetapkan

menjadi wali orang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.³⁶⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa "*Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini*". Demikian pula Pasal 69 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa "*Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya*". Dengan demikian menurut Undang-undang Kepailitan yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya yaitu orang perseorangan dengan syarat diangkat oleh pengadilan.

Kewenangan kurator merupakan hak kurator, dalam arti hak atas kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan selalu terkait dengan dengan tugas (kewajiban) yang dibebankan.³⁶⁸ Sedangkan kewenangan kurator yang utama berdasarkan undang-undang ini adalah seperti yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan "*Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit*". Oleh karenanya, kewenangan kurator berdasarkan undang-undang ini adalah kekuasaan untuk menjalankan tugasnya yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Berdasarkan Pasal 73 ayat (3) Undang-undang Kepailitan, kurator berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugas dan

³⁶⁷ Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, Kamus Hukum Dictionary of Law New Edition, Quantum Media Press, 2010, hlm. 251

³⁶⁸ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, ibid hlm. 83

kewenangannya terdapat 3 (tiga) tahap yang dilakukan, yaitu: Tahap Pertama, tahap inventarisasi, dimana kurator menginventarisasi semua harta kekayaan, piutang dan utang dari debitor pailit. Tahap Kedua adalah tahap verifikasi, pada tahap ini kurator memverifikasi tagihan-tagihan piutang debitor pailit yang diajukan kreditor, termasuk memeriksa kebenaran piutangnya, meminta bukti-bukti surat yang terkait dengan tagihan tersebut. Tahap Ketiga adalah tahap pemberesan harta pailit, dimana dalam tahap ini kurator menghentikan semua kegiatan inventarisasi dan verifikasi dan memasukkan pada tahapan pada masa insolvensi, yaitu menutup semua kegiatan tahap pertama dan tahap kedua kemudian jika ada uang tunai dapat digunakan untuk membayar tagihan kreditor secara proporsional.

Kurator juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan. Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak.³⁶⁹ Dengan demikian segala tugas dan kewenangan kurator dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus dan membereskan harta pailit tersebut mengikat para pihak. Makna mengikat itu sendiri adalah sesuatu yang harus ditepati,³⁷⁰ sehingga mengikat para pihak dalam hal ini dimaknai sebagai kewenangan kurator tersebut harus ditepati oleh para pihak.

Kewenangan dan tugas kurator sesuai undang-undang dimulai sejak saat putusan dibacakan, walaupun terhadap putusan tersebut dapat dimintakan upaya hukum kasasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-

³⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 83

³⁷⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 322

undang Kepailitan yang menyatakan "*Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali*". Pasal tersebut merupakan suatu penyimpangan dari asas upaya hukum dalam hukum acara perdata. Dimana dalam asas tersebut, jika terdapat upaya hukum dalam suatu putusan maka putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sehingga putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut belum mempunyai daya eksekusi. Walaupun adanya pengecualian terhadap putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), tetapi putusan yang demikian mempunyai persyaratan yang sangat ketat.

Putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg yang menyatakan bahwa apabila perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan Pasal 121 HIR dan Pasal 113 Rv. yang kemudian dilanjutkan dengan replik dari penggugat sesuai dengan Pasal 115 Rv. maupun duplik dari Penggugat yang kemudian melalui proses tahap pembuktian dan konklusi. Semua tahap itu apabila telah tuntas, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.³⁷¹

Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum.³⁷² Putusan

³⁷¹ M. Yahya Harahap II, *Op.Cit.*, hlm. 797

³⁷² M. Marwan dan Jimmy P., *Op.Cit.*, hlm. 517

pengadilan yang dijatuhkan masih dapat dilakukan upaya hukum yang merupakan perlawanan terhadap putusan tersebut. Upaya hukum mengandung arti yaitu upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh Undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim.³⁷³ Dengan demikian suatu putusan hakim dalam pengadilan masih dapat dilakukan upaya perlawanan yang biasa disebut dengan upaya hukum. Ada beberapa macam upaya hukum yaitu, upaya hukum *verstek* merupakan perlawanan terhadap putusan *verstek*. Upaya hukum banding merupakan perlawanan terhadap putusan pengadilan negeri dan upaya hukum kasasi yang merupakan perlawanan terhadap putusan pengadilan Tinggi.

Pengajuan banding merupakan salah satu upaya hukum terhadap putusan hakim di pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Diajukannya upaya hukum banding oleh pihak yang dikalahkan ke Pengadilan Tinggi, maka perkara menjadi mentah kembali dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga pelaksanaan dari putusan hakim belum dapat dilaksanakan oleh pengadilan karena upaya hukum lain berupa banding, terkecuali apabila dalam putusan pengadilan dikeluarkan dengan putusan serta merta. Pengadilan dapat langsung melaksanakan putusan tanpa harus menunggu adanya kekuatan hukum yang tetap.³⁷⁴

Kewenangan kurator berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kepailitan merupakan karakter tersendiri dari hukum kepailitan. Dimana karakter demikian merupakan penyimpangan dari hukum acara perdata. Putusan perkara-perkara kepailitan tersebut tidak mengandung putusan serta merta (*uitvoerbaar*

³⁷³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm. 350

³⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 353

bij voorraad) yang merupakan putusan yang dapat melaksanakan putusannya, walaupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sejak putusan diucapkan, kurator memulai kewenangannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Putusan tersebut bukan merupakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Kewenangan kurator yang dimaksud sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Pasal tersebut mengatur tentang putusan pengadilan atas pailitnya debitor dimana yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka sejak putusan dibacakan. Dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang mengatur tentang kewenangan kurator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Dengan demikian penyimpangan pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh kurator walaupun putusannya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap atau bukan merupakan putusan serta merta. Undang-undang mengatur penyimpangan asas tersebut, maka tetap dapat dilakukan karena penyimpangan asas tersebut diinginkan oleh undang-undang.

Kurator mempunyai kekuasaan atas harta kekayaan milik debitor. Kurator bukanlah organ korporasi dari debitor perusahaan. Ia tidak tunduk pada undang-undang perseroan terbatas Indonesia. Meskipun demikian, apabila kurator meneruskan kegiatan usaha debitor, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.³⁷⁵

³⁷⁵ Jerry Hoff dalam Imran Nating, *Op.Cit.*, Jakarta, hlm. 71

Kewenangan kurator sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kepailitan terdapat beberapa kewenangan kurator lainnya, yaitu kewenangan kurator atas ijin hakim pengawas dalam meneruskan penjualan atas tanggungan harta pailit, pengaturan tentang hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan bahwa:

Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan, maka dengan ijin hakim pengawas, kurator dapat melanjutkan penjualan itu atas tanggungan harta pailit". Pengaturan pasal ini menjelaskan bahwa kurator wajib meneruskan proses penjualan harta debitur sebelum pernyataan pailit yang kesemuanya atas ijin hakim pengawas. Pendapat lain mengatakan apabila telah ditetapkan hari pelelangannya, pelelangan dilanjutkan oleh kurator atas beban harta pailit dengan kuasa dari hakim pengawas³⁷⁶. Berdasarkan penjelasan Pasal 33 disebutkan bahwa "hasil penjualan benda milik debitur masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan pada pemohon eksekusi".

Kewenangan kurator dalam menyelesaikan perjanjian timbal balik terhadap pemenuhan kewajiban baik sepenuhnya ataupun sebagian, hal tersebut sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan "*Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren".* Dengan demikian pasal dalam undang-undang tersebut menyimpangi asas dalam hukum perjanjian, karena kedudukan para pihak dalam perjanjian timbal balik tersebut menjadi sama (prinsip *prorate parte*) dengan kreditor konkuren lainnya.

³⁷⁶ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Ibid.*, hlm. 85

Kewenangan kurator selanjutnya adalah kurator dapat menghentikan ikatan sewa menyewa. Sewa menyewa dapat dihentikan, karena debitor dinyatakan pailit adalah jika debitor pailit tersebut menyewa suatu barang dari pihak lain. Berkaitan dengan, kurator baik kurator maupun pihak yang menyewakan barangnya sama-sama dapat memutuskan hubungan sewa menyewa tersebut. Undang-undang mensyaratkan, agar dilakukan suatu pemberitahuan pengakhiran sewa (*notice*).³⁷⁷

Jangka waktu pengakhiran sewa yaitu sebagai berikut: a. Jangka waktu dilihat dari kebiasaan setempat; dan b. jangka waktu dilihat pada pengaturan dalam kontrak, atau; c. Jangka waktu dilihat pada kelajiman untuk kontrak seperti itu, atau; d. Setidak-tidaknya jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari dianggap sudah cukup. Akan tetapi jika sudah dibayar uang sewa dimuka, sewa menyewa tersebut tidak dapat diakhiri sampai dengan berakhirnya jumlah uang sewa yang dibayar dimuka tersebut. Sejak pernyataan pailit, segala uang sewa yang harus dibayar oleh debitor merupakan hutang pailit (*estate debt*). Semua hal tersebut sesuai yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Ketentuan sewa menyewa diatas berlaku, jika yang menyewa barang tersebut adalah debitor pailit. Debitor pailit apabila sebagai pihak yang menyewakan barangnya, tidak ada pengaturannya dalam undang-undang Kepailitan, sehingga yang berlaku adalah kontrak yang bersangkutan dan pengaturan sewa menyewa pada umumnya.³⁷⁸

Kewenangan kurator adalah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 39 yaitu tentang kewenangan kurator dalam hal pemutusan hubungan kerja bagi

³⁷⁷ *Loc.Cit.*

³⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 85-86

karyawan. Setelah diputuskan pernyataan pailit, ada karyawan yang bekerja pada debitor pailit, baik karyawan maupun kurator sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja tersebut diperlukan suatu pemberitahuan PHK (*notice*) dengan jangka waktu. Disamping sama dengan uang sewa yang belum dibayar, maka sejak dinyatakan debitor pailit, upah karyawan dianggap hutang harta pailit (*estate debtor*).³⁷⁹ Ditinjau dari pasal tersebut, maka kewenangan kurator yang dapat memutuskan hubungan kerja karyawan debitor dan hak karyawan untuk dapat pula memutuskan hubungan kerja, demikian pula mengatur tentang utang karyawan baik sebelum atau sesudah harta pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.

Kewenangan dari kurator adalah tentang harta warisan, dimana dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa "*Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit*". Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan "*Untuk tidak menerima suatu warisan, kurator memerlukan ijin dari kurator*". Dapat disebutkan bahwa kurator tidak diperbolehkan untuk menerima warisan, kecuali menguntungkan harta pailit dan kewenangan kurator dalam menerima warisan harus mendapatkan ijin hakim pengawas.

Kewenangan kurator untuk pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang merugikan harta pailit, tetapi tentang perbuatan merugikan ini harus dibuktikan terlebih dahulu serta pembatalan perbuatan hukum yang melanggar perjanjian dan/atau undang-undang. Pembatalan perbuatan yang dimaksud adalah sesuai dengan yang diatur Pasal 41 Undang-undang Kepailitan, dimana

³⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 86-87

upaya hukum yang dimaksud masuk dalam pranata hukum *actio pauliana*. Dimana yang dimaksud dengan *action pauliana* adalah suatu gugatan atau tuntutan hukum yang diajukan kreditor untuk membatalkan atau menyatakan batal segala perbuatan curang debitur yang merugikan pihak kreditor.³⁸⁰

Kewenangan kurator dalam Undang-undang tersebut sesuai yang diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Kepailitan, yang mengatur kewenangan kurator meminta pembatalan hibah yang dilakukan debitur di pengadilan jika akibat dari hibah tersebut merugikan harta pailit. Hal tersebut bertentangan dengan asas dalam pengaturan hibah dalam Pasal 1666 BW yang menyatakan "*Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu*".

Tinjauan terhadap Pasal 1666 BW didapati suatu makna bahwa suatu perjanjian hibah tidak dapat di tarik kembali oleh siapapun, kecuali karena melanggar pengaturan tentang hibah pada Buku Kesepuluh tentang Hibah dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 BW. Permohonan pembatalah hibah karena merugikan harta pailit pada pengaturan tentang hibah sebelumnya tidak ada, bahkan selain larangan-larangan seperti halnya yang diatur tentang hibah dalam BW tidak dapat mengakibatkan batalnya hibah bahkan hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. Hukum Kepailitan mengatur sendiri pembatalan hibah yang merupakan penyimpangan dari pengaturan sebelumnya. Penyimpangan hibah dalam hukum kepailitan diperbolehkan, karena undang-undang kepailitan yang menginginkan pengaturan tersebut.

³⁸⁰ Dzulkifli Umar dan Usman Hadoyo, *Op.Cit.*, hlm. 11

Kewenangan kurator berkaitan dengan kurator dapat menggunakan harta pailit, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjual barang bergerak dalam penguasaan kurator tersebut, pengaturan diatur dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Kepailitan. Penjualan barang bergerak oleh kurator dalam masa *stay*. Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia dalam buku Imran Nating menyebutkan, bahwa kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum, atau apabila dibawah tangan dengan persetujuan Hakim Pengawas.³⁸¹

Kurator dalam menjalankan tugasnya terutama dalam hal penjualan harta pailit, baik di muka umum dan di bawah tangan memerlukan ijin Hakim Pengawas. Kurator mempunyai standar profesi juga disebut sebagai kode etik profesi kurator yang harus ditaati. Sehingga dalam menjalankan tugasnya kurator sangat berhati-hati agar kewenangan kurator dalam hal ini tidak merugikan harta pailit. Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan. Debitor pailit dapat diberikan sekedar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh hakim pengawas.³⁸²

³⁸¹ Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 84

³⁸² Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 103

Kewenangan kurator untuk menolak mengangkat penangguhan akibat permohonan pihak kreditor atau pihak ketiga kepada hakim pengawas, akibat kepailitan diakhiri dengan cepat atau pada saat dimulainya keadaan dimana orang tidak mampu membayar utang (*insolvent, insolven*).³⁸³ Kewenangan kurator tersebut diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Kepailitan. Pada saat rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.³⁸⁴ Dengan demikian, dalam keadaan debitor pailit tidak dapat membayar atau tidak adanya perdamaian, maka keadaan tersebut dalam kondisi insolvensi. Sehingga kurator akan meneruskan proses pemberesan harta pailit.

Penangguhan terhadap benda milik kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, jaminan hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dalam hukum kepailitan bertentangan dengan prinsip preferen, yang berarti hak jaminan memberikan kedudukan didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap kreditor lainnya (prinsip *droit de preference*). Prinsip preferen tersebut terkandung pada Pasal 1133 dan Pasal 1134 BW, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan, Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perpajakan.³⁸⁵ Penangguhan benda jaminan milik kreditor pemegang jaminan adalah penyimpangan dari prinsip *droit de preference* pada peraturan-peraturan terdahulu. Penyimpangan tersebut merupakan karakteristik

³⁸³ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 346

³⁸⁴ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 101-102.

³⁸⁵ Ivida dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Op.Cit.*, hlm. 40-42

hukum kepailitan, serta diperbolehkan karena penyimpangan asasnya diinginkan oleh undang-undang yaitu Undang-undang Kepailitan.

Kewenangan kurator melakukan perlawanan, karena adanya penetapan pengangkatan penangguhan yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Undang-undang Kepailitan. Perlawanan kurator terhadap penetapan pengangkatan penangguhan terhadap benda jaminan kreditor pemegang jaminan yang dimaksud dalam undang-undang, jika ditinjau dari hukum acara perdata tidaklah sama. Perlawanan dalam hukum acara bermacam-macam yaitu perlawanan (*verzet*), perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dan perlawanan para pihak (*partij verzet*). Demikian pula perlawanan dapat disamakan dengan eksepsi dan upaya hukum banding serta upaya hukum kasasi, yang kesemuanya merupakan perlawanan dari putusan. Perlawanan dalam Undang-undang Kepailitan adalah perlawanan terhadap penetapan hakim pengawas. Oleh karenanya perlawanan tersebut merupakan suatu karakteristik tersendiri dari hukum kepailitan yang berbeda dengan yang ada pada hukum acara perdata.

Kewenangan kurator berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Kepailitan adalah kewenangan untuk menuntut kepada kreditor pemegang hak jaminan (hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotek atau hak agunan kebendaan lainnya) untuk menyerahkan bagian dari hasil penjualan benda agunan untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan. Dilihat penjelasan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Kepailitan, maka yang dimaksud kreditor yang diistimewakan adalah kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 BW.

Pasal 1139 BW mengatur tentang piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu ialah :

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu daripada semua piutang-piutang lain-lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotek.
2. Uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa.
3. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar.
4. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang.
5. Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1139 BW sebagai berikut:

1. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu.
2. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan.
3. Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang kayu dan tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak. Asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.

4. Penggantian-penggantian serta pembayaran-pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Pengaturan dalam Pasal 1139 BW sangat jelas untuk mendudukan piutang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari piutang kreditor lainnya maupun kreditor pemegang jaminan suatu benda. Hak kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan yang didahulukan atau diutamakan, yang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor ini dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dari harta pailit lainnya.³⁸⁶

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Kepailitan, maka piutang berdasarkan Pasal 1139 BW yang mempunyai hak distimewakan. Mengalahkan kedudukan hak kreditor separatis yaitu suatu hak dalam hukum kepailitan yang mempunyai kedudukan didahulukan atau lebih detailnya dimaknai dengan hak yang dipisahkan dari piutang lainnya. Oleh karenanya dengan piutang istimewa tersebut, maka kurator dapat meminta kreditor pemegang hak jaminan untuk menyerahkan bagian dari hasil penjualan benda agunan untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.

Kewenangan kurator sesuai Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan adalah kewenangan untuk membebani harta pailit dengan pembebanan hak jaminan atas kebendaan jika diperlukan untuk pinjaman kurator dalam membereskan harta pailit tetap atas persetujuan hakim pengawas. Pembebanan harta pailit untuk suatu pinjaman pada pihak lain oleh kurator, berdasarkan Undang-undang

³⁸⁶ Meuwissen dalam Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Op.Cit.*, hlm. 92

Hak Tanggungan, Undang-undang Fidusia, Pengaturan Gadai dan Pengaturan Hipotek, jika ditinjau dari pihaknya, kurator bukanlah sebagai pemilik benda jaminan, tidak dapat membebani benda jaminan selain pemiliknya sesuai dengan atas nama di sertipikat kepemilikan hak. Dengan demikian pasal tersebut adalah penyimpangan hukum jaminan yang diinginkan oleh undang-undang, karena Undang-undang Kepailitan mengatur demikian. Selain kewenangan diatas dalam pasal tersebut juga mengatur tentang kewenangan kurator untuk hadir di persidangan atas ijin hakim pengawas.

Kewenangan Kurator sesuai Pasal 99 Undang-Undang Kepailitan yaitu kewenangan kurator untuk meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim pengawas. Permohonan penyegelan ini dilakukan dengan alasan untuk mengamankan harta pailit. Sedangkan proses penyegelannya dihadiri oleh juru sita dan 2 (dua) orang saksi yang salah satunya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat. Wakil pemerintah daerah setempat yang dimaksud berdasarkan Penjelasan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan adalah lurah atau kepala desa atau disebut dengan nama lain. Tugas penyegelan yang dilakukan oleh kurator itu merupakan bagian tugas kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit.

Kewenangan kurator sesuai Pasal 100 jo. Pasal 102 jo. Pasal 103 Undang-Undang Kepailitan yaitu kewenangan untuk membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah diangkat menjadi kurator. Pencatatan harta pailit oleh kurator adalah pencatatan atas seluruh harta debitor pailit, termasuk barang-barang tetap atau barang-barang bergerak, jika ada juga termasuk barang berharga debitor. Selain barang-barang bergerak atau tidak bergerak

ataupun barang-barang berharga yang merupakan harta kekayaan debitor, kurator juga wajib mencatat piutang-piutang debitor pailit kepada pihak lain. Demikian pula kewajiban kurator adalah mencatat utang-utang debitor pailit kepada pihak lain. Proses pencatatan piutang debitor pailit berbeda dengan pencatatan harta pailit, karena piutang kreditor pailit tersebut diinventarisir berdasarkan kurator kepada para kreditor pailit yang mempunyai piutang kepada debitor pailit. Kemudian daftar-daftar tersebut oleh kurator diletakkan kepada kepaniteraan.

Kewenangan kurator berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan adalah kewenangan kurator untuk meneruskan usaha debitor pailit, walaupun dalam pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Ketika jatuh pailit biasanya debitor pailit masih mempunyai usaha yang dapat diteruskan atau jika dihentikan akan dapat merugikan harta pailit. Oleh karenanya kurator jika melihat produktifitas dari usaha atau salah satu usaha debitor, atas dasar untuk kepentingan harta pailit kurator dapat melanjutkan usaha debitor pailit tersebut.

Kewenangan kurator sesuai Pasal 105 Undang-Undang Kepailitan, dimana kurator mempunyai kewenangan membuka surat atau telegram atau apapun itu yang berkaitan dengan alat komunikasi debitor pailit dengan pihak lain. Namun, jika telegram atau surat tersebut tidak berkaitan dengan harta pailit maka kurator harus segera menyerahkan kepada debitor pailit. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sehubungan dengan debitor pailit dibawah pengampunan kurator, maka segala aktifitas debitor pailit yang berkaitan dengan harta pailit dengan pihak lain menjadi hak pengurusan kurator. Demikian pula kewenangan kurator sampai pada

perusahaan jasa telegram dan surat menyurat, jika terdapat aktifitas debitor pailit harus menyerahkan surat atau telegram tersebut kepada kurator.

Kewenangan kurator untuk menyantuni biaya hidup debitor pailit adalah kewenangan yang berkaitan dengan kehidupan debitor pailit yang tidak lagi mempunyai usaha lain, karena pailitnya tersebut. Oleh karenanya kurator dapat memberikan sejumlah uang untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya, dan hal tersebut harus ditetapkan oleh hakim pengawas. Kewenangan kurator tersebut sesuai dalam Pasal 106 Undang-Undang Kepailitan adalah kewenangan yang berkaitan dengan moril kurator sebagai pengampu, yang mempunyai nilai keadilan bagi debitor pailit.

Kewenangan kurator untuk mengalihkan harta pailit demi kepentingan pembiayaan pengurusan dan pemberesan harta pailit dengan ijin dari hakim pengawas adalah kewenangan kurator yang sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 107 Undang-Undang Kepailitan. Biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator tidaklah murah. Harta debitor pailit apabila diketahui ternyata tersebar di seluruh Indonesia, maka kurator harus menginventarisasi harta pailit tersebut dan mendatangi tempat harta-harta tersebut untuk mengetahui kebenaran adanya harta tersebut. Selanjutnya apabila harta tersebut dikuasai oleh orang lain, maka kurator harus mengupayakan dengan berbagai kewenangan yang dimiliki untuk mengambil kembali harta pailit tersebut.

Kewenangan kurator dalam pencocokan piutang yang sangat berkaitan dengan penelitan ini adalah kewenangan kurator yang diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa "*Kurator wajib membuat daftar piutang piutang yang disetujuinya dan piutang yang dibantah berdasarkan*

alasannya di buat dalam daftar tersendiri'. Kewajiban tersebut merupakan suatu kewenangan membuat 2 (dua) daftar yang mana daftar yang satu tentang daftar piutang yang disetujui dan satunya tentang daftar yang dibantah. Kewenangan kurator membuat daftar piutang yang dibantah tersebut yang merupakan sebab lahirnya *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan.

Beberapa kewenangan kurator yang diuraikan diatas dalam Undang-undang kepailitan, jika tidak dimaknai dengan benar menjadikan kurator sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan yang luas tindakannya. Hal tersebut akan mengakibatkan kurator sebagai lembaga yang tanpa batas dan dapat mengakibatkan pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan diluar kewenangannya. Kewenangan kurator seperti uraian-uraian diatas banyak sekali pengaturan yang menyimpang dari asas-asas dalam bidang hukum lainnya. Penyimpangan-penyimpangan tersebut merupakan penyimpangan yang diinginkan oleh undang-undang. Diperbolehkannya penyimpangan tersebut adalah merupakan karakteristik tersendiri dari hukum kepailitan.

Perbedaan pengaturan antara Undang-undang Kepailitan dengan undang-undang lain, salah satunya adalah masuknya kurator dari perseorangan yang diangkat oleh pengadilan dalam suatu putusan kepailitan. Karakteristik tersendiri dari undang-undang untuk memasukkan orang perseorangan adalah suatu ciri khas tersendiri yang berbeda dengan pengaturan-pengaturan hukum lainnya. Undang-Undang Kepailitan mengatur tentang diperbolehkannya orang perseorangan untuk menjadi kurator terdapat pada konsep hukum ke depan, yang dibuat ketika undang-undang ini akan diundangkan. Hal tersebut perlu

untuk diteliti, agar diketahui keinginan pembuat undang-undang meletakkan kekuasaan kepada orang perseorangan selain Balai Harta Peningggalan (BHP).

Kewenangan kurator pada proses *renvoi* prosedur pada Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dimulai dari pengaturan dalam Pasal 116 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kurator Wajib:
 - a. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah sebelumnya dan keterangan debitor pailit; atau
 - b. Berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima;
- (2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada kreditor agar memasukan yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.

Pasal 117 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang merupakan kewenangan untuk menyetujui dan tidak menyetujui tagihan piutang yang dicocokkan oleh kurator, pasal ini menyatakan yaitu: *"Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah sekaligus alasannya dimasukkan dalam daftar tersendiri"*. Kewajiban kurator dalam hal mempublikasikan hasil yang disetujui dan tidak disetujui sesuai Pasal 119 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu sebagai berikut: *"Kurator wajib menyediakan di kepaniteraan pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma"*.

Kewenangan kurator sebagaimana dimaksud Pasal 117 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah kewenangan kurator dalam memisahkan piutang yang diistimewakan dan piutang yang diikat dengan hak jaminan, hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 118 yaitu sebagai berikut:

- (1) Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat Kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan;
- (2) Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya.

Setelah proses pencocokan piutang dilakukan dan terdapat bantahan dari kreditor terhadap piutang yang dicocokkan, Hakim Pengawas telah pula mendamaikan, maka akan diberlakukan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dinyatakan sebagai berikut:

- (1). Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.

Perubahan tersebut menjadi perubahan makna terhadap pengaturan *renvoi* prosedur. Pembentuk undang-undang dalam hal ini tidak melakukan penafsiran terhadap pasal tersebut, sehingga akibatnya pembentuk undang-

undang melakukan mal interpretasi dan mengakibatkan pengaturan *renvoi* prosedur dalam Undang-undang Kepailitan menjadi kabur (*vage norm*).

3.1.3 *Ratio Legis* Peletakkan sebagian Kewenangan Balai Harta Peninggalan kepada Kurator Perseorangan

Asas hukum merupakan pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari perbuatan hukum yang konkret dapat disebut sebagai hukum positif.³⁸⁷ Usaha untuk mencari makna dalam suatu peraturan, orang mulai dengan mengangkat suatu peraturan hukum kepada tingkat yang lebih tinggi, yang umumnya dikenal sebagai kegiatan mencari *ratio legisnya*.³⁸⁸ Menganalisa tentang *ratio legis* tidak terlepas dengan asas hukum, karena asas jantungnya peraturan hukum. Disebut demikian, karena ia merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, asas hukum juga layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.³⁸⁹

Ratio legis yang melatarbelakangi pengundangan suatu undang-undang, sehingga dapat diketahui apa yang diharapkan dari pengundangan undang-undang tersebut.³⁹⁰ *Ratio legis* secara sederhana dapat diartikan alasan mengapa ada ketentuan itu.³⁹¹ Mengetahui peletakkan sebagian kewenangan balai harta peninggalan kepada kurator jika dikaitkan dengan uraian diatas, maka diperlukan alasan mengapa ada ketentuan itu (*ratio legis*). Dari alasan mengapa ada ketentuan itu (*ratio legis*) tersebut akan diketahui latar belakang atau alasan mengapa adanya ketentuan (*ratio legis*) tentang diletakkannya sebagian

³⁸⁷ Utrecht dalam Herowati Poesoko I, hlm. 191

³⁸⁸ Satjipto Rahardjo, dalam Herowati Poesoko, *Op.Cit.*, hlm. 191

³⁸⁹ *Loc.Cit.*

³⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki dalam Herowati Poesoko, *Loc.Cit.*

³⁹¹ *Loc.Cit.*

kewenangan dari balai harta peninggalan kepada kurator lainnya yaitu orang perseorangan.

Balai harta peninggalan dalam Peraturan Kepailitan (*faillissement verordening*) mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan dalam surat-surat kabar yang sudah disetujui hakim komisaris (Pasal 13 ayat 4 PK).
2. Menyita untuk disimpan barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga, uang dan menyegel harta benda sipailit (Pasal 89 dan 90 PK).
3. Menyusun inventarisasi harta pailit dan daftar utang sipailit (Pasal 91 ayat 1 dan Pasal 93 PK).
4. Berhak untuk meneruskan perusahaan si pailit atas izin dari hakim komisaris. Akan tetapi apabila ada panitia para kreditor, maka panitia ini tidak dapat memberikan usul/persetujuan untuk meneruskan perusahaan si pailit tanpa perlu mendapat izin dari hakim komisaris (Pasal 95 PK).
5. Membuka semua surat-surat sipailit yang berkenaan dengan harta pailit (Pasal 96 PK).
6. Semua gugatan sipailit harus diajukan kepada BHP (Pasal 96 ayat 2 PK).
7. Memberikan uang nafkah kepada sipailit (yang diambilkan dari harta pailit), setelah mendapat izin dari hakim komisaris (Pasal 97 PK).
8. Berwenang menjual barang-barang sipailit bilamana dianggap perlu (Pasal 98 ayat 1 PK).

9. Membuat suatu akur/*accord* atau perdamaian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari hakim komisaris dan nasihat dari para kreditor (Pasal 100 PK).

Kewenangan dan tugas balai harta peninggalan yang diatur dalam beberapa peraturan lainnya selain kewenangan dan tugas di kepailitan, yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 348 BW jo. Pasal 45 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia sebagai Pengampu atas anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 348 BW yang isinya mewajibkan seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk melaporkan kepada Balai Harta Peninggalan apakah ia, ketika suaminya meninggal, hamil atau tidak. Si isteri tersebut apabila kebetulan berada dalam keadaan hamil, maka dengan sendirinya Balai Harta Peninggalan akan bertindak sebagai pengampu atas anak dalam kandungan. Sebagai pengampu, Balai Harta Peninggalan berkewajiban untuk:

1) Membuat Berita Acara Kehamilan.

2) Melakukan sesuatu guna melindungi kepentingan anak dalam kandungan tersebut antara lain melakukan inventarisasi atas harta warisan yang ditinggalkan suaminya dan melayani gugat/ menggugat yang kemungkinan timbul dalam warisan dimaksud. Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu anak dalam kandungan akan berakhir ketika anak tersebut dilahirkan. Kelahiran tersebut ada dua kemungkinan, yaitu lahir hidup atau lahir mati. Kalau seandainya anak tersebut lahir mati, maka warisan yang seharusnya akan diterima anak

tersebut beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang lain.

Sedangkan kalau anak tersebut lahir hidup, maka tugas BHP selanjutnya berubah menjadi wali pengawas.

- b. Pasal 359 ayat terakhir BW jo. Pasal 55 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia untuk menjadi Pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali/ sebagai Wali Sementara.

Tugas ini tercantum dalam ayat terakhir Pasal 359 BW yang bersangkutan paut dengan perwalian yang diangkat/ ditetapkan oleh hakim atas permohonan yang diajukan oleh keluarga terdekat si anak tersebut. Sementara penetapan pengangkatan wali dari Pengadilan Negeri belum ada, maka kemungkinan sekali keadaan sudah mendesak agar diadakan tindakan seperlunya demi kepentingan anak belum dewasa tersebut.

Keadaan demikian apabila dipandang perlu Balai Harta Peninggalan mengadakan tindakan-tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak tersebut. Tindakan-tindakan tersebut antara lain mengadakan inventarisasi atas harta kekayaan si anak serta mewakili anak tersebut dalam suatu tindakan hukum. Tugas Balai harta Peninggalan sebagai pengurus atas diri dan harta kekayaan anak belum dewasa akan berakhir ketika wali untuknya telah diangkat/ ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Dengan diangkatnya seorang wali, maka tugas Balai Harta Peninggalan selanjutnya berubah menjadi wali pengawas.

- c. Pasal 366 KUH Perdata jo. Pasal 47 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia sebagai wali pengawas.

Tugas sebagai Wali Pengawas diatur dalam Pasal 366 KUH Perdata yang menyebutkan : "Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berkewajiban melakukan tugas Wali Pengawas".

Adapun tugas sebagai wali pengawas, Balai Harta Peninggalan bertindak untuk mengamati apakah wali melaksanakan kewajiban dengan baik atau tidak dan seberapa perlu memberikan nasehat-nasehat kepada wali untuk melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya

- d. Pasal 370 BW jo. Pasal 25a *Reglement voor Het Collegie van Boedelmeesteren*, Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali.

Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 KUH Perdata); Apabila wali lalai untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka wali pengawas dapat memaksakan agar pendaftaran itu dilakukan.

- e. Pasal 338 BW tentang mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka.

Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan.

- f. *Besluit Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie* tanggal 25 Juli 1927 No. 8 Stb.1927 – 382, mulai berlaku tanggal 5 Agustus 1927 tentang Melakukan pekerjaan Dewan Perwalian/ *Voogdijraad*.

- g. Pasal 449 BW tentang Pengampu pengawas dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan.

Tugas pengampu pengawas terjadi dalam hal adanya orang yang dinyatakan berada dibawah pengampuan. Tugas ini hampir sama dengan tugas sebagai wali pengawas;

- h. Pasal 463 KUH Perdata jo. Pasal 61 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia tentang Mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir;

Mengenai tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu atas orang yang dinyatakan tidak hadir (*Afwezig*) diatur dalam Pasal 463 KUH Perdata. Dari ketentuan Pasal 463 KUH Perdata tersebut dapat kita ketahui unsur-unsur yang harus dipenuhi, seseorang dapat dinyatakan tidak hadir, yaitu:

- 1). Ada seseorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya yang baru, demikian pula tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia;
- 2). Ketika meninggalkan tempat tinggalnya itu ia tidak menunjuk seseorang sebagai kuasa untuk mewakili dirinya maupun mengurus harta kekayaan dan kepentingannya atau kemungkinan ada kuasa tetapi kuasa itu tidak dapat dipergunakan lagi;
- 3). Ada harta kekayaan atau kepentingan yang mendesak harus diselesaikan;
- 4). Ada permohonan dari yang berkepentingan, atau tuntutan dari Kejaksaan kepada Pengadilan Negeri setempat;
- 5). Adanya penetapan atau keputusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang ketidak hadirannya tersebut;

- i. Pasal 1126, 1127, 1128 BW tentang mengurus atas harta peninggalan yang tak ada kuasanya ;

Tugas BHP selaku pengampu atas harta Peninggalan tak ada kuasanya atau tak terurus diatur dalam Pasal 1126 BW. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi, adanya harta tak terurus atau tiada kuasanya, yaitu:

- 1) Ada seseorang yang meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau Akta Kematian.
- 2) Orang yang meninggal tersebut tidak ada ahli waris atau si ahli waris menolak warisan.
- 3) Orang yang meninggal tidak ada meninggalkan Surat Wasiat.

- j. Pasal 41, 42 OV dan Pasal 937, 942 BW tentang Mendaftar dan membuka surat-surat wasiat.

Tugas Balai Harta Peninggalan tentang surat-surat wasiat untuk membuka dan mendaftar pada pasal 937 dan pasal 942 adalah sebagai berikut :

Pasal 937 : Surat wasiat olografis yang tertutup yang disampaikan ke tangan Notaris setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, yang akan bertindak menurut Pasal 942 terhadap surat-surat wasiat tertutup;

Pasal 942 : Setelah pewaris meninggal dunia, Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup itu kepada Balai Harta Peninggalan yang dalanu daerahnya warisan itu terbuka; balai ini harus membuka wasiat itu dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu serta tentang keadaannya, dan kemudian menyampaikannya kembali kepada Notaris yang telah memberikannya.

- k. Pasal 14 ayat 1 *Instructie voor de Gouvernements Landmeters in Indonesie en als zoodanig fungeerende personen* (Instruksi Bagi ParaPejabat Pendaftaran Tanah di Indonesia Dan Mereka Yang Bertindak Sedemikian)

Stbl. 1916 No. 517 jo. Surat Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor: Dpt/12/63/12/69 jo. Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tentang Membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain Cina;

- I. Pasal 1071 BW tentang Melakukan pemecahan dan pembagian waris. Jika satu atau beberapa orang yang berkepentingan menolak atau lalai untuk membantu melaksanakan pemisahan harta benda setelah diperintahkan oleh hakim, maka atas permohonan orang yang paling berkepentingan, dapat diperintahkan oleh pengadilan negeri (jika hal itu belum dicantumkan dalam putusan hakim), agar balai harta peninggalan mewakili mereka yang enggan atau lalai itu dan mengelola apa yang mereka terima; semuanya berdasarkan Bagian I dari Bab XVIII Buku Pertama.

Dalam hal itu, seperti juga dalam hal di antara para ahli waris ada yang tidak menguasai barang-barangnya, pemisahan harta peninggalan tidak dapat dilakukan, kecuali dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal berikut, dengan ancaman kebatalan jika melanggar peraturan-peraturan yang tercantum dalam pasal 1072 dan pasal 1074. (KUH Perdata 309, 406, 452, 463 dst., 490, 1070; Rv. 99.).

- m. Stb. 1897 No. 231 tentang Melakukan pengelolaan dan pengembangan Uang Pihak Ketiga Balai Harta Peninggalan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman *Vereeniging tot Eene Massa van de Kassen der Weeskamers en der Boedelkamers en Regeling van het Beheer Dier Kassen* (Penyatuan

Masa dari kas-kas Balai Harta Peninggalan dan Balai Boedel, dan Peraturan tentang Pengurusan Kas-kas itu).

- n. Pasal 37 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2011 jo. Pasal 17 ayat (4) dan(5), Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2012 tentang Melakukan penerimaan dan pengelolaan hasil Transfer Dana dari Bank.

Tugas dan kewenangan dalam melakukan penerimaan dan pengelolaan hasil transfer dana dari bank harus berdasarkan pada pasal-pasal di bawah ini, yaitu:

Pasal 37 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa:

Dalam hal Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui keberadaannya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, Dana hasil transfer tersebut diserahkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ayat (4) dan (5) Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2012 yang menyatakan:

- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengirim Asal tidak mengambil Dana yang dikembalikan, Penyelenggara Pengirim Asal menyerahkan Dana yang tidak diambil oleh Pengirim Asal tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (5) Penyerahan Dana yang tidak diambil oleh Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- o. Pasal 22 ayat (3a) dan Pasal 26 ayat (5) PP No. 53 Tahun 2012 jo. Peraturan Menkumham No. 13 Tahun 2013 tentang Melakukan penerimaan dan pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan sesuai uraian diatas selain sebagai kurator di perkara kepailitan, sangat banyak sekali yaitu sebagai pengampu atas anak yang masih dalam kandungan, pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih belum dewasa dan jika belum mengangkat wali maka menjadi wali sementara, sebagai wali pengawas, mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali, mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka, melakukan pekerjaan dewan perwalian, sebagai pengampu pengawas dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan.

Balai harta peninggalan juga mempunyai tugas mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir, mengurus harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, mendaftarkan dan membuka surat-surat wasiat, membuat surat keterangan waris bsgi golongan timur asing selain cina, melakukan pemecahan dan pembagian waris, melakukan pengelolaan dan pengembangan pihak ketiga Balai Harta Peninggalan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman, melakukan penerimaan dan pengelolaan hasil transfer dana dari bank, dan melakukan penerimaan dan pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja.

Tugas dan kewenangan yang sangat banyak dari balai harta peninggalan, menyebabkan terhambatnya beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh balai harta peninggalan. Tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan, jika diklasifikasikan dapat dikategorikan menjadi empat bidang yaitu:

1. Bidang pengampu bagi yang tidak cakap bertindak di bidang hak milik.

2. Bidang Pengelola uang pihak ketiga, yang tidak diketahui pemiliknya.
3. Bidang waris, dan
4. Bidang kepailitan.

Pada 4 (empat) bidang-bidang pekerjaan balai Harta Peninggalan tersebut, masing-masing terkandung banyaknya tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan terutama tugas dan pekerjaan dari bidang hukum kepailitan. Melihat banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, maka hal tersebut akan menyebabkan terbengkalainya pekerjaan-pekerjaan dari Balai Harta Peninggalan (BHP).

Kewenangan penuh Balai Harta Peninggalan sebagai kurator di Peraturan Kepailitan (*Faillesement Verordening*), kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 sebagai wujud nyata penyempurnaan Undang-undang Kepailitan.³⁹² Adapun pertimbangan penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang terkesan darurat itu dilandasi hal-hal sebagai berikut: Pertama, adanya kebutuhan yang besar dan sifatnya mendadak untuk secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian nasional; Kedua, dalam kerangka penyelesaian akibat-akibat daripada gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997, khususnya terhadap masalah utang piutang dikalangan dunia usaha nasional. Penyelesaian yang cepat

³⁹² Robintan Sulaiman, Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan Tanggung Jawab Komisaris, Direksi, Dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 1998, Karawaci, hlm. 2

mengenai masalah ini akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian.³⁹³

Pokok-pokok penyempurnaan Undang-undang tentang Kepailitan tersebut meliputi: Pertama, segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Kedua, penyempurnaan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditor atas kreditor atas kekayaan debitor sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan. Ketiga, Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut di samping Institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu Balai Harta Peninggalan. Ketentuan ditambahkan antara lain mengatur syarat-syarat untuk dapat melakukan kegiatan sebagai kurator berikut kewajiban mereka.³⁹⁴

Pendelegasian sebagian kewenangan Balai Harta Peninggalan kepada kurator (orang perseorangan) adalah untuk mengatasi situasi yang tidak tentu di bidang perekonomian, serta peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu Balai Harta Peninggalan. Sangat diperlukan kurator lain yaitu orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan yang terdaftar pada departemen

³⁹³ *Loc.Cit.*

³⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 4-5

kehakiman.³⁹⁵ Dengan demikian untuk menjadi kurator, maka harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Departemen Kehakiman.³⁹⁶

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01.HT.05.10. Tahun 2005 tentang Pendaftaran kurator, mensyaratkan bahwa seorang kurator perseorangan berdomisili di Indonesia, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Sarjana Hukum atau Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Telah mengikuti Pelatihan Calon Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, Tidak pernah di pidana, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana lima (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, membayar biaya pendaftaran dan memiliki keahlian khusus.³⁹⁷

Seorang calon kurator harus mengikuti pendidikan khusus kepailitan sebelum mengikuti Ujian. Pendidikan keahlian khusus bagi kurator dan pengurus terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan. Pendidikan dasar dan ujian sertifikasi kelulusannya menandakan kecukupan keahlian khusus yang mendasar untuk memulai profesi sebagai kurator. Selanjutnya Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia menentukan pendidikan kurikulum lanjutan yang wajib diikuti oleh kurator.³⁹⁸ Berdasarkan uraian diatas maka kewenangan Balai Harta

³⁹⁵ Martiman Projodikoro, *Proses Kepailitan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 1999, hlm. 47

³⁹⁶ Sutan Remi Sjahdeini, dalam Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 60

³⁹⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan 1, 2006, hlm. 32

³⁹⁸ Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 61

Peninggalan sebagai satu-satunya kurator pada masa Peraturan Kepailitan (*Failissement Verordening*), belum dapat mendukung situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian pada saat itu seperti yang diinginkan undang-undang. Oleh karenanya, diperlukan seorang kurator lain yang benar-benar mempunyai keahlian khusus di bidang pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui alasan mengapa adanya ketentuan (*ratio legis*) tentang diletakkannya sebagian kewenangan pengurusan dan pemberesan harta pailit dari balai harta peninggalan kepada kurator perseorangan. Alasan adanya ketentuan itu (*ratio legis*) adalah disamping tugas balai harta peninggalan yang sangat banyak di luar tugas balai harta peninggalan dalam perkara kepailitan, sehingga sering terhambatnya proses kepailitan yang diajukan. Alasan lain yang lebih penting yaitu diperlukannya kerangka penyelesaian akibat-akibat daripada gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997, khususnya terhadap masalah utang piutang dikalangan dunia usaha nasional. Penyelesaian yang cepat mengenai masalah ini akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian, maka sangat diperlukan untuk meneguhkan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut di samping Institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu Balai Harta Peninggalan.

Alasan lainnya mengapa adanya ketentuan (*ratio legis*) pendelegasian sebagian kewenangan balai harta peninggalan kepada kurator perseorangan, karena undang-undang menginginkan proses kepailitan secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap

kehidupan perekonomian nasional dengan menggunakan kurator lain yang ahli dalam mengurus dan membereskan harta pailit.

3.2 Penetapan dalam Hukum Acara Perdata

Penetapan berarti tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.³⁹⁹ Penetapan (*beschikking*) adalah hasil dari pemeriksaan pengadilan, dan menurut jenisnya dalam perkara perdata, lahir dari jenis perkara *voluntair* yang berisi permohonan dan bersifat sepihak, disebut juga yurisdiksi *voluntair* (peradilan semu), dimana di dalamnya tidak terdapat persengketaan. Hasil pemeriksaan pengadilan menurut jenisnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hasil pemeriksaan pengadilan yang mengandung sengketa dan hasil pemeriksaan pengadilan yang tidak mengandung sengketa. Kedua jenis pemeriksaan di peradilan perdata mempunyai ciri dan karakter yang berbeda satu sama lainnya.

John Z. Loudoe menyatakan bahwa dalam hukum acara perdata membedakan 2 (dua) jenis peradilan, yaitu peradilan murni (*contentieuse juridictio*) dan peradilan semu (*voluntaire juridiction*). Jalannya peradilan murni (*contentieuse juridictio*) mempunyai *extencio vertical* pada pengadilan tinggi berpuncak pada Mahkamah Agung. Sedangkan jalannya peradilan semu (*contentieuse juridictio*) yang murni tidak tunduk pada suatu pengawasan, karena permohonan dimulai dan berakhir di pengadilan dengan suatu penetapan (*beschikking*), dan peradilan ini memberi peluang bagi hal-hal yang *negative extentie vertical* pada departemen kehakiman yang meskipun mempunyai pengawasan, tetapi tidak diketahui oleh umum jalannya dan penyelesaiannya.⁴⁰⁰

³⁹⁹ <http://kbbi.web.id/tetap>, diakses jam 22:48 WIB, tanggal, 15-02-2017.

⁴⁰⁰ John Z. Loudoe, *Op.Cit.*, hlm. 24-25 dan 35

Lebih lanjut dinyatakan hukum acara perdata bukan saja dapat dimulai dengan suatu gugatan (*dagvaarding*) dan berakhir dengan suatu putusan hakim, (*vonnis*). Akan tetapi terdapat pula dimulai dengan suatu permohonan (*request*) dan berakhir dengan suatu penetapan (*beschikking*).⁴⁰¹ Dikaitkan dengan pernyataan John Z. Loudoe di atas, maka dapat diartikan peradilan murni (*contentieuse juridictio*) prosesnya dimulai dengan suatu gugatan (*dagvaarding*) dan hasil akhir dari pemeriksaannya adalah putusan (*vonnis*). Proses peradilan murni (*contentieuse juridictio*) dimulai dengan suatu permohonan (*request*) dan hasil akhir pemeriksaannya adalah penetapan (*beschikking*).

M. Yahya Harahap lebih terperinci lagi menjelaskan tentang jenis peradilan, dalam bukunya menyebutkan sebagai Gugatan Permohonan atau gugatan *voluntair* dan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*).
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or different with another party*).
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditaris sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-party*.⁴⁰²

Gugatan *contentiosa* gugatannya mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan diantara para pihak (*between*

⁴⁰¹ *Ibid.*, hlm. 25

⁴⁰² M. Yahya Harahap II, *Op.Cit.*, hlm. 28-29

contending parties). Dimasa yang lalu bentuk ini disebut *contentiosa rechtspraak*. Artinya penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah menyanggah dalam bentuk replik yaitu jawaban dari gugatan dan duplik yaitu jawaban kedua kali. Atau disebut juga *op tegenspraak* yaitu proses peradilan sanggah menyanggah.⁴⁰³

Istilah *contentiosa* atau *contentious* berasal dari bahasa Latin. Salah satu arti perkataan ini, yang dekat kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkara adalah penuh semangat bertanding atau berpolemik.⁴⁰⁴ Itu sebabnya perkara yang mengandung sengketa disebut yurisdiksi *contentiosa* atau *contentious jurisdiction*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan (*jurisdiction of court that is concerned with constented matters*) antara pihak yang bersengketa (*between contending parties*).⁴⁰⁵

Penetapan (*beschikking*) berdasarkan uraian diatas, merupakan hasil dari peradilan *voluntair* dan merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa. Hasil dari pemeriksaan perkara yang diawali dengan bentuk permohonan (*request*). Penetapan dalam sistem peradilan seperti pada Pasal 121 ayat (3) HIR menyatakan bahwa "Ketetapan yang dimaksud dalam ayat pertama dari pasal ini dicatat dalam daftar yang tersebut dalam ayat itu, demikian juga pada surat gugat asli". Bahkan Pasal 121 ayat (3) HIR menyatakan bahwa penetapan merupakan hasil dari persidangan, tetapi belum diketahui dimulainya waktu persidangan. Oleh karenanya dalam pembahasan selanjutnya di teliti lebih dalam tentang makna penetapan.

⁴⁰³ *Ibid.*, hlm. 46

⁴⁰⁴ K. Prent CM dkk dalam M. Yahya Harahap II, *Loc.Cit.*

⁴⁰⁵ M. Yahya Harahap II, *Op.Cit.*, hlm. 46.

3.2.1 Makna Penetapan dalam Hukum Acara Perdata

Makna berarti arti atau maksud.⁴⁰⁶ Sehubungan dengan sub judul bab adalah makna penetapan dalam hukum acara perdata, maka dalam sub bab ini menganalisis tentang arti atau maksud dari penetapan dalam hukum acara perdata. Penetapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan.⁴⁰⁷

Peraturan-peraturan hukum memang tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan satu sama lain sebagai konsekuensi adanya keterkaitan antara aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat. Bahkan keseluruhan peraturan hukum dalam setiap kelompok masyarakat merupakan suatu sistem hukum. Teori sistem hukum dipakai untuk menguji dan menganalisis tentang sistem yang ada dalam hukum acara perdata yaitu pengadilan niaga, khususnya menggunakan teori sistem Kess Schuit. Untuk mengetahui unsur-unsur teori sistem menurut Kess Schuit⁴⁰⁸ khususnya unsur operasional.

Hukum acara perdata bisa juga disebut dengan hukum perdata formil, namun sebutan hukum acara perdata lebih lazim dipakai daripada hukum perdata formil. Hukum acara perdata atau hukum perdata formil sebetulnya merupakan bagian dari hukum perdata. Sebab disamping hukum perdata formil, juga ada hukum perdata materiil. Hukum perdata materiil lazimnya hanya disebut hukum perdata saja.⁴⁰⁹ R. Wirjono Projodikoro menyatakan hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan, yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan bagaimana cara

⁴⁰⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 548.

⁴⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 941.

⁴⁰⁸ J.J.H. Bruggink I, hlm. 140.

⁴⁰⁹ Riduan Syahrani II, *Op.Cit.*, hlm 5.

pengadilan itu bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁴¹⁰ Selanjutnya Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin di taatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim.⁴¹¹ Demikian R. Soepomo menyatakan bahwa dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechts orde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945⁴¹² dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan yang terdiri dari kata dasar "adil" dan mendapatkan awalan "per-" serta akhiran "-an", berarti sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan.⁴¹³ Pengadilan disini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu "hal memberikan keadilan" artinya peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materil.⁴¹⁴

Dalam mengartikan "peradilan" ia menunjuk kepada sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 3 (tiga) ciri, yaitu: a) Adanya peristiwa individual yang ditangani; b)

⁴¹⁰ R. Wirjono Projodikoro II, *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁴¹¹ Sudikno Mertokusumo I, *Op.Cit.*, hlm. 2

⁴¹² Perubahan Keempat atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada tanggal 10 Agustus 2002.

⁴¹³ *Ibid.*, hlm. 1-2

⁴¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2-3

Adanya norma yang berlaku yang diterapkan; dan c) Adanya konflik yang disalurkan.⁴¹⁵ Ciri tersebut secara eksplisit merupakan tugas hakim. Selain tugas hakim dalam mengemban tugas pokok peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili (memutuskan) dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 2, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) serta Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Untuk menyelesaikan konflik kepentingan tersebut disyaratkan adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri serta tidak berpihak, sehingga dapat menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi di masyarakat secara objektif. Selanjutnya alasan-alasan mengajukan gugatan adalah: 1) *Onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum) Pasal 1365 BW; 2) Wanprestasi; 3) Akibat Putusan Perkara Pidana; 4) Akibat Penggabungan Perkara; 5) Gugat cerai; 6) Kebatalan; 7) Permohonan Penetapan; 8) Bantahan; 9) Permohonan Pailit; 10) *Consignatie*; dan 11) Pembagian Warisan.

Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "*Peradilan umum berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata*". Tugas dan kewenangan peradilan umum di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Salah satu asas yang harus dipedomani oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam melaksanakan kekuasaan Kehakiman adalah asas "*peradilan*

⁴¹⁵ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundangundangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, Pidato di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 25 April 1992, hlm. 5

dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Secara yuridis normatif sebagai hukum perdata formil, hukum acara perdata merupakan hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan hak, suatu pedoman dalam melaksanakan tuntutan hak itu. Dengan demikian hukum acara perdata mempunyai fungsi yang penting, karenanya harus bersifat formal dan mengikat, tidak boleh disimpangi dan bersifat memaksa bagi semua pihak yang menggunakannya.⁴¹⁶

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tidak memberikan definisi yang dimaksud sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan menurut M. Nasir, Penyelesaian perkara dalam peradilan *voluntair* disebut dengan penetapan. Penetapan dibuat berkaitan dengan adanya suatu permohonan, yang tidak berdasarkan pemeriksaan para pihak.⁴¹⁷ Dalam hal ini, penetapan adalah sebuah produk dalam peradilan yang bukan merupakan hasil dari sengketa para pihak. Penetapan (*beschikking*) adalah hasil pemeriksaan pengadilan atas permohonan satu pihak.

Seperti halnya hukum-hukum pada bidang yang lain, hukum acara perdata juga mempunyai beberapa asas, yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata tersebut. Berikut ini akan beberapa asas yang penting dalam hukum acara perdata yaitu peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Ketentuan tersebut dicantumkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan, agar para pencari keadilan dalam rangka mempertahankan haknya di pengadilan.

⁴¹⁶ Sudikno Mertokusumo II, *Op.Cit.*, hlm. 5

⁴¹⁷ M. Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 189

Pengertian "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, dan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat, namun di dalam penyelesaian perkara tersebut tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, semakin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan dalam beracara di muka pengadilan akan semakin baik. Bila terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan yang berwayuh arti (*dubious*) sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum.⁴¹⁸ Pengertian asas "cepat" berhubungan dengan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan yang meliputi pula proses pembuatan berita acara persidangan dan penyerahan salinan putusan kepada para pihak serta meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas.

Perkara perdata juga dikenal 2 (dua) macam gugatan yaitu gugatan *voluntair* dan gugatan *contentiosa*. Selain tentang gugatan pada hukum acara juga mengatur tentang beberapa jenis putusan yang terkait dengan diajukannya gugatan *voluntair* atau gugatan *contentiosa*, yaitu putusan kondemnatoir, putusan yang membebani pihak yang kalah perkara dengan hukuman (sanksi). Putusan deklarator yaitu putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata dan putusan konstitutif yaitu

⁴¹⁸ Sudikno Mertokusumo II, *Op.Cit.*, hlm. 36

putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru.⁴¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa prinsip dasar pada hukum acara perdata atau perkara perdata dalam pengajuan perkara adanya 2 (dua) bentuk gugatan dan 3 (tiga) sifat putusan yaitu gugatan, di mana gugatan itu berupa permohonan, perkaranya tidak mengandung sengketa dan tidak adanya pihak lain yang di sertakan pada sengketa kemudian putusannya berupa putusan deklarator dan putusan konstitutif. Sedangkan gugatan *contentiosa* adalah pengajuannya berbentuk gugatan, perkaranya mengandung sengketa, adanya pihak lain dalam sengketa tersebut, kemudian putusannya berupa putusan deklarator dan putusan kondemnator juga putusan konstitutif.

Menurut M. Yahya Harahap, apabila putusan ditinjau dari sifatnya terdapat 3 (tiga) jenis putusan yang dijatuhkan hakim yaitu:⁴²⁰

1. Putusan *declaratoir*, selanjutnya ditulis deklarator adalah yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat; penggugat tidak sah sebagai ahli waris atau harta terpekara adalah harta warisan penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tuanya. Atau putusan yang menyatakan peralihan saham dari pemegang saham semula kepada penggugat adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU PT No. 1 Tahun 1995. Dari berbagai contoh di atas, putusan yang bersifat deklarator atau deklaratif (*declaratoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar putusan atau diktum putusan. Dengan adanya pernyataan itu, putusan telah menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan. Pada dasarnya, tidak ada putusan yang tidak bersifat atau mengandung amar deklarator apabila gugatan dikabulkan. Misalnya sengketa perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Jika gugatan dikabulkan, putusan

⁴¹⁹ *Ibid.*, hlm. 165-166

⁴²⁰ M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, hlm. 874

didahului dengan amar deklaratif berupa pernyataan, bahwa tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan putusan yang menolak gugatan pun, mengandung pernyataan atau deklarasi, bahwa gugatan penggugat ditolak. Penolakan itu sendiri, tiada lain adri penegasan bahwa penggugat tidak berhak atau tidak memiliki status atas masalah yang disengketakan.

2. Putusan *constitutief* atau konstitutif (*constituief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak lagi ada ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami-istri sebagai janda dan duda. Begitu juga putusan pailit atau pembatalan perjanjian. Apabila hakim membatalkan perjanjian di antara pihak yang berpekar, berarti putusan itu meniadakan hubungan hukum semula dan serta merta para pihak dikembalikan kepada keadaan semula (*restorated to the original condition*). Sebenarnya hampir tidak ada batas antara putusan deklaratif dengan konstitutif. Misalnya putusan konstitutif yang menyatakan perjanjian batal, pada dasarnya amar yang berisi pembatalan perjanjian adalah bersifat deklaratif yakni yang berisi penegasan hubungan hukum atau keadaan yang mengikat para pihak dalam perjanjian itu tidak sah oleh karena itu dinyatakan batal.
3. Putusan *condemnatoir* kondemnator adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang bepekara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor dengan amar deklaratif dan konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa di dahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar putusan komdemnatoir.

Ambil contoh sengketa mengenai wanprestasi. Amar putusan deklaratif dalam kasus itu dapat berdiri sendiri tanpa amar komdenator. Hakim dapat menjatuhkan putusan menyatakan tergugat wanprestasi, dan hal tersebut dituangkan dalam amar yang menyatakan tergugat melakukan perbuatan wanprestasi. Putusan yang berisi amar deklaratif tersebut dapat berdiri sendiri tanpa dibarengi putusan komdenatoir, berupa penjatuhan hukuman kepada tergugat untuk membayar ganti kerugian. Sebaliknya kepada tergugat, tidak dapat berdiri sendiri, karena tidak mungkin menghukum tergugat membayar

ganti rugi tanpa lebih dahulu ada amar deklaratif yang menyatakan tergugat melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada penggugat. Oleh karena itu amar putusan komdenatoir:

1. Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklaratif, sehingga amar deklaratif merupakan *conditio sine qua non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan komdenatoir.
2. Penempatan amar deklaratif dalam putusan yang bersangkutan, mesti ditempatkan mendahului amar komdenatoir.

Ambil contoh lain, sengketa harta warisan diantara para ahli waris. Amar kondemnatoir yang menghukum tergugat menyerahkan dan melakukan pembagian harta warisan, harus didahului amar deklaratif yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris, dan objek perkara adalah harta warisan pewaris serta penguasaan tergugat atasnya tanpa hak. Tanpa didahului amar deklaratif seperti itu, hakim tidak mungkin menjatuhkan amar kondemnatoir menghukum tergugat menyerahkan harta tersebut untuk selanjutnya menghukum mereka melakukan pembagian harta warisan dimaksud. Dapat dijelaskan, suatu putusan yang hanya berisi amar deklaratif tanpa dibarengi amar komdenatoir:

1. Tidak besar manfaatnya, karena putusan yang demikian tidak efektif menyelesaikan sengketa,
2. Putusan yang dijatuhkan tidak tuntas menyelesaikan sengketa, karena tanpa amar kondemnator pelaksanaan atas pemenuhan putusan tidak dapat dipaksakan melalui eksekusi, apabila tergugat tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Sejalan dengan deskripsi pengertian asas-asas hukum terurai diatas, O.

Notohamidjojo mengetengahkan empat macam fungsi asas-asas hukum:⁴²¹

1. Pengundang-undangan harus mempergunakan asas-asas hukum sebagai pedoman (*richtlijnen*) bagi pembentukan hokum (*positiveringsarbie*). Pengundang-undangan perlu meneliti dasar pikiran dari asas hukum itu, merumuskannya dan mengenaikannya dalam pembentukan undang-undang.
2. Hakim seharusnya dan sepatutnya bekerja dengan asas-asas hukum apabila ia harus melakukan interpretasi pada penafsiran artikel-artikel yang kurang jelas, dan dengan menggunakan asas hokum hakim dapat mengadakan penetapan (*precisering*) dari pada keputusan-keputusannya.
3. Hakim perlu mempergunakan *rechtsbeginselen* apabila ia perlu mengadakan analogi. Analogi dapat dipakai apabila kasus A mirip dengan kasus B. Hakim menjabarkan dari peraturan tentang kasus A, suatu peraturan yang umum, yang dikenakan pada kasus B. Mis. Art. 1478 B.W. Si penjual tidak wajib menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya, asas yang mendasari perjanjian ini, terletak pada prinsip bahwa dalam perjanjian jual-beli itu kewajiban timbal balik dari pihak-pihak yang bersangkutan itu demikian eratnya, sehingga pihak yang satu hanya terikat memenuhi kewajibannya apabila pihak lain juga memenuhinya. Dari peraturan yang diperluas ini hakim menarik kesimpulan, bahwa pembeli tidak berwajib untuk membayar, apabila penjual tidak melakukan penyerahan (*levering*).
4. Hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan undang-undang, apabila peraturan undang-undang itu terancam kehilangan maknanya. Penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Akta perdamaian adalah

⁴²¹ Suparto, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Cabang Filsafat Hukum*, BPK, (Jakarta: Gunung Mulia, 1975), hlm. 49-50

akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil kesepakatan dari musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengahiri sengketa secara *win-win solution*, dan berlaku sebagai putusan.

Pasal 121 ayat (1) HIR menyatakan: "*sesudah surat tuntutan yang dimaksudkan itu atau catatan yang dibuat itu didaftarkan oleh Panitera Pengadilan dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Ketua akan menentukan hari dan jam pemeriksaan perkara itu akan diperiksa di muka Pengadilan Negeri, dan ia memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak supaya hadir pada waktu yang telah ditentukan itu, disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan*". Sesudah surat gugatan itu didaftarkan oleh Panitera Pengadilan di dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, maka Ketua Pengadilan dengan Penetapannya menentukan hari dan jam waktu perkara tersebut diperiksa di muka Pengadilan, untuk itu Pengadilan akan memanggil atau memberitahukan kepada para pihak yang berpekar.

Pemanggilan atau pemberitahuan sidang merupakan awal dari proses pemeriksaan persidangan, menurut Pasal 338 dan Pasal 390 ayat (1) HIR yang berfungsi untuk melakukan panggilan adalah juru sita yang di anggap sah dan resmi, kewenangan juru sita ini berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah Ketua (Majelis Hakim) yang ditugaskan lewat penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan.

Penetapan-penetapan yang dibuat oleh lembaga atau instansi pemerintah tersebut adalah kewenangan negara untuk mengatur sesuatu hal yang didelegasikan kepada masing-masing instansi terkait. Misalnya, pemerintah

membuat ketentuan harga dasar bahan bakar minyak, biasanya penetapan ini juga dapat di delegasikan kepada menteri perekonomian untuk membuat penetapan harga bahan bakar minyak. Pada intinya penetapan adalah suatu produk hukum instansi pemerintah yang kegunaannya untuk membuat suatu pengaturan, dimana pengaturan tersebut dapat berlaku dalam intern instansi pemerintah pembuat kebijakan tersebut atau berlaku juga untuk semua orang. Demikian pula yang dimaksudkan penetapan yang dibuat oleh pengadilan yang merupakan kepanjangan tangan dari negara di bidang peradilan, adalah produk hukum yang dihasilkan melalui proses pemeriksaan hakim.

Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*). Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan *contentiosa*. Dalam gugatan perdata yang bersifat partai, penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis (*award*).⁴²² Penetapan selain produk dari suatu peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang dibentuk oleh negara mempunyai kewenangan untuk membuat penetapan, ketetapan dan lain-lain yang mempunyai makna yang sama. Selanjutnya hasil dari suatu gugatan adalah Putusan (*Vonnis*) sedangkan hasil dari suatu permohonan adalah Penetapan (*beschikking*).

Proses memeriksa dan mengadili yang dilakukan oleh hakim di pengadilan itu diakhiri dengan dijatuhkannya suatu penetapan/putusan yang dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum atas perkara yang bersangkutan. Penetapan dan putusan pengadilan itu pada kenyataannya terdiri dari berbagai macam,

⁴²² M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, hlm. 40

sesuai dari aspek mana kita melihatnya. Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*voluntair*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Pada penetapan karena hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata "mengadili", namun cukup dengan menggunakan kata "menetapkan".

Pemeriksaan permohonan penetapan pengadilan yang diajukan oleh pemohon tersebut haruslah dilandaskan bukti-bukti yang sepenuhnya dibebankan kepada pemohon untuk dijadikan pertimbangan hakim yang bersangkutan untuk memeriksa permohonan tersebut, yang mana bukti-bukti sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR (Pasal 284 RBg).⁴²³ Setelah hakim memeriksa permohonan berikut bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon dan alasan-alasan pemohon dalam mengajukan permohonan telah memenuhi ketentuan dasar hukum yang berlaku, maka dengan memuat pertimbangan-pertimbangan hukum dan diktum, penyelesaian permohonan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk penetapan.

Penetapan yang dikeluarkan/ditetapkan oleh pengadilan merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh hakim dalam menyelesaikan permasalahan yang ditujukan kepadanya, sehingga dengan sendirinya penetapan tersebut

⁴²³ Pasal 1866 BW jo. Pasal 164 HIR (Pasal 284 RBg):
Alat-alat bukti terdiri atas:
a. Bukti tulisan;
b. Bukti dengan saksi-saksi;
c. Persangkaan-persangkaan;
d. Pengakuan;
e. Sumpah.

merupakan akta otentik⁴²⁴ sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUH Perdata.⁴²⁵ Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 dikatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan “*Tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction*”, akan tetapi pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair (voluntair jurisdiction)* yang lazim disebut permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang ada urgensinya, itupun dengan syarat jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentiosa*.⁴²⁶

Bertitik tolak dari ketentuan diatas, pengadilan negeri diberi kewenangan *voluntair* (yurisdiksi *voluntair*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, dan hanya boleh terhadap masalah yang yang ditentukan sendiri oleh undang-undang yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* bentuk permohonan.⁴²⁷

Makna Penetapan dalam hukum acara perdata adalah cara, proses, ketentuan yang dihasilkan oleh badan peradilan dalam setiap proses pemeriksaan perkara perdata yang bersifat *voluntair* dan administratif. Pada intinya penetapan adalah suatu produk hukum instansi pemerintah yang kegunaannya untuk membuat suatu pengaturan, dimana pengaturan tersebut dapat berlaku

⁴²⁴ Setiawan, "Aneka Masalah Hukum dan Acara Perdata." Alumni, Bandung, 1992, hlm. 399.

⁴²⁵ Pasal 1868 BW menyatakan bahwa:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuatnya.

⁴²⁶ M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, hlm. 28.

⁴²⁷ *Loc.Cit.*

dalam intern instansi pemerintah pembuat kebijakan tersebut atau berlaku juga untuk semua orang. Demikian pula penetapan yang dibuat oleh pengadilan merupakan kepanjangan tangan dari negara di bidang peradilan adalah produk hukum yang dihasilkan melalui proses pemeriksaan hakim.

3.2.2 Kewenangan Menetapkan dalam Hukum Acara Perdata

Teori kewenangan mengadili sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo yaitu "*Semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan Undang-undang, sedangkan yang menduduki tempat yang tertinggi dalam sistem peradilan kita adalah Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi*".⁴²⁸ Oleh karenanya *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan penyelesaian perselisihannya tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, tetapi memerlukan penyelesaian lewat hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Dengan demikian, proses penyelesaian *renvoi* prosedur diajukan proses pemeriksaannya di pengadilan.

Kewenangan mengadili dari lembaga peradilan ini harus sesuai yang diinginkan oleh konstitusi yaitu Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 jo. Pasal 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan jo. Undang-undang Kepailitan. Oleh karenanya, lembaga peradilan harus menjamin dilaksanakannya proses pemeriksaan *renvoi* prosedur dalam perkara kepailitan sesuai kewenangannya tersebut berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam hukum acara perdata yang merupakan hukum formilnya.

⁴²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, 2011, Liberty Yogyakarta, hlm. 9-10

Penetapan dalam hukum acara perdata adalah lahir dari sistem peradilan dari jenis *voluntair* yaitu sistem peradilan yang tidak mengandung sengketa, atau para pihaknya hanya satu pihak. Jenis *voluntair* tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, dimana pemeriksaan perkaranya pihak yang mengajukan permohonan yang membuktikan semua dalil-dalilnya tanpa ada bantahan dari pihak lain. Hanya ada Hakim yang berwenang memeriksa perkara, membuat penetapan serta memerintahkan menjalankan penetapannya tersebut. Jenis pemeriksaan sepihak inilah yang merupakan karakteristik paling menonjol pada penetapan dalam hukum acara perdata.

Disebutkan bahwa hakim yang mempunyai tugas dan kewenangan memeriksa permohonan, ada 3 (tiga) tugas penting yang harus dilakukan oleh hakim, yaitu:⁴²⁹

1. Sebagai tugas pokok (peradilan/teknis yuridis) yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) selanjutnya disebut UU. No. 4 Tahun 2004.
2. Sebagai tugas yuridis, memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada Lembaga Negara lainnya apabila diminta (Pasal 27 UU. No. 4 Tahun 2004).
3. Sebagai tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004).

⁴²⁹ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 16

Selanjutnya terkait kewenangan Hakim memeriksa permohonan yaitu:

1. Ketua berhak, pada waktu memeriksa, memberi penerangan kepada kedua belah pihak dan akan menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang mereka dapat dipergunakan jika ia menganggap perlu supaya perkara berjalan dengan baik dan teratur (Pasal 131 HIR).
2. Hakim berwenang untuk menolak permohonan penundaan sidang dari para pihak, kalau ia beranggapan bahwa hal tersebut tidak diperlukan. Didalam praktek kebanyakan memiliki sikap yang terlalu lunak terhadap permohonan penundaan sidang dari para pihak atau kuasanya (Pasal 159 ayat (4) HIR).
3. Dalam hal menimbang harga kesaksian, hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang pemufakatan dari saksi-saksi ; cocoknya kesaksian yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu; tentang perkelakuan adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi-saksi itu dapat atau kurang dipercaya (Pasal 172 HIR).
4. Diserahkan kepada pertimbangan dan hati-hatinya hakim untuk menentukan harga suatu pengakuan dengan lisan, yang diperbuat diluar hukum (Pasal 175 HIR).
5. Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagian dan menolak sebgian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali orang yang berutang itu dengan maksud

akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti dengan kenyataan yang dusta (Pasal 176 HIR).

6. (Pasal 178 HIR) ayat:

- (1) Hakim karena jabatannya, pada waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
- (2) Hakim wajib mengadili atas seluruh bagian gugatan.
- (3) Ia tidak diijinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari yang digugat.

Selanjutnya dalam praktik, perkataan "Ketua" ditafsirkan sebagai Ketua Pengadilan. R. Subekti⁴³⁰ menyarankan dalam undang-undang yang baru nanti, hendaknya tegas-tegas disebut siapa yang dimaksud. Beliau menyarankan untuk memakai perkataan ketua sidang yang mencakup pengertian "Ketua Majelis" maupun ketua sidang (apabila yang bersidang adalah hakim tunggal), dalam praktik peradilan selalu dibedakan antara putusan hakim (*vonnis*) dan penetapan hakim (*beschiking*). Keduanya merupakan bentuk akhir dari proses peradilan ini merupakan sarana untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara di Pengadilan. Putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara yang dilakukan untuk memutuskan atau mengakhiri sengketa, sedangkan penetapan dibuat berkaitan dengan adanya suatu permohonan, yang tidak berdasarkan pemeriksaan para pihak.⁴³¹

Suatu kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, melainkan penetapannya bersifat administratif saja. Dalam hal ini hakim bertugas sebagai petugas administrasi Negara untuk mengatur sesuatu hal.⁴³² Pada hakekatnya hakim dalam karya peradilannya selain mempertimbangkan benar

⁴³⁰ Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hlm. 44

⁴³¹ M. Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 189

⁴³² Abdulkadir Muhammad dalam Herowati Poesoko I, hlm. 30-31

tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya, hakim harus bersikap adil bagi para pihak yang berperkara berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, karena Hukum Acara Perdata pada dasarnya bersifat mengikat.⁴³³ Oleh karena itu, hakim sebagai stabilisator hukum,⁴³⁴ harus sungguh-sungguh menguasai Hukum Acara Perdata. Kurangnya pengetahuan tentang hukum acara pada umumnya atau Hukum Acara Perdata pada khususnya atau tidak menguasainya hukum acara merupakan salah satu faktor terhambatnya jalannya peradilan,⁴³⁵ dan bahkan bukan hanya sebagai penghambat melainkan dapat merugikan para pihak yang berperkara.

Berdasarkan hal di atas, maka kewenangan untuk membuat penetapan dalam hukum acara perdata adalah ketua pengadilan atau hakim yang memeriksa perkara. Demikian pula untuk perkara permohonan yaitu yang berbentuk *voluntair* (tidak adanya sengketa) ataupun perkara gugatan yang di dalamnya terdapat sengketa. Oleh karenanya, selain ketua pengadilan dan hakim pemeriksa, pihak lain selain orang pengadilan tidak berwenang membuat penetapan.

3.2.3 Kewenangan Menetapkan dalam Hukum Acara Kepailitan

Perkara Kepailitan adalah merupakan perkara khusus dari perkara perdata dan merupakan bagian dari peradilan perdata yang disebut sebagai peradilan khusus perdata. Pengaturan tentang perkara kepailitan tersebut diatur secara tersendiri dalam suatu undang-undang, yang saat ini diatur oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Demikian dalam pengaturan hukum acaranya atau disebut hukum proseduralnya (*procedural law*) mengatur secara tersendiri

⁴³³ C.W. Star Busmann, *Hoofdstukken van Burgerlijk Rechtsvordering* No. 18

⁴³⁴ Sunaryati Hartono, *Peranan Peradilan dalam rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, hlm. 8.

⁴³⁵ Sudikno Mertokusumo, dalam Herowati Poesoko I, hlm. 118

prosedur tata cara pengajuan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Kepailitan secara tegas menyebutkan "Permohonan Pernyataan Pailit diajukan ke Ketua Pengadilan".⁴³⁶ Pengadilan yang dimaksudkan oleh pasal tersebut adalah Pengadilan Niaga yang sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Kepailitan.

Penanganan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, tidak terlepas dari bukti awal yang dimiliki Pemohon Pailit. Apakah alat-alat bukti yang dimiliki oleh Pemohon Pailit tersebut sudah merupakan bukti yang membuktikan dan berdasarkan fakta dan keadaan hukum yang bersifat sederhana, sesuai dengan apa yang dimaksud Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan "*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi*". Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan menyebutkan bahwa "*Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar*".

Pembuktian secara sederhana yang lazim disebut pembuktian secara sumir. Sumir ialah apabila dalam mengambil keputusan itu tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam Buku Keempat BW, cukup bila peristiwa itu terbukti dengan pembuktian yang sederhana.⁴³⁷ Masalah pembuktian adalah masalah hukum yang utama di pengadilan khususnya pada Pengadilan Niaga. Peran pembuktian dalam suatu proses hukum di Pengadilan Niaga sangatlah

⁴³⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Kepailitan

⁴³⁷ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : PT Sofmedia, 2010, hlm. 70.

penting, karena keputusan-keputusan yang dibuat oleh Hakim Niaga selalu dan terfokus kepada alat-alat bukti formal yang terungkap dipersidangan. Hal tersebut disebabkan karena hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan perkara-perkara niaga adalah hukum acara perdata sesuai dengan bunyi Pasal 299 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan "*Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata*".

Sistem pembuktian yang dianut hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran.⁴³⁸ Pada bidang hukum perdata, yang dicari oleh hakim hanyalah suatu kebenaran formil, jadi bukan kebenaran sesungguhnya (materiil) bahkan suatu kebenaran yang bersifat "kemungkinan" (*probable*) saja sudah mencukupi, maka suatu kebenaran yang sesungguhnya sulit diwujudkan dalam praktik.⁴³⁹

Berkaitan dengan pembuktian, didalam Undang-undang Kepailitan tidak ada mengaturnya. Sesuai Pasal 299 Undang-undang Kepailitan dipergunakanlah HIR dan RBg., kecuali apabila telah ada undang-undang yang khusus mengatur hal tersebut.⁴⁴⁰ Namun apabila diperhatikan Pasal 42 dan Pasal 44 Undang-undang Kepailitan, diatur mengenai Asas Beban Pembuktian Terbalik (*Omkering Van Bewijstlast*) artinya bahwa yang mendalilkan wajib membuktikan dalilnya tersebut apabila dalilnya disangkal. Menurut Pasal 1866 BW atau Pasal 164 HIR yang disebut sebagai bukti, yaitu: "bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah."

⁴³⁸ M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, hlm. 498.

⁴³⁹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 3 (Selanjutnya disebut Munir Fuady II)

⁴⁴⁰ Sunarmi, *Op.Cit.*, hlm. 80

Adapun jawaban/tanggapan Termohon atau Para Termohon Pailit di persidangan Pengadilan Niaga, dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit. Walaupun di dalam Undang-undang Kepailitan tidak diatur secara tegas pengaturan tentang hak Termohon Pailit mengajukan jawaban/tanggapan atas Permohonan Pemohon Pailit dan hukum acara dalam perkara pailit adalah hukum acara perdata, maka Termohon Pailit atau Para Termohon Pailit secara tidak langsung dibenarkan menjawab atau menanggapi permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit berdasarkan Pasal 144 RBg/120 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa "*Ketika memanggil tergugat harus diserahkan juga kepadanya sehelai salinan surat gugatan, dengan memberitahukan kepadanya, bahwa ia kalau mau dapat menjawab gugatan itu dengan tertulis.*"⁴⁴¹ Hukum acara yang diatur dalam hukum kepailitan ternyata di dalam konsideran Undang-undang Kepailitan tersebut masih tunduk pada hukum acara perdata.

Pengaturan Pasal 91 Undang-undang Kepailitan menyatakan "*Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali undang-undang ini menentukan lain*". Pasal tersebut masih sependapat dengan hukum acara perdata berdasarkan pengaturan pasal tersebut sangat jelas disebutkan bahwa penetapan itu adalah kewenangan pengadilan tingkat terakhir. Oleh karenanya, semua tentang hal yang ditetapkan itu dalam pengurusan/pemberesan harta

⁴⁴¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 19.

pailit adalah kewenangan pengadilan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pengaturan pada Pasal 92 Undang-undang Kepailitan yang dianggap sebagai percepatan proses pengurusan/pemberesan harta pailit menyatakan bahwa "*Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit juga yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu kecuali undang-undang ini menetapkan lain*". Dengan pengaturan tersebut, dapat dianalisis bahwa semua penetapan hakim dilakukan terlebih dahulu. Hal tersebut dapat disamakan dengan proses putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain masih diajukan (*Uitvoerbaar bij voorrad*). Akibat percepatan proses yang pengurusan dan/pemberesan harta pailit. Kedua pasal diatas menyatakan bahwa penetapan dalam perkara kepailitan tetap sama atau tetap sependapat dengan hukum acara yang berlaku.

3.3 Inkonsistensi Penetapan Kurator Terhadap Daftar Piutang

Daftar piutang yang dibuat kurator sesuai dalam Pasal 117 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan bahwa "*Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri*". Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang, apakah menurut pendapat kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.

Kurator berkewajiban untuk melakukan pencocokan utang-piutang antara perhitungan-perhitungan yang dimaksud dengan catatan-catatan dan keterangan-keterangan yang ada pada debitor pailit. Selanjutnya jika perlu melaksanakan perundingan dengan kreditor, bila terdapat keberatan terhadap diterimanya surat penagihan dan meminta kepada kreditor yang bersangkutan agar dimajukan surat-surat yang belum dimasukkan, termasuk untuk memperlihatkan catatan-catatan dan surat-surat bukti asli.⁴⁴²

Kurator apabila hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang harus dimasukkan ke dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan kurator tentang bantahan serta alasannya. Sesuai dengan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan "*Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat*". Hal tersebut tugas kurator adalah bersifat administratif saja, yaitu sesuai fungsinya dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yaitu mengurus dan/atau membereskan harta pailit.

Kurator berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa "*Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit*". Pasal tersebut tidak dinyatakan bahwa kurator di dalam tugas dan kewenangan adalah membuat penetapan atau dapat disamakan dengan hasil pemeriksaan pengadilan. Dilihat pada Pasal 91 Undang-undang

⁴⁴² Pasal 116 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa:

- (1) Kurator Wajib:
 - a. mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah sebelumnya dan keterangan debitor pailit; atau
 - b. berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima
- (2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada kreditor agar memasukan yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.

Kepailitan menyatakan bahwa "*Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di tetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali undang-undang ini menentukan lain*". Dengan demikian sangat tegas diatur bahwa yang mempunyai kewenangan membuat penetapan adalah pengadilan bukannya kurator.

3.3.1 Inkonsistensi Penetapan Daftar Piutang dalam Hukum Acara Kepailitan

Arti kata kewenangan memiliki 3 (tiga) pengertian, yaitu:⁴⁴³ (1) Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan, (2) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain, (3) Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan kata "kewenangan" diartikan sebagai Hal berwenang dan Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Secara konseptual, istilah kewenangan atau kewenangan kerap kali disepadankan dengan istilah *bevoegdheid* yang berarti kewenangan atau berkuasa. Menurut Bagir Manan, mengartikan istilah *bevoegdheid* atau kewenangan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh atau berdasarkan hukum (*legal authority*).⁴⁴⁴ Malayu S.P. Hasibuan menyamakan pengertian kewenangan dengan *authority* sebagai kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat sesuatu, sehingga *authority* merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan suatu pekerjaan.⁴⁴⁵

Pengertian kurator berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Kepailitan yaitu "*Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di*

⁴⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 1090

⁴⁴⁴ Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, Yogyakarta: FH-UII, 2004, hlm. 59-60

⁴⁴⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 64

bawah pengawasan hakim pengawas sesuai undang-undang ini". Tugas sebagai kurator menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dilaksanakan oleh:

- 1) Balai Harta Peninggalan; atau
- 2) Kurator lainnya.

Pengertian kurator lainnya berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan penjelasannya menyatakan bahwa:

- a) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus; dan
- b) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus.

Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan (BHP) seperti dipaparkan oleh Usman Rangkuti,⁴⁴⁶ yaitu:

- 1) Struktur Organisasi BHP terakhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 19 Juni 1980 Nomor PR.07.01-80 dimana di situ disebutkan bahwa: Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu pelaksana teknis (penyelenggara) hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman RI, yang berada dan bertanggung jawab, langsung kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktur Perdata.
- 2) Balai Harta Peninggalan dipimpin langsung oleh seorang ketua dengan dibantu oleh sekretaris, dan beberapa orang anggota teknis hukum.

⁴⁴⁶ Usman Rangkuti, *Tugas-tugas BHP Dalam Pembersihan Kepailitan Serta Hambatan Dalam Praktik Dikaitkan Dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998* dalam Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001, hlm. 379

- 3) Ketua bertugas memimpin perencanaan pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengawasan atas segala penyelenggaraan sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan.
- 4) Sekretaris bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur Balai Harta Peninggalan dan sekretaris merangkap sebagai anggota teknis hukum. Sekretaris dibantu oleh sub. bagian tata urusan yang terdiri dari:
 - a) Urusan Kepegawaian
 - b) Urusan Keuangan
 - c) Urusan Umum
 - d) Bendahara/Pemegang Buku
 - e) Seksi terdiri dari sie, wil I, II dan III yang bertugas menyiapkan penyelesaian masalah perlawanan, pengampunan, ketidakhadiran kepailitan, dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (Onbeheerde Nalaten Schappen).
 - f) Anggota teknis hukum bertugas secara cologial melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas balai harta peninggalan.

Pada hakekatnya tugas Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang/badan hukum yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai kurator dalam kepailitan.

Tugas-tugas pekerjaan Balai Harta Peninggalan (BPH) seperti yang telah diurutkan oleh Usman Rangkuti⁴⁴⁷, yakni:

- 1) Selaku wali pengawas (Pasal 366 KUH Perdata).

⁴⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 381

- 2) Selaku wali sementara (Pasal 332 KUH Perdata).
- 3) Selaku pengampu pengawas (Pasal 449 KUH Perdata).
- 4) Pengurus harta peninggalan orang tidak hadir/sukar dicari (Pasal 463 KUH Perdata).
- 5) Pengurus harta peninggalan yang tidak ada kuasanya/tidak terurus (Pasal 1126, 1127, 1128 dst).
- 6) Pengampu (kurator) dari harta kekayaan orang yang dinyatakan pailit (Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004).
- 7) Pengampu anak yang masih di dalam kandungan (Pasal 348 KUH Perdata jo. Pasal 45 Instructie Balai).
- 8) Pendaftaran dan pembukaan surat wasiat (Pasal 42 QV. Stbl. 1848 No.10).
- 9) Pembuatan surat keterangan hak waris untuk golongan timur asing selain Cina (Pasal 141) *Instructie Voor de Gouverment landmeters* Stbl. 1916 No. 517.
- 10) Selaku pengurus pekerjaan dewan perwalian.
- 11) Fungsi/jabatan *College Van Boedel Weestern*.

Mengenai tugas-tugas kurator secara umum ada beberapa perubahan dan penambahan dalam Undang-undang Kepailitan yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, diatur dalam Pasal 69 jo Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 (sebelumnya diatur pada lampiran Pasal 67 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998).
2. Dalam jangka waktu paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam BNRI dan minimal dua surat kabar harian yang ditetapkan hakim pengawas mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama, alamat pekerjaan Debitor;

- b. Nama Hakim Pengawas;
 - c. Nama, alamat dan pekerjaan Kurator;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk, dan
 - e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 (sebelumnya diatur dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Kepailitan 1998).
3. Bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (lampiran Pasal 67 huruf (c), dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 72);
 4. Harus memberikan laporan kepada kepada hakim pengawas tentang keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya 3 (tiga) bulan dalam lampiran Pasal 70 huruf (b) Undang-undang Kepailitan 1998 (dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 pada Pasal 74 ayat (1-3));
 5. Atas persetujuan hakim pengawas, demi mengamankan harta pailit (lampiran Pasal 90 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004);
 6. Dapat melanjutkan usaha debitor yang pailit, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali berdasarkan persetujuan panitia kreditor, dan apabila tidak diangkat panitia kreditor, persetujuannya dapat diberikan oleh hakim pengawas (lampiran Pasal 95 ayat (1-2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004);
 7. Dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan apabila akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit meskipun pada putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali

atas persetujuan hakim pengawas (lampiran Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004).

Kurator adalah pihak yang diberikan kuasa untuk mengurus dan membereskan seluruh aset yang dimiliki perusahaan per tanggal vonis pailit. Kurator sendiri pada Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Kepailitan disebutkan dalam kedudukannya harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dan Pasal 16 Undang-undang Kepailitan dinyatakan kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator menurut Sutan Remy Sjahdeini⁴⁴⁸ tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh kreditor atau panitia kreditor atau oleh debitor pailit apabila perbuatan hukum itu dirasakan merugikan. Berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Kepailitan menyatakan "*Setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan*". Hakim pengawas harus menyampaikan surat keberatan

⁴⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafit, 2009, hlm. 230

kepada kurator maksimal 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima dan kurator harus memberikan tanggapan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan. Setelah itu hakim pengawas memberikan penetapan setelah menerima tanggapan surat keberatan dari kurator maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga terkait permohonan pernyataan kepailitan, juga memiliki kekuatan hukum mengikat. Perkara kepailitan terdapat 2 (dua) jenis produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga. Produk hukum tersebut adalah Putusan Hakim yang dikeluarkan oleh Hakim Pemutus dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengawas yang memiliki kekuatan yang sama dengan Putusan Hakim tersebut. Kurator mempunyai kewenangan penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan/izin melalui suatu penetapan dari Hakim Pengawas. Terkait dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut kurator wajib memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Arti kata "pengadilan" berarti "majelis yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengadili perkara dan memberikan keputusan mengenai persengketaan hukum, pelanggaran hukum atau undang-undang dan sebagainya (*Rechbank*)".⁴⁴⁹ Sehubungan perkara yang masuk dalam hukum kepailitan maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *renvoi* prosedur adalah pengadilan niaga. Hal sesuai pula dengan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Kepailitan menyatakan peradilan khusus, yaitu: "*Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa,*

⁴⁴⁹ M. Marwan & Jimmy P., *Op.Cit.*, hlm. 500-501

mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-undang'.

Kewenangan kurator dalam hukum kepailitan khususnya tentang *renvoi* prosedur disamakan dengan kewenangan pengadilan adalah akibat dari pengaturan pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan:

Dalam hal ada bantahan, sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan".

Sesuai pasal diatas, dalam kalimatnya yang dinyatakan "*...sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan...*" Kemudian dilanjutkan dengan kalimat "*...hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan'*". Kedua kalimat tersebut membuat norma menjadi kabur (*vagenorm*). Hal tersebut dikarenakan pemeriksaan tagihan piutang oleh kurator pada saat pencocokan piutang dianggap sebagai pemeriksaan pengadilan dengan kalimat "*Sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan dan kemudian pada kalimat kedua adalah penyelesaian ke pengadilan'*".

Hal tersebut menyebabkan kurator dalam tugas dan kewenangannya dianggap sama dengan pengadilan. Kemudian apabila kembali kepada tugas dan kewenangan kurator pada hukum kepailitan tidak satupun pasal yang mengatur demikian. Sangat jelas diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Kepailitan bahwa tugas kurator adalah mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Pasal 73 ayat (3) Undang-undang Kepailitan dinyatakan bahwa "*Kurator yang ditunjuk*

untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan palit, berwenang untuk bertindak sendiri berdasarkan tugasnya". Dengan demikian kewenangan kurator hanya pada pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan berdasarkan hasil analisis peneliti adalah norma ini kabur (*vage norm*). Hal ini dikarenakan pasal tersebut menafsirkan salah tentang tugas dan kewenangan kurator, seharusnya lembaga yang mengadili dalam perkara kepailitan adalah pengadilan niaga. Kesalahannya terletak dari norma itu sendiri yang menyebutkan bahwa perkara itu "*telah dilakukan pemeriksaan pengadilan*". Sehingga dalam norma ditafsirkan bahwa hasil pemeriksaan tagihan piutang pada saat pencocokan piutang dan merupakan tugas kurator sesuai undang-undang dianggap sama dengan pengadilan, sehingga kurator dapat membuat penetapan. Hal tersebut dapat terbantahkan dengan norma yang ada dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Kepailitan dinyatakan tentang peradilan khusus, yaitu: "*Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-undang*". Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan harus dilakukan perbaikan agar terkandung nilai kepastian hukum.

3.3.2 Kurator Tidak Bwenang membuat Penetapan dalam Hukum

Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara-caranya memelihara dan mempertahankan hukum perdata materil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya

mengajukan sesuatu perkara perdata.⁴⁵⁰ Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil.⁴⁵¹

Hukum materil (*substantive law*) dengan hukum formil (*procedural law*) harus selalu ada, agar dapat mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitution in integrum*) yang menurut G.W. Paton,⁴⁵² "*between substantive and procedural law were difficult to draw a clear line distinguishes between them*". Suatu hal yang penting dalam hukum acara perdata adalah sifat tata hukumnya yaitu bahwa pada hakekatnya kehendak untuk mempertahankan ketentuan dalam hukum perdata tergantung kemauan orang-orang yang berkepentingan belaka.⁴⁵³

Eksistensi hukum acara perdata yang mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata (materil) di lembaga pengadilan. Sebagai hukum (formil), hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata (materil) di dalam praktik pengadilan. Oleh karena itu, hukum perdata eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata, bahkan keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

Hukum perdata tidak mungkin dapat berdiri sendiri lepas dari hukum acara perdata, sebaliknya hukum acara perdata juga tidak mungkin berdiri

⁴⁵⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 167 (Selanjutnya disebut Sudarsono II)

⁴⁵¹ Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁴⁵² George Whitecross Paton, *Op.Cit.*, hlm. 155.

⁴⁵³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale, 1989, hlm. 15

sendiri tanpa adanya hukum perdata.⁴⁵⁴ Menurut Sjachran Basah, hukum acara merupakan salah satu unsur dari peradilan demikian pula dengan hukum materilnya. Peradilan tanpa hukum material akan lumpuh sebab tidak tahu apa yang akan dijelmakan, sebaliknya peradilan tanpa hukum formil akan liar, sebab tidak ada batas-batas yang jelas dalam melakukan kewenangannya.⁴⁵⁵

Hukum acara perdata yang disebut juga hukum perdata formil mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum perdata materil, fungsinya menyelesaikan masalah dalam mempertahankan kebenaran hak individu. Perkara perdata yang diajukan oleh individu untuk memperoleh kebenaran dan keadilan wajib diselesaikan oleh hakim dengan kewajaran sebagai tugasnya, dalam hal menyelesaikan perkara itu hakim hendaknya berperan serta dengan berpegang kepada asas-asas yang dicantumkan dalam Reglemen Indonesia Baru (RIB).

Secara teoritis, pihak-pihak dalam perkara perdata terdiri dari pihak materil dan pihak formil. Pihak materil adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara.⁴⁵⁶ Sedangkan pihak formil adalah pihak yang menghadap di pengadilan. Pihak materil adalah penggugat/para penggugat, dan tergugat/para tergugat. Pihak formil adalah penggugat/tergugat yang secara langsung menghadap ke pengadilan. Hukum acara perdata merupakan pegangan pokok sehari-hari bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata di pengadilan harus sungguh-sungguh dikuasai, disamping hukum materil dalam perkara perdata. Antara hukum materil dengan hukum formil (hukum acara)

⁴⁵⁴ Suparman Marzuki, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm. 105

⁴⁵⁵ Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Jakarta: Rajawali Press, 1989, hlm. 1

⁴⁵⁶ Lihat Pasal 118 HIR/142 RBg, disimpulkan bahwa supaya perdilan perdata dapat berjalan, maka minimal harus ada pihak penggugat ataupun pihak tergugat.

saling memerlukan satu sama lain, apabila hukum materiil dilanggar, maka dibutuhkan proses persidangan di pengadilan untuk menegakkan atau mempertahankannya sebaliknya hukum acara tidak mungkin berdiri sendiri tanpa hukum materiil.⁴⁵⁷

Kedudukan hukum acara perdata itu amat penting karena tidak sekedar sebagai pelengkap belaka, namun untuk tegaknya hukum acara perdata. Hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri dan terlepas dari hukum acara perdata begitupun sebaliknya, hukum acara perdata tidak mungkin berdiri sendiri dan terlepas dari hukum perdata materiil. Dengan kata lain hukum perdata materiil hanya dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui peradilan dengan hukum acara perdata.

Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 BW yang menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*" R. Wirjono Prodjodikoro memakai istilah "Perbuatan Melanggar Hukum". Menurut beliau istilah perbuatan melanggar hukum pada umumnya sangat luas artinya, yaitu kalau perkataan "Hukum" dipakai dalam arti yang seluas-luasnya dan hal perbuatan hukum dipandang dari segala sudut.⁴⁵⁸

M.A. Moegini Djojodirdjo dalam bukunya mengemukakan bahwa, istilah melawan hukum (*onrechtmatig*) pada waktu tahun 1919 oleh *Hoge Raad* diartikan secara sempit yakni perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang

⁴⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 175. (Selanjutnya disebut Sudikno Mertokusomo III)

⁴⁵⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 1 (Selanjutnya disebut R. Wirjono Prodjodikoro III)

bertentangan dengan hak lain yang timbul karena Undang-Undang.⁴⁵⁹ Namun, terhadap pengertian sempit tersebut di atas banyak penulis mengusulkan perumusan yang luas, hingga dalam Rancangan suatu Undang-Undang pada tahun 1913 didapat rumusan yang lebih luas tentang perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar baik kesusilaan maupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.⁴⁶⁰

Munir Fuady menyatakan bahwa dalam melakukan tindakannya, kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut;
2. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
3. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan/ izin/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak hakim pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditor, debitor, dan sebagainya;
4. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat kuorum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh Hakim Pengawas, dan sebagainya;
5. Harus dilihat bagaimana cara layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya jika menjual asset

⁴⁵⁹ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradaya Paramita, 1982, hlm. 21

⁴⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 24-25

tertentu, apakah melalui pengadilan lelang, bawah tangan, dan sebagainya.⁴⁶¹

Seorang kurator jika memenuhi kriteria-kriteria diatas, ia dapat dikatakan telah melakukan kesalahan dan atau kelalaian. Terkait apakah kesalahan atau kelalaiannya termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak. Ketika akibat kesalahan atau kelalaian menyebabkan kerugian materil terhadap harta pailit, maka dapat dikatakan kurator melakukan perbuatan melawan hukum. Ketika kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh kurator telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda, maka kurator tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator tersebut, kurator dapat dituntut oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pasal 300 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa "*Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*". Pasal tersebut disebutkan permohonan yang artinya perkara antara pemohon dengan termohon, sebab kepailitan itu sifatnya singkat dan cepat serta sudah diatur tenggat waktunya. Jadi segala hal yang sifat pembuktiannya masih rumit seperti perbuatan melawan hukum, walaupun dilakukan oleh kurator yang menangani kepailitan

⁴⁶¹ Munir Fuady I, hlm. 44-45

merupakan sebuah sengketa. Sehingga harus diajukan dalam bentuk suatu gugatan, bukan permohonan.

Selain itu yang menjadi dasar hukum perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 BW dan yang lebih berkompeten memeriksa dan mengadili perkara seperti ini menurut hukum acara perdata adalah Pengadilan Negeri. Peranan Pengadilan Niaga terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator dalam pengurusan harta pailit, melalui hakim pengawas yaitu mengganti atau melakukan tindakan kepada kurator setelah menerima laporan dari debitor dan atau kreditor yang merasa dirugikan. Kurator yang melakukan *legal action* (melakukan gugatan), maka harus ada penetapan dari hakim pengawas. Sedangkan debitor ataupun kreditor, dalam hukum acara perdata tidak perlu meminta izin kepada hakim pengawas, karena hubungan hukum yang ada hanyalah antara kurator dan hakim pengawas. Kalau dalam hal ini kurator ingin menghadap di sidang pengadilan harus minta izin hakim pengawas Pasal 69 ayat (5) Undang-undang Kepailitan.

Kurator berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang dinyatakan sebagai berikut "*Tugas kurator adalah mengurus dan/atau membereskan harta pailit*". Kurator sangat jelas hanya mengurus dan/atau membereskan harta pailit, apabila dikaitkan dengan tugas kurator Pasal 117 Undang-undang Kepailitan yang dinyatakan sebagai berikut "*Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya di masukkan kedalam daftar tersendiri*". Oleh karenanya, di sini tugas kurator hanya membuat daftar piutang baik yang sementara diakui ataupun yang di bantah.

Kurator dalam tugasnya membuat penetapan atas daftar piutang, maka hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan pada undang-undang kepailitan. Kurator tidak mempunyai kewenangan membuat penetapan sesuai yang di delegasikan oleh undang-undang, karena kurator hanya mempunyai kewajiban untuk membuat suatu daftar yaitu daftar piutang yang dibantah dan daftar piutang yang diterima. Akibat dari kurator membuat penetapan atas daftar piutang tersebut, maka penetapannya menjadi cacat hukum.

3.3.3 Penetapan Kurator dalam *Renvoi* Prosedur

Kewenangan Kurator dalam hukum kepailitan telah dibahas dalam pembahasan terdahulu, dimana tidak terdapat satu norma yang menyebutkan kewenangan kurator untuk membuat penetapan dalam perkara *Renvoi* Prosedur. Berdasarkan Pasal 124 ayat (1) Undang-undang Kepailitan telah sangat jelas disebutkan bahwa kurator adalah pihak yang dapat membantah daftar piutang sementara dalam proses pencocokan piutang. Kemudian menurut Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dinyatakan bahwa kurator adalah pihak yang dapat mengajukan permohonan *renvoi* prosedur, jika dalam pencocokan piutang kedua belah pihak tidak dapat didamaikan oleh hakim pengawas, dimana dinyatakan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan:

Dalam hal ada bantahan sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.

Mendasarkan pada maksud pasal diatas, telah jelas dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kedua belah pihak" untuk menyelesaikan perkara di pengadilan jika dihubungkan dengan maksud Pasal 127 ayat (3), (5) dan Pasal

128 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dapat dimaksudkan adalah Kurator dan Kreditor. Selanjutnya, dalam hal ada bantahan yang diajukan oleh Kurator terhadap penetapan kurator sendiri atas dasar piutang sementara pada saat pencocokan piutang, maka tidak dimungkinkan kurator membantah atas dasar hasil penetapan yang dibuatnya sendiri. Dengan demikian bantahan yang dilakukan Kurator tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang telah diatur.

Pasal 117 Undang-undang Kepailitan sangat jelas menyatakan bahwa "*Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah sekaligus alasannya dimasukkan dalam daftar tersendiri*". Hal tersebut mengatur kewajiban kurator adalah membuat pemisahan daftar sementara, yaitu yang diakui dan yang dibantah. Demikian pula Pasal 119 Undang-undang Kepailitan mengatur tentang daftar yang dibuat oleh kurator, yang menyatakan bahwa "*Kurator wajib menyediakan di kepaniteraan pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma*". Pasal tersebut juga mengatur tentang hasil apa yang dibuat oleh kurator, yaitu suatu daftar piutang.

Pasal 124 Undang-undang Kepailitan juga mengatur tentang daftar piutang yang dibacakan oleh hakim pengawas, dimana Pasal 124 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan "*Dalam rapat sebagaimana dimaksud Pasal 121, hakim pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh kurator*". Pasal diatas menyebutkan bahwa yang dibuat oleh kurator adalah daftar piutang yang kemudian dibacakan oleh hakim

pengawas dalam rapat pencocokan piutang, tidak disebutkan bahwa daftar piutang itu adalah penetapan yang dibuat oleh kurator.

Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan "*Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut sangat jelas diatur bahwa hasil pencocokan piutang antara kurator dan kreditor dan tidak dibantah, maka dimasukkan atau dibuat sebuah berita acara. Kemudian diatur pula pada Pasal 126 ayat (4) Undang-undang Kepailitan yang dinyatakan "*Berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera pengganti*". Dengan demikian, yang dibuat oleh kurator adalah berita acara rapat, dimana berita acara rapat tersebut diwajibkan untuk ditandatangani hakim pengawas dan panitera.

Seperti yang dinyatakan oleh Munir Fuady dalam pembahasan terdahulu bahwa dalam melakukan tindakannya, kurator harus memperhatikan hal-hal yaitu salah satunya adalah kewenangan kurator dalam melakukan tindakannya. Mengacu pada Pasal 91 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa "*Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali undang-undang ini menentukan lain*". Dengan demikian, berdasarkan undang-undang tersebut kewenangan untuk membuat penetapan adalah pengadilan tingkat akhir. Sehubungan tidak adanya pasal-pasal lain yang menyatakan bahwa kurator berwenang untuk membuat penetapan, maka kurator tidak berwenang membuat penetapan atas hasil proses pencocokan piutang sebagai dasar pengajuan *renvoi* prosedur. Hasil pencocokan piutang seharusnya hanya dibuat suatu daftar piutang yang


dibantah, tetapi jika dibuat menjadi penetapan daftar piutang yang dibantah maka penetapan yang dibuat oleh kurator menjadi cacat hukum.

Teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu teori sistem menurut Kess Schuit⁴⁶² pada unsur kedua yaitu unsur operasional dimana unsur tersebut terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Lembaga atau organisasi seperti yang dimaksud pada unsur operasional tersebut, jika dikaitkan dengan *renvoi* prosedur adalah lembaga peradilan. Lembaga atau organisasi yang terkait dalam hukum kepailitan yang paling utama setelah putusan pailit adalah kurator. Oleh karenanya sangat penting mengetahui kewenangan kurator, agar kewenangannya menjadi konsisten dan tidak melebihi kewenangan atau bahkan menjadi sesat nalar ketika pengaturan tersebut diterapkan karena tidak sesuai dengan asas-asasnya.

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Kepailitan sangat jelas mengatur bahwa tugas kurator adalah mengurus dan/atau membereskankan harta pailit. Pasal 73 ayat (3) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa "*Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri berdasarkan tugasnya*". Dengan demikian kewenangan kurator hanya pada pengurusan dan pemberesan harta pailit. Demikian pula yang diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Kepailitan dinyatakan tentang peradilan khusus yaitu "*Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada*

⁴⁶² J.J.H. Bruggink I, hlm. 140

dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-undang'. Oleh karenanya kurator tidak berwenang membuat penetapan daftar piutang yang dibantah, tetapi tugas dan kewenangan kurator hanya pada membuat daftarnya saja dan dari daftar itu kurator tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkannya. Permohonan *renvoi* prosedur jika didasarkan pada penetapan kurator, maka permohonannya menjadi cacat hukum, karena mendasarkan pada penetapan yang cacat hukum.



BAB V

Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan Bab II, Bab III, dan Bab IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Makna *renvoi* prosedur adalah permohonan pencocokan tagihan piutang oleh kreditor akibat bantahan kurator setelah pencocokan piutang dan prosedurnya diserahkan ke pengadilan niaga. Pada hakekatnya *renvoi* prosedur mempunyai nilai keadilan substantif dengan tolok ukurnya adalah lebih mengedepankan asas *doelmatigheid*. Maksudnya adalah dapat dimaknai bahwa putusan hakim tidak hanya menggunakan referensi hukum positif, tetapi dengan mengutamakan pertimbangan asas kemanfaatan menurut keyakinan hakim guna memulihkan hak para kreditor tersebut.
2. Kurator dalam hukum kepailitan lahir, karena adanya putusan pailit dan tugasnya untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Tugas kurator terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap inventarisasi, tahap verifikasi dan tahap pemberesan. Penetapan daftar piutang yang dibuat oleh kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, tidak sesuai dengan prinsip hukum acara perdata karena kurator bukan merupakan organ pengadilan. Permohonan *renvoi* prosedur apabila didasarkan pada penetapan kurator yang tidak berwenang membuatnya, maka permohonan tersebut menjadi cacat hukum (cacat

prosedur). Oleh karenanya, Pasal 127 (1) Undang-undang Kepailitan merupakan norma yang tidak sesuai dengan karakter *renvoi* prosedur.

3. Konstruksi norma *renvoi* prosedur ke depan idealnya berdasarkan unsur-unsur pengaturan tentang *renvoi* prosedur mencakup:
 - a. Unsur idiil untuk menemukan makna dan karakteristik dari *renvoi* prosedur yang berisi material-material hukum sebagai berikut:
 1. Pada tahap verifikasi terdapat tagihan piutang;
 2. Pada tahap verifikasi terdapat pencocokan piutang;
 3. Hasil pencocokan piutang adalah tagihan yang diterima dan tagihasian yang dibantah oleh kurator;
 4. Akibat tagihan yang dibantah dapat melakukan permohonan *renvoi* prosedur;
 5. *Renvoi* prosedur lahir dari hukum kepailitan;
 6. *Renvoi* prosedur adalah permohonan perhitungan pencocokan piutang akibat bantahan kurator terhadap tagihan piutang kreditor, yang pemeriksaannya diserahkan ke pengadilan niaga;
 - b. Unsur operasional dalam *renvoi* prosedur lembaga atau organisasi seperti yang dimaksud adalah lembaga peradilan yaitu pengadilan niaga. Kurator tidak berwenang membuat penetapan. Akibat jika kurator ditafsirkan sebagai lembaga yang membuat penetapan tentang hasil pencocokan piutang, maka hal tersebut merupakan kealpaan penafsiran (*mal interpretation*) dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Sebab *renvoi* prosedur diajukan karena merupakan sebuah prosedur koreksi

ulang atau perhitungan ulang tentang tagihan piutang kreditur yang pemeriksaannya diserahkan kepada pengadilan.

c. Unsur aktuil *renvoi* prosedur agar terpenuhinya material hukum utama yang merupakan karakteristik *renvoi* prosedur, maka unsur yang terdapat di dalam substansinya adalah:

- 1) adanya material hukum atau unsur "piutang";
- 2) adanya material hukum atau unsur "perselisihan terhadap bantahan kurator atas daftar piutang yang belum diperiksa";
- 3) adanya material hukum atau unsur "menyerahkan perselisihan piutang pada pengadilan".

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, peneliti memberikan rekomendasi atau saran kepada:

1. Pembentuk Undang-undang (*legislative*) harus memperbaiki Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, agar makna yang terkandung dalam norma tersebut sesuai dengan karakteristik dari *renvoi* prosedur, dengan material hukum utama yaitu:
 - 1.1. Adanya material hukum atau unsur "piutang";
 - 1.2 Adanya material hukum atau unsur "perselisihan terhadap bantahan kurator atas daftar piutang yang belum diperiksa";
 - 1.3 Adanya material hukum atau unsur "menyerahkan perselisihan piutang pada pengadilan".

Hal tersebut dilakukan agar pasal pengaturan tentang *renvoi* prosedur ini material hukumnya lebih pasti dan lebih tegas serta mengandung nilai kepastian hukum, nilai keadilan dan nilai manfaat.

2. Pembentuk Undang-undang (*legislative*) harus mengubah Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan berkaitan dengan lembaganya yaitu tentang kalimat "*Sekalipun telah diperiksa oleh pengadilan*", karena akibat kalimat tersebut yang dinyatakan dalam pasal dapat membuka peluang kurator atas hasil pencocokan tagihan piutangnya, yang tidak dapat disamakan dengan hasil pemeriksaan pengadilan dianggap sama dengan hasil pemeriksaan pengadilan.
3. Pembentuk Undang-undang (*legislative*) harus mengkonstruksikan lagi normanya, yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan agar sesuai dengan material-material hukum dan karakteristik dari *renvoi* prosedur. Peneliti berdasarkan analisisnya membuat konsep perubahan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan agar sesuai dengan karakteristik *renvoi* prosedur, yaitu sebagai berikut:
 - (1). *Revoi* prosedur adalah prosedur permohonan pencocokan piutang yang pemeriksaannya dilakukan oleh pengadilan Niaga dimana sebelumnya perkara ini tidak pernah diperiksa oleh Pengadilan;
 - (2). *Revoi* prosedur diajukan terhadap pemeriksaan pencocokan tagihan piutang di Pengadilan Niaga terhadap daftar tagihan piutang yang dibantah oleh Kurator dalam rapat pencocokan piutang;
 - (3). Hakim Pengawas yang tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menyerahkan

pemeriksaan *renvoi* prosedur sesuai ayat (1) untuk diselesaikan di Pengadilan Niaga dengan asas peradilan cepat;

- (4). *Renvoi* prosedur hanya dapat diajukan oleh kreditor yang mengajukan tagihan piutang dan ikut dalam rapat pencocokan piutang;
- (5). Pengajuan *renvoi* prosedur ke pengadilan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga, daftar tagihan piutang yang diakui kurator dan daftar piutang yang dibantah kurator;
- (6). Sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan;
- (7). Sesuai dengan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan;
- (8). Sesuai dengan Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan;

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.T. Hamid, *Hukum Acara Perdata dan Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1986
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan pengadilan*, Setara Press, Malang, 2001
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Aripin Banasuru, *Filsafat dan Filsafat Ilmu Dari Hakikat dan Tanggung Jawab*, Alfabeta, Cetakan Kedua, Bandung, 2014
- B. Arief Sidharta, *Pengantar Logika, Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012
- _____, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta, 2006
- Bernard L. Tanya Dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999
- Darwin Prinst, *Startegi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- Dennis Campbell, *International Corporate Insolvency Law*, Butterwoth, London, 1992
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2010
- Douglas G. Baird. *Elements of Bankruptcy, Concepts and Insights Series*, Foundation Press, New York, 2001

- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, sebuah sketsa*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013
- Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary of Law New Edition*, Quantum Media Press, Surabaya, 2010
- George W. Paton, *A Text Book of Jurisprudence*, Oxford: Clarendon Press, 1975
- Heather Leawood, *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*, Washington University of Law & Policy, 2000
- Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, LaksBang, Yogyakarta, 2007
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *disusun menurut sistem engelbrecht*, Intermasa, Jakarta, 1989
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1990
- Henry Soelistyo, *Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011
- Hugo Groves & Cormae Smith, *Corporate Insolvency, Law & Practice*, Butterworth, London, 1992
- I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Filosofis*, Setara Press, Malang, 2013
- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda jaminan Debitor Pailit*, Penerbit LAKSbang PRESSindo, Yogyakarta, 2009
- Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi Hukum*, terjemahan B. Arif Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995
- _____, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

- Kevin J. Delaney, *Strategic Bankruptcy, How Corporations and Creditors Use Chapter-11 to their Advantage*, University of California Press, Berkeley, 1992
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia (Asal Usul dan Perkembangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999
- M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary of Law, Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- M. Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2003
- M. Singarimbun dan S. Efendi, (Ed.), *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1984
- M. Taufik Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2009
- M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- _____, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- _____, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradaya Paramita, Jakarta, 1982
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Martiman Projodikoro, *Proses Kepailitan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 1999
- Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakthi, Bandung, 2014
- _____, *Teori Hukum Pembuktian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985
- Parwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah)*, PT Tatanusa, Jakarta, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan ke 13, Jakarta, 2013
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983
- Richard K Neumann Jr., *Legal Reasoning and Legal Writing (Structure, Strategy, and style)*, Aspen law & Business, New York, 2001
- Richard L. Kirkham, *Teori-Teori Kebenaran (Theories Of Truth), Pengantar Kritis dan Komprehensif (A Critical Introduction)*, Diterjemahkan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2013
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman pasca-Amendemen Konstitusi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung, 2001
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Acara Perdata*. Alumni, Bandung, 1992
- Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012
- Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006
- Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktek Peradilan Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1987
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984

- _____, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- _____, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT Sofmedia, Jakarta, 2010
- Sunaryati Hartono, *Peranan Peradilan dalam rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*
- Suparto, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Cabang Filsafat Hukum*, BPK, Gunung Mulia, Jakarta, 1975
- Suparman Marzuki, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010
- Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Rajawali Press, Jakarta, 1989
- Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, Beard Books, Washington DC, 1986
- Philipus M. Hadjon, Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- R. Subekti, *Dasar-dasar Hukum Dan Pengadilan*, Soeroengan, Jakarta, 1955
- R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1975
- _____, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1989
- _____, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartni, Jakarta, 1988
- _____, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti
- Robintan Sulaiman, Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan Tanggung Jawab Komisaris, Direksi, Dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit, Cetakan Pertama*, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 1998
- Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1984

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Keajiban Pembayaran Utang di Indonesia*,
Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013

KARYA ILMIAH DAN MAJALAH

A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundangundangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman'*, Pidato di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 25 April 1992

Herowati Poesoko, *Karakteristik Pertimbangan Hukum Hakim dan Urgensinya Dalam Perkara Perdata, Disampaikan dalam Konferensi Nasional Hukum Acara Indonesia, Tema: Pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional*, Diselenggarakan oleh Universitas Pattimura Ambon, Ambon, 2014

_____, *Karakteristik Hukum Acara Indonesia, Tema: Pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional*, Diselenggarakan oleh Universitas Pattimura, Ambon, 2014

M. Hadi Subhan. *Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Disertasi). Surabaya: Universitas Airlangga, 2006

Philipus M. Hadjon, *Ilmu Hukum sebagai Ilmu Sui Generis*, Makalah Pelatihan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005

_____, *Pengkajian Ilmu Hukum Dokmatik (Normatif)*, Majalah Fakultas Hukum UNAIR Nomor 6 Tahun IX tahun 1994

Rahayu Hartini. *Kepailitan BUMN Persero*, (Disertasi). Surabaya: Universitas Airlangga, 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Burgerlijk Wetboek atau BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata)

Wetboek van Koophandel atau WvK (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Peraturan Kepailitan (*faillissements verordening*), *Staatsblaad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:34*

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

PEDOMAN MAHKAMAH AGUNG

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor 77/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 77/PDT.SUS/PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 7 Juli 2015

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 940/Pdt.Sus/2010 tanggal 11 Februari 2011

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 216 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 28 Juli 2011

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 623 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 12 Februari 2013

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022 K/N/2005, tanggal 29 November 2005

INTERNET

<http://kbbi.web.id/tetap>, diakses jam 22:48 WIB, tanggal 15-02-2017